



US EPA TSCA
Title IV

CARB
Phase 2





PT WIJAYA CAHAYA TIMBER Tbk

Kantor Pusat:
Jl. Puri Indah, Ruko Sentra Niaga Puri Indah Blok T1 No.47,
Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, Jakarta 11610
Tel : +62 21 22585789
Fax: +62 21 22585413
Email: corsec@wijayacahayatimber.com

Website: http://wijayacahayatimber.com/

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT WIJAYA CAHAYA TIMBER Tbk TAHUN 2023

PROSPEKTUS

JADWAL PENAWARAN UMUM

Tanggal Efektif	:	24 Januari 2023
Masa Penawaran Umum	:	26 – 30 Januari 2023
Tanggal Penjatahan	:	30 Januari 2023
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	31 Januari 2023
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek	:	1 Februari 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT WIJAYA CAHAYA TIMBER TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

PT WIJAYA CAHAYA TIMBER Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak di Industri Kayu Lapis

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:
Jl. Puri Indah, Ruko Sentra Niaga Puri Indah Blok T1 No.47,
Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, Jakarta 11610
Tel : +62 21 22585789
Fax: +62 21 22585413
Website: http://wijayacahayatimber.com/
Email: corsec@wijayacahayatimber.com

Cabang Malang (Tiga Pabrik):
Jl. Gajah Mada Dusun Krajan RT. 009 RW. 002
Desa Kasembon Kecamatan Bululawang
Kabupaten Malang 65171, Jawa Timur
Telp: +62 341 8222033

Cabang Jember (Satu Pabrik):
Jl. Yos Sudarso No. 224,
Desa Wirolegi Kecamatan Sumbersari
Kabupaten Jember 68124, Jawa Timur
Telp: +62 331 5450494

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) saham atau 20,00% (dua puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp118,- (seratus delapan belas Rupiah) setiap Saham yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp44.250.000.000,- (empat puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas. Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT LOTUS ANDALAN SEKURITAS

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN EFEK YANG DITAWARKAN MENJADI TERBATAS ATAU SAHAM-SAHAM TERSEBUT MENJADI KURANG LIKUID

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT KETERSEDIAAN PASOKAN BAHAN BAKU. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN INI. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2023

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK di Jakarta dengan Surat No. DIR/WCT/JKT/0922/0005 tertanggal 29 September 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608/1995 dan peraturan pelaksanaannya ("UUPM").

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dengan No. Surat S-10191/BEI.PP1/11-2022 tanggal 30 November 2022. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No.IX.A.2.

Semua lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Lotus Andalan Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/ PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

RINGKASAN ix

I. PENAWARAN UMUM 1

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM 4

III. PERNYATAAN UTANG 7

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 19

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN 23

1. UMUM 23
2. KEBIJAKAN AKUNTANSI 23
3. FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA, HASIL OPERASIONAL, DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN 24
4. ANALISIS KEUANGAN 25

VI. FAKTOR RISIKO USAHA PERSEROAN 44

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 47

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 48

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN 48

1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 48
2. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 48
3. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN 49
4. RIWAYAT PERMODALAN DAN SUSUNAN PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR 49
5. PERIZINAN 52
6. PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK 56
7. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN 89
8. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM 95
9. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM 96
10. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN 100
11. SUMBER DAYA MANUSIA 103
12. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 105
13. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM 105
14. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN 109

15. TATA KELOLA PERSEROAN 110
16. ASURANSI – ASURANSI 115
17. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* / CSR) 118

B. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN 119

1. UMUM 119
2. KEGIATAN USAHA 120
3. KEUNGGULAN KOMPETITIF 122
4. PERSAINGAN USAHA 123
5. STRATEGI USAHA 124
6. PROSES BISNIS 125
7. PEMASARAN DAN JARINGAN DISTRIBUSI 126
8. PENJUALAN 127
9. PROSPEK USAHA 127
10. KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN 129

IX. EKUITAS 130

X. KEBIJAKAN DIVIDEN 132

XI. PERPAJAKAN 133

XII. PENJAMIN EMISI EFEK 136

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 138

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR 140

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM 168

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 176

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 177

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN 203

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

Afiliasi	:	Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: 1. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; 2. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; 3. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; 4. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; 5. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau 6. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Anak Perusahaan	:	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Anggota Bursa	:	Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM.
BAE	:	Berarti Biro Administrasi Efek yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta.
Bank Kustodian	:	Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam dan LK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bapepam dan LK	:	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2005 dan KMK No. 606/KMK.01/2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam dan LK jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2014 tanggal 11 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Per tanggal 31 Desember 2016, fungsi Bapepam dan LK telah beralih menjadi OJK.
BEI atau Bursa Efek	:	Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, yaitu Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	:	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Harga Penawaran	:	Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana yaitu Rp118,- (seratus delapan belas Rupiah) setiap saham.

Hari Bursa	:	Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di bursa efek yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan libur oleh bursa efek.
Hari Kalender	:	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	:	Berarti hari kerja biasa kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari yang oleh Pemerintah ditetapkan sebagai hari libur nasional.
KSEI	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Manajer Penjatahan	:	Berarti PT Lotus Andalan Sekuritas yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020
Menkumham	:	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	Berarti lembaga independen yang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Partisipan Admin	:	Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini adalah PT Lotus Andalan Sekuritas.
Partisipan Sistem	:	Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini adalah PT Lotus Andalan Sekuritas, dan sindikasi lain (jika ada).
Pemegang Rekening	:	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI yang meliputi Perusahaan Efek dan / atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham	:	Berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: 1) Daftar Pemegang Saham Perseroan; 2) Rekening efek pada KSEI; atau 3) Rekening efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
Pemerintah	:	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal	:	Berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan atau perkiraan Harga Penawaran saham dengan memperhatikan POJK No. 23/2017.

Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	:	Berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual saham kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penitipan Kolektif	:	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian.
Penjamin Emisi Efek	:	Berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	:	Berarti Penjamin Emisi Efek yang bertanggung jawab atas Informasi dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan emisi saham dalam Penawaran Umum, dalam hal ini adalah PT Lotus Andalan Sekuritas.
Peraturan No. IX.A.1	:	Berarti Peraturan No. IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
Peraturan No. IX.A.2	:	Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam- LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.A.7	:	Berarti Peraturan No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
Peraturan No. IX.J.1	:	Berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas	:	Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-104/SHM/KSEI/0922, tanggal 14 Oktober 2022, yang bermeterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan KSEI.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS	:	Berarti perjanjian antara Perseroan dan BAE sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 104, tanggal 27 September 2022 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 68 tanggal 20 Oktober 2022, (ii) Addendum kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 121 tanggal 25 November 2022, (iiI) Addendum ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 24 tanggal 7 Desember 2022 (iv) Addendum keempat Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 40 tanggal 18 Januari 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE	:	Berarti perjanjian antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek sesuai dengan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 103 tanggal 27 September 2022 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 67 tanggal 20 Oktober 2022, (ii) Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 120 tanggal 25 November 2022, (iii) Addendum ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 23 tanggal 7 Desember 2022 dan (iv) Addendum keempat Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 39 tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta.
Pernyataan Pendaftaran	:	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum.
Pernyataan Efektif	:	Berarti Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: (1) atas dasar lewatnya waktu, yakni: 1. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau 2. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau (2) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Perpres No. 13/2018	:	Berarti Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Perseroan/Emiten	:	Berarti badan hukum yang melakukan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Wijaya Cahaya Timber Tbk, berkedudukan di Jakarta.
Prospektus	:	Berarti setiap Informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
Prospektus Awal	:	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	:	Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
POJK No. 3/2021	:	Berarti Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
POJK No. 7/2017	:	Berarti Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/ atau Sukuk.

POJK No. 8/2017		Berarti Peraturan OJK No.8 /POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
POJK No. 15/2020	:	Berarti Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 23/2017	:	Berarti Peraturan OJK No.23 /POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
POJK No. 25/2017	:	Berarti Peraturan OJK No.25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
POJK No. 30/2015	:	Berarti Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
POJK No. 33/2014	:	Berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	:	Berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	:	Berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 41/2020	:	Berarti Peraturan OJK No.41/POJK.04/2020 tanggal 02 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
POJK No. 55/2015	:	Berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Kerja Komite Audit
POJK No. 56/2015	:	Berarti Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal
Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Anggota Bursa atau Bank Kustodian berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham.
Rekening Penawaran Umum	:	Berarti rekening yang dibuka atas nama PPEE untuk menampung dana yang diterima dari investor.
Rupiah atau Rp	:	Berarti mata uang resmi negara Republik Indonesia.
RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
RUPSLB	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Saham Baru	:	Berarti saham-saham baru yang dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan sejumlah 375.000.000 saham dalam rangka Penawaran Umum.

Saham Yang Ditawarkan	:	Berarti saham biasa atas nama yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum, atau sejumlah 375.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No. 20/2021	:	Berarti Surat Edaran OJK No.20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019
SE OJK No. 15/2020	:	Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	:	Berarti Sistem Electronic Indonesia Public Offering (”Sistem e-IPO”) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/2020.
Tanggal Pencatatan	:	Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
USD	:	Berarti Dolar Amerika Serikat.
UUPM	:	Berarti Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608.
UUPT	:	Berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci dan data keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan, berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan nama PT Wijaya Cahaya Timber adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 06 tanggal 8 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Rosdiana, S.H., Notaris di Kota Bekasi, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No.AHU-011300.AH.01.01. TAHUN 2017, tanggal 8 Maret 2017 serta telah terdaftar berdasarkan Tanda Daftar Perseroan No.AHU-0031727.AH.01.11. TAHUN 2017 tanggal 8 Maret 2017 ("Akta Pendirian Perseroan").

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, ketentuan anggaran dasar Perseroan di dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir kali diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.101 tanggal 26 September 2022, yang dibuat di hadapan Dr Sugih Haryati, S.H.M.kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0069246.AH.01.02. TAHUN 2022 tanggal 26 September 2022, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.03-0295223 tanggal 26 September 2022, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09-0058769 tanggal 26 September 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No AHU-0191271.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 26 September 2022, yang mana para pemegang saham menyetujui perubahan status Perseroan menjadi Terbuka atau disingkat "Tbk", menyetujui perubahan maksud dan tujuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar, menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor, menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, menyetujui pengeluaran saham dalam portopel dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, serta menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal (selanjutnya disebut sebagai "Anggaran Dasar Perseroan").

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan di hadapan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang Kayu Lapis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan melaksanakan usaha utama sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah menjalankan usaha di Bidang Jasa, dan Industri;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

- **Industri Kayu Lapis (KBLI 16211)**
  Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kayu lapis biasa, seperti kayu lapis tripleks, multipleks, kayu lapis interior, eksterior dan sejenisnya. Termasuk juga kayu lapis konstruksi, seperti kayu lapis cetak beton, kayu lapis tahan air dan sejenisnya;

- **Industri Veneer (KBLI 16214)**
  Kelompok ini mencakup usaha pembuatan serutan pelapis (*veneer*) dengan cara pengupasan (*rotary*), penyayatan (*slicer*) dan sejenisnya;

Kegiatan Usaha Penunjang:

- **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209)**
  Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Kegiatan Usaha yang saat ini benar-benar telah dijalankan adalah Industri Kayu Lapis.

Perseroan saat ini bergerak di bidang Industri Kayu Lapis/*Plywood*, dan telah memiliki 4 bangunan pabrik di dua kota di Jawa Timur yaitu Malang dan Jember dengan total kapasitas produksi 198.000 m^3, memiliki lebih dari 3.000 tenaga kerja, memenuhi kualifikasi dan sertifikasi produk berstandar tinggi yang dibutuhkan oleh negara maju seperti Amerika dan Jepang, serta telah mengekspor ke 12 Negara tujuan.

Prospek Usaha

Industri kayu dalam negeri mencatat kinerja tertinggi di tengah pandemi dan iklim keamanan serta perdagangan dunia yang kurang kondusif. Perolehan devisa ekspor produk kayu terus meningkat dan mencetak rekor pada tahun 2021 sebesar 13,57 miliar dolar AS (sekitar Rp190 triliun dengan kurs Rp14.000/dolar AS) atau naik 17,7% dibandingkan raihan 2020. Bahkan, ekspor kayu dan kayu lapis tahun 2021 mencetak devisa 3,036 miliar dolar AS atau naik 37% dibanding setahun sebelumnya (sumber: kemenperin.go.id). Hingga saat ini nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar AS telah meningkat menjadi Rp15.579 (nilai kurs tengah, sumber: bi.go.id per tanggal 21 Oktober 2022). Hal tersebut berlawanan arah dengan harga komoditas kayu gelondongan, dimana sebagai imbas penguatan dolar AS, maka harga komoditas kayu gelondongan akan melemah dari sebelumnya mencapai harga tertinggi Rp1.005.701 per m^3 pada kuartal II tahun 2022 menjadi Rp940.596 per m^3 pada kuartal III tahun 2022.

2. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan pada 1 (satu) Perusahaan Anak dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Pertama Kali	Kepemilikan (%)	Kontribusi Pendapatan (%)	Status Operasional
Entitas anak langsung							
1	PT Maju Aman Selalu	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu	2021	2021	99%	-	Beroperasi

Keterangan lebih lanjut mengenai Perusahaan Anak Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

3. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

1. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak 375.000.000 Saham Biasa Atas Nama.
2. Persentase Penawaran Umum : Sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham
3. Nilai Nominal : Rp100,- (seratus Rupiah) per saham
4. Harga Penawaran : Rp118,- (seratus delapan belas rupiah) per saham
5. Hasil Penawaran Umum : Rp44.250.000.000,- (empat puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak mana pun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

4. STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Struktur Permodalan Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	6.000.000.000	600.000.000.000	
1. PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu	1.075.050.000	107.505.000.000	71,67
2. PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi	400.050.000	40.005.000.000	26,67
3. Budi Tjahjadi	12.450.000	1.245.000.000	0,83
4. Aris Sunarko	12.450.000	1.245.000.000	0,83
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.500.000.000**	**150.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**4.500.000.000**	**450.000.000.000**	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Setiap Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	600.000.000.000		6.000.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu	1.075.050.000	107.505.000.000	71,67	1.075.050.000	107.505.000.000	57,34
2. PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi	400.050.000	40.005.000.000	26,67	400.050.000	40.005.000.000	21,34
3. Budi Tjahjadi	12.450.000	1.245.000.000	0,83	12.450.000	1.245.000.000	0,66
4. Aris Sunarko	12.450.000	1.245.000.000	0,83	12.450.000	1.245.000.000	0,66
5. Masyarakat	-	-	-	375.000.000	37.500.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.500.000.000**	**150.000.000.000**	**100**	**1.875.000.000**	**187.500.000.000**	**100**
Saham dalam Portepel	**4.500.000.000**	**450.000.000.000**		**4.125.000.000**	**412.500.000.000**	

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

5. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 79% akan digunakan untuk belanja modal berupa pembelian mesin-mesin produksi utama, seperti (*Rotary Barker, Spindle-less, Continous Dryer, Press Dryer, Glue Spreader, Coldpress, Hotpress, Panel Saw, Sander Calibrating* dan *Sander Finishing*).
2. Sekitar 16% digunakan untuk belanja modal berupa pembelian mesin-mesin produksi pendukung seperti (*Boiler, Forklift* dan *Knife Grinder*).
3. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja guna mendukung operasional Perseroan antara lain: untuk pembayaran pembelian bahan baku kepada pemasok.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. FAKTOR RISIKO

Beberapa faktor risiko yang diperkirakan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan
   Risiko terkait ketersediaan pasokan bahan baku
B. Risiko Kegiatan Usaha Perseroan
   1. Risiko persaingan usaha dan harga pasar
   2. Risiko terkait sensitivitas perubahan nilai tukar mata uang asing
   3. Risiko perubahan peraturan perundang-undangan
   4. Risiko perubahan regulasi dari negara tujuan ekspor
C. Risiko Umum
   1. Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global
   2. Risiko terkait tuntutan atau gugatan hukum
   3. Risiko bencana alam dan kejadian di luar kendali Perseroan
D. Risiko Bagi Investor
   1. Harga saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari
   2. Risiko terkait likuiditas saham Perseroan
   3. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Keterangan selengkapnya mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) ("KAP"), auditor independen tertanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Eishennoraz dengan opini tanpa modifikasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Pieters, Uways & Rekan, auditor independen tertanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh Drs. Pieter Solang, Ak., CA., CPA. dengan opini tanpa modifikasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
ASET				
JUMLAH ASET LANCAR	134.418.379	123.784.267	61.720.871	78.730.176
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	258.782.555	223.717.496	175.122.541	142.440.174
JUMLAH ASET	**393.200.934**	**347.501.763**	**236.843.412**	**221.170.350**
LIABILITAS DAN EKUITAS				
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	118.296.068	101.824.031	69.222.685	66.913.948
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	59.158.692	54.912.800	43.049.454	60.727.508
JUMLAH LIABILITAS	**177.454.760**	**156.736.831**	**112.272.139**	**127.641.456**
JUMLAH EKUITAS	**215.746.174**	**190.764.932**	**124.571.273**	**93.528.894**

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Penjualan	508.289.676	340.726.594	667.376.740	432.608.142	330.737.498
Beban Pokok Pendapatan	(447.179.435)	(275.973.352)	(527.835.949)	(355.148.642)	(260.463.917)
Laba Bruto	**61.110.241**	**64.753.242**	**139.540.791**	**77.459.500**	**70.273.581**
Laba sebelum Pajak	32.558.736	41.917.806	86.193.988	40.366.683	30.579.299
Laba Periode/Tahun Berjalan	25.181.704	32.125.414	66.053.146	31.063.785	22.308.261
Total Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	**24.981.242**	**32.398.017**	**66.191.159**	**31.042.379**	**22.334.823**
Laba Periode/Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik	25.175.339	32.125.327	66.047.778	-	-
Entitas Non Pengendali	6.365	87	5.368	-	-
Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik	24.974.877	32.397.930	66.185.791	-	-
Entitas Non Pengendali	6.365	87	5.369	-	-
Laba Per Saham Dasar (Dalam Rupiah Penuh)	**16,78**	**21,42**	**44,03**	**20,71**	**14,87**
Dividen Per Saham (Dalam Rupiah Penuh)	**1.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**

Rasio Keuangan

Keterangan	31 Juli		Tahun yang berakhir pada 31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
RASIO PERTUMBUHAN (%)					
Penjualan	49,18%	n/a	54,27%	30,80%	n/a
Beban Pokok Penjualan	62,04%	n/a	48,62%	36,35%	n/a
Laba Kotor	-5,63%	n/a	80,15%	10,23%	n/a
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	-22,33%	n/a	113,53%	32,01%	n/a
Laba Periode/Tahun Berjalan	21,61%	n/a	112,64%	39,25%	n/a
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	-22,89%	n/a	113,23%	38,99%	n/a
Jumlah aset	13,15%	n/a	46,72%	7,09%	n/a
Jumlah liabilitas	13,22%	n/a	39,60%	-12,04%	n/a
Jumlah ekuitas	13,10%	n/a	53,14%	33,19%	n/a

Keterangan	31 Juli		Tahun yang berakhir pada 31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
RASIO USAHA (%)					
Gross Profit Margin	12,02%	19,00%	20,91%	17,91%	21,25%
Operating Profit Margin	7,35%	13,31%	13,79%	11,16%	11,15%
Net Profit Margin	4,95%	9,43%	9,90%	7,18%	6,75%
Return On Asset	6,40%	12,02%	19,01%	13,12%	10,09%
Return On Equity	11,67%	20,47%	34,63%	24,94%	23,85%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan terhadap Pendapatan Bersih	4,91%	9,51%	9,92%	7,18%	6,75%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan terhadap Aset	6,35%	12,12%	19,05%	13,11%	10,10%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan terhadap Ekuitas	11,58%	20,64%	34,70%	24,92%	23,88%
RASIO SOLVABILITAS (X)					
Liabilitas / Aset	0,45	0,41	0,45	0,47	0,58
Liabilitas / Ekuitas	0,82	0,70	0,82	0,90	1,36
RASIO LIKUIDITAS (X)					
Current Ratio	1,14	1,61	1,22	0,89	1,18
Interest Coverage Ratio	13,66	18,02	20,72	7,80	7,01
Debt Service Coverage Ratio	3,49	4,35	5,11	3,05	4,23
Debt Equity Ratio	0,82	0,70	0,82	0,90	1,36

Rasio Keuangan Perjanjian Kredit Atau Kewajiban Lainnya Dan Pemenuhannya

Rasio	Nilai yang Dipersyaratkan dalam perjanjian kredit dengan BNI	Rasio Keuangan Perseroan Per 31 Juli 2022
Current Ratio	Minimal 1 kali	1,14 kali
Debt to Equity	Maksimal 2,5 Kali	0,82 kali
Debt Service Coverage Ratio	Minimal 100%	349%

Keterangan selengkapnya mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab V Prospektus ini.

7. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan berniat untuk melakukan pembayaran dividen kas (Rupiah) sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) untuk masa yang akan datang, mulai tahun 2023 berdasarkan dari laba bersih tahun 2022.

Dengan tetap memperhatikan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, Direksi Perseroan dapat, dari waktu ke waktu, mengubah kebijakan pembagian dividen Perseroan. Dalam kebijakannya, Direksi Perseroan dapat mengurangi jumlah dividen yang akan dibayarkan atau tidak melakukan pembayaran dividen sama sekali. Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain:

- Laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; serta
- Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp118,- (seratus delapan belas rupiah) setiap saham yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Nilai keseluruhan Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp44.250.000.000,- (empat puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak suara dalam RUPS serta hak atas pembagian dividen, saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPT.

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

PT WIJAYA CAHAYA TIMBER Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak di Industri Kayu Lapis

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:
Jl. Puri Indah, Ruko Sentra Niaga Puri Indah Blok T1 No.47,
Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, Jakarta 11610
Tel : +62 21 22585789
Fax: +62 21 22585413
Website: http://wijayacahayatimber.com/
Email: corsec@wijayacahayatimber.com

Cabang Malang (Tiga Pabrik):
Jl. Gajah Mada Dusun Krajan RT. 009 RW. 002
Desa Kasembon Kecamatan Bululawang
Kabupaten Malang 65171, Jawa Timur
Telp: +62 341 8222033

Cabang Jember (Satu Pabrik):
Jl. Yos Sudarso No. 224,
Desa Wirolegi Kecamatan Sumbersari
Kabupaten Jember 68124, Jawa Timur
Telp: +62 331 5450494

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT KETERSEDIAAN PASOKAN BAHAN BAKU. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK; DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	6.000.000.000	600.000.000.000	
1. PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu	1.075.050.000	107.505.000.000	71,67
2. PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi	400.050.000	40.005.000.000	26,67
3. Budi Tjahjadi	12.450.000	1.245.000.000	0,83
4. Aris Sunarko	12.450.000	1.245.000.000	0,83
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.500.000.000**	**150.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**4.500.000.000**	**450.000.000.000**	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- Setiap Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.000.000.000	600.000.000.000		6.000.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu	1.075.050.000	107.505.000.000	71,67	1.075.050.000	107.505.000.000	57,34
2. PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi	400.050.000	40.005.000.000	26,67	400.050.000	40.005.000.000	21,34
3. Budi Tjahjadi	12.450.000	1.245.000.000	0,83	12.450.000	1.245.000.000	0,66
4. Aris Sunarko	12.450.000	1.245.000.000	0,83	12.450.000	1.245.000.000	0,66
5. Masyarakat	-	-	-	375.000.000	37.500.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.500.000.000**	**150.000.000.000**	**100**	**1.875.000.000**	**187.500.000.000**	**100**
Saham dalam Portepel	**4.500.000.000**	**450.000.000.000**		**4.125.000.000**	**412.500.000.000**	

PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA

Berdasarkan persetujuan prinsip BEI dengan No. Surat S-10191/BEI.PP1/11-2022 tanggal 30 November 2022, Perseroan akan mencatatkan sejumlah 375.000.000 saham yang diterbitkan pada penawaran umum ini. Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.500.000.000 saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sejumlah 1.875.000.000 saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM PERSEROAN

Sehubungan dengan POJK No.25/POJK.04/2017, berikut adalah kronologis peningkatan modal Perseroan:

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.97 tanggal 27 Juli yang dibuat di hadapan Dr Sugih Haryati, S.H.M.kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-005263.AH.01.02. TAHUN 2022 tanggal 27 Juli 2022 dan Telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0145122.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 27 Juli 2022, dimana para pemegang saham sepakat untuk:

- Menyetujui peningkatan Modal Dasar yang semula Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta) saham.

- Menyetujui pembagian dividen saham sebanyak Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah) dan langsung disetorkan kembali oleh Para Pemegang Saham menjadi modal Perseroan sebagaimana tercantum didalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan yang telah ditandatangani pada 30 Juni 2022, sehingga modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) menjadi Rp150.000.0000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham. Adapun jumlah saham baru yang diperoleh masing-masing pemegang saham adalah sebagai berikut:
  1. PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu sebesar Rp64.500.000.000,- (enam puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) atau memperoleh sebanyak 645.000.000 (enam ratus empat puluh lima juta) saham.
  2. PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi sebesar Rp24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar Rupiah) atau memperoleh sebanyak 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) saham.
  3. Budi Tjahjadi sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) atau memperoleh sebanyak 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) saham.
  4. Aris Sunarko sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) atau memperoleh sebanyak 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) saham.

Oleh karena itu, sesuai POJK No.25/POJK.04/2017, seluruh pemegang saham Perseroan selaku pihak yang memperoleh saham dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum perdana saham Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK, maka pemegang saham tersebut dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu, PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi, Budi Tjahjadi, Aris Sunarko, berdasarkan surat pernyataannya tertanggal 23 September 2022 menyatakan bahwa saham-saham Perseroan yang dimilikinya tidak akan dijual dalam jangka waktu 8 bulan terhitung setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

Aris Sunarko selaku pemegang saham pengendali secara tidak langsung Perseroan melalui PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu, akan tetap menjadi pengendali Perseroan dan tidak dapat mengalihkan pengendaliannya pada Perseroan sampai dengan sekurang-kurangnya 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 24 November 2022.

PERSEROAN TIDAK BERMAKSUD UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN MENJADI EFEKTIF. APABILA DI KEMUDIAN HARI PERSEROAN BERMAKSUD MELAKUKAN HAL TERSEBUT, MAKA PERSEROAN AKAN MENGIKUTI SEMUA KETENTUAN DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM PERSEROAN.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 79% akan digunakan untuk belanja modal berupa pembelian mesin-mesin produksi utama, seperti (*Rotary Barker, Spindle-less, Continous Dryer, Press Dryer, Glue Spreader, Coldpress, Hotpress, Panel Saw, Sander Calibrating* dan *Sander Finishing*).

   Adapun para calon pemasok mesin-mesin produksi utama tersebut antara lain:

Pihak Penjual	Keterangan	Hubungan Afiliasi
Linyi Free Trade Zone Jincan Supply Chain Co Ltd	Pihak Ketiga	Tidak terdapat hubungan afiliasi
Fuzhou Mutian Import & Export Co Ltd	Pihak Ketiga	Tidak terdapat hubungan afiliasi
Shandong Beautiful Machinery Co Ltd	Pihak Ketiga	Tidak terdapat hubungan afiliasi

   Perseroan telah menandatangai surat penawaran dari Linyi Free Trade Zone Jincan Supply Chain Co Ltd, Fuzhou Mutian Import & Export Co Ltd, Shandong Beautiful Machinery Co Ltd yang kesemuanya tertanggal 3 Januari 2023, dan berencana untuk melakukan pembelian atas masing-masing mesin produksi utama tersebut adalah segera setelah diperolehnya dana hasil penawaran umum atau selambat-lambatnya kuartal 1 tahun 2023.

2. Sekitar 16% digunakan untuk belanja modal berupa pembelian mesin-mesin produksi pendukung seperti (*Boiler, Forklift* dan *Knife Grinder*).

   Adapun para calon pemasok mesin-mesin produksi pendukung tersebut antara lain:

Pihak Penjual	Keterangan	Hubungan Afiliasi
Fuzhou Mutian Import & Export Co Ltd	Pihak Ketiga	Tidak terdapat hubungan afiliasi
Linyi Free Trade Zone Jincan Supply Co Ltd	Pihak Ketiga	Tidak terdapat hubungan afiliasi
PT Traktor Nusantara.	Pihak Ketiga	Tidak terdapat hubungan afiliasi

   Perseroan telah menandatangai surat penawaran dari Fuzhou Mutian Import & Export Co Ltd, Linyi Free Trade Zone Jincan Supply Co Ltd, dan PT Traktor Nusantara.yang kesemuanya tertanggal 3 Januari 2023, dan berencana untuk melakukan pembelian atas masing-masing mesin produksi pendukung tersebut kepada PT Traktor Nusantara segera setelah diperolehnya dana hasil penawaran umum paling lambat 3 Februari 2023, dan kepada Fuzhou Mutian Import & Export Co Ltd, Linyi Free Trade Zone Jincan Supply Co Ltd selambat-lambatnya kuartal 1 tahun 2023.

   Alasan pembelian baik untuk mesin-mesin produksi utama dan produksi pendukung tersebut adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi Perseroan sehubungan dengan akan terpenuhinya titik utilisasi dari masing-masing mesin yang dimiliki Perseroan saat ini.

3. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja guna mendukung operasional Perseroan antara lain: untuk pembayaran pembelian bahan baku kepada pemasok.

Bahwa atas rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

a. Sehubungan dengan rencana penggunaan dana angka 1 dan 2, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pihak terkait sebagaimana diuraikan diatas. Oleh karenanya atas transaksi tersebut tidak tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK/04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020").

b. Sehubungan dengan rencana penggunaan dana angka 3, dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi, maka transaksi tersebut merupakan transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, sehingga Perseroan wajib tunduk dan memenuhi ketentuan dalam POJK 42/2020.

   Apabila transaksi sebagaimana dimaksud memenuhi kriteria transaksi afiliasi mengingat transaksi tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) POJK 42/2020, transaksi tersebut dikecualikan untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020.

c. Dalam hal rencana penggunaan dana memenuhi kriteria sebagai transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/POK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020"), maka Perseroan wajib tunduk dan memenuhi POJK 17/2020.

   Apabila transaksi sebagaimana dimaksud memenuhi kriteria transaksi material mengingat transaksi tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) POJK 17/2020, transaksi tersebut dikecualikan untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) POJK 17/2020, selain itu Perseroan wajib mengungkapkan transaksi tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan Perseroan.

d. Dalam hal transaksi mengakibatkan adanya perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan pribadi anggota direksi, dewan komisaris, pemegang saham utama atau pengendali Perseroan yang dapat merugikan Perseroan, maka transaksi tersebut wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam POJK 42/2020.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa setiap penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum akan mengikuti ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku. Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada pemegang saham dalam RUPS dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 5,89% dari nilai Emisi yang meliputi:

1. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,34%;
2. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,92%;
4. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,34%;
6. Biaya jasa jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 2,62% yang terdiri dari :

a. Biaya Jasa Kantor Akuntan Publik sekitar 1,81%
b. Biaya Jasa Konsultan Hukum sekitar 0,65%
d. Biaya Jasa Notaris sekitar 0,16%

8. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,07%;
10. Biaya lain-lain yang meliputi biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan *public expose*, biaya pencetakan Prospektus, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sekitar 0,60%.

Apabila penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia), auditor independen tertanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Eishennoraz dengan opini tanpa modifikasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Pada tanggal 31 Juli 2022, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai kewajiban sebesar Rp177.454.760 ribu. Adapun rincian dari jumlah liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang Bank Jangka Pendek	15.004.675
Utang Usaha	
Pihak Berelasi	10.454.005
Pihak Ketiga	50.821.426
Utang Pajak	1.432.695
Beban Akrual	12.630.078
Uang Muka Pelanggan	4.327.812
Bagian Jangka Pendek Atas	
Liabilitas Jangka Panjang:	
Utang Bank	21.994.478
Utang Pembiayaan Konsumen	415.440
Liabilitas sewa	1.215.459
Total Liabilitas Jangka Pendek	**118.296.068**
Liabilitas Jangka Panjang	
Utang Lain-lain – Pihak Berelasi	10.800.000
Liabilitas Jangka Panjang setelah dikurangi dengan Liabilitas Jangka Pendek	
Utang Bank	39.733.953
Utang Pembiayaan Konsumen	396.719
Liabilitas Sewa	1.003.977
Liabilitas Imbalan Pascakerja	2.013.823
Liabilitas pajak tangguhan	3.210.220
Liabilitas Keuangan Tidak Lancar Lainnya	2.000.000
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**59.158.692**
Total Liabilitas	**177.454.760**

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Bank

a) Utang Bank Jangka Pendek

(dalam Ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	15.004.675
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-
Total	**15.004.675**

Perusahaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. KOM1/1.2/305/R tanggal 6 Juli 2022, Grup mendapatkan fasilitas kredit dari BNI dengan rincian fasilitas sebagai berikut:

No.	Jenis Fasilitas	Limit Kredit	Jangka Waktu	Bunga	Tujuan
1	Fasilitas Kredit Modal Kerja RC Terbatas	Rp20.000.000.000	12 bulan (1 tahun), terhitung mulai dari 4 April 2022 – 3 April 2023	11% per tahun	Untuk tambahan modal kerja industri pengolahan.
2	Fasilitas Kredit Modal Kerja RC Terbatas	Rp35.000.000.000	8 bulan, terhitung mulai dari 15 Juli 2022 – 3 April 2023	9% per tahun	Untuk tambahan modal kerja industri pengolahan.

Keseluruhan fasilitas ini dijamin dengan:

1. 3 bidang tanah berikut bangunan pabrik WCT-1, yang terletak di Desa Kasembon, Kecamatan Buluwalang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (setempat dikenal dengan Jalan Gajah Mada RT 09/02), dengan bukti kepemilikan berupa:
   a. SHGB No. 00003 tanggal 10-7-2018, jatuh tempo haknya pada tanggal 2-7-2048, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00016/Kasembon/2018 tanggal 2-7-2018 seluas 3.707 m^2;
   b. SHGB No. 00004 tanggal 10-7-2018, jatuh tempo haknya pada tanggal 2-7-2048, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00017/Kasembon/2018 tanggal 2- 7-2018 seluas 8.130 m^2;
   c. SHGB No. 00005 tanggal 17-6-2018, jatuh tempo haknya pada tanggal 10-7-2048, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No.00018/Kasembon/2018 tanggal 11-7-2018 seluas 293 m^2.

   Seluruhnya terdaftar atas nama Perusahaan, berikut bangunan yang berdiri di atasnya akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp16.622.430.000;
2. Mesin-mesin produksi yang berada di pabrik WCT-1 akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp36.388.400.000 dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;
3. Sebidang tanah seluas 14.894 m^2, berikut bangunan pabrik WCT-2, yang terletak di Desa Kasembon, Kecamatan Buluwalang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (setempat dikenal dengan Jalan Gajah Mada RT 09/02), dengan bukti kepemilikan berupa:
   a. SHGB No. 00006 tanggal 17-5-2020 dengan Notaris Silvia Eyani, S.H.,M.Kn,.dengan luas tanah 11.480 m^2;
   b. SHGB No. 00074 tanggal 23-8-2020 dengan Notaris Silvia Eyani, S.H,M.Kn,. dengan luas tanah 1.776 m^2;
   c. SHGB No. 00075 tanggal 23-9-2020 dengan Notaris Silvia Eyani, S.H.,M.Kn,.dengan luas tanah 1.638 m^2.

   Seluruhnya terdaftar atas nama Perusahaan, berikut bangunan yang berdiri di atasnya akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp17.147.810.000;
4. Mesin-mesin produksi yang berada di pabrik WCT-2 akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp26.875.400.000,- dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;
5. Sebidang tanah seluas 11.397 m^2 berikut bangunan pabrik WCT-3, yang terletak di Desa Kasembon, Kecamatan Buluwalang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (setempat dikenal dengan Jalan Gajah Mada RT 09/02), dengan bukti kepemilikan berupa:
   a. SHGB No. 00077 tanggal 6 Desember 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 11 November 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00095/Kasembon/2019 tanggal 25 November 2019 seluas 1.120 m^2;
   b. SHGB No. 00078 tanggal 6 Desember 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 11 November 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00096/Kasembon/2019 tanggal 25 November 2019 seluas 1.645 m^2;
   c. SHGB No. 00079 tanggal 7 Januari 2020, jatuh tempo haknya pada tanggal 11 Desember 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00097/Kasembon/2018 tanggal 19 Desember 2019 seluas 1.120 m^2;

d. SHGB No. 00080 tanggal 21 Februari 2020, jatuh tempo haknya pada tanggal 7 Februari 2050, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00099/20 tanggal 14 Februari 2020 seluas 3.680 m^2;
e. SHGB No. 00081 tanggal 21 Februari 2020, jatuh tempo haknya pada tanggal 7 Februari 2050, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00098/20 tanggal 14 Februari 2020 seluas 3.832 m^2

Seluruhnya terdaftar atas nama Perusahaan, berikut bangunan yang berdiri di atasnya akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp23.092.700.000;

6. Mesin-mesin produksi yang berada di pabrik WCT-3 akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp23.309.100.000 dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;
7. Tanah berikut bangunan pabrik WCT Jember, yang terletak di Desa Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan berupa:
   a. SHGB No. 01451 tanggal 27 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 26 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 2961/1982 tanggal 14 September 1982 seluas 4.170 m^2;
   b. SHGB No. 01452 tanggal 27 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 27 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 4325/1995 tanggal 21 Agustus 1995 seluas 5.852 m^2;
   c. SHGB No. 01453 tanggal 29 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 22 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01130/Wirolegi/ 2019 tanggal 28 Mei 2019 seluas 2.698 m^2;
   d. SHGB No. 01454 tanggal 29 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 22 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01126/Wirolegi/ 2019 tanggal 28 Mei 2019 seluas 2.535 m^2;
   e. SHGB No. 01455 tanggal 9 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 22 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01127/Wirolegi/ 2019 tanggal 28 Mei 2019 seluas 2.711 m^2;
   f. SHGB No. 01456 tanggal 9 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 22 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01128/Wirolegi/ 2019 tanggal 28 Mei 2019 seluas 1.958 m^2;
   g. SHGB No. 01457 tanggal 9 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 22 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01129/Wirolegi/ 2019 tanggal 28 Mei 2019 seluas 2.657 m^2;
   h. SHGB No. 01458 tanggal 9 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 22 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01131/Wirolegi/ 2019 tanggal 28 Mei 2019 seluas 4.004 m^2

   Seluruhnya terdaftar atas nama Perusahaan, berikut bangunan yang berdiri di atasnya akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp50.495.200.000;
8. Mesin-mesin produksi yang berada di pabrik WCT Jember akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp70.083.930.000 dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;
9. Persediaan akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp39.039.080.000 dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;
10. Piutang usaha akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp25.380.210.000 dan didaftarkan Di Kantor Pendaftaran Fidusia;
11. Persediaan akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp20.000.000.000 dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;
12. Personal Guarantee atas nama Aris Sunarko akan diikat secara Notariil.

Perusahaan wajib mempertahankan/meningkatkan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan, sebagai berikut:

a. *Current Ratio* minimal 1 kali;
b. *Debt Equity Ratio* maksimal 2,5 kali;
c. *Debt Service Coverage* minimal 100%.

Pada 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Perusahaan telah memenuhi rasio keuangan yang disyaratkan dalam *covenant.*

Beberapa *Negative Covenants* yang ada pada BNI antara lain menyebutkan bahwa Perusahaan selama fasilitas kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari BNI tidak diperkenankan untuk:

1. Mengadakan penggabungan usaha (merger), atau konsolidasi dengan Perusahaan lain;
2. Melakukan akuisisi/ pengambilalihan aset milik pihak ketiga;
3. Mengubah susunan pengurus, Direksi, Komisaris dan pemilikan saham Perusahaan;
4. Melakukan investasi dengan nilai melebihi EAT Perusahaan pada periode tahun berjalan, melakukan penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain;
5. Mengizinkan pihak lain menggunakan Perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain;
6. Mengubah bentuk atau status hukum Perusahaan, merubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal Perusahaan) memindahtangankan resipis atau saham Perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (ultimate shareholder);
7. Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum/ telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI (*Sub-Ordinated Loan*);
8. Membagi laba usaha dan membayar deviden kepada pemegang saham;
9. Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya;
10. Menerima fasilitas kredit baru baik dari Bank lain maupun lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi). Mengambil lease dari perusahaan leasing dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah);
11. Mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*), menjaminkan harta kekayaan menjaminkan harta kekayaan yang telah dijaminkan oleh Saudara kepada BNI, kepada pihak lain;
12. Menjual atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain;
13. Membubarkan Perusahaan dan meminta dinyatakan pailit / PKPU;
14. Menggunakan dana Perusahaan untuk tujuan diluar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI;
15. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham Perusahaan kepada pihak manapun. Mengubah bidang usaha atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
    a. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi Saudara dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Saudara;
    b. Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Saudara dan mengancam keterlangsungan usaha Saudara;
    c. Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar;
16. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Perusahaan yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/ atau dokumen jaminan kepada pihak lain;

Perusahaan telah mendapatkan *waiver* dari pihak BNI atas persetujuan rencana Penawaran Umum Perdana Saham, pengubahan susunan pengurus Perusahaan, dan pembagian laba usaha dan membayar dividen kepada pemegang saham.

Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo pinjaman Bank masing – masing sebesar Rp15.004.674.607, Rp11.001.804.595, Rp15.004.838.144 dan Rp20.000.000.000.

2. Utang Usaha

Utang usaha dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp61.275.431 ribu. Berikut adalah rincian dari akun utang usaha dan lainnya:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Pihak Berelasi	10.454.005
Pihak Ketiga	50.821.426
Total Utang Usaha	**61.275.431**

Uraian	Jumlah
Belum Jatuh Tempo	46.398.329
Jatuh Tempo	
1 - 30 Hari	10.646.459
31 - 60 Hari	4.230.643
Diatas 60 hari	-
Total Utang Usaha	**61.275.431**

3. Utang Pajak

Utang Pajak Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp2.631.695 ribu. Berikut adalah rincian dari akun utang pajak:

Utang Pajak Perseroan

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	223.710
Pasal 22	84.400
Pasal 23	113.310
Pasal 25	-
Pasal 29	864.130
Pasal 4 (2)	73.803
Pajak Pertambahan Nilai	-
Jumlah	**1.359.352.257**

Utang Pajak Entitas Anak

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Pajak Penghasilan	
Pasal 22	6.161
Pasal 25	-
Pasal 29	67.182
Pajak Pertambahan Nilai	-
Jumlah	73.343

4. Beban Akrual

Beban Akrual Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp12.630.077 ribu. Berikut adalah rincian dari akun Beban Akrual:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Gaji	7.270.957
Jasa Operasional	2.120.000
Kompensasi Karyawan Tidak Tetap	1.763.270
Transportasi	107.700
Utilitas	1.192.084
Bunga	176.066
Total	**12.630.077**

5. Utang Pembiayaan Konsumen

Utang Pembiayaan Konsumen Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp812.159 ribu. Berikut adalah rincian dari Utang Pembiayaan Konsumen:

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	**Jumlah**
PT BCA Finance	606.248
PT Astrido Pasific Finance	268.128
Dikurangi:	
Bunga	(62.217)
Total Pembayaran Minimum	812.159
Dikurangi:	
Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	(415.440)
Total Bagian Jangka Panjang	**396.719**

6. Liabilitas Sewa

Liabilitas Sewa Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp2.219.436 ribu. Berikut adalah rincian dari Liabilitas Sewa:

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	**Jumlah**
PT BCA Finance	2.528.606
Dikurangi:	
Bunga	(309.169)
Total Pembayaran Sewa Minimum	2.219.436
Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	(1.215.459)
Total Bagian Jangka Panjang	**1.003.977**

7. Liabilitas Imbalan Kerja

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	**Jumlah**
Saldo Awal	1.427.770
Beban yang diakui di Laba Rugi	329.051
Kerugian (Keuntungan) Aktuarial yang Diakui di Penghasilan Komprehensif Lain	257.002
Total	**2.013.823**

Asumsi aktuaria yang digunakan adalah sebagai berikut:

Asumsi	Keterangan
Tingkat diskonto	
Jika Tingkat +1%	1.873.213
Jika Tingkat -1%	2.171.437
Kenaikan Gaji	
Jika Tingkat +1%	2.163.680
Jika Tingkat -1%	1.877.165

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

8. Utang Bank Jangka Panjang

(dalam Ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	50.864.600
PT Bank Central Asia Tbk	10.863.831
Dikurangi:	
Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahu***n***	(21.994.478)
Total Bagian Jangka Panjang	**39.733.953**

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 6 dan 7 oleh Notaris Amelia Jonathan, S.H.,M.Kn., tanggal 4 April 2020 Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit dari BNI dengan rincian fasilitas sebagai berikut:

No.	Jenis Fasilitas	Limit Kredit	Jangka Waktu	Bunga	Tujuan
1	Fasilitas Kredit Investasi (Take Over)	Rp29.949.600.000	52 bulan (4,4 tahun), terhitung mulai 4 April 2020 - 4 Agustus 2023	10,5% per tahun	Untuk take over fasilitas kredit investasi dari Bank Muamalat
2	Fasilitas Kredit Investasi (Refinancing)	Rp20.000.000.000	60 bulan (5 tahun), terhitung mulai 4 April 2020 - 3 April 2024	10,5% per tahun	Untuk Pembiayaan Kembali atas pembangunan pabrik, pengolahan *plywood* yang berlokasi di Malang, Jawa Timur.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. KOM1/1.2/305/R tanggal 6 Juli 2022, Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit dari BNI dengan rincian fasilitas sebagai berikut:

No.	Jenis Fasilitas	Limit Kredit	Jangka Waktu	Bunga	Tujuan
1	Fasilitas Kredit Investasi (Refinancing)	Rp33.000.000.000	60 bulan (5 tahun), terhitung mulai 15 Juli 2022 – 15 Juli 2027	9% per tahun	Untuk Pembiayaan Kembali atas pembangunan pabrik, pengolahan *plywood* yang berlokasi di Malang, Jawa Timur
2	Fasilitas Kredit Investasi (Refinancing)	Rp84.000.000.000	84 bulan (7 tahun), terhitung mulai 15 Juli 2022 – 15 Juli 2029	9% per tahun	Untuk Pembiayaan Kembali atas pembangunan pabrik, pengolahan *plywood* yang berlokasi di Malang, Jawa Timur.

Keseluruhan fasilitas ini dijamin dengan:

1. 3 bidang tanah berikut bangunan pabrik WCT-1, yang terletak di Desa Kasembon, Kecamatan Buluwalang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (setempat dikenal dengan Jalan Gajah Mada RT 09/02), dengan bukti kepemilikan berupa:
   a. SHGB No. 00003 tanggal 10-7-2018, jatuh tempo haknya pada tanggal 2-7-2048, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00016/Kasembon/2018 tanggal 2-7-2018 seluas 3.707 m^2;
   b. SHGB No. 00004 tanggal 10-7-2018, jatuh tempo haknya pada tanggal 2-7-2048, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00017/Kasembon/2018 tanggal 2-7-2018 seluas 8.130 m^2;
   c. SHGB No. 00005 tanggal 17-6-2018, jatuh tempo haknya pada tanggal 10-7-2048, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00018/Kasembon/2018 tanggal 11-7-2018 seluas 293 m^2.

   Seluruhnya terdaftar atas nama Perusahaan, berikut bangunan yang berdiri di atasnya akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp16.622.430.000;
2. Mesin-mesin produksi yang berada di pabrik WCT-1 akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp36.388.400.000,- dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;
3. Sebidang tanah seluas 14.894 m2, berikut bangunan pabrik WCT-2, yang terletak di Desa Kasembon, Kecamatan Buluwalang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (setempat dikenal dengan Jalan Gajah Mada RT 09/02), dengan bukti kepemilikan berupa:
   a. SHGB No. 00006 tanggal 17-5-2020 dengan Notaris Silvia Eyani, S.H,M.Kn,.dengan luas tanah 11.480 m^2;
   b. SHGB No. 00074 tanggal 23-8-2020 dengan Notaris Silvia Eyani, S.H,M.Kn,.dengan luas tanah 1.776 m^2;
   c. SHGB No. 00075 tanggal 23-3-2020 dengan Notaris Silvia Eyani, S.H,M.Kn,.dengan luas tanah 1.638 m^2.

   Seluruhnya terdaftar atas nama Perusahaan, berikut bangunan yang berdiri di atasnya akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp17.147.810.000;
4. Mesin-mesin produksi yang berada di pabrik WCT-2 akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp26.875.400.000,- dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;
5. Sebidang tanah seluas 11.397 m^2 berikut bangunan pabrik WCT-3, yang terletak di Desa Kasembon, Kecamatan Buluwalang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (setempat dikenal dengan Jalan Gajah Mada RT 09/02), dengan bukti kepemilikan berupa:
   a. SHGB No. 00077 tanggal 6 Desember 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 11 November 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00095/Kasembon/2019 tanggal 25 November 2019 seluas 1.120 m^2;
   b. SHGB No. 00078 tanggal 6 Desember 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 11 November 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00096/Kasembon/2019 tanggal 25 November 2019 seluas 1.645 m^2;
   c. SHGB No. 00079 tanggal 7 Januari 2020, jatuh tempo haknya pada tanggal 11 Desember 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00097/Kasembon/2018 tanggal 19 Desember 2019 seluas 1.120 m^2;
   d. SHGB No. 00080 tanggal 21 Februari 2020, jatuh tempo haknya pada tanggal 7 Februari 2050, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00099/20 tanggal 14 Februari 2020 seluas 3.680 m^2;
   e. SHGB No. 00081 tanggal 21 Februari 2020, jatuh tempo haknya pada tanggal 7 Februari 2050, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00098/20 tanggal 14 Februari 2020 seluas 3.832 m^2.

   Seluruhnya terdaftar atas nama Perusahaan, berikut bangunan yang berdiri di atasnya akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp23.092.700.000;
6. Mesin-mesin produksi yang berada di pabrik WCT-3 akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp23.309.100.000 dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;
7. Tanah berikut bangunan pabrik WCT Jember, yang terletak di Desa Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan berupa:
   a. SHGB No. 01451 tanggal 27 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 26 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 2961/1982 tanggal 14 September 1982 seluas 4.170 m^2;
   b. SHGB No. 01452 tanggal 27 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 27 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 4325/1995 tanggal 21 Agustus 1995 seluas 5.852 m^2;

c. SHGB No. 01453 tanggal 29 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 22 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01130/Wirolegi/ 2019 tanggal 28 Mei 2019 seluas 2.698 m^2;
d. SHGB No. 01454 tanggal 29 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 22 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01126/Wirolegi/ 2019 tanggal 28 Mei 2019 seluas 2.535 m^2;
e. SHGB No. 01455 tanggal 9 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 22 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01127/Wirolegi/ 2019 tanggal 28 Mei 2019 seluas 2.711 m^2;
f. SHGB No. 01456 tanggal 9 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 22 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01128/Wirolegi/ 2019 tanggal 28 Mei 2019 seluas 1.958 m^2;
g. SHGB No. 01457 tanggal 9 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 22 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01129/Wirolegi/ 2019 tanggal 28 Mei 2019 seluas 2.657 m^2;
h. SHGB No. 01458 tanggal 9 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 22 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01131/Wirolegi/ 2019 tanggal 28 Mei 2019 seluas 4.004 m^2

Seluruhnya terdaftar atas nama Perusahaan, berikut bangunan yang berdiri di atasnya akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp50.495.200.000;

8. Mesin-mesin produksi yang berada di pabrik WCT Jember akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp70.083.930.000 dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;
9. Persediaan akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp39.039.080.000 dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;
10. Piutang usaha akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp25.380.210.000 dan didaftarkan Di Kantor Pendaftaran Fidusia;
11. Persediaan akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp20.000.000.000 dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;
12. Personal Guarantee atas nama Aris Sunarko akan diikat secara Notariil.

Perusahaan wajib mempertahankan/meningkatkan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan, sebagai berikut:

a. *Current Ratio* minimal 1 kali;
b. *Debt Equity Ratio* maksimal 2,5 kali;
c. *Debt Service Coverage* minimal 100%.

Pada 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Perusahaan telah memenuhi rasio keuangan yang disyaratkan dalam *covenant.*

Beberapa *Negative Covenants* yang ada pada BNI antara lain menyebutkan bahwa Perusahaan selama fasilitas kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari BNI tidak diperkenankan untuk:

1. Mengadakan penggabungan usaha (merger), atau konsolidasi dengan Perusahaan lain;
2. Melakukan akuisisi/ pengambilalihan aset milik pihak ketiga;
3. Mengubah susunan pengurus, Direksi, Komisaris dan pemilikan saham Perusahaan;
4. Melakukan investasi dengan nilai melebihi EAT Perusahaan pada periode tahun berjalan, melakukan penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain;
5. Mengizinkan pihak lain menggunakan Perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain;
6. Mengubah bentuk atau status hukum Perusahaan, merubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal Perusahaan) memindahtangankan resipis atau saham Perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (*ultimate shareholder*);
7. Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum/ telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI (*Sub-Ordinated Loan*);
8. Membagi laba usaha dan membayar deviden kepada pemegang saham;
9. Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya;

10. Menerima fasilitas kredit baru baik dari Bank lain maupun lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi). Mengambil lease dari perusahaan leasing dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah);
11. Mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*), menjaminkan harta kekayaan menjaminkan harta kekayaan yang telah dijaminkan oleh Saudara kepada BNI, kepada pihak lain;
12. Menjual atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain;
13. Membubarkan Perusahaan dan meminta dinyatakan pailit / PKPU;
14. Menggunakan dana Perusahaan untuk tujuan diluar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI;
15. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham Perusahaan kepada pihak manapun. Mengubah bidang usaha atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
    a. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi Saudara dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Saudara;
    b. Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Saudara dan mengancam keterlangsungan usaha Saudara;
    c. Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
16. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Perusahaan yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/ atau dokumen jaminan kepada pihak lain;

Perusahaan telah mendapatkan waiver dari pihak BNI atas persetujuan rencana Penawaran Umum Perdana Saham, pengubahan susunan pengurus Perusahaan, dan pembagian laba usaha dan membayar dividen kepada pemegang saham.

Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo pinjaman Bank masing-masing sebesar Rp50.864.600.000, Rp25.529.600.000, Rp37.769.600.000 dan Rp47.009.600.000.

PT Bank Central Asia (Persero) Tbk (BCA)

Grup memperoleh persetujuan Fasilitas Kredit Investasi dari BCA melalui Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit (SPPK) No. 02871/PK/SLK/2020 tanggal 26 September 2020, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Fasilitas	Limit Kredit	Jangka Waktu	Bunga	Tujuan
1	Fasilitas Kredit Investasi	Rp15.000.000.000	96 bulan (8 tahun) terhitung mulai dari 26 Oktober 2020 - 26 September 2027	9% per tahun	Untuk pembelian 4 unit properti di Puri Indah Financial Tower yang akan digunakan sebagai kantor Grup.

Fasilitas ini dijamin dengan unit properti di Puri Indah Financial Tower Lt. 27 Unit No. 27-05, Unit No. 27-06, Unit No. 27-07, Unit No. 27-08, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat sesuai sertifikat Hak Satuan Rumah Susun 071/PIFT/V11/2020 atas nama PT Wijaya Cahaya Timber.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, saldo pinjaman Bank masing-masing sebesar Rp11.804.994.401 dan Rp13.305.573.813.

Pembayaran yang dilakukan pada periode berjalan untuk masing-masing fasilitas pinjaman:

(dalam Ribuan Rupiah)

Bank	Fasilitas	31 Juli		31 Desember		
		2022	2022	2021	2020	2019
PT Bank Muamalat Tbk	Kredit Modal Kerja	-	-	-	-	29.998.200
	Kredit Investasi	-	-	-	-	29.949.600
PT Bank Negara Indonesia Tbk (Perseroan)	Kredit Modal Kerja 1	63.920.641	81.621.000	94.378.500	99.769.521	31.000.000
	Kredit Modal Kerja 2	-	-	-	-	-
	Kredit Investasi 1	5.075.000	4.550.000	7.800.000	4.800.000	1.800.000
	Kredit Investasi 2	2.590.000	2.590.000	4.440.000	4.440.000	1.110.000
	Kredit Investasi 3	-	-	-	-	-
	Kredit Investasi 4	-	-	-	-	-
PT Bank Central Asia Tbk	Kredit Investasi	941.163	858.949	1.500.579	1.370.248	324.178
PT Bank Republik Indonesia Tbk (Perseroan)	Kredit Modal Kerja	-	-	500.000	300.000	-
Total		**72.516.804**	**89.619.949**	**108.619.079**	**110.679.768**	**94.181.978**

9. Liabilitas Pajak Tangguhan

Liabilitas Pajak Tangguhan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp3.210.221 ribu. Berikut adalah rincian dari Liabilitas Pajak Tangguhan:

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas Pajak Tangguhan	
Imbalan Pasca Kerja	443.041
Kompensasi Karyawan Tidak Tetap	387.919
Pembayaran Utang Pembelian Aset Tetap - Diperoleh dari Liabilitas Sewa	(267.449)
Penyusutan Aset Tetap - Diperoleh dari Kepemilikan Langsung	(3.834.189)
Penyusutan Aset Tetap - Diperoleh dari Sewa Pembiayaan	60.457
Total	**(3.210.221)**

10. Uang Muka Pelanggan

Akun ini merupakan uang muka pelanggan pihak ketiga yang diperoleh dari penjualan kayu lapis dan venner.

11. Utang Pihak Berelasi

Utang pihak berelasi adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan rupiah)

Pihak Berelasi	Jumlah
PT Fortuna Anugerah Sumber Terpadu	8.400.000
PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi	2.400.000
Total	**10.800.000**

12. Liabilitas Keuangan Tidak Lancar Lainnya

Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 saldo setoran jaminan dari pihak ketiga masing-masing sebesar Rp2.000.000.000, Rp2.000.000.000, Rp2.000.000.000 dan Rp7.000.000.000.

KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Pada tanggal laporan auditor independen, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki komitmen maupun kewajiban kontijensi.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN PER 31 JULI 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBAN JANGKA PANJANGNYA YANG TELAH JATUH TEMPO, DAN HINGGA PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT KEWAJIBAN JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO NAMUN BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SETELAH TANGGAL 31 JULI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN UTANG USAHA DAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

TIDAK ADANYA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK; DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab VI mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan tercantum di dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) ("KAP"), auditor independen tertanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Eishennoraz dengan opini tanpa modifikasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Pieters, Uways & Rekan, auditor independen tertanggal 29 September 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Pieter Solang, Ak., CA., CPA. dengan opini tanpa modifikasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	21.021.976	21.030.320	19.046.831	24.937.900
Piutang usaha				
Pihak berelasi	1.905.282	576.627	194.258	-
Pihak ketiga	32.648.650	16.175.494	14.151.532	12.998.800
Piutang Lain-lain – Pihak berelasi	12.099.000	-	-	-
Persediaan	51.607.310	48.948.590	16.572.167	15.729.279
Uang muka	8.862.433	27.840.638	11.448.560	24.764.485
Biaya dibayar di muka	212.661	526.354	307.523	299.712
Pajak dibayar di muka	3.941.067	8.686.244	-	-
Aset non keuangan lancar lainnya	2.120.000	-	-	-
Total Aset Lancar	**134.418.379**	**123.784.267**	**61.720.871**	**78.730.176**
Aset Tidak Lancar				
Aset tetap	251.782.555	216.717.496	173.022.541	142.440.174
Aset keuangan tidak lancar lainnya – Pihak berelasi	7.000.000	7.000.000	2.100.000	-
Total Aset Tidak Lancar	**258.782.555**	**223.717.496**	**175.122.541**	**142.440.174**
Total Aset	**393.200.934**	**347.501.763**	**236.843.412**	**221.170.350**

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka pendek	15.004.675	11.001.805	15.504.838	20.000.000
Utang usaha				
Pihak berelasi	10.454.005	8.111.181	2.381.613	-
Pihak ketiga	50.821.426	41.079.638	21.214.260	22.039.486
Utang pajak	1.432.695	15.028.607	7.417.563	4.110.774
Beban akrual	12.630.078	4.257.541	7.351.124	6.007.155
Uang muka pelanggan	4.327.812	6.749.532	1.151.581	3.776.149
Bagian jangka pendek atas				
Liabilitas jangka panjang:				
Utang bank	21.994.478	14.781.344	13.740.579	10.611.887
Utang pembiayaan konsumen	415.440	221.623	124.667	147.333
Liabilitas sewa	1.215.459	592.761	336.460	221.164
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	**118.296.068**	**101.824.031**	**69.222.685**	**66.913.948**
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang Pihak Berelasi	10.800.000	24.550.556	-	-
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi dengan liabilitas jangka pendek				
Utang bank	39.733.953	22.553.250	37.334.594	51.073.535
Utang pembiayaan konsumen	396.719	771.861	-	113.333
Liabilitas sewa	1.003.977	926.261	301.900	188.786
Liabilitas imbalan pascakerja	2.013.823	1.427.769	1.225.890	691.148
Liabilitas pajak tangguhan	3.210.220	2.683.103	2.187.070	1.660.706
Liabilitas keuangan tidak lancar lainnya	2.000.000	2.000.000	2.000.000	7.000.000
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	**59.158.692**	**54.912.800**	**43.049.454**	**60.727.508**
Total Liabilitas	**177.454.760**	**156.736.831**	**112.272.139**	**127.641.456**
EKUITAS				
Modal saham Nilai Nominal Rp100 per Saham Modal Dasar - 1.500.000.000 Saham Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh – 1.500.000.000 Saham pada 31 Juli 2022 Nilai Nominal RpRp1.000.000 per Saham Modal Dasar - 120.000 Saham Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 60.000 Saham pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019	150.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Saldo Laba				
Ditentukan Penggunaannya	50.000	-	-	-
Belum Ditentukan Penggunaannya	65.681.941	130.757.064	64.571.273	33.528.894
Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	215.731.941	190.757.064	124.571.273	93.528.894
Kepentingan non pengendali	14.233	7.868	-	-
TOTAL EKUITAS	**215.746.174**	**190.764.932**	**124.571.273**	**93.528.894**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**393.200.934**	**347.501.763**	**236.843.412**	**221.170.350**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Penjualan	508.289.676	340.726.594	667.376.740	432.608.142	330.737.498
Beban pokok penjualan	(447.179.435)	(275.973.352)	(527.835.949)	(355.148.642)	(260.463.917)
Laba Bruto	**61.110.241**	**64.753.242**	**139.540.791**	**77.459.500**	**70.273.581**
Beban Usaha	(33.624.066)	(26.170.635)	(54.127.403)	(39.019.226)	(33.334.185)
Pendapatan lain-lain	9.882.584	6.871.870	7.375.103	9.843.291	146
Beban Lain-lain	(10.366)	(93.198)	(724.306)	-	(207.154)
Laba Usaha	**37.358.393**	**45.361.278**	**92.064.185**	**48.283.566**	**36.880.003**
Beban keuangan - Bersih	(4.799.657)	(3.443.472)	(5.870.197)	(7.916.883)	(6.300.704)
Laba Sebelum Pajak	**32.558.736**	**41.917.806**	**86.193.988**	**40.366.683**	**30.579.299**
Beban Pajak Penghasilan					
Pajak Kini	(6.793.375)	(8.382.976)	(19.683.736)	(8.771.181)	(7.138.382)
Pajak Tangguhan	(583.658)	(1.409.416)	(457.106)	(531.717)	(1.132.656)
Laba Periode/Tahun Berjalan	**25.181.704**	**32.125.414**	**66.053.146**	**31.063.785**	**22.308.261**
Penghasilan Komprehensif Lain					
Tidak Direklasifikasi ke Laba Rugi :					
Pengukuran Kembali Imbalan Kerja	(257.002)	349.491	176.939	(26.757)	35.416
Pajak Penghasilan atas Pengukuran Kembali - atas Program Imbalan Kerja	56.540	(76.888)	(38.927)	5.351	(8.854)
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	**(200.462)**	**272.603**	**138.012**	**(21.406)**	**26.562**
Total Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	**24.981.242**	**32.398.017**	**66.191.159**	**31.042.379**	**22.334.823**
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik	25.175.339	32.125.327	66.047.778	-	-
Entitas Non Pengendali	6.365	87	5.368	-	-
Total	**25.181.704**	**32.125.414**	**66.053.146**	**-**	**-**
Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik	24.974.877	32.397.930	66.185.791	-	-
Entitas Non Pengendali	6.365	87	5.369	-	-
Total	**24.981.242**	**32.398.017**	**66.191.160**	**-**	**-**
Laba per Saham Dasar (Dalam Rupiah Penuh)	**16,78**	**21,42**	**44,03**	**20,71**	**14,87**
Dividen Per Saham (Dalam Rupiah Penuh)	**1.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Juli		Tahun yang berakhir pada 31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
RASIO PERTUMBUHAN (%)					
Penjualan Bersih	49,18%	n/a	54,27%	30,80%	n/a
Beban Pokok Penjualan	62,04%	n/a	48,62%	36,35%	n/a
Laba Kotor	-5,63%	n/a	80,15%	10,23%	n/a
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	-22,33%	n/a	113,53%	32,01%	n/a
Laba Periode/Tahun Berjalan	21,61%	n/a	112,64%	39,25%	n/a
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	-22,89%	n/a	113,23%	38,99%	n/a
Jumlah Aset	13,15%	n/a	46,72%	7,09%	n/a
Jumlah Liabilitas	13,22%	n/a	39,60%	-12,04%	n/a
Jumlah Ekuitas	13,10%	n/a	53,14%	33,19%	n/a
RASIO USAHA (%)					
Gross Profit Margin	12,02%	19,00%	20,91%	17,91%	21,25%
Operating Profit Margin	7,35%	13,31%	13,79%	11,16%	11,15%
Net Profit Margin	4,95%	9,43%	9,90%	7,18%	6,75%
Return On Asset	6,40%	12,02%	19,01%	13,12%	10,09%
Return On Equity	11,67%	20,47%	34,63%	24,94%	23,85%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan terhadap Pendapatan Bersih	4,91%	9,51%	9,92%	7,18%	6,75%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan terhadap Aset	6,35%	12,12%	19,05%	13,11%	10,10%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan terhadap Ekuitas	11,58%	20,64%	34,70%	24,92%	23,88%
RASIO SOLVABILITAS (X)					
Liabilitas / Aset	0,45	0,41	0,45	0,47	0,58
Liabilitas / Ekuitas	0,82	0,70	0,82	0,90	1,36
RASIO LIKUIDITAS (X)					
Current Ratio	1,14	1,61	1,22	0,89	1,18
Interest Coverage Ratio	13,66	18,02	20,72	7,80	7,01
Debt Service Coverage Ratio	3,49	4,35	5,11	3,05	4,23
Debt Equity Ratio	0,82	0,70	0,82	0,90	1,36

RASIO KEUANGAN PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Rasio	Nilai yang Dipersyaratkan dalam perjanjian kredit dengan BNI	Rasio Keuangan Perseroan Per 31 Juli 2022
Current Ratio	Minimal 1 kali	1,14 kali
Debt to Equity	Maksimal 2,5 Kali	0,82 kali
Debt Service Coverage Ratio	Minimal 100%	349%

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SELURUH RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS INI.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan bab mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak, beserta Catatan Atas Laporan Keuangan dan informasi keuangan lainnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode Tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan tercantum di dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) tertanggal 21 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Eishennoraz dengan opini tanpa modifikasian, ditandatangani oleh Eishennoraz. Serta tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 oleh KAP Pieters, Uways & Rekan tertanggal 29 September 2020 dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Drs. Pieter Solang, Ak., CA., CPA.

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam bab ini dan pada Bab VI dalam Prospektus ini.

1. Umum

Perseroan, berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan nama PT Wijaya Cahaya Timber adalah perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 06 tanggal 8 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Rosdiana, S.H., Notaris di Kota Bekasi, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No.AHU-011300.AH.01.01. TAHUN 2017, tanggal 8 Maret 2017. serta telah terdaftar berdasarkan Tanda Daftar Perseroan No.AHU-0031727.AH.01.11. TAHUN 2017 tanggal 8 Maret 2017.

Perseroan saat ini bergerak di bidang Industri Kayu Lapis/ *Plywood*, dan telah memiliki 4 Pabrik di dua kota di jawa timur yaitu Malang dan Jember dengan total kapasitas produksi 246.000 m^3 untuk *plywood*, memiliki lebih dari 1.000 tenaga kerja, memenuhi kualifikasi dan sertifikasi produk berstandar tinggi yang dibutuhkan oleh negara maju seperti Amerika dan Jepang, serta telah mengekspor ke 12 Negara tujuan.

2. Kebijakan Akuntansi

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan 7 (tujuh) bulan buku terakhir, kecuali yang diungkapkan pada catatan 2 Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang dilampirkan pada Bab XVIII Prospektus ini.

Persiapan laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia membutuhkan manajemen untuk memilih metode dan kebijakan akuntansi yang spesifik dari beberapa alternatif yang diperbolehkan. Selanjutnya, estimasi dan pertimbangan yang signifikan mungkin akan dibutuhkan untuk memilih dan menerapkan metode-metode dan kebijakan-kebijakan tersebut yang dapat mempengaruhi terhadap laporan kondisi keuangan dan hasil usaha. Berbagai estimasi, asumsi dan pertimbangan akan terus menerus dievaluasi dan didasarkan pada pengalaman sebelumnya dan faktor-faktor lainnya, termasuk perkiraan kejadian-kejadian di masa mendatang yang wajar untuk terjadi dalam keadaan-keadaan tertentu. Perseroan percaya bahwa dari ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan, yang dijelaskan dalam Catatan 2 atas Laporan Keuangan yang termasuk dalam bagian lain di prospektus ini, hal-hal dibawah ini mungkin membutuhkan tingkat pertimbangan dan kompleksitas yang lebih tinggi.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Perseroan dan Entitas Anak telah menerapkan sejumlah amandemen dan penyesuaian atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual;
- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Merugi - Biaya Memenuhi Kontrak;
- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan;
- PSAK 69 (Penyesuaian Tahunan 2020): Agrikultur;
- PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020): Instrumen Keuangan; dan
- PSAK 73 (Penyesuaian Tahunan 2020): Sewa.

Implementasi standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

3. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha, Hasil Operasional, dan Kondisi Keuangan Perseroan

Berikut ini adalah faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi hasil operasi Perseroan. Faktor-faktor ini secara material dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil operasi Perseroan, antara lain sebagai berikut:

a. Kondisi Ekonomi Global, Inflasi, serta Nilai Tukar Mata Uang

Kondisi ekonomi global yang tidak kondusif, inflasi yang tidak terkendali di negara tujuan, serta pelemahan nilai tukar kurs di negara tujuan ekspor yang menggunakan mata uang non USD akan dapat membuat permintaan atas produk kayu lapis dari Perseroan menurun. Hal tersebut akan mempengaruhi hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan.

b. Harga Komoditas Kayu dan Produk Akhirnya

Seiring dengan adanya pembatasan-pembatasan terkait sanksi terhadap kayu dari Rusia, perang dagang Amerika dan China yang membatasi ekspor kayu dari China ke Amerika, ataupun jika ada kesulitan pasokan kayu karena hal lainnya seperti perizinan jenis kayu langka dan proteksi di negara peng-ekspor, maka hal tersebut akan meningkatkan harga komoditas kayu dan produk akhirnya. Dalam hal ini apabila harga komoditas kayu meningkat, namun permintaan atas produk akhir berbahan baku kaya tetap, maka akan meningkatkan harga jual kayu lapis Perseroan. Hal tersebut akan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

c. Kelancaran Arus Logistik

Karakteristik produk perseroan, merupakan barang yang memiliki dimensi besar dan memiliki ketergantungan terhadap kelancaran arus logistik baik dalam hal penerimaan bahan baku, maupun pengiriman produk jadi ke pelanggan. Dalam hal terjadi kelangkaan kontainer, kesulitan mencari kapal untuk melakukan pengiriman barang, maka hal tersebut akan menghambat kelancaran operasional, serta meningkatkan biaya *logistic* Perseroan, dan akan berpengaruh *negative* terhadap kinerja keuangan Perseroan.

d. Kebijakan dan Peraturan Pemerintah

Peraturan atau Kebijakan Pemerintah dapat mempengaruhi hasil operasi Perseroan, dimana Perseroan harus memperoleh izin atas pabriknya, seperti izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin kapasitas produksi, rekomendasi UKL-UPL, serta pembatasan atas eksploitasi kayu atau produk hutan jenis tertentu yang akan dikategorikan dilindungi ke depannya. Ketidaklancaran Perseroan dalam memperpanjang izin atau memperoleh izin baru apabila Perseroan berencana melakukan ekspansi usaha, akan mempengaruhi kelancaran operasional Perseroan.

Kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga akan mempengaruhi pendapatan Perseroan, karena Perseroan memiliki pinjaman bank untuk mendanai kegiatan operasionalnya.
b. Kebijakan fiskal seperti perubahan tarif pajak dan cukai tertentu akan berdampak pada meningkatnya beban pajak dan biaya perolehan material tertentu baik material lokal maupun impor.
c. Kebijakan infrastruktur seperti program percepatan pembangunan akan berdampak pada meningkatnya pasar yang berpotensi meningkatkan nilai penjualan dari Perseroan dan Entitas Anak

Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi posisi keuangan keseluruhan Perseroan dan Perusahaan Anak termasuk dampaknya bagi kondisi keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan harga BBM yang akan mempengaruhi harga dan supply yang akan berakibat pada biaya produksi Perseroan dan Perusahaan Anak.
b. Kebijakan tarif pajak yang akan mempengaruhi beban pajak dan laba bersih Perseroan dan Perusahaan Anak.
c. Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan Upah Minimum Regional dan/atau Umum Minimum Propinsi dan jaminan sosial yang akan mempengaruhi upah dan gaji karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak.

Kebijakan perubahan perizinan pemerintah Pusat dan Daerah, akan mempengaruhi penyelesaian pengembangan pabrik Perseroan

4. Analisis Keuangan

Tabel berikut menggambarkan pendapatan usaha, beban operasi dan akun lainnya yang angka-angkanya dikutip dari laporan keuangan Perseroan.

4.1 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

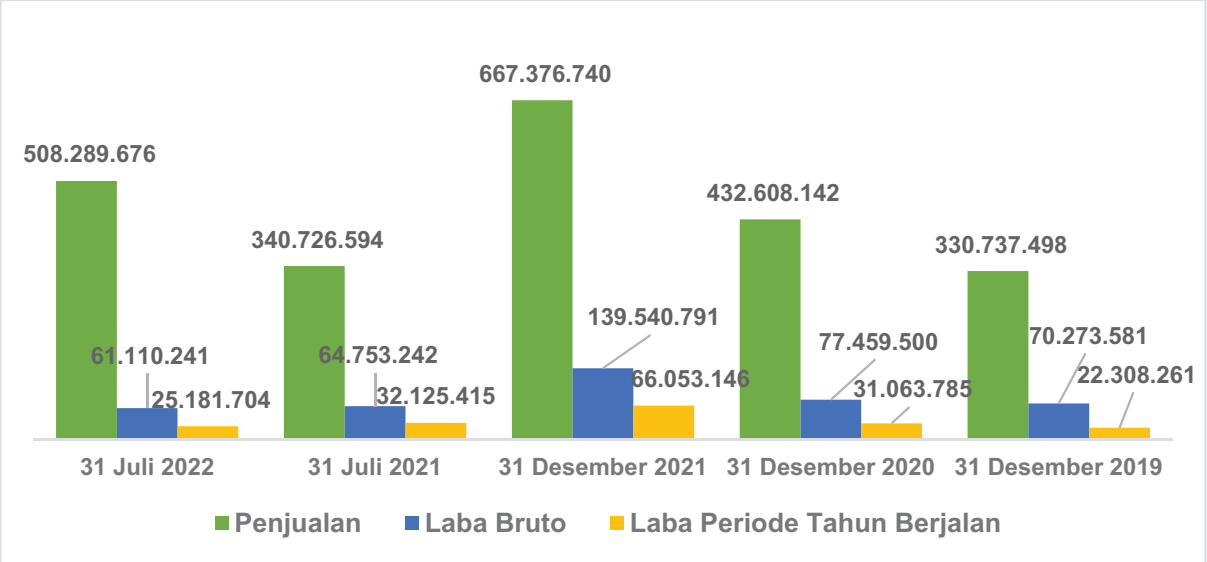
(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Penjualan	508.289.676	340.726.594	667.376.740	432.608.142	330.737.498
Beban pokok penjualan	(447.179.435)	(275.973.352)	(527.835.949)	(355.148.642)	(260.463.917)
Laba Bruto	**61.110.241**	**64.753.242**	**139.540.791**	**77.459.500**	**70.273.581**
Beban Usaha	(33.624.066)	(26.170.635)	(54.127.403)	(39.019.226)	(33.334.185)
Pendapatan lain-lain	9.882.584	6.871.870	7.375.103	9.843.291	146
Beban Lain-lain	(10.366)	(93.198)	(724.306)	-	(59.539)
Laba Usaha	**37.358.393**	**45.361.278**	**92.064.185**	**48.283.566**	**36.880.003**
Beban keuangan - Bersih	(4.799.657)	(3.443.472)	(5.870.197)	(7.916.883)	(6.300.704)
Laba Sebelum Pajak	**32.558.736**	**41.917.806**	**86.193.988**	**40.366.683**	**30.579.299**
Beban Pajak Penghasilan					
Pajak Kini	(6.793.375)	(8.382.976)	(19.683.736)	(8.771.181)	(7.138.382)
Pajak Tangguhan	(583.658)	(1.409.416)	(457.106)	(531.717)	(1.132.656)
Laba Periode/Tahun Berjalan	**25.181.704**	**32.125.414**	**66.053.146**	**31.063.785**	**22.308.261**

Keterangan	31 Juli		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Penghasilan Komprehensif Lain					
Tidak Direklasifikasi ke Laba Rugi :					
Pengukuran Kembali Imbalan Kerja	(257.002)	349.491	176.939	(26.757)	35.416
Pajak Penghasilan atas Pengukuran Kembali - atas Program Imbalan Kerja	56.540	(76.888)	(38.927)	5.351	(8.854)
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	**(200.462)**	**272.603**	**138.012**	**(21.406)**	**26.562**
Total Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	**24.981.242**	**32.398.017**	**66.191.159**	**31.042.379**	**22.334.823**
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik	25.175.339	32.125.327	66.047.778	-	-
Entitas Non Pengendali	6.365	87	5.368	-	-
Total	**25.181.704**	**32.125.414**	**66.053.146**	**-**	**-**
Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada:					
Pemilik	24.974.877	32.397.930	66.185.791	-	-
Entitas Non Pengendali	6.365	87	5.369	-	-
Total	**24.981.242**	**32.398.017**	**66.191.160**	**-**	**-**
Laba per Saham Dasar (Dalam Rupiah Penuh)	**16,78**	**21,42**	**44,03**	**20,71**	**14,87**

Penjualan

Grafik Pertumbuhan Penjualan, Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan, dan Laba Periode Tahun Berjalan 31 Juli 2022 – 2021, 31 Desember 2019 – 2021 (dalam ribuan Rupiah)



Perkembangan Penjualan

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Penjualan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp508.289.676 ribu dimana terdapat peningkatan Penjualan sebesar Rp167.563.082 ribu atau sebesar 49,18% bila dibandingkan dengan penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp340.726.594 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan penjualan kayu lapis dan kayu bulat seiring dengan penambahan kapasitas produksi di pabrik Jember.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjualan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp667.376.740 ribu dimana terdapat peningkatan Penjualan sebesar Rp234.768.598 ribu atau sebesar 54,27% bila dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp432.608.142 ribu. Peningkatan ini sehubungan dengan adanya peningkatan permintaan ekspor atas seluruh lini produk kayu lapis, Veneer, maupun kayu bulat seiring dengan penambahan kapasitas produksi di pabrik Jember.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjualan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp432.608.142 ribu, dimana terdapat peningkatan Penjualan sebesar Rp101.870.644 ribu atau sebesar 30,80% bila dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp330.737.498 ribu. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan penjualan kayu lapis, sehubungan dengan meningkatnya kinerja ekspor Perseroan serta adanya peningkatan kapasitas produksi di pabrik Malang.

Perkembangan Beban Pokok Penjualan

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Beban Pokok Penjualan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp447.179.435 ribu dimana terdapat peningkatan Beban Pokok Penjualan sebesar Rp171.206.083 ribu atau sebesar 62,04% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp275.973.352 ribu. Peningkatan beban pokok tersebut sejalan dengan peningkatan penjualan bersih pada periode yang sehingga meningkatkan pembelian persediaan bahan baku, selain itu juga terdapat peningkatan pada beban produksi langsung dan beban produksi tidak langsung.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Beban Pokok Penjualan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp527.835.949 ribu dimana terdapat peningkatan Beban Pokok Penjualan sebesar Rp172.687.307 ribu atau sebesar 48,62% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp355.148.642 ribu. Peningkatan beban pokok tersebut sejalan dengan peningkatan penjualan bersih pada periode yang sama sehingga meningkatkan pembelian persediaan bahan baku.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Pokok Pendapatan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp355.148.642 ribu dimana terdapat peningkatan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp94.684.725 ribu atau sebesar 36,35% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp260.463.917 ribu. Peningkatan beban pokok tersebut sejalan dengan peningkatan penjualan bersih pada periode yang sama sehingga meningkatkan pembelian persediaan bahan baku.

Laba Bruto

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Laba Bruto Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp61.110.241 ribu dimana terdapat penurunan Laba Bruto sebesar -Rp3.643.001 ribu atau sebesar -5,63% bila dibandingkan dengan Laba Bruto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 yaitu sebesar Rp64.753.242 ribu. Penurunan ini dikarenakan adanya penurunan harga jual produk ekspor karena pengaruh sementara dari kondisi ekonomi global yang kurang baik, serta adanya kenaikan harga bahan baku seiring pelemahan Rupiah.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba Bruto Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp139.540.791 ribu dimana terdapat peningkatan Laba Bruto sebesar Rp62.081.291 ribu atau sebesar 80,15% bila dibandingkan dengan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp77.459.500 ribu. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan pada periode yang sama dimana menunjukan bahwa Perseroan mampu melakukan efisiensi biaya pada proses produksinya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Bruto Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp77.459.500 ribu dimana terdapat peningkatan Laba Bruto sebesar Rp7.185.919 ribu atau sebesar 10,23% bila dibandingkan dengan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp70.273.581 ribu. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan pada periode yang sama.

Perkembangan Beban Usaha

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Beban Usaha	(33.624.066)	(26.170.635)	(54.127.403)	(39.019.226)	(33.334.185)

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Beban Usaha Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp33.624.066 ribu dimana terdapat peningkatan Beban Usaha sebesar Rp7.453.431 ribu atau sebesar 28,48% bila dibandingkan dengan Beban Usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp26.170.635 ribu. Terdapat peningkatan beban usaha dimana adanya peningkatan beban penjualan khususnya untuk aktivitas ekspor, yang disebabkan oleh kelangkaan kontainer untuk pengiriman.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Beban Usaha Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp54.127.403 ribu dimana terdapat peningkatan Beban Usaha sebesar Rp15.108.177 ribu atau sebesar 38,72% bila dibandingkan dengan Beban Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp39.019.226 ribu. Terdapat peningkatan beban usaha dimana adanya peningkatan beban penjualan khususnya untuk aktivitas ekspor seiring dengan peningkatan kinerja ekspor Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Usaha Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp39.019.226 ribu dimana terdapat peningkatan Beban Usaha sebesar Rp5.685.041 ribu atau sebesar 17,05% bila dibandingkan dengan Beban Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp33.334.185 ribu. Terdapat peningkatan beban usaha dimana adanya peningkatan beban penjualan khususnya untuk aktivitas ekspor seiring dengan mulai meningkatnya penjualan ekspor Perseroan.

Perkembangan Pendapatan Lain-lain

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Pendapatan lain-lain Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp9.882.584 ribu dimana terdapat peningkatan pendapatan lain-lain sebesar Rp3.010.714 ribu atau sebesar 43,81% bila dibandingkan dengan pendapatan lain-lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp6.871.870 ribu. Terdapat peningkatan pendapatan lain-lain dimana adanya peningkatan jasa pengembangan SDM dan jasa konsultasi dan pengembangan bisnis.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pendapatan lain-lain Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp7.375.103 ribu dimana terdapat penurunan pendapatan lain-lain sebesar -Rp2.468.188 ribu atau sebesar -25,07% bila dibandingkan dengan pendapatan lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp9.843.291 ribu. Terdapat penurunan pendapatan lain-lain dimana adanya penurunan jasa pengembangan SDM dan jasa konsultasi dan pengembangan bisnis.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pendapatan lain-lain Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.843.291 ribu dimana terdapat peningkatan pendapatan lain-lain sebesar Rp9.843.145 ribu atau sebesar 6741880,14% bila dibandingkan dengan pendapatan lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp146 ribu. Terdapat peningkatan pendapatan lain-lain dimana adanya peningkatan jasa pengembangan SDM dan jasa konsultasi dan pengembangan bisnis, yang disebabkan oleh Perseroan baru memulai melakukan pemberian jasa tersebut pada tahun 2020.

Perkembangan Beban Lain-lain

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Beban lain-lain Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp10.366 ribu dimana terdapat penurunan beban lain-lain sebesar -Rp82.832 ribu atau sebesar 88,88% bila dibandingkan dengan beban lain-lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp93.198 ribu. Terdapat penurunan beban lain-lain dimana adanya rugi selisih kurs pada 31 Juli 2021.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Beban lain-lain Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp724.306 ribu dimana terdapat peningkatan beban lain-lain sebesar Rp724.306 ribu atau sebesar 100,00% bila dibandingkan dengan beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp0 ribu. Terdapat peningkatan beban lain-lain dimana adanya rugi selisih kurs pada 31 Desember 2021.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban lain-lain Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0 ribu dimana terdapat penurunan beban lain-lain sebesar -Rp59539 ribu atau sebesar 100,00% bila dibandingkan dengan beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp59.539 ribu. Terdapat peningkatan beban lain-lain dimana adanya rugi selisih kurs pada 31 Desember 2019.

Laba Tahun Berjalan

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Laba tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp25.181.704 ribu dimana terdapat penurunan laba tahun berjalan sebesar -Rp6.943.710 ribu atau sebesar -21,61% bila dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp32.125.414 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan harga jual produk ekspor karena pengaruh sementara dari kondisi ekonomi global yang kurang baik, serta adanya kenaikan harga bahan baku seiring pelemahan Rupiah.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

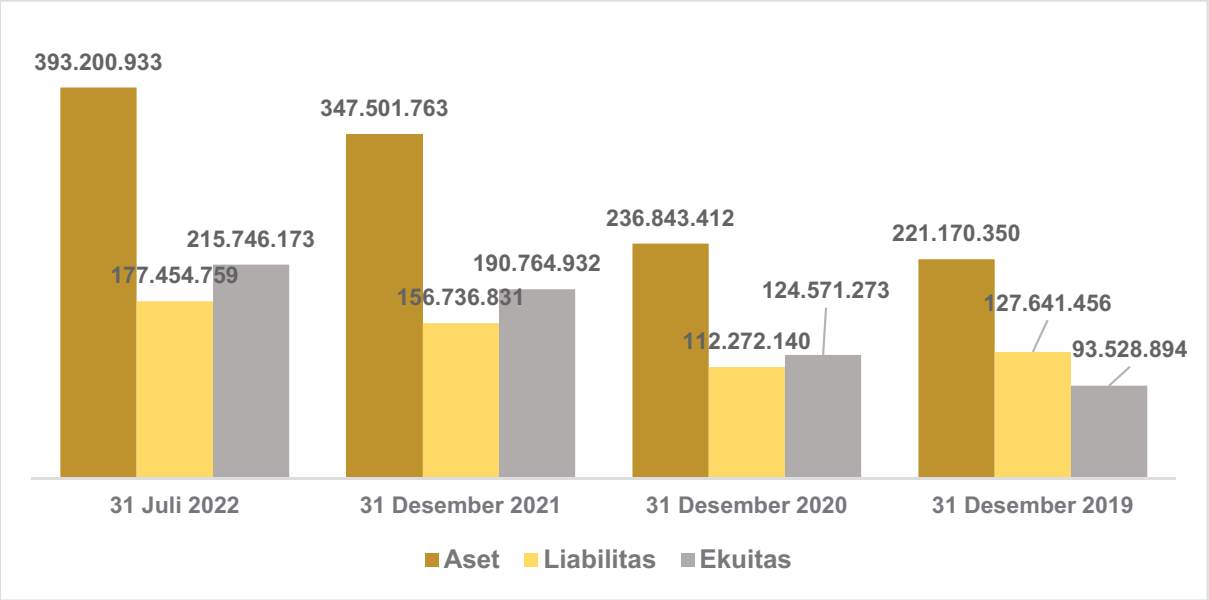
Laba tahun Berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp66.053.146 ribu dimana terdapat kenaikan sebesar Rp34.989.361 ribu atau sebesar 112,64% bila dibandingkan dengan Laba tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp31.063.784 ribu. Kenaikan signifikan Laba tahun berjalan ini terutama seiring dengan peningkatan penjualan serta optimalisasi dan efisiensi biaya yang dilakukan oleh Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba tahun Berjalan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp31.063.785 ribu dimana terdapat kenaikan laba tahun berjalan sebesar Rp8.755.524 ribu atau sebesar 39,25% bila dibandingkan dengan laba tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp22.308.261 ribu. Kenaikan Laba tahun berjalan ini seiring dengan peningkatan penjualan Perseroan.

4.2 PERKEMBANGAN LAPORAN POSISI KEUANGAN

Grafik Pertumbuhan Jumlah Aset, Liabilitas dan Ekuitas pada 31 Juli 2022 – 2021, 31 Desember 2019 – 2021 (dalam ribuan Rupiah)



Aset

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	21.021.976	21.030.320	19.046.831	24.937.900
Piutang usaha				
Pihak berelasi	1.905.282	576.627	194.258	-
Pihak ketiga	32.648.650	161.75.494	14.151.532	12.998.800
Piutang Lain-lain – Pihak berelasi	12.099.000	-	-	-
Persediaan	51.607.310	48.948.590	16.572.167	15.729.279
Uang muka	8.862.433	27.840.638	11.448.560	24.764.485
Biaya dibayar di muka	212.661	526.354	307.523	299.712
Pajak Dibayar di muka	3.941.067	8.686.244	-	-
Aset Non Keuangan Lancar lainnya	2.120.000	-	-	-
Total Aset Lancar	**134.418.379**	**123.784.267**	**61.720.871**	**78.730.176**
Aset Tidak Lancar				
Aset Tetap	251.782.555	216.717.496	173.022.541	142.440.174
Aset Keuangan tidak lancar lainnya – Pihak Berelasi	7.000.000	7.000.000	2.100.000	-
Total Aset Tidak Lancar	**258.782.555**	**223.717.496**	**175.122.541**	**142.440.174**
Total Aset	**393.200.934**	**347.501.763**	**236.843.412**	**221.170.350**

Jumlah Aset

Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021.

Jumlah Aset Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp393.200.934 ribu dimana terdapat peningkatan Jumlah Aset sebesar Rp45.699.171 ribu atau sebesar 13,15% bila dibandingkan dengan Jumlah Aset untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp347.501.763 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan peningkatan piutang usaha pihak ketiga, seiring dengan peningkatan penjualan Perseroan, serta peningkatan pada aset tetap yaitu bangunan, mesin dan peralatan pabrik seiring dengan pembangunan pabrik Jember.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020.

Jumlah Aset Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp347.501.763 ribu dimana terdapat peningkatan Jumlah Aset sebesar Rp110.658.351 ribu atau sebesar 46,72% bila dibandingkan dengan Jumlah Aset untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp236.843.412 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan Perseroan yang meningkatkan persediaan dan uang muka Perseroan serta peningkatan pada aset tetap yaitu bangunan, mesin dan peralatan pabrik seiring dengan peningkatan kapasitas pabrik Malang dan pembangunan pabrik Jember.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019.

Jumlah Aset Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp236.843.412 ribu dimana terdapat kenaikan Jumlah Aset sebesar Rp15.673.062 ribu atau sebesar 7,09% bila dibandingkan dengan Jumlah Aset untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp221.170.350 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada aset tetap yaitu penambahan bangunan, mesin dan peralatan pabrik, kendaraan dan perlengkapan kantor sehubungan dengan perluasan dan penambahan kapasitas pada pabrik Malang.

Aset Lancar

Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Lancar Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2021 adalah sebesar Rp134.418.379 ribu dimana terdapat peningkatan Aset Lancar sebesar Rp10.634.112 ribu atau sebesar 8,59% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp123.784.267 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha pihak ketiga dan persediaan seiring dengan peningkatan penjualan.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Lancar Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp123.784.267 ribu dimana terdapat peningkatan Aset Lancar sebesar Rp62.063.396 ribu atau sebesar 100,55% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp61.720.871 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan persediaan dan uang muka seiring dengan peningkatan penjualan.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Lancar Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp61.720.871 ribu dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar -Rp17.009.305 ribu atau sebesar -21,60% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp78.730.176 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas, serta uang muka dari penjualan.

Aset Tidak Lancar

Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021.

Aset Tidak Lancar Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp258.782.555 ribu dimana terdapat peningkatan Aset Tidak Lancar sebesar Rp35.065.059 atau sebesar 15,67% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp223.717.496 ribu. Peningkatan pada aset tetap yaitu penambahan bangunan, mesin dan peralatan pabrik, seiring dengan pendirian pabrik Jember.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Tidak Lancar Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp223.717.496 ribu dimana terdapat peningkatan Aset Tidak Lancar sebesar Rp48.594.955 atau sebesar 27,75% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp175.122.541 ribu. Peningkatan pada aset tetap yaitu penambahan bangunan, mesin dan peralatan pabrik, seiring dengan peningkatan kapasitas pabrik Malang dan pembangunan pabrik Jember.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Tidak Lancar Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp175.122.541 ribu dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp32.682.367 ribu atau sebesar 22,94% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp142.440.174 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada aset tetap yaitu penambahan bangunan, mesin dan peralatan pabrik, sehubungan dengan perluasan dan penambahan kapasitas pada pabrik Malang.

Liabilitas

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka pendek	15.004.675	11.001.805	15.504.838	20.000.000
Utang usaha				
Pihak berelasi	10.454.005	8.111.181	2.381.613	-
Pihak ketiga	50.821.426	41.079.638	21.214.260	22.039.486
Utang pajak	1.432.695	15.028.607	7.417.563	4.110.774
Beban Akrual	12.630.078	4.257.541	7.351.124	6.007.155
Uang muka pelanggan	4.327.812	6.749.532	1.151.581	3.776.149

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Bagian Jangka Pendek atas				
Liabilitas Jangka Panjang:				
Utang Bank	21.994.478	14.781.344	13.740.579	10.611.887
Utang Pembiayaan Konsumen	415.440	221.623	124.667	147.333
Liabilitas Sewa	1.215.459	592.761	336.460	221.164
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	**118.296.068**	**101.824.031**	**69.222.685**	**66.913.948**
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang Pihak Berelasi	10.800.000	24.550.556	-	-
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi dengan liabilitas jangka pendek				
Utang bank	39.733.953	22.553.250	37.334.594	51.073.535
Utang Pembiayaan Konsumen	396.719	771.861	-	113.333
Liabilitas Sewa	1.003.977	926.261	301.900	188.786
Liabilitas Imbalan Pascakerja	2.013.823	1.427.769	1.225.890	691.148
Liabilitas Pajak Tangguhan	3.210.220	2.683.103	2.187.070	1.660.706
Liabilitas keuangan Tidak Lancar Lainnya	2.000.000	2.000.000	2.000.000	7.000.000
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	**59.158.692**	**54.912.800**	**43.049.454**	**60.727.508**
Total Liabilitas	**177.454.760**	**156.736.831**	**112.272.139**	**127.641.456**

Jumlah Liabilitas

Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021.

Jumlah Liabilitas Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp177.454.760 ribu dimana terdapat peningkatan Jumlah Liabilitas sebesar Rp20.717.929 ribu atau sebesar 13,22% bila dibandingkan dengan Jumlah Liabilitas untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp156.736.831 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan liabilitas jangka pendek terutama utang usaha pihak ketiga seiring dengan peningkatan penjualan Perseroan.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020.

Jumlah Liabilitas Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp156.736.831 ribu dimana terdapat peningkatan Jumlah Liabilitas sebesar Rp44.464.692 ribu atau sebesar 39,60% bila dibandingkan dengan Jumlah Liabilitas untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp112.272.139 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan baik utang usaha maupun utang jangka panjang lainnya.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019.

Jumlah Liabilitas Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp112.272.139 ribu dimana terdapat penurunan Jumlah Liabilitas sebesar -Rp15.369.317 ribu atau sebesar -12,04% bila dibandingkan dengan Jumlah Liabilitas untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp127.641.456 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank jangka panjang.

Liabilitas Jangka Pendek

Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp118.296.068 ribu dimana terdapat peningkatan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp16.472.037 ribu atau sebesar 16,18% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp101.824.031 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pihak ketiga serta peningkatan beban akrual.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp101.824.031 ribu dimana terdapat peningkatan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp32.601.346 ribu atau sebesar 47,10% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp69.222.685 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pihak ketiga serta peningkatan utang pajak seiring dengan peningkatan penjualan Perseroan.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp69.222.685 ribu dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp2.308.737 ribu atau sebesar 3,45% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp66.913.948 ribu. Peningkatan tersebut tidak signifikan dan terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha pihak ketiga serta peningkatan beban akrual.

Liabilitas Jangka Panjang

Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp59.158.692 ribu dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp4.245.892 ribu atau sebesar 7,73% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp54.912.800 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan utang bank.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp54.912.800 ribu dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp11.863.346 ribu atau sebesar 27,56% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp43.049.454 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan utang jangka panjang lainnya.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan dan Entitas Anak untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp43.049.454 ribu dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar -Rp17.678.054 ribu atau sebesar -29,11% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp60.727.508 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya utang bank serta hilangnya liabiltas keuangan tidak lancar lainnya.

Ekuitas

Tabel berikut menunjukkan Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2019, 2020, dan 2021.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
EKUITAS				
Modal saham Nilai Nominal Rp100 per Saham Modal Dasar - 1.500.000.000 Saham Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh – 1.500.000.000 Saham pada 31 Juli 2022 Nilai Nominal RpRp1.000.000 per Saham Modal Dasar - 120.000 Saham Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 60.000 Saham pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019	150.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Saldo laba				
Ditentukan Penggunaannya	50.000	-	-	-
Belum Ditentukan Penggunaannya	65.681.941	130.757.064	64.571.273	33.528.894
Saldo Laba	65.731.941	130.757.064	64.571.273	33.528.894
Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	215.731.941	190.757.064	124.571.273	93.528.894
Kepentingan non pengendali	14.233	7.868	-	-
TOTAL EKUITAS	**215.746.174**	**190.764.932**	**124.571.273**	**93.528.894**

Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021.

Saldo Ekuitas Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp215.746.174 ribu dimana terdapat peningkatan Saldo Ekuitas sebesar Rp24.981.242 ribu atau sebesar 13,10% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp190.764.932 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada total modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh dan peningkatan saldo laba seiring dengan peningkatan kinerja yang membaik, yang berdampak pada kenaikan laba tahun berjalan Perseroan.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 202**1 **dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020.

Saldo Ekuitas Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp190.764.932 ribu dimana terdapat peningkatan Saldo Ekuitas sebesar Rp66.193.659 ribu atau sebesar 53,14% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp124.571.273 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba seiring dengan peningkatan kinerja yang membaik, yang berdampak pada kenaikan laba tahun berjalan Perseroan.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019.

Saldo Ekuitas Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 124.571.273 ribu dimana terdapat peningkatan Saldo Ekuitas sebesar Rp31.042.379 ribu atau sebesar 33,19% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp93.528.894 ribu. peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba seiring dengan peningkatan kinerja yang membaik, yang berdampak pada kenaikan laba tahun berjalan Perseroan.

4.3 ARUS KAS

Tabel berikut adalah ringkasan arus kas Perseroan:

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasional	20.356.000	47.212.765	63.938.985	34.220.681	29.431.702
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(34.369.225)	(29.867.289)	(67.605.608)	(25.077.224)	(72.598.030)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	14.004.921	(18.367.279)	5.649.964	(15.496.000)	43.544.372
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Dan Setara Kas	(8.304)	(1.021.803)	1.983.341	(6.352.543)	378.044
Dampak Dari Perubahan Kurs Terhadap Kas Dan Setara Kas	(40)	148	148	461.474	(59.539)
Kas Dan Setara Kas Awal Periode/Tahun	21.030.320	19.046.831	19.046.831	24.937.900	24.619.396
Kas Dan Setara Kas Akhir Periode/Tahun	21.021.976	18.025.176	21.030.320	19.046.831	24.937.900

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp20.356.000 ribu, turun sebesar Rp26.856.765 ribu atau 56,88% jika dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp47.212.765 ribu. Penurunan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi terutama dari peningkatan pembayaran kepada pemasok dan pihak ketiga lainnya.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp34.369.225 ribu, meningkat sebesar Rp4.501.936 ribu atau 15,07% jika dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp29.867.289 ribu. Peningkatan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama dari peningkatan perolehan aset tetap.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp14.004.921 ribu, kenaikan sebesar Rp32.372.200 ribu atau 176,25% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar -Rp18.367.279 ribu. Peningkatan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan terutama dari pencairan utang bank jangka panjang.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp63.938.985 ribu, meningkat sebesar Rp29.718.306 ribu atau 86,84% jika dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp34.220.681 ribu. Peningkatan arus kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas operasi berasal dari meningkatnya penerimaan dari pelanggan.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar -Rp67.605.608 ribu, meningkat sebesar Rp42.528.384 ribu atau 169,59% jika dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar -Rp25.077.224 ribu. Peningkatan arus kas bersih pada aktivitas investasi dikarenakan peningkatan perolehan aset tetap dan pembayaran uang muka aset tetap.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.649.964 ribu, meningkat sebesar Rp21.145.964 ribu atau -136,46% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar -Rp15.496.000 ribu. Peningkatan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan dikarenakan perseroan mendapatkan penerimaan pinjaman dari pihak berelasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp34.220.681 ribu, meningkat sebesar Rp4.788.979 ribu atau 16,27% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp29.431.702 ribu. Peningkatan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi dikarenakan peningkatan penerimaan dari pelanggan.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar -Rp25.077.224 ribu, menurun sebesar Rp47.520.806 ribu atau -65,46% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar -Rp72.598.030 ribu. Kenaikan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi dikarenakan menurunnya perolehan aset tetap dan pembayaran uang muka aset tetap.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang digunakan dari aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar -Rp15.496.000 ribu, menurun sebesar Rp59.040.372 ribu atau -135,59% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp43.544.372 ribu. Penurunan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan dikarenakan pembayaran utang bank jangka pendek dan tidak adanya pencairan utang bank jangka panjang.

4.4 ANALISIS RASIO KEUANGAN

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dan Entitas Anak dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan dan Entitas Anak.

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
RASIO SOLVABILITAS (X)					
Liabilitas / Aset	0,45	n/a	0,45	0,47	0,58
Liabilitas / Ekuitas	0,82	n/a	0,82	0,90	1,36

Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Laba Periode/Tahun Berjalan	25.181.704	66.053.146	31.063.784	22.308.261
Aset	393.200.934	347.501.763	236.843.412	221.170.349
Imbal Hasil Aset *(Return on Asset)*	6,40%	19,01%	13,12%	10,09%

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas *(Return on Equity)* adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Laba Periode/Tahun Berjalan	25.181.704	66.053.146	31.063.784	22.308.261
Ekuitas	215.746.174	190.764.933	124.571.273	93.528.894
Imbal Hasil Ekuitas *(Return on Equity)*	11,67%	34,63%	24,94%	23,85%

Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan dan Entitas Anak adalah kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan dan Entitas Anak yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Aset Lancar	134.418.379	123.784.267	61.720.871	78.730.175
Liabilitas Jangka Pendek	118.296.068	101.824.030	69.222.684	66.913.948
Rasio Lancar (x)	1,14	1,22	0,89	1,18

Tingkat likuiditas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 1,14 x ; 1,22 x ; 0,89 x ; dan 1,18 x.

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan dan Entitas Anak memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan dan Entitas Anak terutama diperoleh dari penerimaan kas pendapatan dan pinjaman dari pemegang saham. Sedangkan sumber likuiditas secara eksternal Perseroan dan Entitas Anak terutama dari fasilitas kredit Bank dan Institusi Keuangan.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Perseroan dan Entitas Anak memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari fasilitas kredit dari Institusi Keuangan yang memberikan fasilitas kredit berupa Kredit Investasi yang akan digunakan untuk belanja modal Perseroan. Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan dan dampak dari adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan Emiten dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

Tidak ada dampak material terhadap perubahan harga baik disebabkan karena inflasi dan perubahan kurs valuta asing terhadap pendapatan bersih serta laba operasi Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir.

4.5 BELANJA MODAL

Perseroan dan Entitas Anak melakukan investasi barang modal dalam bentuk investasi pada aset tetap berupa tanah, bangunan dan prasarana, mesin dan peralatan pabrik. Hal tersebut guna menambah kapasitas produksi baik dalam hal perluasan pabrik yang sudah ada, atau pendirian pabrik baru.

Jumlah belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp55.247.443 ribu per tanggal 31 Juli 2022.

Berikut ini adalah perkembangan investasi barang modal Perseroan dan Entitas Anak yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

(dalam ribuan Rupiah)

Aset Tetap	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Harga Perolehan				
Kepemilikan Langsung				
Tanah	-	-	332.659	17.881.155
Bangunan dan Prasarana	3.410.709	10.013.748	5.832.017	6.254.164
Mesin dan Peralatan Pabrik	42.012.095	22.806.231	36.501.565	9.355.888
Kendaraan	12.000	1.402.715	-	-
Perlengkapan Kantor	322.480	721.544	187.245	177.760
Sub-total	45.757.284	34.944.240	42.853.487	33.668.967

Aset Tetap	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Aset dalam penyelesaian				
Bangunan dan prasarana	7.321.645	20.305.288	95.523	23.175.432
mesin dan peralatan pabrik	582.037	-	219.297	-
Sub-total	7.903.682	20.305.288	314.820	23.175.432
Sewa pembiayaan				
Mesin dan peralatan pabrik	1.312.727	1.665.454	-	530.000
Sub-total	1.312.727	1.665.454	-	-
total harga Perolehan	**54.973.693**	**56.914.982**	**43.168.307**	**57.374.400**

Tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan Perseroan untuk pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

4.6 SEGMEN OPERASI

Tabel berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022		
	Manufaktur	Perdagangan	Jumlah
Penjualan	499.116.636	9.173.040	508.289.676
Kontribusi Penjualan Segmen terhadap Penjualan Perseroan (%)	98,20%	1,80%	100%
Laba Usaha	36.577.521	780.872	37.358.393
Kontribusi Laba Usaha Segmen terhadap Laba Usaha Perseroan (%)	97.91%	2,09%	100%

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021		
	Manufaktur	Perdagangan	Jumlah
Penjualan	339.980.380	746.214	340.726.594
Kontribusi Penjualan Segmen terhadap Penjualan Perseroan (%)	98,78%	0,22%	100%
Laba Usaha	44.743.061	618.218	45.361.279
Kontribusi Laba Usaha Segmen terhadap Laba Usaha Perseroan (%)	98.64%	1,36%	100%

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021		
	Manufaktur	Perdagangan	Jumlah
Penjualan	661.616.973	5.759.767	667.376.740
Kontribusi Penjualan Segmen terhadap Penjualan Perseroan (%)	99,14%	0,86%	100%
Laba Usaha	91.445.967	618.218	92064185
Kontribusi Laba Usaha Segmen terhadap Laba Usaha Perseroan (%)	99,33%	0,67%	100%

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020		
	Manufaktur	Perdagangan	Jumlah
Penjualan	432.608.142	-	432.608.142
Kontribusi Penjualan Segmen terhadap Penjualan Perseroan (%)	100,00%	0,00%	100%
Laba Usaha	48.283.565	-	48.283.565
Kontribusi Laba Usaha Segmen terhadap Laba Usaha Perseroan (%)	100,00%	0,00%	100%

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019		
	Manufaktur	Perdagangan	Jumlah
Penjualan	330.737.498	-	330.737.498
Kontribusi Penjualan Segmen terhadap Penjualan Perseroan (%)	100,00%	0,00%	100%
Laba Usaha	36.880.003	-	36.880.003
Kontribusi Laba Usaha Segmen terhadap Laba Usaha Perseroan (%)	100,00%	0,00%	100%

4.7 PINJAMAN

Pada tanggal 31 Juli 2022, total pinjaman Perseroan dan Entitas Anak adalah sebesar Rp90.564.701 ribu. Bunga pinjaman yang berlaku terhadap fasilitas yang diterima oleh Perseroan dan Entitas Anak berkisar antara 4,1% sampai dengan 12,5% per tahun.

Tabel di bawah ini memuat jumlah saldo pinjaman milik Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2022.

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah	Jatuh Tempo Kontraktual		
	31 Juli 2022	<1 Tahun	1-2 Tahun	2-7 Tahun
Pinjaman Pihak Ketiga				
Utang Bank Jangka Pendek				
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	15.004.675	-	-	-
Utang Bank Jangka Panjang				
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	50.864.600	21.053.315	21.053.315	8.757.970
PT Bank Central Asia Tbk	10.863.831	941.163	941.163	8.981.505
Utang Pembiayaan Konsumen				
PT BCA Finance				
PT Astrido Pasific Finance	606.248	310.111	296.137	-
Dikurangi Bunga	268.128	137.154	130.974	-
	(62.217)	(31.826)	(30.391)	-
Liabilitas Sewa				
PT BCA Finance	2.528.606	1.384.774	989.327	154.505
Dikurangi Bunga	(309.170)	(169.315)	(120.964)	(18.891)
Total Pinjaman Pihak Ketiga	**79.764.701**	**38.630.052**	**23.259.560**	**17.875.089**
Pinjaman Pihak Berelasi				
Utang Pihak Berelasi				
PT Fortuna Sumber Rejeki	8.400.000	-	8.400.000	-
PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi	2.400.000	-	2.400.000	-
Total Pinjaman Pihak Berelasi	**10.800.000**	**-**	**10.800.000**	**-**
TOTAL PINJAMAN	**90.564.701**	**38.630.052**	**34.059.560**	**17.875.089**

Atas pinjaman dari pihak ketiga, pembatasan penggunaan pinjaman dan jaminan telah diungkapkan pada Bab VIII sub bab G mengenai Perjanjian Pembiayaan dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank.

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki kebutuhan pinjaman musiman.

Pinjaman jangka panjang Perseroan adalah Kredit Investasi yang memiliki jatuh tempo lebih dari 4 tahun dan digunakan untuk pembelian mesin, peralatan pabrik, dan bangunan kantor. Sedangkan pinjaman jangka pendek Perseroan seluruhnya adalah Kredit Modal Kerja. Perseroan beranggapan bahwa peruntukan dari kredit yang dimilikinya telah sesuai dengan jatuh tempo dari masing-masing pinjaman, dimana hal tersebut akan meminimalisir *cashflow mismatch.*

4.8 KEJADIAN ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS PERSEROAN

Pada bulan Maret 2020, WHO mengklasifikasikan wabah COVID-19 sebagai pandemi, berdasarkan paparan yang cepat secara global.

Dampak penuh dari wabah COVID-19 terus berkembang sampai dengan tanggal Prospektus ini. Dengan demikian, tidak terdapat kepastian mengenai pengaruh besarnya pandemi pada kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak, likuiditas dan hasil operasi di masa depan. Manajemen secara aktif melakukan pemantauan mengenai dampak situasi global terhadap kondisi keuangan, likuiditas, operasi, pemasok, industri dan tenaga kerja. Melihat perkembangan dari hari ke hari wabah COVID-19 dan tanggapan secara global untuk menghentikan penyebarannya. Perseroan dan Entitas Anak tidak dapat memperkirakan dampak wabah COVID-19 terhadap hasil operasi, kondisi keuangan atau likuiditas untuk tahun fiskal 2022.

Meskipun pada awal wabah COVID-19 di Maret 2020 perusahaan sempat melakukan penyesuaian kapasitas produksi hingga 50%, saat ini Perseroan dan Entitas Anak telah memulihkan kapasitas normal produksinya yang mencapai 85%. Namun ke depannya Perseroan dan Entitas anak tidak dapat memperkirakan panjang atau beratnya dampak dari wabah COVID-19, jika pandemi berlanjut, yang mungkin memiliki efek material yang merugikan dimasa mendatang pada hasil operasi, posisi keuangan dan likuiditas Perseroan dan Entitas Anak pada tahun pajak 2022.

4.9 PENINGKATAN YANG MATERIAL

Peningkatan yang material dari penjualan terutama pada tahun 2021, dimana terdapat peningkatan sebesar 54,27% dibandingkan tahun sebelumnya, disebabkan oleh peningkatan volume produk yang dijual ditambah faktor produk baru yang diproduksi Perseroan. Produk baru tersebut antara lain: *white birch* dan *natural birch,* dimana dengan produk baru tersebut Perseroan mampu memenuhi permintaan pasar yang ditujunya sehingga dapat meningkatkan penjualan ekspornya ke USA.

4.10 DAMPAK PERUBAHAN HARGA, INFLASI DAN KURS VALUTA ASING TERHADAP PENJUALAN SERTA LABA OPERASI

Tidak terdapat dampak yang material dari perubahan harga terhadap penjualan dan serta laba operasi Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir khususnya untuk pasar lokal. Harga penjualan pasar lokal relatif stabil untuk setiap jenis produknya. Harga jual produk ekspor relatif stabil, adapun kenaikan harga jual setiap tahunnya lebih disebabkan karena penjualan jenis produk yang memiliki harga jual lebih tinggi. Penjualan dan laba operasi selama 3 (tiga) tahun terakhir meningkat sehubungan kenaikan volume dan harga jual produk yang mempunyai nilai lebih tinggi. Harga jual per produk ekspor pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya, khususnya untuk produk ke Amerika Serikat dan Korea Selatan sehubungan kondisi ekonomi global. Penjualan selama tahun 2022 meningkat sejalan dengan meningkatnya volume penjualan, namun laba operasi menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya disebabkan penurunan harga per produk pasar eskpor.

Perseroan akan terdampak terhadap perubahan inflasi dan kurs valuta asing terhadap penjualan serta laba operasinya. Sebagai gambaran, apabila negara tujuan ekspor mengalami peningkatan inflasi yang relatif tinggi, maka terdapat kemungkinan penurunan permintaan atas produk Perseroan. Sama halnya dengan perubahan kurs valuta asing, dimana penguatan mata uang dolar AS yang digunakan sebagai mata uang transaksi akan menurunkan permintaan atas produk Perseroan di negara tujuan ekspor yang menggunakan mata uang lokal diluar dolar AS (contoh: Korea Selatan, Malaysia dan Jepang). Dengan penurunan permintaan tersebut akan berpengaruh pada kinerja penjualan serta laba operasi Perseroan.

VI. FAKTOR RISIKO USAHA PERSEROAN

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Seluruh risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan. Risiko usaha dan umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Berikut adalah risiko-risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya dan dapat mempengaruhi kinerja maupun harga saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung:

A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Terkait Ketersediaan Pasokan Bahan Baku

Perseroan memperoleh bahan baku yang terdiri dari kayu gelondongan, Sengon, Meranti, Birch, dan kayu lainnya yang berasal dari sumber eksternal yaitu hutan rakyat yang dimiliki oleh masyarakat langsung dan dari pihak ketiga. Tidak ada kepastian bahwa pasokan ini akan selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan Perseroan. Risiko yang muncul akibat kondisi cuaca buruk seperti kekeringan, dan hujan berkepanjangan dapat mempengaruhi ketersediaan pasokan kayu. Cuaca buruk juga dapat mempengaruhi kegiatan produksi dan kondisi rusaknya infrastruktur atau ketersediaan prasarana transportasi jalan sehingga dapat berdampak pada putusnya rantai distribusi bahan baku. Apabila Perseroan tidak berhasil mengelola pasokan bahan baku dengan baik, maka akan berpengaruh secara negative dan secara material terhadap kinerja bisnis, kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

B. Risiko Kegiatan Usaha Perseroan

1. Risiko Persaingan Usaha dan Harga Pasar

Persaingan di dalam industri kayu lapis cukup ketat baik berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri khususnya negara Asia dimana China, Malaysia dan Vietnam merupakan pemasok utama kayu lapis di pasar ekspor. Secara keseluruhan harga kayulapis dipengaruhi oleh kondisi permintaan dan penawaran di pasar. Perubahan kondisi pasar menyebabkan fluktuasi harga dan kompetisi diantara perusahaan dalam lini usaha yang sama akan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan apabila pelanggan Perseroan berpindah ke kompetitor.

2. Risiko Terkait Sensitivitas Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing

Secara historis, permintaan dan perubahan harga untuk kayu gelondongan dan produk kayu lapis dipengaruhi oleh kondisi ekonomi lokal maupun global. Harga kayu bulat serta produk kayu lapis dipengaruhi oleh banyak faktor termasuk faktor ekonomi lokal dan global seperti perubahan nilai tukar mata uang, tingkat pertumbuhan ekonomi, suku bunga asing dan domestic, kebijakan perdagangan, biaya bahan bakar dan logistik yang berlaku serta dampak penebangan liar terhadap pasokan. Sebagai contoh: krisis ekonomi, kenaikan inflasi, serta peningkatan mata uang USD di negara tujuan ekspor yang tidak menggunakan mata uang USD sebagai kurs transaksi, akan menurunkan permintaan dari negara tersebut. Dengan berkurangnya permintaan produk kayu lapis Perseroan, akan menurunkan kinerja Penjualan dan keuangan Perseroan.

3. Risiko Perubahan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemerintah Indonesia, khususnya peraturan yang diberlakukan oleh Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Keuangan, Kementrian Ketenagakerjaan dan Peraturan Daerah, dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah luar negeri dapat mempengaruhi Perseroan dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya. Perubahan peraturan dan perundang-undangan seperti yang terkait dengan pembatasan eksploitasi/ produksi berbahan dasar kayu, pajak/ bea produk seperti Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Imbalan (*countervailing duty*) yang diterapkan oleh negara tujuan ekspor, dapat berdampak negatif bagi kegiatan usaha Perseroan, terutama berkaitan dengan kelancaran proses ekspor.

4. Risiko Perubahan Regulasi Dari Negara Tujuan Ekspor

Perseroan memiliki karyawan yang kompeten dan berpengalaman panjang di Industri *Plywood*, dimana secara *networking* di bidang pemasaran dan penjualan, kemampuan proses produksi, dan hubungan baik dengan stakeholder memberikan nilai tambah bagi kelangsungan usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Apabila Perseroan kehilangan karyawan kunci tersebut, dikhawatirkan akan dapat mempengaruhi kelancaran operasional Perusahaan.

C. <u>Risiko Umum</u>

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Kondisi perekonomian secara makro atau global, mempunyai pengaruh bagi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk bagi Perseroan. Penguatan atau pelemahan ekonomi di suatu negara, akan berpengaruh secara langsung pada tingkat permintaan dan tingkat penawaran yang terjadi di negara tersebut. Selain itu, secara tidak langsung akan mempengaruhi setiap negara yang mempunyai hubungan dagang dengan negara yang sedang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Begitu juga halnya jika terjadi perubahan kondisi perekonomian pada Indonesia maupun negara-negara yang mempunyai hubungan dagang dengan Indonesia, hal tersebut dapat memberikan dampak bagi kinerja keuangan Perseroan.

2. Risiko Terkait Tuntutan atau Gugatan Hukum

Perseroan dapat terlibat dalam sengketa dan proses hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk yang berhubungan dengan produk Perseroan, klaim karyawan, sengketa buruh atau sengketa perjanjian atau lainnya yang dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap reputasi, operasional dan kondisi keuangan Perseroan. Perseroan saat ini tidak terlibat dalam sengket hukum atau penyelidikan yang dilakukan Pemerintah yang bersifat material dan Perseroan tidak mengetahui adanya klaim atau proses hukum yang bersifat material yang masih berlangsung. Apabila di masa mendatang Perseroan terlibat dalam sengketa dan proses hukum yang material dan berkepanjangan, maka hasil dari proses hukum tersebut tidak dapat dipastikan dan penyelesaian atau hasil dari proses hukum tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, semua litigasi atau proses hukum dapat mengakibatkan biaya pengadilan yang substansial serta menyita waktu dan perhatian manajemen Perseroan, yang berakibat beralihnya perhatian mereka dari kegiatan usaha dan operasional Perseroan.

3. Risiko Bencana Alam dan Kejadian Di Luar Kendali Perseroan

Kejadian seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, kekeringan dan bencana alam lainnya yang mungkin terjadi dilokasi dimana fasilitas produksi, gudang penyimpanan dan aset Perseroan berada dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan. Kejadian di luar kendali Perseroan seperti kebakaran, serangan teroris, bom dan konflik bersenjata juga dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja Perseroan secara umum.

D. <u>Risiko Bagi Investor</u>

1. Harga Saham Perseroan Mungkin Mengalami Fluktuasi Yang Signifikan di Kemudian Hari

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain :

- persepsi atas prospek usaha Perseroan;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- perbedaan kinerja keuangan dan operasional Perseroan secara aktual dengan ekspektasi investor dan analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau pasar modal dan kondisi ekonomi Indonesia;
- pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti akuisisi, aliansi strategis, kerjasama atau divestasi yang signifikan;
- perubahan harga saham perusahaan-perusahaan (khususnya di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang; penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan;

2. Risiko Terkait Likuiditas Saham Perseroan

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang bergerak dalam industry kayu lapis akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid sehubungan dengan jumlah saham yang ditawarkan Perseroan relatif terbatas. Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu di mana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

3. Kemampuan Perseroan untuk Membayar Dividen di Kemudian Hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG AKAN DIHADAPI OLEH PERSEROAN TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO, YANG DIMULAI DARI RISIKO UTAMA PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, yang diterbitkan tanggal 21 Oktober 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) dengan opini tanpa modifikasian.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

1. Keterangan Tentang Perseroan

Perseroan, berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan nama PT Wijaya Cahaya Timber adalah suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 06 tanggal 8 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Rosdiana, S.H., Notaris di Kota Bekasi, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No.AHU-011300.AH.01.01. TAHUN 2017, tanggal 8 Maret 2017. serta telah terdaftar berdasarkan Tanda Daftar Perseroan No.AHU-0031727.AH.01.11. TAHUN 2017 tanggal 8 Maret 2017 ("Akta Pendirian Perseroan"). Sejak didirikan sampai dengan sekarang, kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak di Industri kayu lapis.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, ketentuan anggaran dasar Perseroan di dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir kali diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.101 tanggal 26 September 2022, yang dibuat di hadapan Dr Sugih Haryati, S.H.M.kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0069246.AH.01.02. TAHUN 2022 tanggal 26 September 2022, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.03-0295223 tanggal 26 September 2022, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09-0058769 tanggal 26 September 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No AHU-0191271.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 26 September 2022 selanjutnya disebut sebagai **("Akta 101/2022").**

Berdasarkan Akta 101/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan maksud dan tujuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar, menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor, menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana, menyetujui pengeluaran saham dalam portopel dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, serta menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

2. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 06 tanggal 8 Maret 2017, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	4.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	
Budi Tjahjadi	500	500.000.000	50,00
Abrar Wijaya	500	500.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.000**	**1.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**3.000**	**3.000.000.000**	

Berdasarkan Akta Perseroan No. 101/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Ninai Nominal Rp100,- Setiap Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	6.000.000.000	600.000.000.000	
1. PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu	1.075.050.000	107.505.000.000	71,67
2. PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi	400.050.000	40.005.000.000	26,67
3. Budi Tjahjadi	12.450.000	1.245.000.000	0,83
4. Aris Sunarko	12.450.000	1.245.000.000	0,83
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.500.000.000**	**150.000.000.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**4.500.000.000**	**450.000.000.000**	

3. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan:

Tahun	Peristiwa / Kejadian Penting
2017	Pendirian Perseroan di Jakarta
	Pendirian Pabrik pertama di Malang
2018	Produksi Pertama kali di pabrik Malang
	Mendirikan Pabrik kedua di Malang
2019	Mendirikan Pabrik ketiga di Malang
	Melakukan ekspor pertama kali ke Kawasan Asia dan Amerika
2020	Peningkatan kinerja ekspor Perseroan ke Kawasan Amerika
2021	Mendirikan Pabrik di Jember
	Pabrik Jember beroperasi dan berproduksi
	Pertama kali Melakukan ekspor ke timur tengah

4. Riwayat Permodalan dan Susunan Para Pemegang Saham Perseroan dalam 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Struktur permodalan, cara penyetoran dan peralihan saham serta susunan para pemegang saham Perseroan dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu sebagai berikut:

Tahun 2019

1. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler No.014 tanggal 26 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Rosdiana,S.H., Notaris di Kota Bekasi, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Persetujuan No.AHU-0110235. AH.01.02. TAHUN 2019 tanggal 31 Desember 2019, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0380376 tanggal 31 Desember 2019 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0253405.AH.01.11. TAHUN 2019 tanggal 31 Desember 2019, dimana para pemegang saham sepakat untuk:
   a) Meningkatkan modal dasar Perseroan yang sebelumnya Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah) menjadi Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas:
      i. 122.500 (seratus dua puluh dua ribu lima ratus) saham Seri A;
      ii. 2.500 (dua ribu lima ratus) saham Seri B;
   b) Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor sebesar 10.000 (sepuluh ribu) saham seri A, yang seluruhnya diambil bagian dan disetor oleh PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu;
   c) Perubahan nama pemegang saham Perseroan dari PT Fortuna Sumber Rejeki menjadi PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu; dan
   d) Mengubah seluruh saham Perseroan menjadi 2 (dua) jenis saham yaitu saham Seri A dan saham seri B.

Berdasarkan keputusan sirkuler di atas, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Seri A @Rp.1000.000,-	Seri B @Rp1.000.000,-	Nilai Nominal	Persentase (%)
Modal Dasar	**122.500**	**2.500**	**125.000.000.000,-**	
Modal Ditempatkan/Disetor :	**59.000**	**1.000**	**60.000.000.000, -**	
PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu	43.000	-	43.000.000.000,-	71,67
PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi	16.000	-	16.000.000.000,-	26,67
Budi Tjahjadi	-	500	500.000.000,-	0,83
Abrar Wijaya	-	500	500.000.000,-	0,83
Jumlah	**59.000**	**1.000**	**60.000.000.000,-**	**100,00**
Sisa Saham dalam Portepel	**63.500**	**1.500**	**65.000.000.000,-**	**-**

Bahwa atas peningkatan modal tersebut telah disetor secara penuh ke dalam kas Perseroan oleh PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu, sesuai dengan, Rekening Koran tanggal 04 Desember 2019 senilai Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).

Tahun 2020

1. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler No.07 tanggal 19 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Rosdiana,S.H., Notaris di Kota Bekasi, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No.AHU-AH.01.03-0224645 tanggal 19 Mei 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0084283.AH.01.11. TAHUN 2020 tanggal 19 Mei 2020, dimana para pemegang saham sepakat untuk menyetujui penjualan seluruh saham milik Abrar Wijaya sejumlah 500 (lima ratus) Saham Seri B kepada Aris Sunarko, berdasarkan Akta Jual Beli No.08 tanggal 19 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Rosdiana,S.H., Notaris di Kota Bekasi.

Pemegang Saham	Seri A @Rp.1000.000,-	Seri B @Rp1.000.000,-	Nilai Nominal	Persentase (%)
Modal Dasar	**122.500**	**2.500**	**125.000.000.000, -**	
Modal Ditempatkan/Disetor :	**59.000**	**1.000**	**60.000.000.000, -**	
PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu	43.000	-	43.000.000.000,-	71,67
PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi	16.000	-	16.000.000.000,-	26,67
Budi Tjahjadi	-	500	500.000.000,-	0,83
Aris Sunarko	-	500	500.000.000,-	0,83
Jumlah	**59.000**	**1.000**	**60.000.000.000,-**	**100,00**
Sisa Saham dalam Portepel	**63.500**	**1.500**	**65.000.000.000,-**	**-**

Tahun 2021

Tidak terdapat perubahan permodalan dan susunan Pemegang Saham pada tahun ini.

Tahun 2022

1. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.97 tanggal 27 Juli yang dibuat di hadapan Dr Sugih Haryati, S.H.M.kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-005263.AH.01.02. TAHUN 2022 tanggal 27 Juli 2022 dan Telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0145122.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 27 Juli 2022, dimana para pemegang saham sepakat untuk:
   a) Menyetujui klasifikasi saham yang semula Seri A dan Seri B, menjadi tidak lagi terdapat klasifikasi saham sehingga tidak terdapat perbedaan atas hak-hak yang melekat pada setiap saham;
   b) Menyetujui perubahan nilai nominal saham Perseroan, yang semula Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp100,- (seratus Rupiah);
   c) Menyetujui peningkatan Modal Dasar yang semula Rp125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 1.500.000.000. (satu miliar lima ratus juta) saham;

Menyetujui pembagian dividen saham sebanyak Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar Rupiah) dan langsung disetorkan kembali oleh Pemegang Saham menjadi modal Perseroan sebagaimana tercantum didalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan yang telah ditandatangani pada 30 Juni 2022, sehingga modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) menjadi Rp150.000.0000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham.

Berdasarkan keputusan para pemegang saham di atas, maka susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp100,-)	Persentase (%)
Modal Dasar	**1.500.000.000**	**150.000.000.000, -**	
Modal Ditempatkan/Disetor :	**1.500.000.000**	**150.000.000.000, -**	
PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu	1.075.050.000	107.505.000.000,-	71,67
PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi	400.050.000	40.005.000.000,-	26,67
Budi Tjahjadi	12.450.000	1.245.000.000,-	0,83
Aris Sunarko	12.450.000	1.245.000.000,-	0,83
Jumlah	**1.500.000.000**	**150.000.000.000,-**	**100,00**
Sisa Saham dalam Portepel	**0**	**0**	

2. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.101 tanggal 26 September 2022, yang dibuat di hadapan Dr Sugih Haryati, S.H.M.kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0069246.AH.01.02. TAHUN 2022 tanggal 26 September 2022, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.03-0295223 tanggal 26 September 2022, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09-0058769 tanggal 26 September 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No AHU-0191271.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 26 September 2022, yang sebelumnya berjumlah 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) menjadi 6.000.000.000 (enam miliar) saham atau dengan nilai nominal Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah), sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp100,- per saham)	Persentase (%)
Modal Dasar	**6.000.000.000**	**600.000.000.000, -**	
Modal Ditempatkan/Disetor:	**1.500.000.000**	**150.000.000.000, -**	
PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu	1.075.050.000	107.505.000.000,-	71,67
PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi	400.050.000	40.005.000.000,-	26,67
Budi Tjahjadi	12.450.000	1.245.000.000,-	0,83
Aris Sunarko	12.450.000	1.245.000.000,-	0,83
Jumlah	**1.500.000.000**	**150.000.000.000,-**	**100,00**
Sisa Saham dalam Portepel	**4.500.000.000**	**450.000.000.000,-**	

5. Perizinan

Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dalam menjalankan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan yaitu sebagai berikut:

Perseroan

1. Perizinan Usaha

a. Nomor Induk Berusaha ("NIB")

Perseroan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) No.8120110110293 diterbitkan tanggal 9 November 2018, yang diubah terakhir kali pada 15 Oktober 2022, berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (*Online Single Submission*), yang mana NIB sekaligus berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-P) dan hak akses kepabeanan.

Perseroan telah menjalankan kewajiban pelaporan atas Laporan Kegiatan Penanaman Modal kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal secara berkala untuk periode LKPM Triwulan III 2022 berdasarkan No Pelaporan: LK1623111-PRODUKSI dan No. Pelaporan: LK1623210-PRODUKSI seluruhnya pada tanggal 04 Oktober 2022.

2. Perpajakan

a. NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No.81.540.298.7-086.000, beralamat di Ruko Sentra Niaga Puri Indah T-1, No.47, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, yang diterbitkan oleh KPP Madya Dua Jakarta Barat tanggal 21 Maret 2017.

b. Surat Keterangan Terdaftar

Surat Keterangan Terdaftar No.S-1450KTWPJ.05/KP.122021 tanggal 3 Juni 2021 yang diterbitkan oleh KPP Madya Dua Jakarta Barat atas nama Perseroan.

c. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.S-222PKP/WPJ.05/KP.1102/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Kembangan.

3. Izin Penggunaan Alat Penunjang Industri

Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya terhadap kepemilikan dan/atau penguasaan atas 17 (tujuh belas) forklift dan 4 mesin boiler. Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya menggunakan alat penunjang industri telah dilengkapi perizinan sebagai berikut:

No.	Nama Peralatan	No.Seri/Tahun	Perizinan	Pemeriksaan Ulang
1.	Forklift	6 0 - 8 F D J 3 5 - 81335/2021	Surat Keterangan No.566/1822/PAA-FORKLIFT/108.5-JMR/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021	31 Agustus 2023
2.	Forklift	60-8FD30/2017	Surat Keterangan No.566/1955/PAA-FORKLIFT/108.5-MLG/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019	22 September 2023
3.	Forklift	60-8FD30/2017	Surat Keterangan No.566/1954/PAA-FORKLIFT/108.5-MLG/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019	22 September 2023
4.	Forklift	8FD50N/2017	Surat Keterangan No.566/1953/PAA-FORKLIFT/108.5-MLG/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019	22 September 2023

No.	Nama Peralatan	No.Seri/Tahun	Perizinan	Pemeriksaan Ulang
5.	Forklift	60-8FD30/2018	Surat Keterangan No.566/1952/PAA-FORKLIFT/108.5-MLG/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019	22 September 2023
6.	Forklift	60-8FD30/2018	Surat Keterangan No.566/1951/PAA-FORKLIFT/108.5-MLG/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019	22 September 2023
7.	Forklift	60-8FD30//2019	Surat Keterangan No.566/1950/PAA-FORKLIFT/108.5-MLG/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019	22 September 2023
8.	Forklift	60-8FD30/2019	Surat Keterangan No.566/1958/PAA-FORKLIFT/108.5-MLG/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019	22 September 2023
9.	Forklift	62-8FD30/2021	Surat Keterangan No.566/2824/PAA-FORKLIFT/108.5-JMR/IX/2022 tanggal 30 September 2022	30 September 2023
10.	Forklift	62-8FD30/2021	Surat Keterangan No.566/2823/PAA-FORKLIFT/108.5-JMR/IX/2022 tanggal 30 September 2022	30 September 2023
11.	Pesawat Uap Jenis Thermo Oil Heater	TOH-1500/2019	Akta Ijin Pemakaian Pesawat Uap Jenis Thermo Oil Heater No.566/955.A/PU/108.5-MLG/V/2020 tanggal 22 Mei 2022	12 Mei 2023
12.	Ketel Uap Jenis Combi Steam Boiler	CSB6T-10/2018	Akte Ijin Pemakaian Ketel Uap Jenis Combi Steam Boiler No.566/956.A/KU/108.5-MLG/V/2020 tanggal 22 Mei 2022	12 Mei 2023
13.	Ketel Uap Jenis Combi Steam Boiler	CSB6T-10/2017	Akta Ijin Pemakaian Ketel Uap Jenis Combi Steam Boiler No.566/957.A/KU/108.5-MLG/V/2020 tanggal 22 Mei 2020	12 Mei 2023
14.	Ketel Uap Kombinasi	AL.211/17-SB-10000	Akta Ijin No.566/541.A/KU/108.5-MLG/III/2018 tanggal 28 Maret 2018	12 Mei 2023

Bahwa terkait atas kewajiban 7 (tujuh) unit *forklift* untuk melakukan pengujian pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 174 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.8 Tahun 2021 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat Dan Pesawat Angkut sedang dalam proses pengujian, sehubungan dengan belum terpenuhinya kewajiban tersebut, Perseroan dapat dikenakan ancaman pidana atas pelanggaran peraturan dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Kantor Cabang Malang

A. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("PKKPR")

Kantor Perseroan Cabang Malang telah memperoleh PKKPR No.25112110213507036 tanggal 07 Desember 2021 sebagaimana diwajibkan pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

B. Izin Mendirikan Bangunan ("IMB")

Perseroan telah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan untuk Pabrik Penolahan Kayu yang berlokasi di Jl. Gajah Mada Dukuh Krajan RT/RW 009/002, Desa Kasembon, Kecamatan Buluwalang Kabupaten Malang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang No. 503/00233/IMB-U/35/07.122/2017 tanggal 9 November 2017, Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang No.503/00345/IMB-U/35.07.122/2018 tanggal 28 November 2018, dan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang No.503/90/IMB-U/35.07.122/2020 tanggal 18 Februari 2020.

C. NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No.81.540.298.7-654.001, beralamat di Jl. Gajah Mada Dsn Krajan, RT/RW 009/002, Kasembon, Bululawang, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh KPP Pratama Kepanjen.

D. Perizinan Lingkungan Hidup

1) Izin Lingkungan

Perseroan telah memperoleh izin lingkungan berupa Izin Lingkungan No.503/40/IL/35.07.122/2021 tanggal 27 Mei 2021, yang mana atas izin lingkungan tersebut Kantor Perseroan Cabang Malang diwajibkan untuk menyampaikan hasil pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai UKL-UPL kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dan Instansi Teknis terkait pelaksanaan pengawasan kegiatan setiap 6 (enam) bulan sekali. Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Perseroan Cabang Malang telah melaporkan UKL-UPL semester I Tahun 2022 sesuai dengan Tanda Terima tanggal 1 September 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Malang.

2) Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Kantor Perseroan Cabang Malang memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang No.503/0002/IPSLB3/35.07.122/2019 tanggal 9 Januari 2019 yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Bahwa sehubungan dengan kewajiban untuk menyampaikan laporan kegiatan penyimpanan limbah B3 sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 296 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perseroan diwajibkan untuk melaporkan kegiatan penyimpanan limbah B3 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak persetujuan lingkungan diterbitkan. Oleh karenanya, Perseroan telah melakukan pelaporan untuk periode Triwulan II 2022, berdasarkan tanda terima dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Malang tertanggal 01 September 2022.

E. Sertifikasi

Kantor Perseroan Cabang Malang telah memperoleh Sertifikat atas pemenuhan Persyaratan Verifikasi Legalitas Kayu dengan No Sertifikat.VLK 00844 yang dikeluarkan oleh PT Sucofindo International Certification Services tanggal 9 Juli 2020 yang berlaku sampai dengan 31 Juli 2024.

F. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Kantor Perseroan Cabang Malang telah memperoleh Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.3/1/IUIPHHK/PMDN/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT Wijaya Cahaya Timber di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.537/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT Wijaya Cahaya Timber di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, berlaku untuk jangka waktu selama perusahaan beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali apabila dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kantor Cabang Jember

A. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ("PKKPR")

Kantor Perseroan Cabang Jember telah memperoleh PKKPR No.26112110213509029 tanggal 26 November 2021 sebagaimana diwajibkan pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

B. Izin Mendirikan Bangunan ("IMB")

Perseroan telah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan untuk Pabrik Penolahan Kayu yang berlokasi di Jl. Yos Sudarso, No.244, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Jember No.503/A.1/943.35.09.325/2019 tanggal 03 Januari 2020.

C. NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No.81.540.298.7-626.001, beralamat di Yos Sudarso Lingk, Sumber Ketang, Wirolegi, Sumbersari, Jember, Provinsi Jawa Timur, yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jember tanggal 27 Juli 2021.

D. Perizinan Lingkungan Hidup

1) Izin Lingkungan

Kantor Perseroan Cabang Jember telah memperoleh izin lingkungan No.503/A.1/B/IL/0002/35.09325/2020 tanggal 17 Februari 2020, yang mana atas izin lingkungan tersebut Kantor Perseroan Cabang Jember diwajibkan untuk menyampaikan hasil pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai UKL-UPL kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dan Instansi Teknis terkait pelaksanaan pengawasan kegiatan setiap 6 (enam) bulan sekali. Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Perseroan Cabang Malang telah melaporkan UKL-UPL semester I Tahun 2022 sesuai dengan Tanda Terima tanggal 20 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jember.

2) Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3

Sampai dengan tanggal Propektus ini, Perseroan telah menyampaikan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 berdasarkan Surat No.05/WCT-JBR/K3/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang telah diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jember sesuai dengan Nota Dinas tanggal 29 Oktober 2021, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 285 ayat (3) huruf (b) Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bahwa sehubungan dengan kewajiban untuk menyampaikan laporan kegiatan penyimpanan limbah B3 sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 296 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perseroan diwajibkan untuk melaporkan kegiatan penyimpanan limbah B3 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak persetujuan lingkungan diterbitkan. Oleh karenanya sesuai dengan Pasal 509 Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perseroan dapat dikenakan sanksi adminstratif berupa teguran tertulis hingga pencabutan perizinan berusaha.

E. Sertifikasi

Kantor Perseroan Cabang Malang telah memperoleh Sertifikat atas pemenuhan Persyaratan Verifikasi Legalitas Kayu dengan No Sertifikat.VLK 00844 yang dikeluarkan oleh PT Sucofindo International Certification Services tanggal 9 Juli 2020 yang berlaku sampai dengan 31 Juli 2024.

F. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Kantor Perseroan Cabang Jember telah memperoleh izin usaha industri primer hasil hutan kayu sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.SK.122/1/KLHK/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Jenis Industri, Ragam Produk dan Kapasitas Izin Produksi Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas Nama PT Wijaya Cahaya Timber (Unit Jember) di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, berlaku untuk jangka waktu selama perusahaan beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali apabila dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

6. Perjanjian Pembiayaan dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank

A. Perjanjian Pembiayaan dengan Lembaga Keuangan Bank

1) Akta Perjanjian Kredit No. 5 tanggal 04 April 2019 yang dibuat di hadapan Amelia Jonatan, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Barat sebagaimana diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.(4) 5 tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup, oleh dan antara PT Bank Negara Indonesia Tbk, (Persero) sebagai Bank dan Perseroan sebagai Debitur**.**

Objek	Fasilitas Kredit Modal Kerja RC Terbatas maksimum sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah)
Jangka Waktu	berlaku sampai dengan 3 April 2023
Nilai	Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah Rupiah)
Bunga	11% (sebelas persen) per tahun yang dihitung dari Baki Debet
Tujuan Penggunaan	Memberikan Kredit kepada Debitur berupa Kredit Modal Kerja RC Terbatas untuk keperluan take-over fasilitas kredit modal kerja Debitur dari Bank Muamalat sebesar maksimum Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah)
Jaminan	Bahwa jaminan yang diberikan Perseroan atas fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

1. Segala harta kekayaan Debitur , baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi Agunan bagi pelunasan seluruh hutang Debitur yang timbul karena Perjanjian Kredit.
2. 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan pabrik WCT-1 yang terletak di Desa Kasembon, Kecamatan Buluwalang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (setempat dikenal dengan Jalan Gajah Mada RT 09/02) dengan bukti kepemilikan :
   a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 0003 tanggal 10-07-2018 (sepuluh Juli dua ribu delapan belas), jatuh tempo haknya pada tanggal 28-06-2048 (dua puluh delapan Juni dua ribu empat puluh delapan), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00016/Kasembon/2018 tanggal 02-07-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas) seluas 3.707 m2 (tiga ribu tujuh ratus tujuh meter persegi).
   b. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 0004 tanggal 10-07-2018 (sepuluh Juli dua ribu delapan belas), jatuh tempo haknya pada tanggal 28-06-2048 (dua puluh delapan Juni dua ribu empat puluh delapan), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00017/Kasembon/2018 tanggal 02-07-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas) seluas 8.130 m2 (delapan ribu seratus tiga puluh meter persegi).

c. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 0005 tanggal 17-06-2018 (tujuh belas Juni dua ribu delapan belas), jatuh tempo haknya pada tanggal 10-07-2048 (sepuluh Juli dua ribu empat puluh delapan), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00018/Kasembon/2018 tanggal 11-07-2018 (sebelas Juli dua ribu delapan belas) seluas 293 m2 (dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi).

Kesemuanya terdaftar atas nama Perseroan, berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada dan/atau akan ada, berdiri dan tertanam, yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan peruntukannya serta ketentuan perundang-undangan dianggap benda tidak bergerak, terutama bangunan pabrik WCT-1 akan dibebani Hak Tanggungan peringkat I (pertama) senilai Rp 16.622.430.000,- (enam belas miliar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu Rupiah)

3. Mesin-mesin produksi yang berada di pabrik WCT-1 akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp 36.388.400.000,- (tiga puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu Rupiah) dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

4. Sebidang tanah seluas 14.894 m2 (empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat meter persegi) berikut bangunan pabriik WCT-2, yang terletak di Desa Kasembon, Kecamatan Buluwalang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (setempat dikenal dengan Jalan Gajah Mada RT 09/02) dengan bukti kepemilikan:
   a. Akta Jual Beli Nomor : 107/ 2018 tanggal 21-09-2018 (dua puluh September dua ribu delapan belas) , yang dibuat di hadapan SILVIA ERYANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta di Kabupaten Malang, seluas 7.649 m2 (tujuh ribu enam ratus empat puluh sembilan meter persegi)
   b. Akta Jual Beli Nomor : 108/ 2018 tanggal 21-09-2018 (dua puluh September dua ribu delapan belas) , yang dibuat di hadapan SILVIA ERYANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta di Kabupaten Malang, seluas 3.831 m2 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi)
   c. Akta Jual Beli Nomor : 10/ 2019 tanggal 21-01-2019 (dua puluh satu Januari dua ribu sembilan belas) , yang dibuat di hadapan SILVIA ERYANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta di Kabupaten Malang, seluas 1.776 m2 (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam meter persegi)
   d. Akta Jual Beli Nomor : 28/ 2019 tanggal 13-03-2019 (tiga belas Maret dua ribu sembilan belas) , yang dibuat di hadapan SILVIA ERYANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta di Kabupaten Malang, seluas 1.095 m2 (seribu sembilan puluh lima meter persegi)
   e. Akta Jual Beli Nomor : 29/ 2019 tanggal 13-03-2019 (tiga belas Maret dua ribu sembilan belas) , yang dibuat di hadapan SILVIA ERYANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta di Kabupaten Malang, seluas 543 m2 (lima ratus empat puluh tiga meter persegi)

Sertipikat hak atas tanah-tanah tersebut saat ini sedang dalam proses balik nama menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Perseroan, berkedudukan di Jakarta Barat, dan apabila proses balik nama telah selesai dan telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Perseroan, berkedudukan di Jakarta Barat, atas tanah tersebut berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada dan/atau akan ada, berdiri dan tertanam, yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan peruntukannya serta ketentuan perundang-undangan dianggap benda tidak bergerak, terutama bangunan pabrik WCT-2 akan dibebani Hak Tanggungan peringkat I (pertama) senilai Rp 17.147.810.000,- (tujuh belas miliar seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu Rupiah)

5. Mesin-mesin produksi yang berada di pabrik WCT-2 akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp 26.875.400.000,- (dua puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh lima empat ratus ribu Rupiah) dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

6. Persediaan akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp 15.376.180.000,- (lima belas miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh ribu Rupiah) dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

7. Piutang usaha akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp 13.406.730.000,- (tiga belas miliar empat ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah) dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

8. *Personal Guarantee* atas nama Tuan Aris Sunarko akan diikat secara Notariil.

Hak dan Kewajiban Bank
1. Berhak menerima pembayaran dengan cara dan nominal sebagaimana yang telah disepakati.
2. Berhak menerima agunan sesuai dengan kesepakatan dengan Debitur.
3. Wajib untuk memberi Fasilitas Kredit Investasi Maksimum plafon sebesar Rp20.000.000.000, - (dua puluh miliar Rupiah) kepada Debitur
4. Wajib memberitahukan apabila ada perubahan Suku Bunga kepada Debitur secara tertulis dan/ atau sebagaimana tercantum dalam Rekening Koran Pinjaman yang disampaikan Bank kepada Debitur.
5. Wajib memberi pernyataan lunas Hutang Debitur atau memberikan pertimbangan terhadap keperluan Agunan dan mengembalikan bukti-bukti pemilikan barang Agunan kepada pemilik Agunan.

Hak dan Kewajiban Debitur
1. Berhak untuk menerima Fasilitas Kredit Investasi Maksimum plafon sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) dari Bank .
2. Berhak untuk memperoleh pemberitahuan apabila terdapat perubahan Suku Bunga secara tertulis dan/atau sebagaimana tercantum dalam Rekening Koran Pinjaman.
3. Berhak memperoleh pernyataan lunas Hutang atau pertimbangan terhadap keperluan Agunan serta pengembalian bukti-bukti pemilikan barang Agunan oleh Bank ketika Hutang telah lunas.
4. Wajib untuk membayar semua biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian.
5. Wajib melakukan pembayaran Angsuran kepada Bank.
6. Wajib membayar Bunga setiap 1 (satu) bulan dilakukan setiap tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya.

7. Wajib menyerahakan jaminan pengganti atau jaminan tambahan yang bentuk dan nilainya harus mendapat persetujuan Bank bilamana Agunan yang diberikan tidak sah atau nilai Agunan telah berkurang/ menurun sehingga tidak cukup untuk menjamin seluruh Hutang.
8. Wajib mengasuransikan barang-barang Agunan yang dapat diasuransikan kepada Perusahaan Asuransi atau broker asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank.

Negative Covenant:
Bahwa sesuai dengan perjanjian kredit ini dan berdasarkan Surat No: KOM1/1.2/1967 tanggal 23 September 2022 Perihal: Permohonan Penegasan Persetujuan dan Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Wijaya Cahaya Timber sebagai Pemenuhan Kewajiban atas Pembatasan Dalam Perjanjian Kredit yang Diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk jo. Surat No.ENB/1.2/2296 tanggal 02 Desember 2022 Perihal: Permohonan Perubahan atas Pelaksanaan Negative serta Affirmative Covenant dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Selama Perjanjian Kredit masih berlangsung dan/atau fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Debitur tidak diperkenankan untuk:

1. Mengadakan penggabungan usaha (Merger), atau konsolidasi dengan perusahaan lain.
2. Melakukan akuisisi/pengambilalihan asset milik pihak ketiga.
3. Perubahan kepemilikan saham yang merupakan pengendali perusahaan yaitu PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu dengan Sdr Aris Sunarko sebagai ultimate shareholder, kecuali perubahan pemegang saham atas saham-saham yang telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia.
4. Melakukan investasi dengan nilai melebihi EAT perusahaan pada periode tahun berjalan, melakukan penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain.
5. Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain.
6. Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, mengubah anggaran dasar berupa perubahan nama, maksud dan tujuan dan struktur modal (kecuali meningkatkan modal perusahaan), memindahkan resipis atau saham Perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan *(ultimate shareholder).*
7. Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum/ telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit Bank (*Sub-Ordinated Loan)*.
8. Memberikan pinjaman kepada siapaun juga, termasuk termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usaha Penerima Kredit.
9. Menerima fasilitas kredit baru baik dari bank lain maupun Lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi)
10. Mengambil lease dari perusahaan leasing dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).
11. Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg), menjaminkan harta kekayaan yang telah dijaminkan oleh Penerima Kredit kepada Bank, kepada pihak lain.
12. Menjual atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
13. Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit.
14. Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari Bank.
15. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun.
16. Mengubah bidang usaha atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada.
17. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
    a. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi Penerima Kredit dengan pihak lain dan/atau afilisinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Penerima Kredit.
    b. Mengadakan Kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Penerima Kredit dan mengancam keterlangsungan usaha Penerima Kredit.
    c. Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.

18. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Penerima Kredit yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.

Affirmative Covenant:
Bahwa sesuai dengan perjanjian kredit ini dan berdasarkan Surat No:KOM1/1.2/1967 tanggal 23 September 2022 Perihal: Permohonan Penegasan Persetujuan dan Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Wijaya Cahaya Timber sebagai Pemenuhan Kewajiban atas Pembatasan Dalam Perjanjian Kredit yang Diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk jo. Surat No.ENB/1.2/2296 tanggal 02 Desember 2022 Perihal: Permohonan Perubahan atas Pelaksanaan Negative serta Affirmative Covenant dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Selain kewajiban-kewajiban yang ditetapkan di dalam Pasal lain dalam Perjanjian Kredit ini, selama fasilitas kredit belum lunas, Debitur wajib melaksanakan hal-hal berikut:

1. Melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar tentang kegiatan usaha perseroan kepada Menteri Kehakiman RI serta tidak boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada BNI data/laporan sebagai berikut:
   2.1). Laporan keuangan *audited* oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan Bank selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan:
      2.1.1). Bagi Penerima Kredit yang tidak menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan maka terhadao kualitas kredit Penerima Kredit yang bersangkutan diturunkan satu tingkat dan dinilai setinggi-tingginya berada pada kualitas kredit Kurang Lancar.
      2.1.2). Penggunaan KAP yang sama (termasuk *partner*nya) hanya diperbolehkan dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut.
      2.1.3). Apabila dianggap perlu Bank secara sepihak dapat menunjuk KAP lainnya untuk melakukan special audit dalam rangka mengevaluasi laporan keuangan hasil audit untuk periode berjalan maupun periode-periode sebelumnya, apabila Bank menilai bahwa laporan keuangan hasil audit yang telah diserahkan terdapat kejanggalan-kejanggalan yang menyimpang dari prinsip-prinsip akuntansi.
   2.2). Laporan keuangan (*Home Statement*) per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Perusahaan dan sudah diteruma BNI paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
   2.3). Laporan aktivitas usaha per bulan/ triwulan mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha (daftar piutang dilengkapi dengan aging piutang), persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada Bank paling lambar 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan.
   2.4). Bukti pelunasan PBB Tahunan Khusus untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan, selama masih dibebani Hak Tanggungan.
   2.5). Copy SPT/Tahunan PPh dari Kantor Pelayanan Pajak setempat.
3. Memberitahukan kepada Bank secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja bilamana terjadi:
   3.1). Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan serta barang agunan Bank.
   3.2). Proses perkara baik perdata maupun pidana, baik di Lembaga peradilan maupun di Lembaga alternatif penyelesaian sengketa, termasuk namun tidak terbatas pada perkara Tata Usaha Negara (TUN), perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), perkara PKPU/Kepailitan yang menyangkut Penerima Kredit maupun harta kekayaan Penerima Kredit.
   3.3). Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
   3.4). Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus perusahaan.
   3.5). Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan.
4. Rasio (Kas + Piutang + Persediaan – Hutang Dagang – biaya yang masih harus dibayar) minimal 125% (seratus dua puluh lima Persen) dibandingkan (Total Outstanding KMK + uang muka penjualan).

5. PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu harus tetap mempertahankan kepemilikan sahamnya di PT Wijaya Cahaya Timber minimal 51%.
6. Memberitahukan kepada BNI secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja bilamana terjadi pembagian deviden atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga.
7. Menyampaikan kepada Bank selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum melakukan perubahan pengurus Direksi dan/atau Komisaris.

Pembatasan Keuangan:

1. *Current Ratio* minimal 1 (satu) kali
Current Ratio adalah perbandingan antara Aset Lancar dan Hutang Lancar pada Laporan Keuangan *Home Statement Audited* Perusahaan;

2. *Debt Equity Ratio* maksimal 2,5 (dua koma lima) kali
Debt Equity Ratio adalah perbandingan antara Total hutang terhadap Total Ekuaitas pada Laporan Keuangan *Home Statement*/*Audited* Perusahan;

3. *Debt Service Coverage* minimal 100% (seratus persen)
Debt Service Coverage adalah perbandingan antara EBITDA dengan kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga pada Laporan Keuangan *Home Statement*/*Audited* Perusahaan.

2) Akta Perjanjian Kredit No. 6 tanggal 04 April 2019 yang dibuat di hadapan Amelia Jonatan, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Barat sebagaimana diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.(2) 6 tanggal 01 April 2021 yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup, oleh dan antara PT Bank Negara Indonesia Tbk, (Persero) sebagai Bank dan Perseroan sebagai Debitur.

Objek	Fasilitas Kredit Investasi maksimum plafon sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah)
Jangka Waktu	berlaku sampai dengan 03 April 2024
Nilai	Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah Rupiah)
Bunga	11,50% (sebelas koma lima puluh persen) per tahun yang dihitung dari Baki Debet
Tujuan Penggunaan	Memenuhi keperluan refinancing atas pembangunan pabrik pengolahan *plywood* yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, RT 09/ 02, Desa Kasembon, Kecamatan Buluwalang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur

Jaminan

Bahwa jaminan yang diberikan Perseroan atas fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

1. Segala harta kekayaan Debitur , baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi Agunan bagi pelunasan seluruh hutang Debitur yang timbul karena Perjanjian Kredit.

2. 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan pabrik WCT-1 yang terletak di Desa Kasembon, Kecamatan Buluwalang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (setempat dikenal dengan Jalan Gajah Mada RT 09/02) dengan bukti kepemilikan :
   a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 0003 tanggal 10-07-2018 (sepuluh Juli dua ribu delapan belas), jatuh tempo haknya pada tanggal 28-06-2048 (dua puluh delapan Juni dua ribu empat puluh delapan), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00016/Kasembon/2018 tanggal 02-07-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas) seluas 3.707 m2 (tiga ribu tujuh ratus tujuh meter persegi).
   b. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 0004 tanggal 10-07-2018 (sepuluh Juli dua ribu delapan belas), jatuh tempo haknya pada tanggal 28-06-2048 (dua puluh delapan Juni dua ribu empat puluh delapan), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00017/Kasembon/2018 tanggal 02-07-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas) seluas 8.130 m2 (delapan ribu seratus tiga puluh meter persegi).
   c. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 0005 tanggal 17-06-2018 (tujuh belas Juni dua ribu delapan belas), jatuh tempo haknya pada tanggal 10-07-2048 (sepuluh Juli dua ribu empat puluh delapan), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00018/Kasembon/2018 tanggal 11-07-2018 (sebelas Juli dua ribu delapan belas) seluas 293 m2 (dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi).

   Kesemuanya terdaftar atas nama Perseroan, berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada dan/atau akan ada, berdiri dan tertanam, yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan peruntukannya serta ketentuan perundang-undangan dianggap benda tidak bergerak, terutama bangunan pabrik WCT-1 akan dibebani Hak Tanggungan peringkat I (pertama) senilai Rp 16.622.430.000,- (enam belas miliar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu Rupiah)

3. Mesin-mesin produksi yang berada di pabrik WCT-1 akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp 36.388.400.000,- (tiga puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu Rupiah) dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

4. Sebidang tanah seluas 14.894 m2 (empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat meter persegi) berikut bangunan pabriik WCT-2, yang terletak di Desa Kasembon, Kecamatan Buluwalang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (setempat dikenal dengan Jalan Gajah Mada RT 09/02) dengan bukti kepemilikan :
   a. Akta Jual Beli Nomor : 107/ 2018 tanggal 21-09-2018 (dua puluh September dua ribu delapan belas) , yang dibuat di hadapan SILVIA ERYANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta di Kabupaten Malang, seluas 7.649 m2 (tujuh ribu enam ratus empat puluh sembilan meter persegi)
   b. Akta Jual Beli Nomor : 108/ 2018 tanggal 21-09-2018 (dua puluh September dua ribu delapan belas) , yang dibuat di hadapan SILVIA ERYANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta di Kabupaten Malang, seluas 3.831 m2 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi)
   c. Akta Jual Beli Nomor : 10/ 2019 tanggal 21-01-2019 (dua puluh satu Januari dua ribu sembilan belas) , yang dibuat di hadapan SILVIA ERYANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta di Kabupaten Malang, seluas 1.776 m2 (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam meter persegi)
   d. Akta Jual Beli Nomor : 28/ 2019 tanggal 13-03-2019 (tiga belas Maret dua ribu sembilan belas) , yang dibuat di hadapan SILVIA ERYANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta di Kabupaten Malang, seluas 1.095 m2 (seribu sembilan puluh lima meter persegi)
   e. Akta Jual Beli Nomor : 29/ 2019 tanggal 13-03-2019 (tiga belas Maret dua ribu sembilan belas) , yang dibuat di hadapan SILVIA ERYANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta di Kabupaten Malang, seluas 543 m2 (lima ratus empat puluh tiga meter persegi)

   Sampai dengan tanggal Prospektus ini, sertifikat-sertifikat hak guna bangunan telah selesai dilakukan balik nama menjadi atas nama Perseroan sebagaimana sertifikat-sertifikat sebagai berikut:
   a. SHGB No.00075 tanggal 23 September 2019;
   b. SHGB No.00074 tanggal 23 September 2019;
   c. SHGB No.0006 tanggal 17 Mei 2019;

5. Mesin-mesin produksi yang berada di pabrik WCT-2 akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp 26.875.400.000,- (dua puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh lima empat ratus ribu Rupiah) dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

6. Persediaan akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp 15.376.180.000,- (lima belas miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh ribu Rupiah) dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.
7. Piutang usaha akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp 13.406.730.000,- (tiga belas miliar empat ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah) dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

8. *Personal Guarantee* atas nama Tuan Aris Sunarko akan diikat secara Notariil.

Hak dan Kewajiban Bank
1. Berhak menerima pembayaran dengan cara dan nominal sebagaimana yang telah disepakati.
2. Berhak menerima agunan sesuai dengan kesepakatan dengan Debitur.
3. Wajib untuk memberi Fasilitas Kredit Investasi Maksimum plafon sebesar Rp20.000.000.000, - (dua puluh miliar Rupiah) kepada Debitur
4. Wajib memberitahukan apabila ada perubahan Suku Bunga kepada Debitur secara tertulis dan/ atau sebagaimana tercantum dalam Rekening Koran Pinjaman yang disampaikan Bank kepada Debitur.
5. Wajib memberi pernyataan lunas Hutang Debitur atau memberikan pertimbangan terhadap keperluan Agunan dan mengembalikan bukti-bukti pemilikan barang Agunan kepada pemilik Agunan.

Hak dan Kewajiban Debitur
1. Berhak untuk menerima Fasilitas Kredit Investasi Maksimum plafon sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) dari Bank .
2. Berhak untuk memperoleh pemberitahuan apabila terdapat perubahan Suku Bunga secara tertulis dan/atau sebagaimana tercantum dalam Rekening Koran Pinjaman.
3. Berhak memperoleh pernyataan lunas Hutang atau pertimbangan terhadap keperluan Agunan serta pengembalian bukti-bukti pemilikan barang Agunan oleh Bank ketika Hutang telah lunas.
4. Wajib untuk membayar semua biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian.
5. Wajib melakukan pembayaran Angsuran kepada Bank.
6. Wajib membayar Bunga setiap 1 (satu) bulan dilakukan setiap tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya.
7. Wajib menyerahakan jaminan pengganti atau jaminan tambahan yang bentuk dan nilainya harus mendapat persetujuan Bank bilamana Agunan yang diberikan tidak sah atau nilai Agunan telah berkurang/ menurun sehingga tidak cukup untuk menjamin seluruh Hutang.
8. Wajib mengasuransikan barang-barang Agunan yang dapat diasuransikan kepada Perusahaan Asuransi atau broker asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank.

Negative Covenant:
Bahwa sesuai dengan perjanjian kredit ini dan berdasarkan Surat No:KOM1/1.2/1967 tanggal 23 September 2022 Perihal: Permohonan Penegasan Persetujuan dan Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Wijaya Cahaya Timber sebagai Pemenuhan Kewajiban atas Pembatasan Dalam Perjanjian Kredit yang Diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk jo. Surat No.ENB/1.2/2296 tanggal 02 Desember 2022 Perihal: Permohonan Perubahan atas Pelaksanaan *Negative* serta *Affirmative Covenant* dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Selama Perjanjian Kredit masih berlangsung dan/atau fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Debitur tidak diperkenankan untuk:
1. Mengadakan penggabungan usaha *(Merger)*, atau konsolidasi dengan perusahaan lain.
2. Melakukan akuisisi/pengambilalihan asset milik pihak ketiga.
3. Perubahan kepemilikan saham yang merupakan pengendali perusahaan yaitu PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu dengan Sdr Aris Sunarko sebagai ultimate shareholder, kecuali perubahan pemegang saham atas saham-saham yang telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia.
4. Melakukan investasi dengan nilai melebihi EAT perusahaan pada periode tahun berjalan, melakukan penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain.
5. Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain.
6. Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, mengubah anggaran dasar berupa perubahan nama, maksud dan tujuan dan struktur modal (kecuali meningkatkan modal perusahaan), memindahkan resipis atau saham Perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan *(ultimate shareholder).*
7. Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum/ telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit Bank *(Sub-Ordinated Loan).*
8. Memberikan pinjaman kepada siapaun juga, termasuk termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usaha Penerima Kredit.

9. Menerima fasilitas kredit baru baik dari bank lain maupun Lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi)
10. Mengambil *lease* dari perusahaan *leasing* dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).
11. Mengikatkan diri sebagai penjamin *(borg)*, menjaminkan harta kekayaan yang telah dijaminkan oleh Penerima Kredit kepada Bank, kepada pihak lain.
12. Menjual atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
13. Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit.
14. Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari Bank.
15. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun.
16. Mengubah bidang usaha atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada.
17. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
    a). Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi Penerima Kredit dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Penerima Kredit.
    b). Mengadakan Kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Penerima Kredit dan mengancam keterlangsungan usaha Penerima Kredit.
    c). Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
18. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Penerima Kredit yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.

Affirmative Covenant:
Bahwa sesuai dengan perjanjian kredit ini dan berdasarkan Surat No:KOM1/1.2/1967 tanggal 23 September 2022 Perihal: Permohonan Penegasan Persetujuan dan Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Wijaya Cahaya Timber sebagai Pemenuhan Kewajiban atas Pembatasan Dalam Perjanjian Kredit yang Diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk jo. Surat No.ENB/1.2/2296 tanggal 02 Desember 2022 Perihal: Permohonan Perubahan atas Pelaksanaan Negative serta Affirmative Covenant dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Selain kewajiban-kewajiban yang ditetapkan di dalam Pasal lain dalam Perjanjian Kredit ini, selama fasilitas kredit belum lunas, Debitur wajib melaksanakan hal-hal berikut:
1. Melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar tentang kegiatan usaha perseroan kepada Menteri Kehakiman RI serta tidak boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada BNI data/laporan sebagai berikut:
    2.1). Laporan keuangan *audited* oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan Bank selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan:
        2.1.1). Bagi Penerima Kredit yang tidak menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan maka terhadao kualitas kredit Penerima Kredit yang bersangkutan diturunkan satu tingkat dan dinilai setinggi-tingginya berada pada kualitas kredit Kurang Lancar.
        2.1.2). Penggunaan KAP yang sama (termasuk *partner*nya) hanya diperbolehkan dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut.
        2.1.3). Apabila dianggap perlu Bank secara sepihak dapat menunjuk KAP lainnya untuk melakukan special audit dalam rangka mengevaluasi laporan keuangan hasil audit untuk periode berjalan maupun periode-periode sebelumnya, apabila Bank menilai bahwa laporan keuangan hasil audit yang telah diserahkan terdapat kejanggalan-kejanggalan yang menyimpang dari prinsip-prinsip akuntansi.

2.2). Laporan keuangan (*Home Statement*) per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Perusahaan dan sudah diteruma BNI paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
2.3). Laporan aktivitas usaha per bulan/ triwulan mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha (daftar piutang dilengkapi dengan aging piutang), persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada Bank paling lambar 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan.
2.4). Bukti pelunasan PBB Tahunan Khusus untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan, selama masih dibebani Hak Tanggungan.
2.5). Copy SPT/Tahunan PPh dari Kantor Pelayanan Pajak setempat.

3. Memberitahukan kepada Bank secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja bilamana terjadi:
3.1). Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan serta barang agunan Bank.
3.2). Proses perkara baik perdata maupun pidana, baik di Lembaga peradilan maupun di Lembaga alternatif penyelesaian sengketa, termasuk namun tidak terbatas pada perkara Tata Usaha Negara (TUN), perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), perkara PKPU/Kepailitan yang menyangkut Penerima Kredit maupun harta kekayaan Penerima Kredit.
3.3). Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
3.4). Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus perusahaan.
3.5). Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan.
4. Rasio (Kas + Piutang + Persediaan – Hutang Dagang – biaya yang masih harus dibayar) minimal 125% (seratus dua puluh lima Persen) dibandingkan (Total Outstanding KMK + uang muka penjualan).
5. PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu harus tetap mempertahankan kepemilikan sahamnya di PT Wijaya Cahaya Timber minimal 51%.
6. Memberitahukan kepada BNI secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja bilamana terjadi pembagian deviden atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga.
7. Menyampaikan kepada Bank selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum melakukan perubahan pengurus Direksi dan/atau Komisaris.

Pembatasan Keuangan

1. *Current Ratio* minimal 1 (satu) kali
Current Ratio adalah perbandingan antara Aset Lancar dan Hutang Lancar pada Laporan Keuangan Ho*me Statement Audited* Perusahaan;

2. *Debt Equity Ratio* maksimal 2,5 (dua koma lima) kali
Debt Equity Ratio adalah perbandingan antara Total hutang terhadap Total Ekuaitas pada Laporan Keuangan *Home Statement*/*Audited* Perusahan;

3. *Debt Service Coverage* minimal 100% (seratus persen)
Debt Service Coverage adalah perbandingan antara EBITDA dengan kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga pada Laporan Keuangan *Home Statement*/*Audited* Perusahaan.

3) Akta Perjanjian Kredit No. 7 tanggal 04 April 2019 yang dibuat di hadapan Amelia Jonatan, S.H., M. Kn, Notaris di Kota Jakarta Barat, oleh dan antara PT Bank Negara Indonesia Tbk, (Persero), sebagaimana diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (2) 7 tanggal 01 April 2021 dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, oleh dan antara PT Bank Negara Indonesia Tbk, (Persero) sebagai Bank dan Perseroan sebagai Debitur.

Objek	Fasilitas Kredit Investasi maksimum sebesar Rp 29.949.600.000,- (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah)
Jangka Waktu	berlaku sampai dengan Agustus 2023
Nilai	Rp29.949.600.000,- (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah)

Bunga	11,50% (sebelas koma lima puluh persen) per tahun yang dihitung dari Baki Debet
Tujuan Penggunaan	Memberikan Kredit Investasi untuk keperluan take-over fasilitas Kredit Investasi Bank Muamalat dengan outstanding per tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas) sebesar Rp 29.949.600.000,- (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah)
Jaminan	Bahwa jaminan yang diberikan Perseroan atas fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

1. Segala harta kekayaan Debitur , baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi Agunan bagi pelunasan seluruh hutang Debitur yang timbul karena Perjanjian Kredit.
2. 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan pabrik WCT-1 yang terletak di Desa Kasembon, Kecamatan Buluwalang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (setempat dikenal dengan Jalan Gajah Mada RT 09/02) dengan bukti kepemilikan :
   a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 0003 tanggal 10-07-2018 (sepuluh Juli dua ribu delapan belas), jatuh tempo haknya pada tanggal 28-06-2048 (dua puluh delapan Juni dua ribu empat puluh delapan), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00016/Kasembon/2018 tanggal 02-07-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas) seluas 3.707 m2 (tiga ribu tujuh ratus tujuh meter persegi).
   b. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 0004 tanggal 10-07-2018 (sepuluh Juli dua ribu delapan belas), jatuh tempo haknya pada tanggal 28-06-2048 (dua puluh delapan Juni dua ribu empat puluh delapan), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00017/Kasembon/2018 tanggal 02-07-2018 (dua Juli dua ribu delapan belas) seluas 8.130 m2 (delapan ribu seratus tiga puluh meter persegi).
   c. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 0005 tanggal 17-06-2018 (tujuh belas Juni dua ribu delapan belas), jatuh tempo haknya pada tanggal 10-07-2048 (sepuluh Juli dua ribu empat puluh delapan), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00018/Kasembon/2018 tanggal 11-07-2018 (sebelas Juli dua ribu delapan belas) seluas 293 m2 (dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi).

   Kesemuanya terdaftar atas nama Perseroan, berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada dan/atau akan ada, berdiri dan tertanam, yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, yang menurut sifat, maksud dan peruntukannya serta ketentuan perundang-undangan dianggap benda tidak bergerak, terutama bangunan pabrik WCT-1 akan dibebani Hak Tanggungan peringkat I (pertama) senilai Rp 16.622.430.000,- (enam belas miliar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu Rupiah)

3. Mesin-mesin produksi yang berada di pabrik WCT-1 akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp 36.388.400.000,- (tiga puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu Rupiah) dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

4. Sebidang tanah seluas 14.894 m2 (empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh empat meter persegi) berikut bangunan pabriik WCT-2, yang terletak di Desa Kasembon, Kecamatan Buluwalang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (setempat dikenal dengan Jalan Gajah Mada RT 09/02) dengan bukti kepemilikan:
   Akta Jual Beli Nomor : 107/ 2018 tanggal 21-09-2018 (dua puluh September dua ribu delapan belas) , yang dibuat di hadapan SILVIA ERYANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta di Kabupaten Malang, seluas 7.649 m2 (tujuh ribu enam ratus empat puluh sembilan meter persegi)
   a. Akta Jual Beli Nomor : 108/ 2018 tanggal 21-09-2018 (dua puluh September dua ribu delapan belas) , yang dibuat di hadapan SILVIA ERYANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta di Kabupaten Malang, seluas 3.831 m2 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh satu meter persegi)
   b. Akta Jual Beli Nomor : 10/ 2019 tanggal 21-01-2019 (dua puluh satu Januari dua ribu sembilan belas) , yang dibuat di hadapan SILVIA ERYANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta di Kabupaten Malang, seluas 1.776 m2 (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam meter persegi)
   c. Akta Jual Beli Nomor : 28/ 2019 tanggal 13-03-2019 (tiga belas Maret dua ribu sembilan belas) , yang dibuat di hadapan SILVIA ERYANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta di Kabupaten Malang, seluas 1.095 m2 (seribu sembilan puluh lima meter persegi)
   d. Akta Jual Beli Nomor : 29/ 2019 tanggal 13-03-2019 (tiga belas Maret dua ribu sembilan belas) , yang dibuat di hadapan SILVIA ERYANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta di Kabupaten Malang, seluas 543 m2 (lima ratus empat puluh tiga meter persegi)

   Sampai dengan tanggal Prospektus ini, sertifikat-sertifikat hak guna bangunan telah selesai dilakukan balik nama menjadi atas nama Perseroan sebagaimana sertifikat-sertifikat sebagai berikut:
   a. SHGB No.00075 tanggal 23 September 2019;
   b. SHGB No.00074 tanggal 23 September 2019;
   c. SHGB No.0006 tanggal 17 Mei 2019;

5. Mesin-mesin produksi yang berada di pabrik WCT-2 akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp 26.875.400.000,- (dua puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh lima empat ratus ribu Rupiah) dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.
6. Persediaan akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp 15.376.180.000,- (lima belas miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh ribu Rupiah) dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.
7. Piutang usaha akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp 13.406.730.000,- (tiga belas miliar empat ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah) dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.
8. *Personal Guarantee* atas nama Tuan Aris Sunarko akan diikat secara Notariil.

Hak dan Kewajiban Bank
1. Berhak menerima pembayaran dengan cara dan nominal sebagaimana yang telah disepakati.
2. Berhak menerima agunan sesuai dengan kesepakatan dengan Debitur.
3. Wajib untuk memberi Fasilitas Kredit Investasi Maksimum plafon sebesar Rp20.000.000.000, - (dua puluh miliar Rupiah) kepada Debitur
4. Wajib memberitahukan apabila ada perubahan Suku Bunga kepada Debitur secara tertulis dan/ atau sebagaimana tercantum dalam Rekening Koran Pinjaman yang disampaikan Bank kepada Debitur.
5. Wajib memberi pernyataan lunas Hutang Debitur atau memberikan pertimbangan terhadap keperluan Agunan dan mengembalikan bukti-bukti pemilikan barang Agunan kepada pemilik Agunan.

Hak dan Kewajiban Debitur
1. Berhak untuk menerima Fasilitas Kredit Investasi Maksimum plafon sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) dari Bank .
2. Berhak untuk memperoleh pemberitahuan apabila terdapat perubahan Suku Bunga secara tertulis dan/atau sebagaimana tercantum dalam Rekening Koran Pinjaman.
3. Berhak memperoleh pernyataan lunas Hutang atau pertimbangan terhadap keperluan Agunan serta pengembalian bukti-bukti pemilikan barang Agunan oleh Bank ketika Hutang telah lunas.
4. Wajib untuk membayar semua biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian.
5. Wajib melakukan pembayaran Angsuran kepada Bank.
6. Wajib membayar Bunga setiap 1 (satu) bulan dilakukan setiap tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya.
7. Wajib menyerahakan jaminan pengganti atau jaminan tambahan yang bentuk dan nilainya harus mendapat persetujuan Bank bilamana Agunan yang diberikan tidak sah atau nilai Agunan telah berkurang/ menurun sehingga tidak cukup untuk menjamin seluruh Hutang.
8. Wajib mengasuransikan barang-barang Agunan yang dapat diasuransikan kepada Perusahaan Asuransi atau broker asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank.

Negative Covenant:
Bahwa sesuai dengan perjanjian kredit ini dan berdasarkan Surat No:KOM1/1.2/1967 tanggal 23 September 2022 Perihal: Permohonan Penegasan Persetujuan dan Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Wijaya Cahaya Timber sebagai Pemenuhan Kewajiban atas Pembatasan Dalam Perjanjian Kredit yang Diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk jo. Surat No.ENB/1.2/2296 tanggal 02 Desember 2022 Perihal: Permohonan Perubahan atas Pelaksanaan *Negative* serta *Affirmative Covenant* dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Selama Perjanjian Kredit masih berlangsung dan/atau fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Debitur tidak diperkenankan untuk:
1. Mengadakan penggabungan usaha *(Merger)*, atau konsolidasi dengan perusahaan lain.
2. Melakukan akuisisi/pengambilalihan asset milik pihak ketiga.
3. Perubahan kepemilikan saham yang merupakan pengendali perusahaan yaitu PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu dengan Sdr Aris Sunarko sebagai ultimate shareholder, kecuali perubahan pemegang saham atas saham-saham yang telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia.
4. Melakukan investasi dengan nilai melebihi EAT perusahaan pada periode tahun berjalan, melakukan penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain.
5. Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain.
6. Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, mengubah anggaran dasar berupa perubahan nama, maksud dan tujuan dan struktur modal (kecuali meningkatkan modal perusahaan), memindahkan resipis atau saham Perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan *(ultimate shareholder).*
7. Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum/ telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit Bank *(Sub-Ordinated Loan).*
8. Memberikan pinjaman kepada siapaun juga, termasuk termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usaha Penerima Kredit.

9. Menerima fasilitas kredit baru baik dari bank lain maupun Lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi)
10. Mengambil *lease* dari perusahaan *leasing* dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).
11. Mengikatkan diri sebagai penjamin *(borg)*, menjaminkan harta kekayaan yang telah dijaminkan oleh Penerima Kredit kepada Bank, kepada pihak lain.
12. Menjual atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
13. Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit.
14. Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari Bank.
15. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun.
16. Mengubah bidang usaha atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada.
17. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
    a). Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi Penerima Kredit dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Penerima Kredit.
    b). Mengadakan Kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Penerima Kredit dan mengancam keterlangsungan usaha Penerima Kredit.
    c). Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
18. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Penerima Kredit yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.

Affirmative Covenant:
Bahwa sesuai dengan perjanjian kredit ini dan berdasarkan Surat No:KOM1/1.2/1967 tanggal 23 September 2022 Perihal: Permohonan Penegasan Persetujuan dan Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Wijaya Cahaya Timber sebagai Pemenuhan Kewajiban atas Pembatasan Dalam Perjanjian Kredit yang Diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk jo. Surat No.ENB/1.2/2296 tanggal 02 Desember 2022 Perihal: Permohonan Perubahan atas Pelaksanaan Negative serta Affirmative Covenant dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Selain kewajiban-kewajiban yang ditetapkan di dalam Pasal lain dalam Perjanjian Kredit ini, selama fasilitas kredit belum lunas, Debitur wajib melaksanakan hal-hal berikut:
1. Melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar tentang kegiatan usaha perseroan kepada Menteri Kehakiman RI serta tidak boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Melaksanakan danmenyampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada BNI data/laporan sebagai berikut:
    2.1). Laporan keuangan *audited* oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan Bank selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan:
        2.1.1). Bagi Penerima Kredit yang tidak menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan maka terhadao kualitas kredit Penerima Kredit yang bersangkutan diturunkan satu tingkat dan dinilai setinggi-tingginya berada pada kualitas kredit Kurang Lancar.
        2.1.2). Penggunaan KAP yang sama (termasuk *partner*nya) hanya diperbolehkan dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut.
        2.1.3). Apabila dianggap perlu Bank secara sepihak dapat menunjuk KAP lainnya untuk melakukan special audit dalam rangka mengevaluasi laporan keuangan hasil audit untuk periode berjalan maupun periode-periode sebelumnya, apabila Bank menilai bahwa laporan keuangan hasil audit yang telah diserahkan terdapat kejanggalan-kejanggalan yang menyimpang dari prinsip-prinsip akuntansi.

2.2). Laporan keuangan (*Home Statement*) per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Perusahaan dan sudah diteruma BNI paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
2.3). Laporan aktivitas usaha per bulan/ triwulan mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha (daftar piutang dilengkapi dengan aging piutang), persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada Bank paling lambar 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan.
2.4). Bukti pelunasan PBB Tahunan Khusus untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan, selama masih dibebani Hak Tanggungan.
2.5). Copy SPT/Tahunan PPh dari Kantor Pelayanan Pajak setempat.

3. Memberitahukan kepada Bank secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja bilamana terjadi:
3.1). Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan serta barang agunan Bank.
3.2). Proses perkara baik perdata maupun pidana, baik di Lembaga peradilan maupun di Lembaga alternatif penyelesaian sengketa, termasuk namun tidak terbatas pada perkara Tata Usaha Negara (TUN), perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), perkara PKPU/Kepailitan yang menyangkut Penerima Kredit maupun harta kekayaan Penerima Kredit.
3.3). Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
3.4). Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus perusahaan.
3.5). Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan.
4. Rasio (Kas + Piutang + Persediaan – Hutang Dagang – biaya yang masih harus dibayar) minimal 125% (seratus dua puluh lima Persen) dibandingkan (Total Outstanding KMK + uang muka penjualan).
5. PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu harus tetap mempertahankan kepemilikan sahamnya di PT Wijaya Cahaya Timber minimal 51%.
6. Memberitahukan kepada BNI secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja bilamana terjadi pembagian deviden atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga.
7. Menyampaikan kepada Bank selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum melakukan perubahan pengurus Direksi dan/atau Komisaris.

Pembatasan Keuangan

1. *Current Ratio* minimal 1 (satu) kali
Current Ratio adalah perbandingan antara Aset Lancar dan Hutang Lancar pada Laporan Keuangan *Home Statement Audited* Perusahaan;

2. *Debt Equity Ratio* maksimal 2,5 (dua koma lima) kali
Debt Equity Ratio adalah perbandingan antara Total hutang terhadap Total Ekuaitas pada Laporan Keuangan *Home Statement/Audited* Perusahan;

3. *Debt Service Coverage* minimal 100% (seratus persen)
Debt Service Coverage adalah perbandingan antara EBITDA dengan kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga pada Laporan Keuangan *Home Statement/Audited* Perusahaan.

4) Akta Perjanjian Kredit No. 17 tanggal 15 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Amelia Jonatan, S.H., M. Kn, Notaris di Kota Jakarta Barat, oleh dan antara PT Bank Negara Indonesia Tbk, (Persero) oleh dan antara PT Bank Negara Indonesia Tbk, (Persero) sebagai Bank dan Perseroan sebagai Debitur.

Objek	Fasilitas Kredit Modal Kerja
Jangka Waktu	berlaku sampai dengan 03 April 2023
Nilai	Maksimum Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar Rupiah)
Bunga	9% (sembilan persen) per tahun
Tujuan Penggunaan	Memberikan Kredit Investasi berupa Kredit Modal Kerja dengan tujuan untuk tambahan modal kerja industri pengolahan kayu (*plywood*)

Jaminan

1. Pabrik Plywood WCT-1 berikut mesin-mesin produksi yang berlokasi di Jl.Gajah Mada RT/RW 09/02, Desa Kasembon, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan:
   a. SHGB No.00003 tanggal 10 Juli 2018 ;
   b. SHGB No.00004 tanggal 10 Juli 2018;
   c. SHGB No.00005 tanggal 17 Juni 2018;
   seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan.

2. Pabrik Plywood WCT-2 berikut mesin mesin produksi yang berlokasi di Jl.Gajah Mada RT/RW 09/02, Desa Kasembon, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan:
   a. SHGB No.00075 tanggal 23 September 2019;
   b. SHGB No.00074 tanggal 23 September 2019;
   c. SHGB No.0006 tanggal 17 Mei 2019;
   seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan.
3. Pabrik Plywood WCT-3 berikut mesin-mesin produksi yang berlokasi di Jl.Gajah Mada RT/RW 09/02, Desa Kasembon, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan:
   a. SHGB No.00078 tanggal 06 Desember 2019;
   b. SHGB No.00077 tanggal 06 Desember 2019;
   c. SHGB No.00079 tanggal 07 Januari 2020;
   d. SHGB No.00081 tanggal 21 Februari 2020;
   e. SHGB No.00080 tanggal 21 Februari 2020;
   seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan.

4. Pabrik Plywood WCT Jember berikut mesin-mesin produksi yang berlokasi di Desa Wirolegi, Kec.Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan:
   a. SHGB No.1451 tanggal 27 Mei 2019;
   b. SHGB No.1452 tanggal 27 Mei 2019;
   c. SHGB No.1453 tanggal 29 Mei 2019;
   d. SHGB No.1454 tanggal 29 Mei 2019;
   e. SHGB No.1455 tanggal 09 Mei 2019;
   f. SHGB No.1456 tanggal 09 Mei 2019;
   g. SHGB No.1457 tanggal 09 Mei 2019;
   h. SHGB No.1458 tanggal 09 Mei 2019;
   seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan.

5. Persediaan Perseroan per 31 Desember 2021;

6. Piutang Usaha Perseroan per 31 Desember 2021;

7. *Personal Guarantee* atas nama Aris Sunarko.

Hak dan Kewajiban Bank

1. Berhak menerima pembayaran dengan cara dan nominal sebagaimana yang telah disepakati.
2. Berhak menerima agunan sesuai dengan kesepakatan dengan Debitur.
3. Wajib untuk memberi Fasilitas Kredit Investasi Maksimum plafon sebesar Rp20.000.000.000, - (dua puluh miliar Rupiah) kepada Debitur
4. Wajib memberitahukan apabila ada perubahan Suku Bunga kepada Debitur secara tertulis dan/ atau sebagaimana tercantum dalam Rekening Koran Pinjaman yang disampaikan Bank kepada Debitur.
5. Wajib memberi pernyataan lunas Hutang Debitur atau memberikan pertimbangan terhadap keperluan Agunan dan mengembalikan bukti-bukti pemilikan barang Agunan kepada pemilik Agunan.

Hak dan Kewajiban Debitur

1. Berhak untuk menerima Fasilitas Kredit Investasi Maksimum plafon sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) dari Bank .
2. Berhak untuk memperoleh pemberitahuan apabila terdapat perubahan Suku Bunga secara tertulis dan/atau sebagaimana tercantum dalam Rekening Koran Pinjaman.
3. Berhak memperoleh pernyataan lunas Hutang atau pertimbangan terhadap keperluan Agunan serta pengembalian bukti-bukti pemilikan barang Agunan oleh Bank ketika Hutang telah lunas.
4. Wajib untuk membayar semua biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian.
5. Wajib melakukan pembayaran Angsuran kepada Bank.
6. Wajib membayar Bunga setiap 1 (satu) bulan dilakukan setiap tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya.
7. Wajib menyerahakan jaminan pengganti atau jaminan tambahan yang bentuk dan nilainya harus mendapat persetujuan Bank bilamana Agunan yang diberikan tidak sah atau nilai Agunan telah berkurang/ menurun sehingga tidak cukup untuk menjamin seluruh Hutang.
8. Wajib mengasuransikan barang-barang Agunan yang dapat diasuransikan kepada Perusahaan Asuransi atau broker asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank.

Negative Covenant:

Bahwa sesuai dengan perjanjian kredit ini dan berdasarkan Surat No:KOM1/1.2/1967 tanggal 23 September 2022 Perihal: Permohonan Penegasan Persetujuan dan Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Wijaya Cahaya Timber sebagai Pemenuhan Kewajiban atas Pembatasan Dalam Perjanjian Kredit yang Diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk jo. Surat No.ENB/1.2/2296 tanggal 02 Desember 2022 Perihal: Permohonan Perubahan atas Pelaksanaan *Negative* serta *Affirmative Covenant* dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Selama Perjanjian Kredit masih berlangsung dan/atau fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Debitur tidak diperkenankan untuk:

1. Mengadakan penggabungan usaha *(Merger)*, atau konsolidasi dengan perusahaan lain.
2. Melakukan akuisisi/pengambilalihan asset milik pihak ketiga.
3. Perubahan kepemilikan saham yang merupakan pengendali perusahaan yaitu PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu dengan Sdr Aris Sunarko sebagai ultimate shareholder, kecuali perubahan pemegang saham atas saham-saham yang telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia.
4. Melakukan investasi dengan nilai melebihi EAT perusahaan pada periode tahun berjalan, melakukan penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain.
5. Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain.
6. Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, mengubah anggaran dasar berupa perubahan nama, maksud dan tujuan dan struktur modal (kecuali meningkatkan modal perusahaan), memindahkan resipis atau saham Perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan *(ultimate shareholder).*
7. Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum/ telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit Bank *(Sub-Ordinated Loan).*
8. Memberikan pinjaman kepada siapaun juga, termasuk termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usaha Penerima Kredit.
9. Menerima fasilitas kredit baru baik dari bank lain maupun Lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi)
10. Mengambil *lease* dari perusahaan *leasing* dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).
11. Mengikatkan diri sebagai penjamin *(borg)*, menjaminkan harta kekayaan yang telah dijaminkan oleh Penerima Kredit kepada Bank, kepada pihak lain.
12. Menjual atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
13. Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit.
14. Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari Bank.
15. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun.
16. Mengubah bidang usaha atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada.

17. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
    a). Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi Penerima Kredit dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Penerima Kredit.
    b). Mengadakan Kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Penerima Kredit dan mengancam keterlangsungan usaha Penerima Kredit.
    c). Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
18. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Penerima Kredit yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.

Affirmative Covenant:
Bahwa sesuai dengan perjanjian kredit ini dan berdasarkan Surat No:KOM1/1.2/1967 tanggal 23 September 2022 Perihal: Permohonan Penegasan Persetujuan dan Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Wijaya Cahaya Timber sebagai Pemenuhan Kewajiban atas Pembatasan Dalam Perjanjian Kredit yang Diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk jo. Surat No.ENB/1.2/2296 tanggal 02 Desember 2022 Perihal: Permohonan Perubahan atas Pelaksanaan Negative serta Affirmative Covenant dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Selain kewajiban-kewajiban yang ditetapkan di dalam Pasal lain dalam Perjanjian Kredit ini, selama fasilitas kredit belum lunas, Debitur wajib melaksanakan hal-hal berikut:
1. Memberitahukan kepada Bank secar tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja, bilamana terjadi :
    a. Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan serta Agunan Bank;
    b. Proses perkara baik perdata maupun pidana, baik di lembaga peradilan maupun di lembaga alternative penyelesaian sengketa, termasuk namun tidak terbatas pada perkara Tata Usaha Negara (TUN), perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), perkara PKPU/ Kepailitan yang menyangkut Debitur maupun harta kekayaan Debitur;
    c. Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan pemegang saham mayoritas, pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus;
    d. Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus perusahaan;
    e. Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan.
2. Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada Bank, data/l aporan sebagai berikut :
    2.1. Laporan keuangan *audited* oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan Bank selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan:
        2.1.1. Bagi Penerima Kredit yang tidak menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan maka terhadao kualitas kredit Penerima Kredit yang bersangkutan diturunkan satu tingkat dan dinilai setinggi-tingginya berada pada kualitas kredit Kurang Lancar.
        2.1.2. Penggunaan KAP yang sama (termasuk *partner*nya) hanya diperbolehkan dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut.
        2.1.3. Apabila dianggap perlu Bank secara sepihak dapat menunjuk KAP lainnya untuk melakukan special audit dalam rangka mengevaluasi laporan keuangan hasil audit untuk periode berjalan maupun periode-periode sebelumnya, apabila Bank menilai bahwa laporan keuangan hasil audit yang telah diserahkan terdapat kejanggalan-kejanggalan yang menyimpang dari prinsip-prinsip akuntansi.
    2.2. Laporan keuangan (*Home Statement*) per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Perusahaan dan sudah diteruma BNI paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
    2.3. Laporan aktivitas usaha per bulan/ triwulan mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha (daftar piutang dilengkapi dengan aging piutang), persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada Bank paling lambar 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan.

2.4. Bukti pelunasan PBB Tahunan Khusus untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan, selama masih dibebani Hak Tanggungan.
2.5. Copy SPT/Tahunan PPh dari Kantor Pelayanan Pajak setempat.

3. Melakukan pemindahan penyaluran transaksi keuangan dari Bank BCA ke Bank dan pembayaran *utility* pabrik (listrik dan air), *payroll* dan pembayaran buyer melalui Bank maksimal 3 (tiga) bulan setelah dilakuakan Penandatanganan Perjanjian Kredit, apabila dalam kurun waktu tersebut penyaluran transaksi belum dilakukan maka tariff suku bunga akan dinaikkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari tariff suku bunga yang berlaku saat ini, adapun perubahan tariff suku bunga tersebut akan disampaikan secara tertulis;
4. Mencantumkan nomor rekening giro Bank sebagai rekening penampungan pembayaran;
5. Melaporkan setiap perubahan anggarn dasar kegiatan usaha perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (HAM RI) serta tidak boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Melaksankan penilaian kembali asset yang menjadi Agunan di Bank oleh Perusahan Penilai yang terdaftar di Bank minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dan penggunaan Perusahaan Penilai yang sama hanya diperkenakan 3 (tiga) kali berturut-turut setelah itu Debitur harus menggunakan Peerusahaan Penilai yang lain yang terdaftar sebagai rekanan Bank;
7. Mempergunakan produk-produk jasa perbankan Bank, antara lain seperti produk simpanan, *payroll*, gaji karyawan, RTGS, kliring, pembayaran listrik/ telepon, kartu kredit, Internet banking dan lain-lain;
8. Memberikan izin kepada Bank atau petugas yang diberi kuasa oleh Bank setiap saat untuk:
   8.1. Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan;
   8.2. Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan keuangan/ administrasi perseroan and dokumen-dokumen kontrak kepada pihak pemberi pekerjaan (*bouwheer*) serta memeriksa barang Agunan;
   8.3. Seluruh biaya (yang wajar) yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atau verifikasi tersebut menjadi beban Debitur.
9. Memberikan hak dan kuasa kepada Bank untuk :
   9.1. Melakukan pendebetan rekening simpanan Debitur di Bank, apabila terjadi tunggakan kewajiban Bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pelunasannya;
   9.2. Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Debitur untuk memperoleh *Management Letter* dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik memberikan opini selain "*unqualified opinion*";
   9.3. Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan Debitur secara terpisah atau bersama-sama dengan bersama-sama dengan Akuntan Publik rekanan Bank yang ditunjuk Debitur jika akuntan publik memberikan opini selain "*unqualified opinion*";
   9.4. Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun pihak ketiga yang ditunjuk Bank) dalam jajaran manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan.
10. Mencadangkan/ menyediakan dana berkenaan dengan pemberian fasilitas Kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
    10.1. Biaya bunga, provisi, premi asuransi, biaya notaris dan lain-lain maupun biaya-biiaya yang berkenaan dengan pengikatan Agunan;
    10.2. Perkiraan kewajiban bunga dan pokok (fasilitas kredit investasi) untuk 1 (satu) bulan ke depan. Pembayaran/ pembebanan kewajiban Debitur kepada Bank dilakukan setiap bulan pada tanggal 25 (dua puluh lima) bulan yang bersangkutan. Apabila jatuh pada hari libut, dana pembayaran kewajiban harus telah tersedia 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
11. Memperpanjang izin-izin/ legalitas usaha yang telah/ akan jatuh tempo dan menyerahkan fotokopi perpanjangnnya kepada Bank pada kesempatan pertama;
12. Menjaga tingkat biaya overhead perusahaan untuk mempertahankan dengan meningkatkan tingkat profitabilitas perusahaan;
13. Memenuhi seluruh persyaratan/ ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kredit (SKK), dan didudukkan dalam PK berikut seluruh perubahannya;
14. Mendudukkan pinjaman pemegang saham yang dipergunakan untuk menutup kekurangan dana operasional usaha sebagai pinjaman sub-ordinasi fasilitas kredit Bank dalam Akta Notariil atau sebagai setoran modal dalam Akta perubahan anggaran dasar notarial;

15. Meningkatkan nilai sub-ordinated loan sesuai dengan nilai hutang pemegang saham dalam neraca pada bulan laporan semester dan akhir tahun;
16. Mengupayakan agar para pemasok/ supplier/ mitra usaha Debitur untuk menyalurkan aktivitas keuangan usahanya melalui Bank;
17. Melaksanakan penutupan asuransi atas agunan insurable pada perusahaan asuransi rekanan Bank;
18. Rasio (Kas+Piutang+Persediaan-Hutang Dagang- biaya yang masih harus dibayar) minimal 125% (seratus dua puluh lima persen) dibandingkan (Total Outstanding KMK+uang muka penjualan).
19. PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu harus tetap mempertahankan kepemilikan sahamnya di PT Wijaya Cahaya Timber minimal 51%.
20. Memberitahukan kepada BNI secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja bilamana terjadi pembagian deviden atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga.
21. Menyampaikan kepada Bank selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum melakukan perubahan pengurus Direksi dan/atau Komisaris.

Pembatasan Keuangan

1. *Current Ratio* minimal 1 (satu) kali
   Current Ratio adalah perbandingan antara Aset Lancar dan Hutang Lancar pada Laporan Keuangan *Home Statement Audited* Perusahaan;

2. *Debt Equity Ratio* maksimal 2,5 (dua koma lima) kali
   Debt Equity Ratio adalah perbandingan antara Total hutang terhadap Total Ekuaitas pada Laporan Keuangan *Home Statement/Audited* Perusahan;

3. *Debt Service Coverage* minimal 100% (seratus persen)
   Debt Service Coverage adalah perbandingan antara EBITDA dengan kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga pada Laporan Keuangan *Home Statement/Audited* Perusahaan.

5) Akta Perjanjian Kredit No. 18 tanggal 15 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Amelia Jonatan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, oleh dan antara PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Bank dan Perseroan sebagai Debitur, dengan rincian sebagai berikut:

Objek	Fasilitas Kredit Investasi dengan limit Rp33.000.000.000.000, - (tiga puluh tiga miliar Rupiah)
Jangka Waktu	Berlaku sampai dengan 14 Juli 2027
Nilai	Rp29.949.600.000,- (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah)
Bunga	9% (sembilan persen) per tahun dihitung dari Baki Debet
Tujuan Penggunaan	Memberikan Kredit kepada Debitur berupa Kredit Investasi untuk keperluan refinancing atas pabrik pengeloahan plywood WCT-3 serta tambahan mesin pengolakan di pabrik WCT-2 yang berlokasi di Jl. Gajah Mada RT 09/02 Desa Kasembon, Kecamatan Buluwalang, Kabupaten Malang berdasarkan penilaian dari KJPP Iskandar dan Rekan No. 00362/2.011800/ PI/07/0463/1/X/2019 tanggal 29 Oktober 2021 sebesar maksimum Rp35.000.000.000.000, - (tiga puluh lima miliar Rupiah)
Jaminan	1. Pabrik Plywood WCT-1 berikut mesin-mesin produksi yang berlokasi di Jl.Gajah Mada RT/RW 09/02, Desa Kasembon, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan: a. SHGB No.00003 tanggal 10 Juli 2018 ; b. SHGB No.00004 tanggal 10 Juli 2018; c. SHGB No.00005 tanggal 17 Juni 2018; seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan.

2. Pabrik Plywood WCT-2 berikut mesin mesin produksi yang berlokasi di Jl.Gajah Mada RT/RW 09/02, Desa Kasembon, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan:
   a. SHGB No.00075 tanggal 23 September 2019;
   b. SHGB No.00074 tanggal 23 September 2019;
   c. SHGB No.0006 tanggal 17 Mei 2019;
   seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan.
3. Pabrik Plywood WCT-3 berikut mesin-mesin produksi yang berlokasi di Jl.Gajah Mada RT/RW 09/02, Desa Kasembon, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan:
   a. SHGB No.00078 tanggal 06 Desember 2019;
   b. SHGB No.00077 tanggal 06 Desember 2019;
   c. SHGB No.00079 tanggal 07 Januari 2020;
   d. SHGB No.00081 tanggal 21 Februari 2020;
   e. SHGB No.00080 tanggal 21 Februari 2020;
   seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan.
4. Pabrik Plywood WCT Jember berikut mesin-mesin produksi yang berlokasi di Desa Wirolegi, Kec.Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan:
   a. SHGB No.1451 tanggal 27 Mei 2019;
   b. SHGB No.1452 tanggal 27 Mei 2019;
   c. SHGB No.1453 tanggal 29 Mei 2019;
   d. SHGB No.1454 tanggal 29 Mei 2019;
   e. SHGB No.1455 tanggal 09 Mei 2019;
   f. SHGB No.1456 tanggal 09 Mei 2019;
   g. SHGB No.1457 tanggal 09 Mei 2019;
   h. SHGB No.1458 tanggal 09 Mei 2019;
   seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan.
5. Persediaan Perseroan per 31 Desember 2021;
6. Piutang Usaha Perseroan per 31 Desember 2021;
7. *Personal Guarantee* atas nama Aris Sunarko.

Hak dan Kewajiban Bank
1. Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas fasilitas sebesar Rp33.000.000.000.000, - (tiga puluh tiga miliar Rupiah) yang diberikan kepada Debitur sesuai dengan cara pembayaran dan nominal yang telah disepakati.
2. Berhak untuk mendapatkan jaminan atas pemberian fasilitas kredit yang diberikan kepada Debitur;
3. Wajib untuk memberikan fasilitas pembiayaan sebagaimana yang telah disepakati;

Hak dan Kewajiban Debitur:
1. Berhak untuk mendapatkan Fasilitas Pembiayaan sebesar Rp33.000.000.000.000, - (tiga puluh tiga miliar Rupiah)
2. Wajib untuk membayar sesuai dengan cara pembayaran dan nominal yang telah disepakati atas penggunaan Fasilitas Pembiayaan yang diberikan.
3. Wajib untuk menyerahkan agunan sebagaimana yang telah disepakati kepada Bank.

Negative Covenant:
Bahwa sesuai dengan perjanjian kredit ini dan berdasarkan Surat No:KOM1/1.2/1967 tanggal 23 September 2022 Perihal: Permohonan Penegasan Persetujuan dan Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Wijaya Cahaya Timber sebagai Pemenuhan Kewajiban atas Pembatasan Dalam Perjanjian Kredit yang Diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk jo. Surat No.ENB/1.2/2296 tanggal 02 Desember 2022 Perihal: Permohonan Perubahan atas Pelaksanaan *Negative* serta *Affirmative Covenant* dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Selama Perjanjian Kredit masih berlangsung dan/atau fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Debitur tidak diperkenankan untuk:
1. Mengadakan penggabungan usaha *(Merger)*, atau konsolidasi dengan perusahaan lain.
2. Melakukan akuisisi/pengambilalihan asset milik pihak ketiga.

3. Perubahan kepemilikan saham yang merupakan pengendali perusahaan yaitu PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu dengan Sdr Aris Sunarko sebagai ultimate shareholder, kecuali perubahan pemegang saham atas saham-saham yang telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia.
4. Melakukan investasi dengan nilai melebihi EAT perusahaan pada periode tahun berjalan, melakukan penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain.
5. Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain.
6. Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, mengubah anggaran dasar berupa perubahan nama, maksud dan tujuan dan struktur modal (kecuali meningkatkan modal perusahaan), memindahkan resipis atau saham Perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan *(ultimate shareholder).*
7. Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum/ telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit Bank *(Sub-Ordinated Loan).*
8. Memberikan pinjaman kepada siapaun juga, termasuk termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usaha Penerima Kredit.
9. Menerima fasilitas kredit baru baik dari bank lain maupun Lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi)
10. Mengambil *lease* dari perusahaan *leasing* dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).
11. Mengikatkan diri sebagai penjamin *(borg)*, menjaminkan harta kekayaan yang telah dijaminkan oleh Penerima Kredit kepada Bank, kepada pihak lain.
12. Menjual atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
13. Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit.
14. Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari Bank.
15. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun.
16. Mengubah bidang usaha atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada.
17. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
    a). Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi Penerima Kredit dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Penerima Kredit.
    b). Mengadakan Kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Penerima Kredit dan mengancam keterlangsungan usaha Penerima Kredit.
    c). Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
18. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Penerima Kredit yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.

Affirmative Covenant:
Bahwa sesuai dengan perjanjian kredit ini dan berdasarkan Surat No:KOM1/1.2/1967 tanggal 23 September 2022 Perihal: Permohonan Penegasan Persetujuan dan Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Wijaya Cahaya Timber sebagai Pemenuhan Kewajiban atas Pembatasan Dalam Perjanjian Kredit yang Diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk jo. Surat No.ENB/1.2/2296 tanggal 02 Desember 2022 Perihal: Permohonan Perubahan atas Pelaksanaan Negative serta Affirmative Covenant dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Selain kewajiban-kewajiban yang ditetapkan di dalam Pasal lain dalam Perjanjian Kredit ini, selama fasilitas kredit belum lunas, Debitur wajib melaksanakan hal-hal berikut:
1. Memberitahukan kepada Bank secar tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja, bilamana terjadi :
    a. Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan serta Agunan Bank;
    b. Proses perkara baik perdata maupun pidana, baik di lembaga peradilan maupun di lembaga alternative penyelesaian sengketa, termasuk namun tidak terbatas pada perkara Tata Usaha Negara (TUN), perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), perkara PKPU/ Kepailitan yang menyangkut Debitur maupun harta kekayaan Debitur;

c. Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan pemegang saham mayoritas, pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus;
d. Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus perusahaan;
e. Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan.

2. Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada Bank, data/l aporan sebagai berikut :
   2.1. Laporan keuangan *audited* oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan Bank selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan:
      2.1.1. Bagi Penerima Kredit yang tidak menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan maka terhadao kualitas kredit Penerima Kredit yang bersangkutan diturunkan satu tingkat dan dinilai setinggi-tingginya berada pada kualitas kredit Kurang Lancar.
      2.1.2. Penggunaan KAP yang sama (termasuk *partner*nya) hanya diperbolehkan dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut.
      2.1.3. Apabila dianggap perlu Bank secara sepihak dapat menunjuk KAP lainnya untuk melakukan special audit dalam rangka mengevaluasi laporan keuangan hasil audit untuk periode berjalan maupun periode-periode sebelumnya, apabila Bank menilai bahwa laporan keuangan hasil audit yang telah diserahkan terdapat kejanggalan-kejanggalan yang menyimpang dari prinsip-prinsip akuntansi.
   2.2. Laporan keuangan (*Home Statement*) per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Perusahaan dan sudah diteruma BNI paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
   2.3. Laporan aktivitas usaha per bulan/ triwulan mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha (daftar piutang dilengkapi dengan aging piutang), persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada Bank paling lambar 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan.
   2.4. Bukti pelunasan PBB Tahunan Khusus untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan, selama masih dibebani Hak Tanggungan.
   2.5. Copy SPT/Tahunan PPh dari Kantor Pelayanan Pajak setempat.
3. Melakukan pemindahan penyaluran transaksi keuangan dari Bank BCA ke Bank dan pembayaran *utility* pabrik (listrik dan air), *payroll* dan pembayaran buyer melalui Bank maksimal 3 (tiga) bulan setelah dilakuakan Penandatanganan Perjanjian Kredit, apabila dalam kurun waktu tersebut penyaluran transaksi belum dilakukan maka tariff suku bunga akan dinaikkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari tariff suku bunga yang berlaku saat ini, adapun perubahan tariff suku bunga tersebut akan disampaikan secara tertulis;
4. Mencantumkan nomor rekening giro Bank sebagai rekening penampungan pembayaran;
5. Melaporkan setiap perubahan anggarn dasar kegiatan usaha perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (HAM RI) serta tidak boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Melaksankan penilaian kembali asset yang menjadi Agunan di Bank oleh Perusahan Penilai yang terdaftar di Bank minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dan penggunaan Perusahaan Penilai yang sama hanya diperkenakan 3 (tiga) kali berturut-turut setelah itu Debitur harus menggunakan Peerusahaan Penilai yang lain yang terdaftar sebagai rekanan Bank;
7. Mempergunakan produk-produk jasa perbankan Bank, antara lain seperti produk simpanan, *payroll*, gaji karyawan, RTGS, kliring, pembayaran listrik/ telepon, kartu kredit, Internet banking dan lain-lain;
8. Memberikan izin kepada Bank atau petugas yang diberi kuasa oleh Bank setiap saat untuk:
   8.1. Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan;
   8.2. Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan keuangan/ administrasi perseroan and dokumen-dokumen kontrak kepada pihak pemberi pekerjaan (*bouwheer*) serta memeriksa barang Agunan;
   8.3. Seluruh biaya (yang wajar) yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atau verifikasi tersebut menjadi beban Debitur.

9. Memberikan hak dan kuasa kepada Bank untuk :
   9.1. Melakukan pendebetan rekening simpanan Debitur di Bank, apabila terjadi tunggakan kewajiban Bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pelunasannya;
   9.2. Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Debitur untuk memperoleh *Management Letter* dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik memberikan opini selain "*unqualified opinion*";
   9.3. Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan Debitur secara terpisah atau bersama-sama dengan bersama-sama dengan Akuntan Publik rekanan Bank yang ditunjuk Debitur jika akuntan publik memberikan opini selain "*unqualified opinion*";
   9.4. Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun pihak ketiga yang ditunjuk Bank) dalam jajaran manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan.
10. Mencadangkan/ menyediakan dana berkenaan dengan pemberian fasilitas Kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
   10.1. Biaya bunga, provisi, premi asuransi, biaya notaris dan lain-lain maupun biaya-biiaya yang berkenaan dengan pengikatan Agunan;
   10.2. Perkiraan kewajiban bunga dan pokok (fasilitas kredit investasi) untuk 1 (satu) bulan ke depan. Pembayaran/ pembebanan kewajiban Debitur kepada Bank dilakukan setiap bulan pada tanggal 25 (dua puluh lima) bulan yang bersangkutan. Apabila jatuh pada hari libut, dana pembayaran kewajiban harus telah tersedia 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
11. Memperpanjang izin-izin/ legalitas usaha yang telah/ akan jatuh tempo dan menyerahkan fotokopi perpanjangnnya kepada Bank pada kesempatan pertama;
12. Menjaga tingkat biaya overhead perusahaan untuk mempertahankan dengan meningkatkan tingkat profitabilitas perusahaan;
13. Memenuhi seluruh persyaratan/ ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kredit (SKK), dan didudukkan dalam PK berikut seluruh perubahannya;
14. Mendudukkan pinjaman pemegang saham yang dipergunakan untuk menutup kekurangan dana operasional usaha sebagai pinjaman sub-ordinasi fasilitas kredit Bank dalam Akta Notariil atau sebagai setoran modal dalam Akta perubahan anggaran dasar notarial;
15. Meningkatkan nilai sub-ordinated loan sesuai dengan nilai hutang pemegang saham dalam neraca pada bulan laporan semester dan akhir tahun;
16. Mengupayakan agar para pemasok/ supplier/ mitra usaha Debitur untuk menyalurkan aktivitas keuangan usahanya melalui Bank;
17. Melaksanakan penutupan asuransi atas agunan insurable pada perusahaan asuransi rekanan Bank;
18. Rasio (Kas+Piutang+Persediaan-Hutang Dagang biaya yang masih harus dibayar) minimal 125% (seratus dua puluh lima persen) dibandingkan (Total Outstanding KMK+uang muka penjualan).
19. PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu harus tetap mempertahankan kepemilikan sahamnya di PT Wijaya Cahaya Timber minimal 51%.
20. Memberitahukan kepada BNI secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja bilamana terjadi pembagian deviden atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga.
21. Menyampaikan kepada Bank selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum melakukan perubahan pengurus Direksi dan/atau Komisaris.

Pembatasan Keuangan

1. *Current Ratio* minimal 1 (satu) kali
   Current Ratio adalah perbandingan antara Aset Lancar dan Hutang Lancar pada Laporan Keuangan *Home Statement Audited* Perusahaan;

2. *Debt Equity Ratio* maksimal 2,5 (dua koma lima) kali
   Debt Equity Ratio adalah perbandingan antara Total hutang terhadap Total Ekuaitas pada Laporan Keuangan *Home Statement/Audited* Perusahan;

3. *Debt Service Coverage* minimal 100% (seratus persen)
   Debt Service Coverage adalah perbandingan antara EBITDA dengan kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga pada Laporan Keuangan Home Statement/Audited Perusahaan.

Sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dan/atau perikatan-perikatan tersebut, Perseroan membutuhkan persetujuan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Perseroan, yang mana Perseroan telah memperoleh persetujuan tersebut untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Perseroan, sesuai dengan Surat Nomor: KOM1/1.2/1967 tanggal 23 September 2022 dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") dengan Perihal: Permohonan Penegasan Persetujuan dan Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Wijaya Cahaya Timber sebagai Pemenuhan Kewajiban atas Pembatasan Dalam Perjanjian Kredit Yang Diperoleh Dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana ini, terhadap perjanjian-perjanjian dan/atau perikatan-perikatan yang mengikat Perseroan, tidak terdapat ketentuan pembatasan yang dapat menghalangi Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Perseroan termasuk rencana penggunaan dananya dan tidak terdapat ketentuan yang merugikan kepentingan pemegang publik, kecuali atas pembatasan yang terdapat pada fasilitas kredit BNI yang mana Perseroan tidak diperkenankan untuk membagi dividen tanpa persetujuan BNI terlebih dahulu. Atas pembatasan tersebut telah disetujui untuk diubah menjadi "*Memberitahukan kepada BNI secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja bilamana terjadi pembagian dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga*" berdasarkan surat nomor KOM1/1.2/1967 tanggal 23 September 2022. Selanjutnya persetujuan penghapusan pembatasan tersebut perlu dituangkan pada suatu Persetuuan Perubahan Perjanjian (Addendum). Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, belum terdapat Addendum atas perubahan klausul tersebut.

Sehubungan dengan pembatasan rasio keuangan (*financial covenant*) dalam perjanjian-perjanjian pembiayaan yang mengikat Perseroan dengan PT Bank Negara Indonesia,(Persero) Tbk, kondisi rasio keuangan Perseroan berdasarkan laporan keuangan *audited* periode 31 Juli 2022 adalah sebagai berikut:

Rasio Keuangan	Per Juli 2022
Current Ratio	1,14
Debt Equity Ratio	0,82
Debt Service Coverage	349%

.

8) Perjanjian Kredit No. 5 tanggal 04 April 2019 yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, oleh dan antara PT Bank Central Asia Tbk (BCA), sebagai Bank dan Perseroan sebagai Debitur.

Objek	Fasilitas Kredit Investasi dari BCA dengan limit kredit Rp15.000.000.000.000, - (lima belas miliar Rupiah)
Jangka Waktu	26 Oktober 2020 sampai dengan 26 Oktober 2027
Nilai	Rp15.000.000.000, - (lima belas miliar Rupiah)
Bunga	9% (sembilan persen) per tahun
Saldo Pinjaman	Pada tanggal 31 Desember 2021, Rp 25.529.600.000, - (dua puluh lima miliar lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah) dan 2020 Rp 37.769.600.000, - (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah)
Tujuan Penggunaan	Untuk pembelian 4 (empat) unit properti di Puri Indah Finansial Tower yang akan digunakan sebagai kantor Grup
Jaminan	Unit properti di Puri Indah Finansial Tower Lt.27 Unit No. 27-05, Unit No. 27-06, Unit No. 27-07, Unit 27-08, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat sesuai sertifikat Hak Satuan Rumah Susun 071/PIFT/V11/2020.

Hak dan Kewajiban Bank
1. Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas fasilitas yang diberikan kepada Debitur sesuai dengan cara pembayaran dan nominal yang telah disepakati.
2. Berhak untuk mendapatkan jaminan atas pemberian fasilitas kredit yang diberikan kepada Debitur;
3. Wajib untuk memberikan fasilitas pembiayaan sebagaimana yang telah disepakati.

Hak dan Kewajiban Debitur:
1. Berhak untuk mendapatkan Fasilitas Pembiayaan sebagaimana yang telah disepakati.
2. Wajib untuk membayar sesuai dengan cara pembayaran dan nominal yang telah disepakati atas penggunaan Fasilitas Pembiayaan yang diberikan.
3. Wajib untuk menyerahkan agunan sebagaimana yang telah disepakati kepada Bank.

Negative Covenant:
Selama Debitur belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:

a. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung /penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain;
b. Meminjamkan uang. Termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
c. Apabila Debitur berbentuk badan:
   i. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi;
   ii. Mengubah status kelembagaan.

Sehubungan dengan perjanjian dan/atau perikatan tersebut, Perseroan membutuhkan persetujuan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Perseroan, yang mana Perseroan telah memperoleh persetujuan tersebut untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Perseroan, sesuai dengan Surat No.00964/SLK/2022 tanggal 20 September 2022 Perihal: Persetujuan untuk Penawaran Umum Perdana Saham/*Initial Public Offering* (IPO) dari PT Bank Central Asia, Tbk.

B. Perjanjian Pembiayaan dengan Lembaga Keuangan Non-Bank

No	Perjanjian	Para Pihak	Nilai	Tujuan **Penggunaan**	Jangka Waktu
1	Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 21070164/C/APF/ XII/ 2021 tanggal 22 Desember 2021	PT Astride Pacific Finance sebagai Kreditur PT Wijaya Cahaya Timber sebagai Debitur.	Rp 344.736.000,- (tiga ratus juta empat Puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu Rupiah)	Memberikan pembiayaan kepada Debitur berupa Pembiayaan Barang	22 Des 2021 s.d 22 Nov 2024
2	Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi No. 20-0126 tanggal 25 September 2020	PT BCA sebagai Lessor Finance PT Wijaya Cahaya Timber sebagai Lessee.	Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta Rupiah)	Memberikan fasilitas Sewa usaha Toyota guna Forklift Diesel 62- 8FD30 (“Barang Modal”)	25 Sept 2020 s.d 25 Agustus 2023
3	Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi No. 20-0189 tanggal 18 Desember 2020	PT BCA sebagai Lessor Finance PT Wijaya Cahaya Timber sebagai Lessee	Rp370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah)	Memberikan fasilitas sewa guna usaha Toyota Forklift Diesel 62-8FD30 (“Barang Modal”)	18 Des 2020 s.d 18 Nov 2023
4	Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi No. 20-0208 tanggal 28 Januari 2021	PT BCA sebagai Lessor Finance PT Wijaya Cahaya Timber sebagai Lessee	Rp 352.000.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta Rupiah)	Memberikan fasilitas sewa guna usaha Toyota Forklift Diesel 62-8FD30 (“Barang Modal”)	28 Jan 2021 s.d 28 Des 2023
5	Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi No. 21-0086 tanggal 28 Mei 2021	PT BCA sebagai Lessor Finance PT Wijaya Cahaya Timber sebagai Lessee	Rp370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah)	Memberikan fasilitas sewa guna usaha Toyota Forklift Diesel 62- 8FD30 (“Barang Modal”)	28 Mei 2021 s.d 28 April 2024
6	Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi No. 21-0187 tanggal 28 Oktober 2021	PT BCA sebagai Lessor Finance PT Wijaya Cahaya Timber sebagai Lessee	Rp370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah)	Memberikan fasilitas sewa guna usaha Toyota Forklift Diesel 62- 8FD30 (“Barang Modal”)	28 0kt 2021 s.d 28 Sept 2024
7	Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi No. 21-0221 tanggal 26 November 2021	PT BCA sebagai Lessor Finance PT Wijaya Cahaya Timber sebagai Lessee	Rp 740.00.000,- (tujuh ratus empat puluh juta Rupiah)	Memberikan fasilitas sewa guna usaha Toyota Forklift Diesel 62- 8FD30 (“Barang Modal”)	26 Nov 2021 s.d 26 0kt 2024

No	Perjanjian	Para Pihak	Nilai	Tujuan Penggunaan	Jangka Waktu
8	Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi No. 22-0074 tanggal 27 Juli 2022	PT BCA sebagai Lessor Finance PT Wijaya Cahaya Timber sebagai Lessee	Rp710.400.000,- (tujuh ratus sepuluh juta empat ratus ribu Rupiah)	Memberikan fasilitas sewa guna usaha Toyota 8FD50N (“Barang Modal”)	27 Juli 2022 s.d 27 Juli 2025
9	Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi No. 22-0002	PT BCA sebagai Lessor Finance PT Wijaya Cahaya Timber sebagai Lessee	Rp740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta Rupiah)	Memberikan fasilitas sewa guna usaha Toyota Forklift Diesel 62- 8FD30 (“Barang Modal”)	31 Desember 2024
10	Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 9660012984-PK-001 tanggal 13 Desember 2021	PT BCA Finance sebagai Kreditur PT BCA Finance sebagai Deditur	Rp296.204.738,- (dua ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan Rupiah)	Memberikan fasilitas pembiayaan pembelian Barang	30 Des 2021 s.d 30 Nov 2024
11	Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 9460011908-PK-001 tanggal 30 Desember 2021	PT BCA Finance sebagai Kreditur PT BCA Finance sebagai Deditur	Rp408.513.000 (empat ratus delapan juta lima ratus tiga belas ribu Rupiah).	Memberikan fasilitas pembiayaan pembelian Barang.	13 Des 2021 s.d 13 Nov 2024

Sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dan/atau perikatan-perikatan tersebut, Perseroan membutuhkan persetujuan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Perseroan, yang mana Perseroan telah memperoleh persetujuan tersebut untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Perseroan, sesuai dengan Surat Nomor: 018/BCAF-LSG/IX/2022 tanggal 13 September 2022 Perihal: Surat Tanggapan atas Permohonan Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dari PT BCA Finance.

Bahwa atas pembatasan perubahan susunan pemegang saham Perseroan, BCA Finance telah menerbitkan Surat No.018/BCAF-LSG/IX/2022 tanggal 13 September 2022 yang menyatakan bahwa pembatasan untuk mengubah susunan pemegang saham, dapat diberlakukan hanya untuk perubahan pemegang saham pengendali. Namun mengingat Peranjian Pembiayaan yang digunakan adalah perjanjian yang sifatnya baku, sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk dipergunakan kepada setiap Debitor PT BCA Finance. Oleh karena itu, dengan pengubahan salah satu ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan terhadap Debitor-Debitor tertentu, akan menimbulkan adanya perbedaan format perjanjian yang sebelumnya telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta menimbulkan pola monitoring dan controlling BCA Finance kepada debitor-debitor yang berbeda-beda. Dalam hal Perseroan telah menjadi perusahaan terbuka dan telah menginformasikan secara resmi kepada BCA Finance dengan dilengkapi dokumen-dokumen pendukungnya secara benar dan lengkap maka BCA Finance dapat melakukan perubahan pada sistem data base internal BCA Finance. Sehingga pembatasan terhadap Perseroan untuk mengubah susunan pemegang sahamnya, dapat diberlakukan hanya untuk perubahan pemegang saham pengendali, dan untuk itu PT BCA Finance tidak akan menyatakan bahwa Perseroan telah melakukan kelalaian/ wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan.

C. Perjanjian Penting Antara Perseroan dengan Terafiliasi

1) Kegiatan Usaha dengan Pihak Terafiliasi

No	Perjanjian	Para Pihak	Nilai	Jangka Waktu
1	Perjanjian Jasa Konsultasi Bisnis dan Manajemen tanggal 15 Juli 2020	PT Wijaya Triutama Plywood Industri sebagai Pihak Pertama PT Wijaya Cahaya Timber Tbk sebagai Pihak Kedua	10% (sepuluh persen) dari keuntungan bersih (net profit) per tahun dari Pihak Pertama.	15 Juli 2020 s.d 15 Juli 2025
2	Perjanjian Kerjasama tanggal 2 November 2020, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Wijaya Triutama Plywood Industri sebagai Pihak Kedua	PT Wijaya Triutama Plywood Industri sebagai Pihak Pertama PT Wijaya Cahaya Timber Tbk sebagai Pihak Kedua	Harga Pembelian Veneer = (Harga Kayu Bulat/ Tingkat Rendemen) + Biaya Listrik + Biaya Jasa Produksi + Biaya Admin	02 November 2020 s.d. 01 November 2030

2) Utang Piutang Pemegang Saham

No	Perjanjian	Para Pihak	Bunga	Nilai	Tujuan Penggunaan	Jangka Waktu
1	Perjanjian Pinjaman dan Cara Pembayaran No.PP/FAST/001/0722 tanggal 29 Juli 2022	PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu sebagai Pemberi Pinjaman dan Perseroan sebagai Peminjam	9% (sembilan persen) per tahun	Rp8.400.000.000,- (delapan miliar empat ratus juta Rupiah).	Belanja modal Pabrik Perseroan	29 Juli 2022 s.d. 30 Juli 2023
2	Perjanjian Pinjaman dan Cara Pembayaran No. PP/MSJA/001/0722 tanggal 29 Juli 2022	PT Mandiri Sejahtera Abadi sebagai Pemberi Pinjaman dan Perseroan sebagai Peminjam	9% (sembilan persen) per tahun.	Rp2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta Rupiah).	Belanja modal Pabrik Perseroan	29 Juli 2022 s.d. 30 Juli 2023

3) Pinjam Pakai Kantor dengan Pihak Terafiliasi

No	Perjanjian	Para Pihak	Nilai	Tujuan	Jangka Waktu
1	Perjanjian Pinjam Pakai Tempat Usaha (Kantor) tanggal 29 Juli 2022,	Perseroan sebagai Pemberi Pinjaman dan PT Maju Aman Selalu (“MAS”) sebagai Peminjam	Tidak terdapat nilai yang harus dibayarkan atas perjanjian ini.	Pinjam Pakai Kantor MAS	Berlaku sejak 31 Juli 2022 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan

4) Jual Beli Mesin dengan Pihak Terafiliasi

No	Perjanjian	Para Pihak	Nilai	Tujuan	Jangka Waktu
1	Perjanjian jual-beli mesin tanggal 08 Juli 2022, yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Wijaya Triutama Plywood Industri sebagai Pihak Kedua	Perseroan sebagai Penjual dan PT Wijaya Triutama Plywood Industri sebagai Pembeli	Rp10.900.000.000,- (sepuluh miliar sembilan ratus juta juta Rupiah).	Jual-beli mesin	sampai dengan selesainya kewajiban Para Pihak

D. Perjanjian Penting Antara Perseroan dengan Pihak Ketiga

1) Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah dan/atau Bangunan

No.	Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal	Jangka Waktu Berakhir	Letak Tanah / Bangunan	Tujuan Penggunaan
1	Perjanjian Sewa Menyewa Rukan tanggal 30 November 2022	30 April 2023	Sentra Niaga Puri Indah T/1 No.47, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	Kantor Pusat Perseroan
2	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.72 tanggal 23 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Irwan Rosman,S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Jember, oleh dan antara Andika Kurniawan sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	15 Maret 2025	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur	Fasilitas pendukung pabrik untuk tempat repair bahan bahan baku
3	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.54 tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Irwan Rosman, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Jember, oleh dan antara Untung Haji sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	20 Januari 2032	Sebidang tanah seluas 3.761 M^2 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu) meter persegi, yang terletak di Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur	Fasilitas parkir Pabrik
4	Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tanggal 25 Januari 2022, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, oleh dan antara Murdianah sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	22 Februari 2023	Rumah yang terletak di Kanigoro RT/RW 020/005, Desa Kasembon, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur	Tempat tinggal karyawan
5	Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tanggal 06 Maret 2022, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, oleh dan antara Fajar Anton Suhariyanto sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	05 Maret 2024	Rumah yang terletak di Jl. K.H. Moch Yasin, Sumber Ketangi, Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur (selanjutnya disebut “Rumah”)	Tempat tinggal karyawan
6	Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tanggal 10 Desember 2021, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, oleh dan antara Retina Farida Susanti sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	09 Desember 2023	Rumah yang terletak di Jl.Pierre Tendean No.104-A Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur	Tempat tinggal karyawan
7	Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tanggal 26 Januari 2022, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, oleh dan antara Adhi Joko Safari sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	25 Januari 2024	Rumah yang terletak di Jl. S. Parman II Perumahan Cluster Blue Eyes Blok B9, Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur	Tempat tinggal karyawan
8	Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tanggal 23 Juli 2022, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, oleh dan antara Indrawan Riza Firmansyah sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	22 Juli 2023	Rumah yang terletak di Jl. Raya Aryowinangun, Perumahan Harisland No.14, RT/RW 04/02, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur	Tempat tinggal karyawan

2) Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor

No.	Perjanjian No. Tanggal	Merek/Type	No. Polisi	Masa Berlaku Sewa	Milik	Fungsi
1	Perjanjian Sewa Menyewa Mobil No.003/SWMBL/WCT/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Fakhtur Rokhman sebagai Pihak Kedua	Daihatsu Terios 1.5 R M/T	S 1105 WU	6 Juni 2026	Fakhtur Rohman	Kendaraan Operasional Pabrik
2	Perjanjian Sewa Menyewa Mobil No.003/SWMBL/WCT/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Habibi Ukkas sebagai Pihak Kedua	Daihatsu Terios 1.5 R M/T	H 1537 AV	12 Desember 2025	Habibi Ukkas	Kendaraan Operasional Pabrik
3	Perjanjian Sewa Menyewa Mobil No.002/SWMBL/WCT/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Harpeni Harefa sebagai Pihak Kedua	Daihatsu Terios 1.5 R M/T	BH 1231 GH	6 Juni 2026	Harpeni Harefa	Kendaraan Operasional Pabrik
4	Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pick Up tanggal 31 Desember 2022, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Masru Rojikin sebagai Pihak Kedua	Daihatsu S402RP PMRFJJ KJ	N 8031 KH	18 April 2023	Masru Rojikin	Kendaraan Operasional Pabrik
5	Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pick Up tanggal 2 Desember 2022, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Moh Muslim sebagai Pihak Kedua	Daihatsu Pickup	N 9462 DC	1 Februari 2023	Moh Muslim	Kendaraan Operasional Pabrik

3) Perjanjian Pengangkutan Limbah

No.	Perjanjian, No. dan Tanggal	Jangka Waktu	Nilai
1	Perjanjian Kerjasama Penanganan dan Pengangkutan Limbah B3 No:0087/MOU-WCT-NAK/I/2023 tanggal 03 Januari 2023, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Noor Annisa Kemikal sebagai Pihak Kedua	31 Desember 2024	Perhitungan biaya pengangkutan yaitu sebagai berikut: • Used Glue Sludge Rp2.000,- (dua ribu Rupiah) per Kilogram. • Majun Bekas Rp3.395,- (tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima Rupiah) per Kilogram. • Filter Solar Rp3.395,- (tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima Rupiah) per Kilogram. • Aki Bekas Rp2.895 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh lima Rupiah) per Kilogram. • Lampu LED Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah per Kilogram. • Transportation Cost (Wing Box) Rp9.850.000,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) per Trip • Transportation Cost Dump Truck Rp9.850.000,- (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) per Trip.
2	Perjanjian Kerjasama Penanganan dan Pengangkutan Limbah B3 No:0301/MOU-WCT-NAK/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan sebagai Pihak Pertama dan PT Noor Annisa Kemikal sebagai Pihak Kedua	18 Oktober 2023	Perhitungan biaya pengangkutan yaitu sebagai berikut: • *Used Glue Sludge* Rp1.985,- (seribu sembilan ratus delapan puluh lima Rupiah) per Kilogram. • *Transportation Cost Wing Box/Dump Truck* Rp11.500.000,- (sebelas juta Rupiah) per Trip

4) Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Kantor Puri Indah Financial Tower

No.	Perjanjian, No. dan Tanggal	Nilai	Letak Bangunan
1	Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Unit Kantor Di Puri Indah Financial Tower No.SPP/OFF-155/2705/VIII/2019, yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana telah dilegislasi dengan No: 465/LEG/2019 di hadapan Hengky Antolis, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tanggal 28 Agustus 2019, oleh dan antara PT Antilope Madju Puri Indah sebagai Pihak Pertama (penjual) dan Perseroan sebagai Pihak Kedua (pembeli).	Rp4.129.735.500,- (empat miliar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus Rupiah)	Puri Indah Financial Tower Unit No.2705
2	Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Unit Kantor Di Puri Indah Financial Tower No.SPP/OFF-156/2706/VIII/2019, yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana telah dilegislasi dengan No: 466/LEG/2019 di hadapan Hengky Antolis, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tanggal 28 Agustus 2019, oleh dan antara PT Antilope Madju Puri Indah sebagai Pihak Pertama (penjual) dan Perseroan sebagai Pihak Kedua (pembeli).	Rp4.129.735.500,- (empat miliar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus Rupiah)	Puri Indah Financial Tower Unit No.2706
3	Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Unit Kantor Di Puri Indah Financial Tower No.SPP/OFF-157/2707/VIII/2019, yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana telah dilegislasi dengan No: 467/LEG/2019 di hadapan Hengky Antolis, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tanggal 28 Agustus 2019, oleh dan antara PT Antilope Madju Puri Indah sebagai Pihak Pertama (penjual) dan Perseroan sebagai Pihak Kedua (pembeli).	Rp5.309.749.500,- (lima miliar tiga ratus sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah).	Puri Indah Financial Tower unit No.2707
4	Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Unit Kantor Di Puri Indah Financial Tower No.SPP/OFF-158/2708/VIII/2019, yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana telah dilegislasi dengan No: 468/LEG/2019 di hadapan Hengky Antolis, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tanggal 28 Agustus 2019, oleh dan antara PT Antilope Madju Puri Indah sebagai Pihak Pertama (penjual) dan Perseroan sebagai Pihak Kedua (pembeli).	Rp4.129.735.500,- (empat miliar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus Rupiah)	Puri Indah Financial Tower Unit No.2708
5	Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Unit Kantor Di Puri Indah Financial Tower No.SPP/OFF-165/2709/I/2020, yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana telah dilegislasi dengan No: 490/LEG/2020 di hadapan Hengky Antolis, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tanggal 28 Januari 2020, oleh dan antara PT Antilope Madju Puri Indah sebagai Pihak Pertama (penjual) dan Perseroan sebagai Pihak Kedua (pembeli).	Rp4.129.735.500,- (empat miliar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus Rupiah)	Puri Indah Financial Tower Unit No.2709
6	Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Unit Kantor Di Puri Indah Financial Tower No.SPP/OFF-166/2710/I/2020, yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana telah dilegislasi dengan No: 491/LEG/2020 di hadapan Hengky Antolis, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tanggal 28 Januari 2020, oleh dan antara PT Antilope Madju Puri Indah sebagai Pihak Pertama (penjual) dan Perseroan sebagai Pihak Kedua (pembeli).	Rp4.129.735.500,- (empat miliar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus Rupiah)	Puri Indah Financial Tower Unit No.2710

5) Perjanjian Penawaran Pembelian Mesin Terkait dengan Rencana Penggunaan Dana

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan mengikatkan diri dalam perjanjian penting terkait Penawaran, dengan pihak ketiga lainnya sebagai berikut:

1) Surat tanggal 3 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Linyi Free Trade Zone Jincan Supply Chain Co,LTD yang telah ditandatangani oleh Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Mesin mesin dengan rincian yaitu *Boiler, Dryer, Table Lifter, Automatic Sewing Machine, Circular Saw Grinding Machine, Sander Calibrating, Sander Finishing, Glue Sprader.*
Nilai	:	USD 1.003.568,- (satu juta tiga ribu lima ratus enam puluh delapan dollar Amerika Serikat)
Jangka Waktu	:	Bahwa tidak terdapat ketentuan yang mengatur jangka waktu pada Surat Penawaran ini
Metode Pembayaran	:	Pembayaran dilakukan seluruhnya setelah barang diterima

2) Surat tanggal 3 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Fuzhou Mutian Import & Export yang telah ditandatangani oleh Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	Mesin mesin dengan rincian yaitu *knife grinder, debarker, spindle less.*
Nilai	:	USD408.968,- (empat ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh delapan dollar Amerika Serikat)
Jangka Waktu	:	Bahwa tidak terdapat ketentuan yang mengatur jangka waktu pada Surat Penawaran ini
Metode Pembayaran	:	Tidak terdapat ketentuan yang mengatur terkait dengan metode pembayaran.

3) Surat No. QT/0005/TYT/I/2023-RGB tanggal 3 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh PT Traktor Nusantara dan telah ditandatangani oleh Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	1 (satu) unit Toyota Fork Lift Diesel 3 Ton Mast 5 Meter V dan 1 (satu) unit Toyota Fork Lift Diesel 5 Ton Mast 5 Meter V
Nilai	:	1 (satu) unit Toyota Fork Lift Diesel 3 Ton Mast 5 Meter V seharga Rp 346.320.000,- (tiga ratus empat puluh enam juta tigaratus dua puluh ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit Toyota Fork Lift Diesel 5 Ton Mast 5 Meter V seharga Rp 710.400.000,- (tujuh ratus sepuluh juta empat ratus ribu Rupiah), seluruhnya sudah termasuk PPn 11%
Jangka Waktu	:	30 hari kalender.
Metode Pembayaran	:	20% uang muka dibayar pada saat kontrak dan 80% sebelum unit diterima *customer*/via leasing.

4) Surat Qutation Sheet No. BEA20230103 tanggal 3 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Shandong Beatiful Machinery Co., Ltd dan telah ditandatangani oleh Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek	:	12 (dua belas) 250T 21/20 *layer Veneer dryer machine steam, 8 (delapan) 400T 4-layer low mounted cold pres,* dan 4 (empat) 560T 30 *layer manual loading and unloading plate hot press*.
Nilai	:	12 (dua belas) 250T 21/20 *layer Veneer dryer machine steam, 8 (delapan) 400T 4-layer low mounted cold press,* dan 4 (empat) *560T 30 layer manual loading and unloading plate hot press* dengan total harga seluruhnya $1.243.760,- (satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh Dollar Amerika Serikat).
Jangka Waktu	:	tidak terdapat jangka berlaku penawaran
Metode Pembayaran	:	30% uang muka dan 70% saat barang dikirim ke pembeli

7. Keterangan Mengenai Aset Perseroan

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki dan/atau menguasai dengan sah harta kakayaan, dengan rincian sebagai berikut:

A. Tanah dan Bangunan Yang Dimiliki

Perseroan secara sah memiliki harta kekayaan berupa tanah dan bangunan yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) bidang tanah dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal	Jangka Waktu Berakhir	Letak Tanah / Bangunan	Surat Ukur dan Luas Tanah	Pemanfaatan	Kepemilikan
1	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00077 tanggal 6 Desember 2019	11 November 2049	Kasembon, Bululawang, Malang, Jawa Timur	Surat Ukur No. 00095/ Kasembon/2019 tanggal 25 November 2019. Luas 1.120 m^2. (seribu seratus dua puluh meter persegi).	Pabrik *Plywood* WCT-3 Malang	Perseroan
2	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00078 tanggal 6 Desember 2019	11 November 2049	Kasembon, Bululawang, Malang, Jawa Timur	Surat Ukur No. 00096/ Kasembon/2019 tanggal 25 November 2019. Luas 1.645 m^2. (seribu enam ratus empat puluh lima meter persegi).	Pabrik *Plywood* WCT-3 Malang	Perseroan
3	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00079 tanggal 7 Januari 2020.	11 Desember 2049	Kasembon, Bululawang, Malang, Jawa Timur	Surat Ukur No. 00097/ Kasembon/2019 tanggal 19 Desember 2019. Luas 1.120 m^2. (seribu seratus dua puluh meter persegi).	Pabrik *Plywood* WCT-3 Malang	Perseroan
4	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00080 tanggal 21 Februari 2020.	7 Februari 2050	Kasembon, Bululawang, Malang, Jawa Timur	Surat Ukur No. 00099/ Kasembon/2020 tanggal 14 Februari 2020. Luas 3.680 m^2. (tiga ribu enam ratus delapan puluh meter persegi).	Pabrik *Plywood* WCT-3 Malang	Perseroan
5	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00081 tanggal 21 Februari 2020.	7 Februari 2050	Kasembon, Bululawang, Malang, Jawa Timur	Surat Ukur No. 00098/ Kasembon/2020 tanggal 14 Februari 2020. Luas 3.832 m^2. (tiga ribu delapan ratus tiga puluh dua meter persegi).	Pabrik *Plywood* WCT-3 Malang	Perseroan
6	Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00085 tanggal 20 Januari 2022	26 Oktober 2051	Kasembon, Bululawang, Malang, Jawa Timur	Surat Ukur No. 000104Kasembon/2021 tanggal 02 Desember 2021. Luas 157 m^2. (seratus lima puluh tujuh meter persegi).	Pabrik *Plywood* WCT-1 Malang	Perseroan

No.	Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal	Jangka Waktu Berakhir	Letak Tanah / Bangunan	Surat Ukur dan Luas Tanah	Pemanfaatan	Kepemilikan
7	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00003 tanggal 10 Juli 2018.	28 Juni 2048	Kasembon, Bululawang, Malang, Jawa Timur	Surat Ukur No. 00016/ Kasembon/2018 tanggal 2 Juli 2018. Luas 3.707 m^2. (tiga ribu tujuh ratus tujuh meter persegi).	Pabrik *Plywood* WCT-1 Malang	Perseroan
8	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00004 tanggal 10 Juli 2018.	28 Juni 2048	Kasembon, Bululawang, Malang, Jawa Timur	Surat Ukur No. 00017/ Kasembon/2018 tanggal 2 Juli 2018. Luas 8.130 m^2. (delapan ribu seratus tiga puluh meter persegi).	Pabrik *Plywood* WCT-1 Malang	Perseroan
9	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00005 tanggal 17 Juni 2018	10 Juli 2048	Kasembon, Bululawang, Malang, Jawa Timur	Surat Ukur No. 00018/ Kasembon/2018 tanggal 11 Juli 2018. Luas 293 m^2. (dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi).	Pabrik *Plywood* WCT-1 Malang	Perseroan
10	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00006 tanggal 17 Mei 2019.	3 Mei 2049	Kasembon, Bululawang, Malang, Jawa Timur	Surat Ukur No. 00023/ Kasembon/2018 tanggal 17 Mei 2019. Luas 11.480 m^2. (sebelas ribu empat ratus delapan puluh meter persegi).	Pabrik *Plywood* WCT-2 Malang	Perseroan
11	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00074 tanggal 23 Agustus 2019.	14 Agustus 2049.	Kasembon, Bululawang, Malang, Jawa Timur	Surat Ukur No. 00091/ Kasembon/2019 tanggal 20 Agustus 2019. Luas 1.776 m^2. (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam meter persegi).	Pabrik *Plywood* WCT-2 Malang	Perseroan
12	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00075 tanggal 23 September 2019.	17 September 2049	Kasembon, Bululawang, Malang, Jawa Timur	Surat Ukur No. 00094/ Kasembon/2019 tanggal 23 September 2019. Luas 1.638 m^2 (seribu enam ratus tiga puluh delapan meter persegi).	Pabrik *Plywood* WCT-2 Malang	Perseroan
13	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 00076 tanggal 23 September 2019.	17 September 2049	Kasembon, Bululawang, Malang, Jawa Timur	Surat Ukur No. 00093/ Kasembon/2019 tanggal 23 September 2019. Luas 146 m^2 (seratus empat puluh enam meter persegi).	Fasilitas Umum Pabrik Perseroan WCT 1, 2, dan 3 Malang	Perseroan
14	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1451 tanggal 22 September 1982.	26 Mei 2049	Wirolegi, Sumbersari, Jember, Jawa Timur	Surat Ukur Sementara No. 2961/1982 tanggal 14 September 1982. Luas 4.170 m^2 (empat ribu seratus tujuh puluh meter persegi).	Pabrik *Plywood* WCT Jember	Perseroan
15	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1452 tanggal 13 November 1995.	27 Mei 2049	Wirolegi, Sumbersari, Jember, Jawa Timur	Gambar Situasi No. 4325/1995 tanggal 21 Agustus 1995. Luas 5.852 m^2 (lima ribu delapan ratus lima puluh dua meter persegi).	Pabrik *Plywood* WCT Jember	Perseroan

No.	Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal	Jangka Waktu Berakhir	Letak Tanah / Bangunan	Surat Ukur dan Luas Tanah	Pemanfaatan	Kepemilikan
16	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1453 tanggal 29 Mei 2019.	22 Mei 2049	Wirolegi, Sumbersari, Jember, Jawa Timur	Surat Ukur No. 01130/ Wirolegi/2019 tanggal 28 Mei 2019. Luas 2.698 m^2 (dua ribu enam ratus sembilan puluh delapan meter persegi).	Pabrik *Plywood* WCT Jember	Perseroan
17	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1454 tanggal 29 Mei 2019.	22 Mei 2049	Wirolegi, Sumbersari, Jember, Jawa Timur	Surat Ukur No. 01126/ Wirolegi/2019 tanggal 28 Mei 2019. Luas 2.535 m^2 (dua ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi).	Pabrik *Plywood* WCT Jember	Perseroan
18	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1455 tanggal 29 Mei 2019.	22 Mei 2049	Wirolegi, Sumbersari, Jember, Jawa Timur	Surat Ukur No. 01127/ Wirolegi/2019 tanggal 28 Mei 2019. Luas 2.711 m^2 (dua ribu tujuh ratus sebelas meter persegi).	Pabrik *Plywood* WCT Jember	Perseroan
19	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1456 tanggal 29 Mei 2019.	22 Mei 2049	Wirolegi, Sumbersari, Jember, Jawa Timur	Surat Ukur No. 01128/ Wirolegi/2019 tanggal 28 Mei 2019. Luas 1.958 m^2 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan meter persegi).	Pabrik *Plywood* WCT Jember	Perseroan
20	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1457 tanggal 29 Mei 2019.	22 Mei 2049	Wirolegi, Sumbersari, Jember, Jawa Timur	Surat Ukur No. 01129/ Wirolegi/2019 tanggal 28 Mei 2019. Luas 2.657 m^2 (dua ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi).	Pabrik *Plywood* WCT Jember	Perseroan
21	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1458 tanggal 29 Mei 2019.	22 Mei 2049	Wirolegi, Sumbersari, Jember, Jawa Timur	Surat Ukur No. 01131/ Wirolegi/2019 tanggal 28 Mei 2019. Luas 4.004 m^2 (empat ribu empat meter persegi).	Pabrik *Plywood* WCT Jember	Perseroan

B. Tanah dan Bangunan Yang Dikuasai

Perseroan menguasai dengan sah atas tanah dan bangunan yang terdiri dari 14 (empat belas) bidang tanah dan bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal	Jangka Waktu Berakhir	Letak Tanah / Bangunan	Peruntukan	Kepemilikan
1	Perjanjian Sewa Menyewa Rukan tanggal 30 November 2022	30 April 2023	Sentra Niaga Puri Indah T/1 No.47, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.	Kantor Pusat Perseroan	Wong Linda Widjaja
2	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.72 tanggal 23 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Irwan Rosman,S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Jember, oleh dan antara Andika Kurniawan sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	15 Maret 2025	Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur	Fasilitas pendukung pabrik untuk tempat repair bahan bahan baku	Andika Kurniawan

No.	Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal	Jangka Waktu Berakhir	Letak Tanah / Bangunan	Peruntukan	Kepemilikan
3	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.54 tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Irwan Rosman, S.H.,M. Kn., Notaris di Kabupaten Jember, oleh dan antara Untung Haji sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	20 Januari 2032	Sebidang tanah seluas 3.761 M^2 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu) meter persegi, yang terletak di Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur	Tempat tinggal karyawan	Untung H
4	Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tanggal 25 Januari 2022, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, oleh dan antara Murdianah sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	22 Februari 2023	Rumah yang terletak di Kanigoro RT/RW 020/005, Desa Kasembon, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur	Tempat tinggal karyawan	Murdianah
5	Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tanggal 06 Maret 2022, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, oleh dan antara Fajar Anton Suhariyanto sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	05 Maret 2024	Rumah yang terletak di Jl. K.H. Moch Yasin, Sumber Ketangi, Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur	Tempat tinggal karyawan	Fajar Anton Suhariyanto
6	Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tanggal 10 Desember 2021, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, oleh dan antara Retina Farida Susanti sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	09 Desember 2023	Rumah yang terletak di Jl.Pierre Tendean No.104-A Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur	Tempat tinggal karyawan	Retiana Farida Susanti
7	Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tanggal 26 Januari 2022, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, oleh dan antara Adhi Joko Safari sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	25 Januari 2024	Rumah yang terletak di Jl. S. Parman II Perumahan Cluster Blue Eyes Blok B9, Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur	Tempat tinggal karyawan	Adhi Joko Safari
8	Perjanjian Sewa Menyewa Rumah tanggal 23 Juli 2022, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, oleh dan antara Indrawan Riza Firmansyah sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	22 Juli 2023	Rumah yang terletak di Jl. Raya Aryowinangun, Perumahan Harisland No.14, RT/RW 04/02, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur	Tempat tinggal karyawan	Indrawan Riza Firmansyah
9	Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Unit Kantor Di Puri Indah Financial Tower No.SPP/OFF-155/2705/VIII/2019, yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana telah dilegislasi dengan No: 465/LEG/2019 di hadapan Hengky Antolis, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tanggal 28 Agustus 2019, oleh dan antara PT Antilope Madju Puri Indah sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.	-	Puri Indah Financial Tower Unit No.2705, Jl. Puri Lkr. Dalam, RT.1/RW.2, Kembangan Sel., Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11610.	Kantor (dalam proses renovasi)	PT Antilope Madju Puri Indah
10	Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Unit Kantor Di Puri Indah Financial Tower No.SPP/OFF-156/2706/VIII/2019, yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana telah dilegislasi dengan No: 466/LEG/2019 di hadapan Hengky Antolis, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tanggal 28 Agustus 2019, oleh dan antara PT Antilope Madju Puri Indah sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.	-	Puri Indah Financial Tower Unit No.2706, Jl. Puri Lkr. Dalam, RT.1/RW.2, Kembangan Sel., Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11610.	Kantor (dalam proses renovasi)	PT Antilope Madju Puri Indah

No.	Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal	Jangka Waktu Berakhir	Letak Tanah / Bangunan	Peruntukan	Kepemilikan
11	Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Unit Kantor Di Puri Indah Financial Tower No.SPP/OFF-157/2707/VIII/2019, yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana telah dilegislasi dengan No: 467/LEG/2019 di hadapan Hengky Antolis, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tanggal 28 Agustus 2019, oleh dan antara PT Antilope Madju Puri Indah sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.	-	Puri Indah Financial Tower unit No.2707, Jl. Puri Lkr. Dalam, RT.1/RW.2, Kembangan Sel., Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11610.	Kantor (dalam proses renovasi)	PT Antilope Madju Puri Indah
12	Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Unit Kantor Di Puri Indah Financial Tower No.SPP/OFF-158/2708/VIII/2019, yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana telah dilegislasi dengan No: 468/LEG/2019 di hadapan Hengky Antolis, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tanggal 28 Agustus 2019, oleh dan antara PT Antilope Madju Puri Indah sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.	-	Puri Indah Financial Tower Unit No.2708, Jl. Puri Lkr. Dalam, RT.1/RW.2, Kembangan Sel., Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11610.	Kantor (dalam proses renovasi)	PT Antilope Madju Puri Indah
13	Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Unit Kantor Di Puri Indah Financial Tower No.SPP/OFF-165/2709/I/2020, yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana telah dilegislasi dengan No: 490/LEG/2020 di hadapan Hengky Antolis, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tanggal 28 Januari 2020, oleh dan antara PT Antilope Madju Puri Indah sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.	-	Puri Indah Financial Tower Unit No.2709 Jl. Puri Lkr. Dalam, RT.1/RW.2, Kembangan Sel., Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11610.,	Kantor (dalam proses renovasi)	PT Antilope Madju Puri Indah
14	Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Unit Kantor Di Puri Indah Financial Tower No.SPP/OFF-166/2710/I/2020, yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup sebagaimana telah dilegislasi dengan No: 491/LEG/2020 di hadapan Hengky Antolis, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta tanggal 28 Januari 2020, oleh dan antara PT Antilope Madju Puri Indah sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.	-	Puri Indah Financial Tower Unit No.2710, Jl. Puri Lkr. Dalam, RT.1/RW.2, Kembangan Sel., Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11610.	Kantor (dalam proses renovasi)	PT Antilope Madju Puri Indah

C. Kendaraan Bermotor

1) Kendaraan Bermotor Yang Dimiliki

Perseroan memiliki dengan sah harta kekayaan berupa kendaraan bermotor yang terdiri dari 5 (lima) kendaraan bermotor, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	No. BPKB	No. Polisi	Tahun	Jangka Waktu Sewa	Kepemilikan
1	Mobil Penumpang	BPKB No. 0-07358341 tanggal 21 November 2018	B 69 WCT	2018	6 Juni 2026	Perseroan
2	Mobil Penumpang	BKPB No. R-01950324	N 1938 EH	2021	12 Desember 2025	Perseroan
3	Mobil Penumpang	BPKB No. R-02672795	B 999 JUR	2021	6 Juni 2026	Perseroan
4	Mobil Penumpang	BPKB No. R-02672454	B 128 WCT	2021	6 Januari 2023	Perseroan
5	Motor	N-10503698	N 6247 EAH	2018	01 Februari 2023	Perseroan

2) Kendaraan Bermotor Yang Dikuasai

Perseroan menguasai dengan sah harta kekayaan berupa kendaraan bermotor yang terdiri dari 6 (enam) kendaraan bermotor, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Merek/Type	No. Polisi	Tahun	Milik
1	Mobil Penumpang	Daihatsu Terios 1.5 R M/T	S 1105 WU	2021	Fakhtur Rohman
2	Mobil Penumpang	Daihatsu Terios 1.5 R M/T	H 1537 AV	2020	Habibi Ukkas
3	Mobil Penumpang	Daihatsu Terios 1.5 R M/T	BH 1231 GH	2021	Harpeni Harefa
4	Mobil Pick Up	Daihatsu S402RP PMRFJJ KJ	N 8031 KH	2014	Masru Rojikin
5	Mobil Pick Up	Daihatsu Pickup	N 9462 DC	2012	Moh Muslim

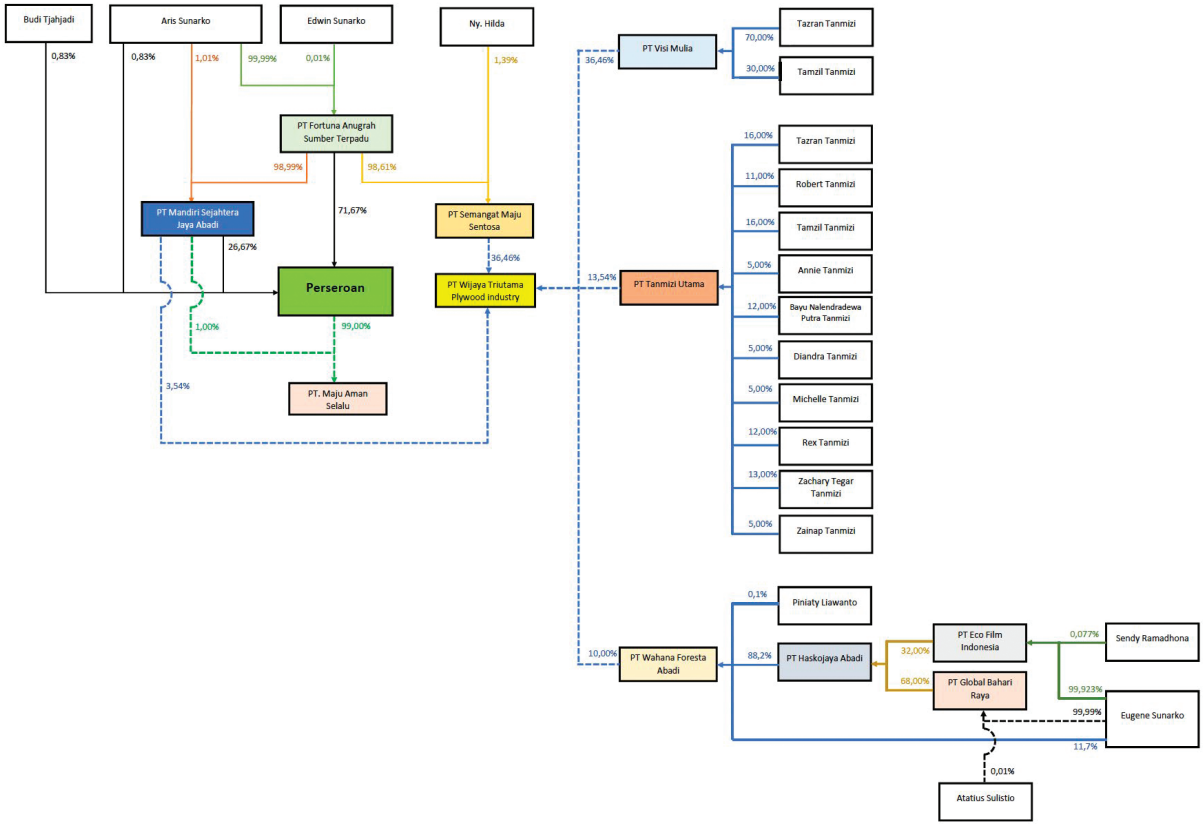
3) Mesin dan Peralatan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki dan/atau menguasai dengan sah harta kekayaan berupa mesin dan peralatan yang terdiri dari 3 (tiga) mesin pesawat uap dan 17 (tujuh belas) forklift.

No.	Jenis Alat	Pabrikan	Type	No. Mesin	Tahun	Milik
1	Forklift	Toyota	60-8FD30	69378	2017	Perseroan
2	Forklift	Toyota	60-8FD30	69368	2017	Perseroan
3	Forklift	Toyota	60-8FD30	70667	2018	Perseroan
4	Forklift	Toyota	60-8FD30	70621	2018	Perseroan
5	Forklift	Toyota	62-8FD30	74544	2019	Perseroan
6	Forklift	Toyota	62-8FD30	74481	2019	Perseroan
7	Forklift	Toyota	62-8FD30	74911	2019	Leasing
8	Forklift	Toyota	62-8FD30	75756	2020	Leasing
9	Forklift	Toyota	62-8FD30	75695	2020	Leasing
10	Forklift	Toyota	62-8FD30	83097	2021	Leasing
11	Forklift	Toyota	62-8FD30	82871	2021	Leasing
12	Forklift	Toyota	8FD50N	21305	2022	Leasing
13	Forklift	Toyota	62-8FD30	81335	2021	Leasing
14	Forklift	Toyota	62-8FD30	82907	2021	Leasing
15	Forklift	Toyota	62-8FD30	83662	2021	Leasing
16	Forklift	Toyota	62-8FD30	83659	2021	Leasing
17	Forklift	Toyota	CPCD	010502R1244	2022	Perseroan
18	Pesawat Uap Jenis Thermo Oil Heater	PT Anugrah Dharma Kencana	TOH-1500	TOH.0619.1507.228	2019	Perseroan
19	Ketel Uap Jenis Combi Steam Boiler	PT Anugrah Dharma Kencana	CSB6T-10	CSB.1118.0613.0224	2018	Perseroan
20	Ketel Uap Jenis Combi Steam Boiler	PT Anugrah Dharma Kencana	CSB6T-10	CSB.0718.0613.0209	2018	Perseroan

8. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan Antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan sampai dengan Pemegang Saham Individu:



Pengendali dan Pemilik Manfaat Perseroan adalah Aris Sunarko melalui kepemilikan tidak langsung di Perseroan melalui PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu.

Lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres 13/2018**"), Pemilik Manfaat dari Perseroan adalah Aris Sunarko yang memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat yang menerima keuntungan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari Perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf (c) Perpres 13/2018 dan memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (d) Perpres 13/2018. Atas pelaporan tersebut telah disampaikan pada tanggal 26 September 2022 melalui sistem Aplikasi *Beneficial Owner*.

Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Hubungan kepengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham berbentuk badan hukum dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Nama	Perseroan	PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu	PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi
Budi Tjahjadi	DU	D	KU
Erik Tubagus Ramdan	D	-	-
Stendy	D	-	D
Erwin Kurnia Winenda	KU/KI	-	-
Selviana Rumondang	K	-	K

Keterangan:
KU : Komisaris Utama
KI : Komisaris Independen
DU : Direktur Utama
D : Direktur
K : Komisaris

9. Keterangan Tentang Pengendalian dan Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

A. PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu ("FAST")

Umum

PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu didirikan dengan nama: "PT FORTUNA SUMBER REJEKI". Berdasarkan Akta Pendirian No. 09 tanggal 19 September 2010 yang dibuat di hadapan Rosdiana, Notaris di Kota Bekasi, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-49843.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0076608.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010.

FAST melakukan perubahan Anggaran Dasar terakhir berdasarkan Akta Pernyatan Keputusan Sirkuler No. 023 tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Rosdiana, S.H. Notaris di Kota Bekasi, akta mana telah memperoleh pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0216030 tanggal 31 Maret 2021 dan telah didaftarkan didalam Daftar Perseroan No. AHU-0063342.AH.01.11.TAHUN 2022 Tanggal 31 Maret 2022.

Perubahan pada Pasal 4 ayat 2 Anggran Dasar tentang modal ditempatkan dan disetor FAST sejumlah Rp 5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu) saham masing-masing saham bernominal Rp 1.000,- (seribu Rupiah) yang seluruhnya diambil bagian dan disetor oleh Aris Sunarko tersebut;

Telah ditempatkan dan disetor 83,5% (delapan puluh tiga koma lima persen) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian atas saham:
- Aris Sunarko : 83.490.000 (delapan puluh tiga empat ratus ribu sembilan puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah Rp83.490.000.000,- (delapan puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh juta Rupiah);
- Edwin Sunarko : 10.000 (sepuluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).

FAST berdomisili di Ruko Sentra Niaga Puri Indah T1 No.47 RT/RW 002/002, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Akta Pernyatan Keputusan Sirkuler No. 019 tanggal 19 November 2018 yang dibuat di hadapan Rosdiana, S.H. Notaris di Kota Bekasi, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0028343. AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 04 Desember 2018, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03.0270702 tanggal 04 Desember 2018, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03.0270703 tanggal 04 Desember 2018 dan terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0163385.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 04 Desember 2018, maksud dan tujuan FAST adalah sebagai berikut:

A. Maksud dan tujuan FAST ialah bergerak dalam bidang:
   1) Industri pengelolahan;
   2) perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
   3) pengangkutan dan pergudangan; dan
   4) aktivitas profesional, ilmiah dan teknis.

B. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas FAST dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
   1) Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furniture) yaitu:
      - Industri kayu lapis;
      - Industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative *plywood*;
      - Industri panel kayu lainnya;
      - Industri veneer;
      - Industri pengawetan;
      - Industri pengawetan rotan, bambu, dan sejenisnya;
      - Industri pengolahan rotan;
      - Industri penggergajian kayu;
      - Industri pengolahan lainnya.
   2) Perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor yaitu:
      - Perdagangan besar berbagai macam barang;
      - perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tidak terpakati (*scrap*);
      - Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya;
      - Perdagangan eceran khusus barang baru lainnya.
   3) Pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan yaitu:
      - Pergudangan dan penyimpanan;
      - Pergudangan dan penyimpanan lainnya.
   4) aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya.

Namun kegiatan usaha FAST yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah *Holding Company*.

Susunan Pengurus

Sesuai dengan Akta Pernyatan Keputusan Rapat No. 03 tanggal 09 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Rosdiana, S.H. Notaris di Kota Bekasi, akta mana telah memperoleh pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.03-0363948 tanggal 10 Juni 2021, telah memperoleh pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0363952 tanggal 10 Juni 2021, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0101835 .AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 10 Juni 2021. Susunan anggota Direksi dan Komisaris FAST adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Budi Tjahjadi

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Aris Sunarko

Struktur Permodalan:

Sesuai Akta Pernyatan Keputusan Sirkuler No. 023 tanggal 28 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Rosdiana, S.H. Notaris di Kota Bekasi, akta mana telah memperoleh pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0216030 tanggal 31 Maret 2021 dan telah didaftarkan didalam Daftar Perseroan No. AHU-0063342.AH.01.11.TAHUN 2022 Tanggal 31 Maret 2022, struktur permodalan FAST adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Aris Sunarko	83.490.000	83.490.000.000,-	99,99
Edwin Sunarko	10.000	10.000.000,-	0,01
TOTAL	**83.500.000**	**83.500.000.000,-**	**100,00**

Susunan Pemegang Saham

Sesuai Akta Pernyatan Keputusan Sirkuler No. 023 tanggal 28 Maret 2022, akta mana telah memperoleh pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0216030 tanggal 31 Maret 2021 dan telah didaftarkan didalam Daftar Perseroan No. AHU-0063342.AH.01.11.TAHUN 2022 Tanggal 31 Maret 2022, susunan pemegang saham FAST adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
Aris Sunarko	83.490.000	83.490.000.000,-	99,99
Edwin Sunarko	10.000	10.000.000,-	0,01
TOTAL	**83.500.000**	**83.500.000.000,-**	**100,00**

B. PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi (“MSJA”)

Umum

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi No. 05 tanggal 06 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Rosdiana, S.H. Notaris di Kota Bekasi, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No.AHU-0010833.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No.AHU-0028147.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015.

PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi, berdomisili di Ruko Sentra Niaga Puri Indah T1 No.47 RT/RW 002/002, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Akta Pernyatan Keputusan Sirkuler No.20 tanggal 19 November 2018 yang dibuat di hadapan Rosdiana, S.H. Notaris di Kota Bekasi, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0028391. AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 04 Desember 2018, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0270823 tanggal 04 Desember 2018, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-027824 tanggal 04 Desember 2018 dan terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0163567.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 04 Desember 2018, maksud dan tujuan FAST adalah sebagai berikut:

A. Maksud dan tujuan MSJA ialah bergerak dalam bidang:
   - Industri pengelolahan;
   - perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
   - pengangkutan dan pergudangan; dan
   - aktivitas profesional, ilmiah dan teknis.

B. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas MSJA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
   1. Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furniture) yaitu:
      - Industri kayu lapis;
      - Industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative *plywood*;
      - Industri panel kayu lainnya;
      - Industri veneer;
      - Industri pengawetan;
      - Industri pengawetan rotan, bambu, dan sejenisnya;
      - Industri pengolahan rotan;
      - Industri penggergajian kayu;
      - Industri pengolahan lainnya.
   2. Perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor yaitu:
      - Perdagangan besar berbagai macam barang;
      - perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tidak terpakati (scrap);
      - Perdagangan eceran bukan di toko, kios, kaki lima dan los pasar lainnya;
      - perdagangan eceran khusus barang baru lainnya.
   3. Pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan yaitu:
      - pergudangan dan penyimpanan;
      - pergudangan dan penyimpanan lainnya.
   4. aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya.

Namun kegiatan usaha MSJA yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah *Holding Company*.

Susunan Pengurus

Sesuai dengan Akta Pernyatan Keputusan Rapat No.12 tanggal 18 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Rosdiana, S.H. Notaris di Kota Bekasi, akta mana telah memperoleh pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0401519 tanggal 26 Juni 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0113053.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 26 Juni 2021. Susunan anggota Direksi dan Komisaris adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Joko Anggorokasih Parikesit
Direktur : Stendy

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Budi Tjahjadi
Komisaris : Selviana Rumondang

Struktur Permodalan

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler No. 05 tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Rosdiana, S.H. Notaris di Kota Bekasi, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0222890 tanggal 18 Mei 2020 dan terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-00834666.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020, struktur permodalan MSJA adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu	24.550	24.550.000.000,-	98,99
Aris Sunarko	250	250.000.000,-	1,01
TOTAL	**24.800**	**24.800.000.000,-**	**100,00**

Susunan Pemegang Saham

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler No. 05 tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Rosdiana, S.H. Notaris di Kota Bekasi, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0222890 tanggal 18 Mei 2020 dan terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-00834666.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020, susunan pemegang saham MSJA adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu	24.550	24.550.000.000,-	98,99
Aris Sunarko	250	250.000.000,-	1,01
TOTAL	**24.800**	**24.800.000.000,-**	**100,00**

10. Pengurus dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Perseroan No. 101/2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur Utama : Budi Tjahjadi
Direktur : Erik Tubagus Ramdan
Direktur : Stendy

Dewan Komisaris
Komisaris Utama/ Independen : Erwin Kurnia Winenda
Komisaris : Selviana Rumondang

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Komisaris Utama/Independen

Erwin Kurnia Winenda

Warga Negara Indonesia, 48 tahun, yang telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Padjajaran tahun 1999 dan Sharia *Banking & Finance* di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2015.

Berikut adalah riwayat pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan/Jabatan	Tahun
1	*Associate*, Law Office Kusnandar & Co	1999 – 2002
2	*Senior Associate*, Law Office Makes & Partners	2002 – 2004
3	*Senior Associate*, Law Office Assegaf, Hamzah & Partners	2004 – 2005
4	*Senior Associate*, Law Office Gani Djemat & Partners	2006 – 2008
5	*Senior Associate*, Law Office Hanafiah Ponggawa & Partners	2008 – 2013
6	*Partner*, Law Office Hanafiah Ponggawa & Partners (Dentons HPRP)	2013 – sekarang
7	*President Director*, PT Kreasi Gemilang Sejahtera	2018 – sekarang
8	Komite Audit, PT Pelajayaran Nelly Dwi Putri Tbk	2019 – 2022
9	Komisaris Utama/Independen, PT Wijaya Cahaya Timber	2022 – sekarang



Komisaris

Selviana Rumondang

Warga Negara Indonesia, 39 tahun, yang telah menyelesaikan pendidikan Diploma di Don Bosco Academy Secretary & Management tahun 2005.

Berikut adalah riwayat pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan/Jabatan	Tahun
1	*Secretary to Trade Commissioner*, Kedutaan Besar Malaysia	2005 – 2007
2	*Project Secretary & Personal Assistant*, PT Asia Cros Investindo	2007 – 2009
3	*Executive Assistant to* CEO, PT Sumber Graha Sejahtera	2009 – 2017
4	Sekretaris, PT Wijaya Cahaya Timber	2018 – 2022
5	Komisaris, PT Wijaya Cahaya Timber	2022 – sekarang

DIREKSI



Direktur Utama

Budi Tjahjadi

Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Tarumanagara, Jakarta pada tahun 1996; gelar Bersertifikat Konsultan Pajak dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, Jakarta pada tahun 2004; gelar Akuntan dari Universitas Indonesia pada tahun 2005; gelar *Certified Public Accountant* dari Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2007.

Berikut adalah riwayat pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan/Jabatan	Tahun
1	*Senior Auditor*, RSM International	1995 – 1996
2	*Supervisor Auditor*, Arthur Andersen	1996 – 2000
3	*Group Controller*/VP *Finance Accounting*, Lippo Group	2000 - 2005
4	*Chief Finance Officer*, PT Gading Raya Propertindo	2005 - 2012
5	*Chief Finance Officer*, PT Nelly Dwi Putri Tbk	2012 – 2017
6	Direktur, PT Wijaya Cahaya Timber	2017 – 2022
7	Direktur, PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu	2017 – sekarang
8	Direktur, PT Semangat Maju Sentosa	2018 – sekarang
9	Komisaris, PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi	2020 – sekarang
10	Komisaris, PT Maju Aman Selalu	2021 – sekarang
11	Direktur Utama, PT Wijaya Cahaya Timber	2022 – sekarang



Direktur - Keuangan

Erik Tubagus Ramdan

Warga Negara Indonesia, 33 tahun, yang telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansi di Universitas Padjajaran tahun 2010 dan *Certified Internal Auditor* (CIA) di *The Institute of Internal Auditors* (IIA) Global tahun 2016.

Berikut adalah riwayat pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan/Jabatan	Tahun
1	Auditor, Deloitte	2010 – 2012
2	*Consultant*, Crowe	2012 – 2013
3	*Financial Controller* SBU, Meratus Line Grup	2014 – 2018
4	*Financial Controller* HO, PT Blue Bird Tbk	2018 – 2019
5	*Financial Controller*, PT Wijaya Cahaya Timber	2019 – 2022
6	Direktur, PT Wijaya Cahaya Timber	2022 – sekarang



Direktur - Operasional

Stendy

Warga Negara Indonesia, 45 tahun, yang telah menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Selatpanjang pada tahun 1994.

Berikut adalah riwayat pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan/Jabatan	Tahun
1	Staff PPIC & QC, Kepala Perencanaan Produksi, PT Putra Sumber Utama Timber	1995 – 2000
2	*Operational Manager*, PT Putra Sumber Utama Timber	2000 - 2003
3	*Departement Head* PPIC & QC, PT Putra Sumber Utama Timber	2004 – 2005
4	*Head of Log Procurement*, PT Putra Sumber Utama Timber	2005 – 2008
5	*Head of Log Procurement & Supply Chain*, PT Putra Sumber Utama Timber	2008 - 2015
6	*Head of Log Procurement*, PT Makmur Alam Sentosa	2015 – 2016
7	*Head of Log Procurement*, PT Panca Usaha Palopo Plywood	2016 – 2017
8	*Head of the Factory*, PT Sumber Tata Citra Mandiri	2017 – 2018
9	*Head of Log Procurement*, PT Wijaya Cahaya Timber	2018 – 2022
10	Direktur, PT Wijaya Cahaya Timber	2022 – sekarang

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Terdapat hubungan kekeluargaan di antara para pemegang saham individu dari pemegang saham berbentuk badan hukum Perseroan (PT Fortuna Anugerah Sumber Terpadu), dimana Aris Sunarko merupakan Ayah dari Edwin Sunarko. Selain itu terdapat hubungan kekeluargaan di antara pemegang saham individu dari pemegang saham berbentuk badan hukum Perseroan dengan pemegang saham individu dari perusahaan dalam kelompok usaha Perseroan, dimana Aris Sunarko selaku pemegang saham individu dari pemegang saham berbentuk badan hukum Perseroan (PT Fortuna Anugerah Sumber Terpadu), merupakan suami dari Ny. Hilda selaku pemegang saham individu dari perusahaan dalam kelompok usaha Perseroan (PT Semangat Maju Sentosa).

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota Direksi, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

11. Sumber Daya Manusia

Per 31 Juli 2022, Perseroan memiliki 1.512 (seribu lima ratus dua belas) karyawan. Berikut jumlah dan komposisi Karyawan Perseroan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Perseroan

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Karyawan

Status	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Tetap	96	79	63	62
Tidak Tetap	1.416	1.447	1.159	713
Jumlah	**1.512**	**1.526**	**1.222**	**775**

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Senior Manager	3	3	3	2
Manager	13	10	7	5
Supervisor	19	17	13	14
Senior Staff	23	20	16	17
Staff	34	26	21	21
Non Staff	4	3	3	3
Jumlah	**96**	**79**	**63**	**62**

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
> 55 Tahun	0	1	1	0
46 - 55 Tahun	19	20	20	8
31 - 45 Tahun	446	386	351	198
s/d 30 Tahun	755	873	194	526
< 21 Tahun	292	246	656	43
Jumlah	**1.512**	**1.526**	**1.222**	**775**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
≥ S1	31	27	24	20
Diploma	4	5	5	6
SMA atau Sederajat	1.376	1.371	1.004	698
< SMA	101	123	189	51
Jumlah	**1.512**	**1.526**	**1.222**	**775**

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Pabrik	1.502	1.518	1.215	768
Kantor Pusat	10	8	7	7
Jumlah	**1.512**	**1.526**	**1.222**	**775**

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Lokasi

Aktivitas	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Malang	1.208	1.424	1.215	768
Jember	294	94	0	0
Jakarta	10	8	7	7
Jumlah	**1.512**	**1.526**	**1.222**	**775**

Kesejahteraan Karyawan

Unit sumber daya manusia Perseroan mengelola kebijakan pengelolaan sumber daya manusia. Perseroan dalam mengelola karyawan berdasarkan pada kepatuhan sesuai aturan ketenagakerjaan dengan sistem remunerasi berdasarkan struktur dan jabatan dalam organisasi sebagaimana diuraikan dalam peraturan perusahaan. Sedangkan, untuk karyawan kontrak dibayar sesuai dengan ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Upah Minimum Regional).

Program Pensiun dan Imbalan Kerja Jangka Panjang

Perseroan memiliki fasilitas program pensiun bagi karyawan tetapnya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun Karyawan. Seluruh karyawan tetap Perseroan juga dilindungi oleh BPJS Kesehatan (dahulu Jamsostek) yang melibatkan kontribusi baik dari pemberi kerja maupun masing-masing karyawan yang dihitung dari persentase gaji pokok karyawan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah di Indonesia.

Keselamatan Pekerja

Berikut ini adalah tingkat kecelakaan kerja berat yang berakibat hilangnya waktu kerja, kecelakaan lingkungan, dan kematian akibat kecelakaan kerja yang dialami oleh Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan 2021:

Keterangan	31 Desember		
	2019	2020	2021
Kecelakaan kerja berat yang berakibat hilangnya waktu kerja	-	-	-
Kecelakaan lingkungan	-	-	-
Kematian akibat kecelakaan kerja	-	-	-

12. Keterangan Tentang Perkara Hukum Yang Dihadapi Oleh Perseroan, Entitas Anak, Direksi dan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak

Bahwa sesuai dengan surat-surat pernyataan yang dibuat oleh Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 19 Januari 2023 yang diberikan oleh Perseroan maupun Direksi dan Dewan Komisaris secara pribadi, bahwa pada tanggal Prospektus ini tidak terdapat teguran, somasi, ataupun perkara-perkara perdata, pidana dan hubungan industrial, perkara administrasi dan perpajakan serta perkara-perkara lain, baik yang melibatkan Perseroan serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maupun yang melibatkan pemegang saham Perseroan.

Bahwa sesuai dengan surat-surat pernyataan yang dibuat oleh Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 19 Januari 2023 yang diberikan oleh Perseroan, Direksi dan Dewan Komisarisnya baik dalam jabatannya maupun secara pribadi, tidak terdapat pendaftaran atau masalah-masalah yang menyangkut kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang baik yang melibatkan Perseroan serta anggota Direksi dan Dewan Komisari Perseroan dan tidak terdapat perkara permohonan pembubaran atas Perseroan, serta tidak terdapat pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

13. Keterangan Tentang Entitas Anak Perseroan Berbentuk Badan Hukum

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan Pertama Kali	Kepemilikan (%)	Kontribusi Pendapatan (%)	Status Operasional
Entitas anak langsung							
1	PT Maju Aman Selalu	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu	2021	2021	99%	-	Beroperasi

A. PT Maju Aman Selalu (MAS)

Riwayat Singkat

Perseroan adalah suatu badan hukum yang sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan bergerak dalam bidang Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu yang berbentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta Barat dan merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 010 tanggal 27 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Rosdiana, S.H., Notaris di Kota Bekasi, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0014310.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 27 Februari 2021, serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0037833.AH.01.11. TAHUN 2021 tanggal 27 Februari 2021.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 69 tanggal 20 September 2022 yang dibuat di hadapan Dr.Sugih Haryati,S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0067578..AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 20 September 2022, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0186587.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 20 September 2022, dimana para pemegang saham menyetujui untuk mengubah Maksud dan Tujuan MAS.

MAS beralamat di Jl. Puri Indah, Ruko Sentra Niaga Puri Indah Blok T1 No.47, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, Jakarta 11610.

Maksud dan Tujuan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar MAS sebagaimana diuraikan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 69 tanggal 20 September 2022 yang dibuat di hadapan Dr.Sugih Haryati,S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0067578..AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 20 September 2022, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0186587.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 20 September 2022, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MAS adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan MAS ialah berusaha dalam bidang:
   a. Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu;
   b. Perdagangan besar bahan dan barang kimia;

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MAS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
   - **46636 Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu;**
     Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, particle board, chip board, kayu pelapis, dan kayu lapis untuk cetak beton.

   - **46651 Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia;**
     Kelompok ini mencaukp perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, methanol, paraffin, perasa dan pewangi soda, garam industri, asam dan sulfur, dan lain-lain.

Kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan MAS adalah beli jual kayu bulat (log).

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 010 tanggal 27 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Rosdiana, S.H., Notaris di Kota Bekasi, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0014310.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 27 Februari 2021, serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0037833.AH.01.11. TAHUN 2021 tanggal 27 Februari 2021, struktur permodalan MAS adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.000.000 (satu juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah).
Modal Ditempatkan/ Modal Disetor	:	Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah)

Susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.000.000	1.000.000.000,-	
Modal Disetor dan Ditempatkan	250.000	250.000.000,-	
PT Wijaya Cahaya Timber Tbk	247.500	247.500.000,-	99
PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi	2.500	2.500.000,-	1
Total	250.000	250.000.000,-	**100**
Sisa Saham Dalam Portepel	**750.000**	**750.000.000,-**	

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Sesuai Akta Pendirian Nomor 010 tanggal 27 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Rosdiana, S.H., Notaris di Kota Bekasi, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0014310.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 27 Februari 2021, serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0037833.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 27 Februari 2021, susunan anggota Direksi dan Komisaris MAS adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Stendy

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Budi Tjahjadi

Perizinan

1. Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

MAS telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) No.1218000330814 diterbitkan tanggal 1 Maret 2021, yang diubah terakhir kali pada 3 Januari 2022, berlaku selama MAS menjalankan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Online Single Submission), yang mana NIB sekaligus berlaku sebagai hak akses kepabeanan dan Angka Pengenal Impor (API-U).

MAS telah memenuhi kewajiban pelaporan atas Laporan Kegiatan Penanaman Modal kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal secara berkala untuk periode LKPM Semester I 2022 dengan No Laporan. LK138592 dan LK LK138593 tanggal 17 Oktober 2022.

2. Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang

MAS telah memperoleh Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang tanggal 26 September 2022 sebagaimana diwajibkan pada Pasal 181 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

3. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan

MAS telah memperolah persetujuan lingkungan berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup tanggal 21 September 2022.

Ikhtisar Data Keuangan

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi PT MAS berdasarkan Laporan keuangan PT MAS untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Juli 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember
	2022	2021
Jumlah Asset	3.186.134	1.035.655
Jumlah Liabilitas	1.762.823	248.803
Jumlah Ekuitas	1.423.310	786.852

Laporan Laba Rugi

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	
	2022	2021
Penjualan Bersih	9.725.872	746.214
Laba Sebelum Pajak	762.834	9.763
Laba Tahun Berjalan	636.458	8.697

Aset

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Jumlah Aset pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp3.186.134 ribu dimana terdapat kenaikan jumlah Aset sebesar Rp2.150.479 ribu atau sebesar 207.64% bila dibandingkan dengan jumlah Aset pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp1.035.655 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pihak berelasi sebesar Rp2.152.971 ribu dan kenaikan uang muka dan dibayar di muka sebesar Rp917.673 ribu.

Liabilitas

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Jumlah Liabilitas pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp1.762.823 ribu di mana terdapat peningkatan jumlah Liabilitas sebesar Rp1.514.020 ribu atau sebesar 608.52% bila dibandingkan dengan jumlah Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp248.803 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha pihak ketiga sebesar Rp1.071.780 ribu.

Ekuitas

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Saldo Ekuitas pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp1.423.310 ribu di mana terdapat kenaikan saldo ekuitas sebesar Rp636.458 ribu atau sebesar 61.45% bila dibandingkan dengan saldo ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp786.852 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan saldo laba sebesar Rp636.458 ribu atau sebesar 118.55%

Penjualan Bersih

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Penjualan bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp9.725.872 ribu di mana terdapat kenaikan Penjualan bersih sebesar Rp8.979.658 ribu atau sebesar 1203.36% bila dibandingkan dengan Penjualan bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp746.214 ribu. Kenaikan Penjualan bersih tersebut terutama dikarenakan mulai beroperasi penuhnya Perusahaan Anak.

Laba Sebelum Pajak

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Laba Sebelum Pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp762.834 ribu di mana terdapat kenaikan Laba Sebelum Pajak sebesar Rp753.071 ribu atau sebesar 7,713.14% bila dibandingkan dengan Laba Sebelum Pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp9.763 ribu. Kenaikan Laba Sebelum Pajak tersebut terutama dikarenakan seiring dengan peningkatan penjualan bersih Perseroan pada tahun yang sama.

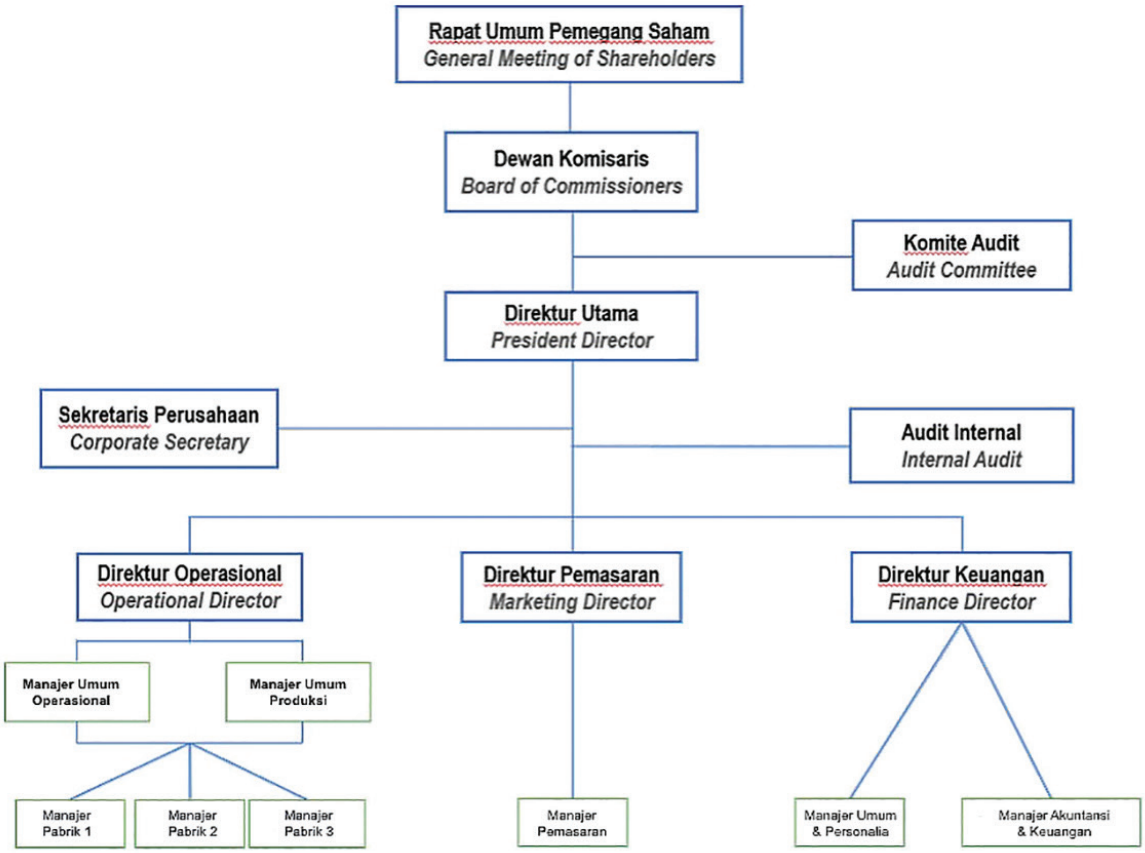
Laba Tahun Berjalan

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Laba Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp636.458 ribu di mana terdapat kenaikan Laba Tahun Berjalan sebesar Rp627.761 ribu atau sebesar 7,218.38% bila dibandingkan dengan Kerugian Komprehensif Periode Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp8.697 ribu. Kenaikan Laba Tahun Berjalan tersebut terutama dikarenakan seiring dengan peningkatan penjualan bersih Perseroan pada tahun yang sama.

14. Struktur Organisasi Perseroan

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroaan pada saat prospektus ini diterbitkan:



15. Tata Kelola Perseroan

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, Komisaris Independen, dan satu orang Komisaris. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 33/2014 yaitu Emiten wajib memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab:
Berdasarkan Peraturan OJK No. 332014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris:
1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya

Tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam 1 tahun terakhir adalah sebagai berikut:
1. Mengadakan rapat gabungan bersama Direksi sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dalam rangka meningkatkan kinerja Perseroan;
2. Meneliti dan menelaah laporan berkala yang disiapkan oleh Direksi;
3. Memberikan persetujuan atas rencana pengembangan perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan, termasuk rencana-rencana lainnya yang disiapkan oleh Direksi;
4. Menyusun pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Penentuan Remunerasi, besaran gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS. Adapun total Remunerasi, gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada dewan komisaris pada 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp4.956.632.729,-.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Sejak Perseroan didirikan, Dewan Komisaris tidak pernah melaksanakan rapat Dewan Komisaris secara internal ataupun bersama-sama dengan Direksi Perseroan. Pasal 31 ayat (2) POJK No. 33/2014 mengatur lebih lanjut bahwa rapat Dewan Komisaris tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

Untuk memenuhi POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris Perseroan akan mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Berikut adalah jumlah rapat Dewan Komisaris pada tahun 2022:

Rapat	Frekuensi	Tingkat Kehadiran
Dewan Komisaris	1 kali	100%
Rapat Gabungan (dengan Dewan Direksi)	1 kali	100%

Dewan Direksi

Perseroan dipimpin oleh Direktur Utama yang membawahi Direktur Operasional dan Direktur yang bertanggung jawab atas proyek serta administrasi keuangan.

Tugas dan Tanggung Jawab:
Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Penentuan Remunerasi, besaran gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Direksi ditentukan oleh RUPS. Adapun total Remunerasi, gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada dewan direksi pada 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp1.453.311.008,-.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Dewan Direksi

Sesuai dengan peraturan Peraturan OJK No. 33/2014 bahwa rapat direksi wajib dilaksanakan sedikitnya 1 kali dalam 1 bulan dan rapat dewan komisaris wajib dilaksanakan sedikitnya 1 kali dalam 2 bulan. Sedangkan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris paling kurang 1 kali dalam waktu 4 bulan.

Berikut adalah jumlah rapat dewan direksi pada tahun 2022:

Rapat	Frekuensi	Tingkat Kehadiran
Dewan Direksi	2 kali	100%
Rapat Gabungan (dengan Dewan Komisaris)	1 kali	100%

Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55/2015 di mana setiap perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit, maka berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.SK/WCT/DK/001/IX/2022 tanggal 27 September 2022, Dewan Komisaris sepakat untuk mengangkat anggota Komite Audit Perseroan.

Dalam melaksanakan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan, termasuk kepatuhan terhadap standar dan kebijakan akuntansi dalam proses penyusunannya
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan eksternal atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
5. Mendorong terbentuknya sistem pengendalian internal yang memadai dalam pengelolaan perusahaan dengan melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal perusahaan dan implementasinya;
6. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
7. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
8. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
9. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik;
   Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik;
10. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;

11. Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit;
12. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
13. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan; dan
14. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris terkait dengan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Susunan anggota komite audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Erwin Kurnia Winenda
Anggota : Sony Suwardy

Berikut adalah riwayat hidup dari masing-masing anggota Komite Audit Perseroan:

Erwin Kurnia Winenda
Riwayat Hidup Erwin Kurnia Winenda telah diungkapkan pada riwayat singkat Dewan Komisaris.

Sony
Sony merupakan Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Mendapat gelar *Master of Business Administration* dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2009.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Sony selama tiga tahun terakhir:
- 2014 – 2016 : *Chief Finance Officer,* MNC Groups
- 2016 – 2022 : *Chief Finance Officer*, Lippo Malls Indonesia
- 2022 – sekarang : Komite Audit, PT Wijaya Cahaya Timber

Suwardy
Suwardy merupakan Warga Negara Indonesia, 56 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanagara pada tahun 1989.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Suwardy selama tiga tahun terakhir:
- 2012 – 2017 : *President Director*, PT BDO Financial Advisors Indonesia
- 2009 – sekarang : *Partner*, Helios Capital
- 2022 – sekarang : Komite Audit, PT Wijaya Cahaya Timber

Piagam Audit dan Unit Audit Internal

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam POJK No.56/2015 dengan ditetapkannya Piagam Audit Internal oleh Direksi Perseroan Sesuai No.SK/WCT/DK/002/IX/2022 tanggal 27 September 2022 dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.

Piagam Audit Internal ini berisikan fungsi dan ruang lingkup Satuan Kerja Audit Intern dalam memberikan jasa assurance dan consulting yang independen obyektif guna memberikan nilai tambah dan perbaikan operasional Perseroan. Audit Internal membantu Perseroan dalam mencapai tujuannya melalui penggunaan metode yang sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas *risk management*, *internal control*, dan *governance processes*.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
a. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;

f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:
a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Dedy Apriyadi

Dedy Apriyadi merupakan Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Mendapat gelar Sarjana Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Airlangga pada tahun 2000.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Dedy Apriyadi selama tiga tahun terakhir:
- 2012 – 2017 : *Finance & Accounting Manager*, PT Makmur Alam Sentosa
- 2017 – 2022 : *Finance & Accounting Head,* PT Wijaya Cahaya Timber (Pabrik Malang)
- 2022 – sekarang : Internal Audit, PT Wijaya Cahaya Timber

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.SK/WCT/DK/003/IX/2022 tanggal 27 September 2022 dengan menunjuk Mareci Susi Afrisca Sembiring sebagai Sekretaris Perseroan.

Mareci Susi Afrisca Sembiring merupakan Warga Negara Indonesia, 29 tahun, yang menyelesaikan pendidikan Master Hukum di Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun 2017.
Berikut adalah pengalaman kerja dari Mareci Susi Afrisca Sembiring selama tiga tahun terakhir:
- 2018 – 2021 : *Corporate Secretary Associate*, PT Lippo Cikarang, Tbk
- 2021- 2022 : *Corporate Secretary*, PT Lippo Cikarang Tbk
- 2022 – sekarang : *Corporate Secretary*, PT Wijaya Cahaya Timber Tbk

Tugas dan Tanggung Jawab:
Berdasarkan Peraturan OJK No. 35/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perseroan:
1. mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
   - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
   - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
   - penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
   - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
   - pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
   - sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Alamat *Corporate Secretary*	:	Jl. Puri Indah Raya Blok T1 No.47, RT.1/RW.2, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, Jakarta 11610
Tel	:	+62 21 22585789
Fax	:	+62 21 22585413
Email	:	corsec@wijayacahayatimber.com

Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/2014.

Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.SK/WCT/DK/004/IX/2022 tanggal 27 September 2022, Perseroan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi secara khusus, sehingga, sesuai dengan Pasal 11 Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014, fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang fungsi nominasi dan remunerasi antara lain meliputi:
1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
   b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
   c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris;
5. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat minimal sebagaimana ditentukan oleh OJK sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
6. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit atau Komite lainnya kepada Dewan Komisaris;
7. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang;
8. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   a. Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
   b. Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
9. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi;
11. Memberikan rekomendasi mengenai:
    a. Struktur remunerasi;
    b. Kebijakan atas remunerasi; dan
    c. Besaran atas remunerasi.

    Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

16. Asuransi – Asuransi

Perseroan mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi atas aset-aset yang dianggap material oleh Perseroan dengan nilai pertanggungan yang cukup, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan Asuransi	Jenis & Nilai Pertanggungan	Obyek & Risiko yang ditanggung	Jangka Waktu	Pengecualian Klaim	Nama Tertanggung
1	PT Asuransi FPG Indonesia No.Polis FPG.12.0803.22.00259 tanggal 6 Juni 2022.	Polis Asuransi Kerusakan Mesin Nilai Pertanggungan: Rp137.553.705.876,29,- (seratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam Rupiah dua puluh sembilan sen).	Objek 1 &2 : Mesin Lokasi 1 : Jl. Gajah Mada Dukuh Krajan RT 009 RW 002 Desa Kasembon, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang Lokasi 2 : Jl. Yos Sudarso No. 224, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur Risiko yang ditanggung : Kerusakan Mesin	6 Juni 2023	Atas polis asuransi ini, Pengecualian klaim atas hal-hal sebagai berikut : ● rembesan, polusi dan kontaminasi; ● kontaminasi radioaktif, kimia, biologis, biokimia dan senjata elektromagnetik; ● data elektronik; ● sanksi limitasi dan pengecualian; ● asbes; ● transmisi dan saluran distribusi; ● perang dan perang saudara; ● perang dan segala bentuk tindakan terorisme	Perseroan & Bank BNI
2	PT Asuransi FPG Indonesia No.Polis FPG 12.0109.22.01982 Tanggal 6 Juni 2022.	Polis Asuransi Properti All Risk Nilai Pertanggungan: Rp248.255.920.023,59,- (dua ratus empat puluh delapan miliar dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu dua puluh tiga Rupiah lima puluh sembilan sen).	Objek 1&2 : Gedung, Mesin dan Persediaan Lokasi 1 : Jl. Gajah Mada Dukuh Krajan RT 009 RW 002 Desa Kasembon, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang Lokasi 2 : Jl. Yos Sudarso No. 224, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur Risiko yang ditanggung : ● Gedung, Mesin (termasuk instalasi kelistrikan dan fasilitas air) dan peralatan, Peralatan (termasuk peralatan kantor) dan Perlengkapan, Persediaan (termasuk persediaan bahan bakar dan persediaan pada area terbuka) ● kerusuhan, pemogokan, kerusakan berbahaya, sipil dan keributan ● banjir, angin badai, badai dan kerusakan air ● kebakaran, sambaran petir, ledakan, jatuhnya pesawat and asap dan lainnya	6 Juni 2023	Atas polis asuransi ini, Pengecualian klaim atas hal-hal sebagai berikut : ● gempa bumi; ● radioaktif; ● kerusakan mesin; ● risiko politik; ● sanksi dan limitasi ; ● terorisme; ● asbes; ● transmisi dan saluran distribusi; ● perang dan perang saudara; ● perang dan segala bentuk tindakan terorisme.	Perseroan & Bank BNI

No.	Nama Perusahaan Asuransi	Jenis & Nilai Pertanggungan	Obyek & Risiko yang ditanggung	Jangka Waktu	Pengecualian Klaim	Nama Tertanggung
3	PT Asuransi FPG Indonesia No.Polis FPG 12.0109.22.01983 Tanggal 6 Juni 2022.	Polis Asuransi Properti All Risk Nilai Pertanggungan: Rp27.156.000.000,- (dua puluh tujuh miliar seratus lima puluh enam juta Rupiah).	Objek : Persediaan Lokasi : Pergudangan G-Fortune, Jl. Greges Jaya I No. 61, Surabaya, Jawa Timur Risiko yang ditanggung : ● Gedung, Mesin (termasuk instalasi kelistrikan dan fasilitas air) dan peralatan, Peralatan (termasuk peralatan kantor) dan Perlengkapan, Persediaan (termasuk persediaan bahan bakar dan persediaan pada area terbuka) ● kerusuhan, pemogokan, kerusakan berbahaya, sipil dan keributan ● banjir, angin badai, badai dan kerusakan air ● kebakaran, sambaran petir, ledakan, jatuhnya pesawat and asap dan lainnya	6 Juni 2023	Atas polis asuransi ini, Pengecualian klaim atas hal-hal sebagai berikut : ● gempa bumi; ● kerusakan mesin; ● transmisi dan saluran distribusi; ● sanksi dan limitasi ● terrorisme; ● perang dan perang saudara; ● perang dan segala bentuk tindakan terorisme.	Perseroan
4	PT Asuransi FPG Indonesia No.Polis FPG 12.0109.22.01984 Tanggal 6 Juni 2022	Polis Asuransi Properti All Risk Nilai Pertanggungan: Rp3.706.200.000,- (tiga miliar tujuh ratus enam juta dua ratus ribu Rupiah).	Objek : Persediaan Alamat : Gedung Berdikari Logistik Indonesia (Samudera Indonesia), Jl. Yos Sudarso No.3-8, Tanjung Priok, Jakarta Utara Risiko yang ditanggung : ● Gedung, Mesin (termasuk instalasi kelistrikan dan fasilitas air) dan peralatan, Peralatan (termasuk peralatan kantor) dan Perlengkapan, Persediaan (termasuk persediaan bahan bakar dan persediaan pada area terbuka) ● kerusuhan, pemogokan, kerusakan berbahaya, sipil dan keributan ● banjir, angin badai, badai dan kerusakan air ● kebakaran, sambaran petir, ledakan, jatuhnya pesawat and asap dan lainnya	6 Juni 2023	Atas polis asuransi ini, Pengecualian claim atas hal-hal sebagai berikut : ● material biologis dan kimia ● gempa bumi; ● radioaktif; ● kerusakan mesin; ● transmisi dan kabel distribusi; ● risiko politik; ● sanksi dan limitasi; ● terorisme; ● asbes; ● perang dan perang saudara; ● perang dan segala bentuk tindakan terorisme.	Perseroan

No.	Nama Perusahaan Asuransi	Jenis & Nilai Pertanggungan	Obyek & Risiko yang ditanggung	Jangka Waktu	Pengecualian Klaim	Nama Tertanggung
5	PT Asuransi FPG Indonesia No.Polis FPG 12.0109.22.01985 Tanggal 6 Juni 2022	Polis Asuransi Properti All Risk Nilai Pertanggungan: Rp10.650.000.000,- (sepuluh miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah).	Risiko yang ditanggung : ● Gedung, Mesin (termasuk instalasi kelistrikan dan fasilitas air) dan peralatan, Peralatan (termasuk peralatan kantor) dan Perlengkapan, Persediaan (termasuk persediaan bahan bakar dan persediaan pada area terbuka) ● kerusuhan, pemogokan, kerusakan berbahaya, sipil dan keributan ● banjir, angin badai, badai dan kerusakan air ● kebakaran, sambaran petir, ledakan, jatuhnya pesawat and asap dan lainnya	6 Juni 2023	Atas polis asuransi ini, Pengecualian claim atas hal-hal sebagai berikut : ● gempa bumi; ● radioaktif; ● kerusakan mesin; ● transmisi dan kabel distribusi; ● risiko politik; ● sanksi dan limitasi; ● terorisme; ● asbes; ● perang dan perang saudara; ● perang dan segala bentuk tindakan terorisme.	Perseroan
6	PT Asuransi FPG Indonesia No.Polis FPG 12.0153.22.01053 Tanggal 6 Juni 2022	Polis Asuransi Gempa Bumi Nilai Pertanggungan: Rp248.255.920.023,59,- (dua ratus empat puluh delapan miliar dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu dua puluh tiga Rupiah lima puluh sembilan sen).	Objek : Bangunan, Mesin dan Persediaan Lokasi 1 : Jl. Gajah Mada Dukuh Krajan RT 009 RW 002 Desa Kasembon, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang Lokasi 2: Jl. Yos Sudarso No.224, Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur Risiko yang ditanggung : Gempa bumi, erupsi vulkanik dan tsunami terhadap Gedung, Mesin (termasuk instalasi kelistrikan dan fasilitas air) dan peralatan, Peralatan (termasuk peralatan kantor) dan Perlengkapan, Persediaan (termasuk persediaan bahan bakar dan persediaan pada area terbuka)	6 Juni 2023	Atas polis asuransi ini, Pengecualian claim atas hal-hal sebagai berikut : ● kerusakan mesin; ● transmisi dan kabel distribusi; ● risiko politik; ● sanksi dan limitasi; ● terorisme; ● asbes; ● perang dan perang saudara; ● perang dan segala bentuk tindakan terorisme.	Perseroan
7	PT Asuransi FPG Indonesia No.Polis FPG 12.0153.22.01054 Tanggal 6 Juni 2022	Polis Asuransi Gempa Bumi Nilai Pertanggungan: Rp27.156.000.000,- (dua puluh tujuh miliar seratus lima puluh enam juta Rupiah)	Objek : Persediaan Lokasi : Pergudangan G-Fortune, Jl. Greges Jaya I No. 61, Surabaya, Jawa Timur Risiko yang ditanggung : Gempa bumi, erupsi vulkanik dan tsunami akibat Gedung, Mesin (termasuk instalasi kelistrikan dan fasilitas air) dan peralatan, Peralatan (termasuk peralatan kantor) dan Perlengkapan, Persediaan (termasuk persediaan bahan bakar dan persediaan pada area terbuka)	6 Juni 2023	Atas polis asuransi ini, Pengecualian claim atas hal-hal sebagai berikut : ● transmisi dan kabel distribusi ● risiko politik ● sanksi dan limitasi ● terorisme ● asbes ● perang dan perang saudara; ● perang dan segala bentuk tindakan terorisme.	Perseroan

No.	Nama Perusahaan Asuransi	Jenis & Nilai Pertanggungan	Obyek & Risiko yang ditanggung	Jangka Waktu	Pengecualian Klaim	Nama Tertanggung
8	PT Asuransi FPG Indonesia No.Polis FPG 12.0153.22.01055 Tanggal 6 Juni 2022	Polis Asuransi Gempa Bumi Nilai Pertanggungan: Rp3.706.200.000,- (tiga miliar tujuh ratus enam juta dua ratus ribu Rupiah).	Objek : Persediaan Lokasi : Gudang Berdikari Logistik Indonesia (Samudera Indonesia) Jl. Yos Sudarso No. 3-8, Tanjung Priok, Jakarta Utara Risiko yang ditanggung : Gempa bumi, erupsi vulkanik dan tsunami pada Gedung, Mesin (termasuk instalasi kelistrikan dan fasilitas air) dan peralatan, Peralatan (termasuk peralatan kantor) dan Perlengkapan, Persediaan (termasuk persediaan bahan bakar dan persediaan pada area terbuka)	6 Juni 2023	Atas polis asuransi ini, Pengecualian claim atas hal-hal sebagai berikut : ● mesin rusak; ● transmisi dan kabel distribusi; ● risiko politik; ● sanksi dan limitasi; ● terorisme ● asbes ● perang dan perang saudara; ● perang dan segala bentuk tindakan terorisme.	Perseroan
9	PT Asuransi FPG Indonesia No.Polis FPG 12.0153.22.01056 Tanggal 6 Juni 2022	Polis Asuransi Gempa Bumi Nilai Pertanggungan: Rp10.650.000.000,- (sepuluh miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah).	Objek : Persediaan Lokasi : Gedung Samudera Surabaya (PT Ampel Jaya), Pergudangan Emitraco, Jl. Tambak Langon No. 24, Surabaya Risiko yang ditanggung : Gempa bumi, erupsi vulkanik dan tsunami pada Gedung, Mesin (termasuk instalasi kelistrikan dan fasilitas air) dan peralatan, Peralatan (termasuk peralatan kantor) dan Perlengkapan, Persediaan (termasuk persediaan bahan bakar dan persediaan pada area terbuka)	6 Juni 2023	Atas polis asuransi ini, Pengecualian claim atas hal-hal sebagai berikut : ● radioaktif ● mesin rusak ● transmisi dan kabel distribusi ● risiko politik ● sanksi dan limitasi ● terorisme ● asbes ● perang dan perang saudara; ● perang dan segala bentuk tindakan terorisme.	Perseroan

17. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility / CSR*)

Perseroan secara aktif mendukung program yang dimaksudkan untuk memelihara kelestarian alam, maupun kesejahteraan sosial masyarakat yang berlokasi di dekat lokasi kegiatan usaha Perseroan. Hal ini dikarenakan Perseroan meyakini bahwa dengan memberikan dukungan kepada masyarakat lokal, Perseroan dapat membentuk hubungan yang lebih baik dengan masyarakat lokal. Berikut adalah kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh Perseroan selama 3 tahun terakhir:

No	Kegiatan	Tahun	Lokasi
1	Dana Pendidikan di lingkungan sekitar Pabrik	2019-2021	Desa Kasembon
2	Dana Keagamaan di lingkungan sekitar Pabrik	2019-2021	Desa Kasembon
3	Dana Sosial dan Infrastruktur di lingkungan sekitar Pabrik	2019-2021	Desa Kasembon
4	Pembagian Bibit Pohon Sengon	2019-2021	Kabupaten Malang
5	Dana Kesehatan di lingkungan sekitar Pabrik khususnya saat COVID	2020-2021	Desa Kasembon

B. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

PT Wijaya Cahaya Timber Tbk didirikan pada 8 Maret 2017 di Jakarta, Indonesia. Perseroan bergerak di bidang Industri Kayu Lapis/ *Plywood*, dengan 4 Pabrik Utama yang dioperasikan sendiri yang berlokasi di 2 kota yaitu Malang dan Jember.

Perseroan mendirikan pabrik pertama di Malang pada tahun 2017 dengan kapasitas awal 48.000m^3 per tahun dan memulai produksinya pertama kali pada Maret 2018. Pada kuartal keempat tahun yang sama, Perseroan menambah kapasitas produksinya dengan mendirikan pabrik kedua di Malang dengan kapasitas tambahan 48.000m^3 per tahun. Pada tahun yang sama juga Perseroan telah melakukan penjualan ekspor untuk Kawasan Asia.

Seiring dengan peningkatan permintaan kayu lapis dan kinerja penjualan Perseroan, Pada kuartal keempat tahun 2019 Perseroan mendirikan pabrik ketiganya di Malang dengan kapasitas tambahan 48.000m^3 per tahun.

Perseroan terus meningkatkan kinerja penjualannya dan mulai menjajaki pasar ekspor, dimana pada pertama kalinya Perseroan memasok *plywood* ke Kawasan Asia yaitu: Malaysia, Korea, dan Jepang pada tahun 2019 dan selanjutnya mengembangkan pasarnya di mancanegara dengan mengekspor *plywood* ke Amerika Serikat pada tahun 2020 dan memperluas pangsa pasarnya ke Timur Tengah pada tahun 2021.

Guna memenuhi permintaan ekspor atas produk kayu lapis yang diproduksinya, pada tahun 2021 Perseroan menambah kapasitas pabrik di Malang menjadi total 150.000m^3 dari sebelumnya hanya 120.000m^3 per tahun. Selain itu guna mendiversifikasi pendapatannya, Perseroan juga melakukan penjualan insidentil Veneer (bahan setengah jadi berupa lembaran papan tipis sebelum disusun dan direkatkan menjadi kayu lapis/*Plywood*) jika terdapat permintaan atas produk tersebut.

Masih pada tahun 2021, Guna memenuhi permintaan ekspor Perseroan Kembali memperluas cakupan wilayah produksinya, dengan mendirikan pabrik di Jember, yang beroperasi mulai kuartal ketiga 2021, dengan target kapasitas penuh sebesar 96.000m^3 per tahun di kuartal pertama 2022.

Hingga saat ini Perseroan telah memiliki 4 bangunan pabrik di dua kota di Jawa Timur yaitu Malang dan Jember dengan total kapasitas produksi 198.000m^3 untuk *plywood*, memiliki lebih dari 3.000 tenaga kerja, memenuhi kualifikasi dan sertifikasi berstandar tinggi yang dibutuhkan oleh negara maju seperti Amerika dan Jepang, serta telah mengekspor ke 12 Negara tujuan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut:

VISI
- Menjadikan Perseroan sebagai Unit Bisnis Perkayuan Kualitas Dunia yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan

MISI
- Optimalisasi pengolahan kayu berstandar nasional dan internasional, yang memberikan nilai tambah serta kesejahteraan karyawan dan stakeholders.
- Pemanfaatan sumber daya alam yang efisien dan bersumber dari bahan baku yang legal.
- Peningkatan kualitas melalui pelatihan dan penelitian, serta peduli terhadap masyarakat dan lingkungan

2. Kegiatan Usaha

Perseroan saat ini menjalankan usaha di bidang industri kayu lapis. Perseroan memiliki 4 Pabrik, dimana 3 Pabrik berada di Malang dan 1 Pabrik berada di Jember. Berikut adalah detil pabrik beserta fasilitas dan prasarana utama-nya.

Pabrik Malang	Luas (m^2)
Kantor	64
Parkiran Kontainer	1.631
Line Produksi 1	4.161
Line Produksi 2	5.667
Line Produksi 3	8.096
Bangunan Penunjang (Long Yard, Raw Water, Ruang Genset, Boiler, dll)	7.210
Pos Keamanan, WC, Mushola	66
Lahan Terbuka (Taman, Jalan, Lahan Parkir)	11.526
Total Luas Lahan Pabrik	**38.421**

Pabrik Jember	Luas (m^2)
Kantor	100
Gudang	120
Line Gudang Produksi	4.608
Genset Room	60
Boiler	432
Workshop	360
Rest Area, Pos Keamanan, Mushola	94
Lahan Terbuka (Taman, Jalan Area Penghijauan & Open Space)	21.766
Total Luas Lahan Pabrik	**27.000**

Mesin & Peralatan Produksi	Jember	Malang
	unit	unit
Rotary Barker 4ft	3	5
Rotary Spindless 4ft	8	8
Press Dryer Short Core	6	14
Press Dryer Long Core	0	7
Continuous Dryer	1	0
Rotary barker 8ft	1	3
Rotary Spindless 8ft	1	3
Glue spreader	6	13
Cold press	10	15
Hot press	5	13
Sizer	2	4
Sander	5	9
Compusser	1	1
Boiler	2	4

Foto Pabrik Malang dan Jember













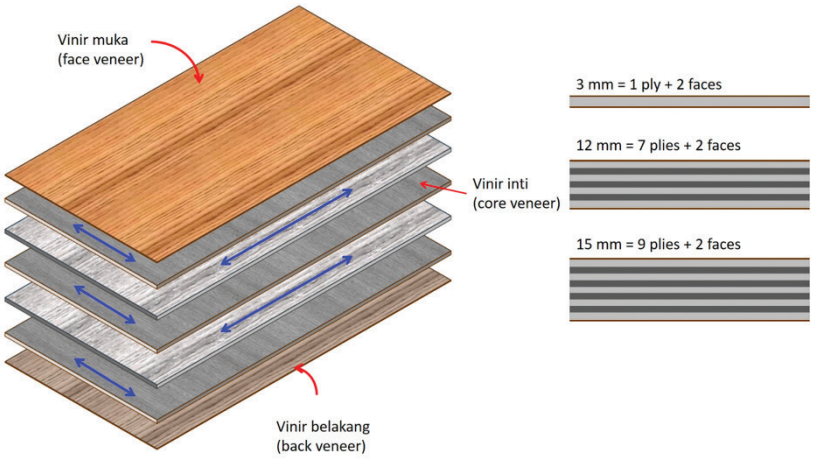
Sumber: Perseroan

Pabrik	Juli 2022		2021		2020		2019	
	Kapasitas produksi (m^3)	Utilisasi Aktual (%)	Kapasitas produksi (m^3)	Utilisasi (%)	Kapasitas produksi (m^3)	Utilisasi (%)	Kapasitas produksi (m^3)	Utilisasi (%)
Malang 1	48.000	80	48.000	90	48.000	90	48.000	90
Malang 2	54.000	80	54.000	90	48.000	85	48.000	80
Malang 3	48.000	80	48.000	90	24.000	80	-	-
Jember	36.000	65	12.000	30				

Berikut adalah penjelasan dan ilustrasi produk-produk yang dihasilkan oleh Perseroan:

Ketebalan *Plywood*	*Plywood Tipis*	*Plywood Tebal*
	2,5 – 2,7	*8,5 – 9,0*
	3,4 – 3,6	*11,5 – 12,0*
	4,6 – 6,0	*14,5 – 15,0*
		17,5 – 18,0
Jenis Kayu	*Falcatta* (Sengon)	
	Meranti/ MLH	
	Birch	
	White Birch	
	Pine	
	Engineering Veneer (EV)	

Plywood terbuat dari beberapa lembaran Veneer yang disusun, dan kemudian diantaranya diberikan lem, di*press* dan dihaluskan bagian atas dan bawahnya. Lembaran-lembaran tersebut *biasanya* di peroleh dari proses pengupasan log sehingga menjadi Veneer. Dimulai dari standar ketebalan 2,5mm sampai dengan 18mm. Penjelasan mengenai ketebalan dan jenis kayu yang Menyusun lapisan muka dan belakang dapat dilihat melalui ilustrasi di bawah ini:



Pada awalnya *plywood* diproduksi karena kebutuhan akan papan lebar sangat besar dan apabila menggunakan kayu solid sangat beresiko tinggi terhadap efek penyusutan kayu (melengkung, melintir dan pecah/retak). Kelebihan *plywood* adalah karena daya tahannya terhadap penyusutan kayu dan ukuran panjang lebar yang tidak mungkin didapatkan dari kayu solid pada posisi kualitas yang sama. Tetapi bukan berarti *plywood* punya daya tahan yang sama kuatnya terhadap cuaca, material ini hanya direkomendasikan untuk perabot di dalam ruangan (*indoor*).

Perseroan saat ini telah mengekspor ke 12 negara tujuan dimana negara tujuan yang dilayaninya adalah Amerika dan Jepang. Untuk dapat melakukan ekspor tersebut, Perseroan harus memiliki sertifikasi yang ditentukan, yang antara lain *California Air Resources Board* (CARB), United States *Environmental Protection Agency* (US EPA), Japanese Agriculture Standard (JAS). Dengan memiliki sertifikasi tersebut merupakan bentuk standar mutu Perseroan dalam meningkatkan nilai jual produknya.

3. Keunggulan Kompetitif

Perseroan berkeyakinan memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

a) Berpengalaman selama puluhan tahun

Pendiri Perseroan serta Manajemen dan tim teknis produksi telah berpengalaman selama puluhan tahun dalam industri *plywood*, dimana pengalaman tersebut merupakan asset yang sangat berharga untuk menghadapi persaingan dan menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam usaha, mulai dari mengantisipasi permintaan pasar, beradaptasi serta melakukan inovasi produk.

b) Memiliki proses produksi yang efisien dan biaya produksi yang kompetitif

Perseroan melakukan Pengelolaan proses produksi untuk mendukung pengendalian atas kualitas dan biaya yang efisien, serta biaya produksi per unit yang rendah melalui pemanfaatan skala ekonomi sumber daya perusahaan yang efisien. Selain tiu Perseroan juga memanfaatkan teknologi untuk mendukung kualitas dan efisiensi produksi, dengan penggunaan mesin baru serta inovasi dalam mengkombinasikan tipe baru dari bahan baku kayu lapis.

c) Memiliki pasokan bahan baku utama yang berkelanjutan

2 lokasi dengan 4 bangunan pabrik Perseroan berada di 2 kota besar di Jawa yaitu, Malang dan Jember, yang memiliki posisi strategis baik dari sumber bahan baku yang berada di lokasi sekitarnya, maupun dari sisi logistik untuk pengiriman barang setengah jadi maupun barang hasil produksi. Selain itu Perseroan menjaga kemitraan yang berkelanjutan dengan para petani dan *log supplier* sehingga memiliki harga beli bahan baku yang kompetitif. Hal-hal tersebut tersebut akan berdampak positif pada kinerja operasional dan efisiensi Perseroan.

d) Kinerja Keuangan yang sehat dan arus kas yang baik

Perseroan tidak hanya memiliki kinerja keuangan berupa laba operasi yang baik dan margin yang kompetitif, namun juga memiliki arus kas dan modal kerja yang baik dikarenakan perputaran piutang yang sangat singkat. Selain itu Perseroan juga memiliki dukungan pendanaan yang baik dari pihak perbankan guna mendukun permodalannya.

e) Kemampuan untuk mengembangkan dan mempertahankan produk berkualitas

Perseroan meyakini konsistensi dalam mempertahankan kualitas produk penting dalam menjaga kepuasan pelanggan, sehingga ke depannya akan pelanggan akan melakukan pembelian/ pesanan berulang dan membina hubungan jangka Panjang dengan Perseroan. Hal tersebut dilakukan, melalui riset produk dan pasar secara berkala, menyediakan fasilitas Lab berkualitas untuk menunjang riset produk, serta melakukan Peremajaan dan pemeliharaan pabrik yang berkelanjutan, termasuk mesin dan sarana pendukung untuk mendukung kinerja produksi.

4. Persaingan Usaha

Industri *Plywood* adalah Industri yang memiliki karakteristik *Medium Bariers to Entry* sehingga, Perseroan memiliki banyak kompetitor baik skala kecil maupun besar. Meskipun demikian bukan hal yang mudah suatu perusahaan berada pada level yang sama dengan kompetitor lain karena ada hambatan peraturan, modal, kemampuan manajemen dan sumber daya perusahaan yang berbeda. Saat ini posisi perusahaan masuk jajaran perusahaan besar yang berkompetisi langsung dengan Sampoerna Kayoe, PT Erna Djuliawati, PT SLJ Global Tbk, PT Sinar Wijaya *Plywood*. Perusaahaan saat ini dapat terus memperbesar penjualan dan pasar baik secara geogarfis dan entitas pelanggan dengan mengedepankan biaya yang kompetitif dan komitmen terhadap kualitas dan pengiriman produk. Perusahaan juga mengembangkan produk yang sulit untuk ditiru kompetitor serta mempertahankan hubungan yang baik dengan pelanggan baik *domestic* maupun mancanegara.

PANGSA PASAR 2020

No	Negara Ekspor	Total Nilai Ekspor RI		Perseroan	
		Berat bersih (Kg)	Nilai (USD)	Nilai (USD)	Pangsa Pasar (%)
1	UNITED STATES (USA)	430.994.573	426.126.383	14.152.890	3,32%
2	JAPAN	505.756.844	502.222.763	203.710	0,04%
3	KOREA REPUBLIC OF	406.035.135	269.373.132	1.313.463	0,49%
4	TAIWAN	226.222.232	135.483.160	42.842	0,03%
5	MALAYSIA	101.729.116	68.161.201	933.482	1,37%
6	SINGAPORE	34.112.510	25.633.824	88.396	0,34%
7	MEXICO	18.689.861	15.632.640	120.777	0,77%

PANGSA PASAR 2021

No	Negara Ekspor	Total Nilai Ekspor RI		Perseroan	
		Berat bersih (Kg)	Nilai (USD)	Nilai (USD)	Pangsa Pasar (%)
1	UNITED STATES (USA)	669.403.430	883.876.775	24.235.791	2,74%
2	JAPAN	557.513.702	675.323.643	206.390	0,03%
3	KOREA REPUBLIC OF	373.658.367	329.866.726	2.656.958	0,81%
4	MALAYSIA	159.093.580	125.389.999	4.286.948	3,42%
5	SAUDI ARABIA	77.190.331	51.902.276	395.774	0,76%
6	SINGAPORE	56.040.284	45.071.160	423.075	0,94%

No	Negara Ekspor	Total Nilai Ekspor RI		Perseroan	
		Berat bersih (Kg)	Nilai (USD)	Nilai (USD)	Pangsa Pasar (%)
7	IRAQ	28.112.989	10.811.010	111.705	1,03%
8	THAILAND	25.119.832	19.930.861	74.535	0,37%
9	MEXICO	20.032.263	17.177.752	757.742	4,41%
10	CANADA	10.927.922	13.919.026	41.560	0,30%
11	ITALY	6.878.630	8.908.023	34.311	0,39%
12	QATAR	1.761.174	1.451.234	75.174	5,18%

Sumber: BPS dan Kementerian Kehutanan (diolah oleh Perseroan)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat data *market share* Perseroan pada tahun 2020 dan 2021. Data *market share* tersebut adalah berdasarkan total nilai ekspor kayu lapis dari Indonesia untuk negara-negara yang dapat menerima produk dengan spesifikasi dan sertifikasi yang dimiliki oleh Perseroan, dibandingkan dengan total nilai ekspor Perseroan kepada negara-negara tersebut.

5. Strategi Usaha

Berikut adalah strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis selama ini serta untuk tahun-tahun kedepan:

a) Melakukan penguatan jaringan untuk pasokan bahan baku
Perseroan terus berupaya memperkuat jaringan pasokan bahan bakunya dengan mencoba merangkul dan menjalin hubungan baik dengan petani/ pemilik lahan lokal yang berada di sekitar, sehingga akan meningkatkan jaminan atas ketersediaan bahan baku untuk Perseroan. Selain itu Perseroan juga akan mencari calon pemasok baru yang memenuhi kriteria baik kualitas kayu serta kemudahan logistik-nya.

b) Mempertahankan sumber daya manusia yang kompeten
Perseroan akan terus mempertahankan kompetensi dari sumber daya manusia yang dimilikinya dengan melakukan Pengembangan sumberdaya manusia melalui pembinaan internal dan training yang berkelanjutan, rekrutmen tenaga kerja yang memiliki kualifikasi terstandar, menerapkan punishment dan reward terhadap kinerja Manajemen dan Tenaga Kerja Pendukung.

c) Meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam segala lini
Perseroan mencoba memaksimalkan produktivitas dan efisiensi baik dalam proses handling bahan baku atau bahan setengah jadi, proses produksi, serta pengiriman/ logistik produk plywood perseroan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penerapan SOP yang mumpuni, menerapkan teknologi terkini dalam lini produksi, serta berhubungan baik dan mencari referensi best practice dari pemasok maupun pelanggan.

d) Melakukan inovasi produk
Perubahan peraturan pemerintah yang membatasi ekspor beberapa jenis kayu tertentu akibat kelangkaan, maupun perubahan permintaan jenis kayu baru dari pelanggan, maka Perseroan terus berinovasi untuk dapat memenuhi ketentuan yang berlaku serta dapat memproduksi dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar.

e) Pemenuhan perijinan dan standar kualitas
Perseroan senantiasa melakukan pemenuhan ijin maupun sertifikasi yang dibutuhkan baik Ijin terkait lingkungan yang berkaitan dengan pabrik, ijin dan sertifikasi yang berkaitan dengan produk dan kualifikasi yang dibutuhkan pelanggan, serta peningkatan SOP untuk memenuhi kontrol kualitas produk, sehingga dapat menjamin kelangsungan dan perbaikan operasional Perseroan.

f) **Menjaga hubungan baik dengan pelanggan serta melakukan diversifikasi pelanggan yang berkelanjutan**

Perseroan senantiasa memelihara hubungan baik dengan personel kunci Pelanggan dan berkomitmen terhadap kualitas dan ketepatan pengiriman produk. Selain itu guna menjaga dari risiko ketergantungan atas pelanggan tertentu, Perseroan akan melakukan diversifikasi pelanggan berdasarkan geografis dan entitas. Sebagai contoh, apabila tiba-tiba terdapat kebijakan larangan impor produk kayu Indonesia di suatu negara ekspor tujuan, maka Perseroan dapat mengalokasikan kapasitas produksinya dan berusaha memasarkannya kepada pelanggan di negara ekspor lainnya.

6. Proses Bisnis



Dari alur proses diatas, pada proses produksi kayu lapis/*plywood* ini bagian grader akan menyortir bahan baku kayu gleondongan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi. Bahan baku yang digunakan adalah kayu sengon bulat dengan ukuran standar, panjang 130cm dan 260cm, namun khusus untuk standar produk yang di ekspor terutama ke Jepang memiliki standar panjang 100cm dan 200cm dengan diameter kayu antara 13cm - 50cm. Kayu yang datang diterima oleh logyard, kemudian didata jumlah dan volumenya untuk selanjutnya dilakukan pendataan dimasukkan ke dalam Gudang/ *logyard*.

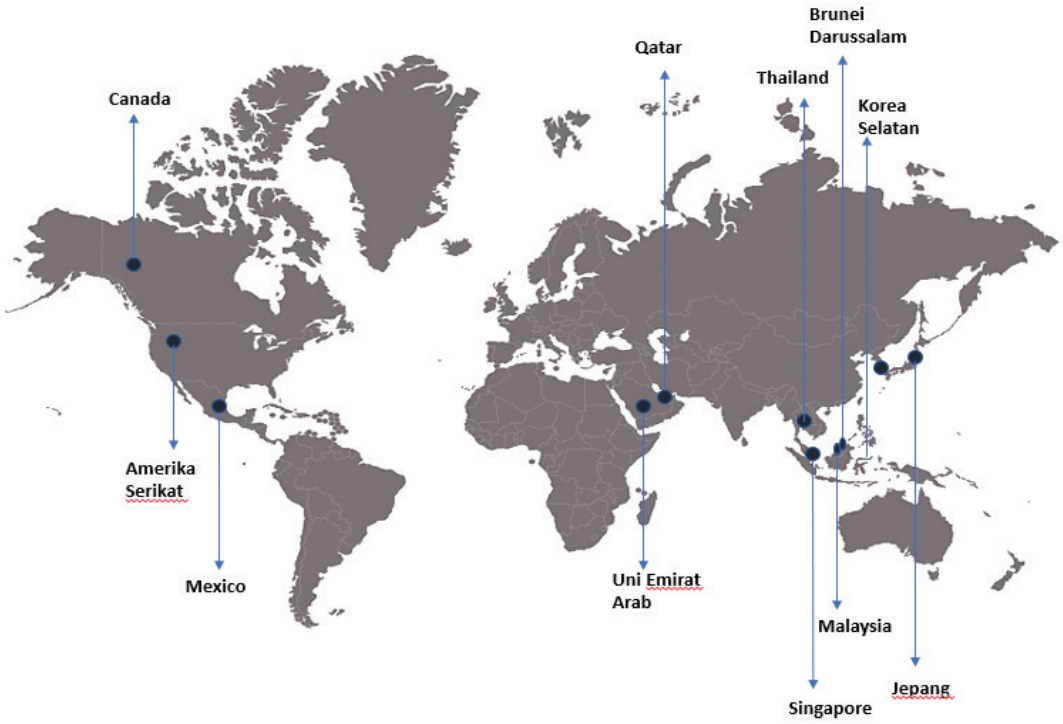
Selanjutnya kayu gelondongan dibawa ke mesin pengupasan awal/mesin potong (proses *setting* bahan) sesuai dengan standar yang diminta. Kayu gelondongan akan dikupas dari kulitnya menggunakan mesin *rotary barker*, dan selanjutnya akan dibentuk menjadi lembaran yang sudah terpotong pada mesin rotary spindles yang menghasilkan produk kayu lembaran setengah jadi yang disebut *veener*. *Veener* tersebut sebagian akan dijual sesuai dengan pesanan (jika ada) dan akan dilakukan proses lanjut untuk dihilangkan kelembabannya dan dikeringkan dengan menggunakan mesin press dryer dengan suhu diatas 100**°C,** serta diperbaiki permukaannya apabila ditemukan cacat. Penghilangan kelembapan ini dilakukan baik pada lembaran *core*, maupun lembaran *face* dan *back*.

Bahan baku *veneer core* dan *veneer face back*, disusun 3 lapis atau lebih, kemudian dilakukan proses pelaburan lem dengan menggunakan mesin *glue spreader*. Proses selanjutnya yaitu *cold press* dan *hot press*, dimana proses pengepresan dingin (*cold press*) berfungsi untuk merekatkan Veneer dengan lem. Dilanjutkan dengan proses di *hot press* yang berfungsi untuk mengeringkan lem.

Setelah lem kering dilakukan pemotongan sisi panjang dan lebarnya menggunakan *sizer* sesuai dengan standar yang ada. Kemudian lapisan atas dan bawah *plywood* diratakan dengan menggunakan *Sander*, sehingga permukaan atas dan bawah *plywood* menjadi lebih halus. Setelah itu, bahan diseleksi dan dipisahkan berdasarkan standar mutu dan grade dari produk *plywood* tersebut (*grading*). Setelah lembaran *plywood* terseleksi sesuai dengan standar, maka lembaran tersebut akan dikemas (*packing*) sesuai dengan pesanan baik untuk lokal maupun ekspor (*loading*).

7. Pemasaran dan Jaringan Distribusi

Perseroan saat ini memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 4 bangunan pabrik yang berlokasi di 2 kota di Indonesia, dan melayani lebih dari puluhan pelanggan baik *domestic* maupun ekspor. Saat ini perusahaan fokus pada pasar USA, Korea Selatan dan Malaysia, kedepannya akan dikembangkan ke pasar Jepang. Strategi fokus atas pasar ini membut proses produksi lebih efektif dan efisien. Selain Pengembangan Pasar, Produk lain yang akan dikembangkan adalah *Film face Plywood*, UV *Plywood*, Lvl *Plywood*. Saat ini Perseroan melakukan ekspor ke beberapa negara tujuan seperti yang tertulis pada gambar di bawah ini:



Adapun untuk pemenuhan standar kelayakan produk yang diekspornya, Perseroan telah memenuhi sertifikasi sebagai berikut:
International Certification:
- *California Air Resources Board* (CARB)
- *United States Environmental Protection Agency* (US EPA)
- *Japanese Agriculture Standard* (JAS) (dalam proses pembaruan)

Perseroan memiliki fasilitas laboratorium di setiap lokasi pabrik untuk menjaga pengendalian mutu dengan melakukan pengujian, daya tekan, kadar air, emisi dan delaminasi. Hal tersebut menjadi salah satu syarat dari Institusi Lembaga yang menerbitkan sertifikasi CARB, JAS dan US EPA yang dilakukan oleh PT Mutu Agung Lestari.

Perseroan memiliki strategi pemasaran yang dapat meningkatkan penjualan Perseroan kedepannya diantaranya:
1. Meningkatkan daya saing dari sisi harga dan kualitas sehingga dapat memperluas *market coverage* dan memperbanyak *customer*.
2. Bergabung dengan asosiasi dalam industri untuk dapat memperoleh referensi.
3. Meningkatkan *networking* dan jaringan melalui intinsifikasi pemasaran dan *market research.*

Medium penjualan dan pemasaran Perseroan adalah menggunakan situs website Perseroan dan *marketplace*, kontak langsung dengan pelanggan, serta *networking group* yaitu jaringan pemasaran yang terbentuk berdasarkan informasi-informasi dan pengalaman para pelanggan yang disampaikan kepada calon pelanggan baru referral dari pelanggan lain atau *word of mouth*.

Untuk metoda penjualan dengan Pelanggan Lokal: Kontrak disepakati dua belah pihak (ditandai dengan penandatanganan kontrak) dimana hal tersebut mencantumkan jenis produk, harga, kuantitas serta lokasi pengiriman. Jangka waktu pembayaran untuk pelanggan lokal dilakukan sebelum barang dikirimkan, kecuali ada pelanggan tertentu dengan kuantitas khusus diberikan limit piutang dengan nilai tertentu.

Sedangkan untuk Pelanggan ekspor: Kontrak disepakati dua belah pihak (ditandai dengan penandatanganan kontrak) dimana hal tersebut mencantumkan jenis produk, harga, kuantitas serta lokasi pengiriman. Pambayaran dapat dilakukan melalui proses Transfer (TT) dan LC. Sehingga dapat dikatakan pembayaran sudah dilunasi sebelum pelanggan dapat mengambil barang di Pelabuhan Tujuan.

8. Penjualan

Berikut adalah data penjualan *Plywood* berdasarkan jenisnya serta *veneer*. Selain itu Perseroan juga melakukan penjualan baik lokal dan ekspor.

Penjualan *Plywood*	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Plywood Tebal (ketebalan diatas 9 mm)	Rp34.189.543.565	Rp48.213.808.853	Rp37.458.421.232	Rp15.608.194.098
Veneer	Rp16.799.101.599	Rp30.079.911.165	Rp11.684.734.915	Rp12.554.300.543
Plywood Tipis (ketebalan dibawah 9 mm)	Rp448.127.990.758	Rp583.323.253.456	Rp383.464.986.197	Rp302.575.003.366
Jumlah Penjualan Neto	**Rp499.116.635.922**	**Rp661.616.973.474**	**Rp432.608.142.344**	**Rp330.737.498.007**

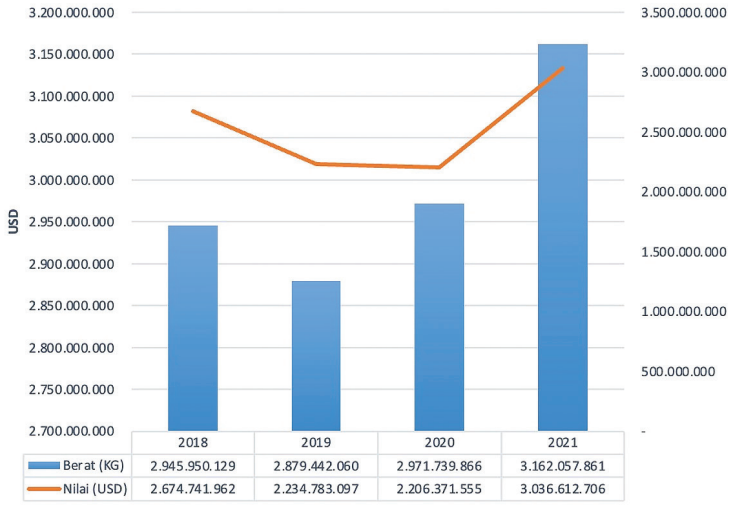
Daerah Pemasaran	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Ekspor	Rp 354.715.186.297	Rp 473.125.802.115	Rp 246.823.700.360	Rp 47.991.936.280
Lokal	Rp 144.401.449.625	Rp 188.491.171.359	Rp 185.784.441.984	Rp 282.745.561.727
Total	**Rp 499.116.635.922**	**Rp 661.616.973.474**	**Rp 432.608.142.344**	**Rp 330.737.498.007**

Adapun pelanggan - pelanggan dengan kontribusi terbesar Perseroan antara lain sebagai adalah Surya Intan, Concanon, Soonlinmas, USPLY, Central Planet, United, Patriot, Apec, Engsoon, Woodstock, Far East.

9. Prospek Usaha

Industri kayu dalam negeri mencatat kinerja tertinggi di tengah pandemi dan iklim keamanan serta perdagangan dunia yang kurang kondusif. Perolehan devisa ekspor produk kayu terus meningkat dan mencetak rekor pada tahun 2021 sebesar 13,57 miliar dolar AS (sekitar Rp190 triliun dengan kurs Rp14.000/dolar AS) atau naik 17,7% dibandingkan raihan 2020. Bahkan, ekspor kayu dan kayu lapis tahun 2021 mencetak devisa 3,036 miliar dolar AS atau naik 37% dibanding setahun sebelumnya (sumber: kemenperin.go.id). Hingga saat ini nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar AS telah meningkat menjadi Rp15.579 (nilai kurs tengah, sumber: bi.go.id per tanggal 21 Oktober 2022). Hal tersebut berlawanan arah dengan harga komoditas kayu gelondongan, dimana sebagai imbas penguatan dolar AS, maka harga komoditas kayu gelondongan akan melemah dari sebelumnya mencapai harga tertinggi Rp1.005.701 per m^3 pada kuartal II tahun 2022 menjadi Rp940.596 per m^3 pada kuartal III tahun 2022.

Grafik Data Ekspor Produk Kayu & Kayu Lapis Indonesia



	2018	2019	2020	2021
Berat (KG)	2.945.950.129	2.879.442.060	2.971.739.866	3.162.057.861
Nilai (USD)	2.674.741.962	2.234.783.097	2.206.371.555	3.036.612.706

Invasi Rusia ke Ukraina membuka peluang baru, dikarenakan Amerika Serikat dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi perdagangan dan pembatasan transaksi finansial (SWIFT) kepada Rusia dan Belarusia. Padahal, total ekspor produk kayu dari ketiga negara itu pada 2021 mencapai 34 juta m^3. Apalagi, dua organisasi pensertifikasi kayu utama dunia, FSC dan PEFC, telah melabeli seluruh produk kayu dari Rusia dan Belarusia sebagai "kayu konflik". Kondisi itu jelas berdampak fatal, karena pembeli dari kedua negara itu tak bisa mensertifikasi produk kayu yang diolahnya - menjadi *plywood*, pulp dan kertas serta kayu olahan - untuk dipasarkan ke mancanegara. Saat ini harga komoditi kayu adalah harga tertinggi sepanjang sejarah, dan diprediksi *Tren* kenaikan harga diperkirakan akan bertahan lama akibat perang tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor *kayu dan kayu lapis* tahun 2021 mencapai 3.162 juta kg dengan nilai 3.036 juta dolar AS, naik 37% dari raihan ekspor 2020 senilai 2.206 juta dolar AS (2.972 juta kg).

Konflik Rusia-Ukraina nampaknya juga membuka peluang peningkatan ekspor produk kayu Indonesia di 27 negara anggota Uni Eropa dan Inggris. Menurut Tropical Timber Market Report ITTO, tahun 2021 penjualan *plywood* Indonesia sudah menggeser China yang selama ini merajai pasar UE27+Inggris. *Plywood* Indonesia menguasai pasar UE tahun lalu dengan volume ekspor 153.400 m^3, naik 37% dari tahun 2020, mengalahkan China di posisi kedua sebesar 138.500 m^3.

Perang dagang antara Amerika Serikat dan China, yang membatasi impor produk (termasuk *plywood*) dari China, serta produksi *plywood* Malaysia yang telah menurun signifikan akibat COVID-19 dan peraturan dalam negeri mereka, turut menjadi peluang bagi Indonesia untuk dapat memasok potensi pasar yang tidak dilayani oleh kedua negara tersebut. Namun demikian peluang pasar ini tak bisa dimanfaatkan penuh akibat meningkatnya ongkos angkut kapal akibat permasalahan *logistic* yang disebabkan kelangkaan kontainer dalam negeri.

Harga rata-rata kayu lapis Indonesia per kubik saat ini sudah di atas USD1.000 FOB. Harga itu berlaku untuk produk kayu lapis dengan ketebalan 2,7mm yang memang merupakan produk unggulan Indonesia. Padahal, sebelumnya rata-rata harga *plywood* hanya berkisar USD600 per m^3. Harga tinggi itu terjadi di pasar-pasar utama produk panel kayu Indonesia, seperti di Amerika Serikat dan Jepang. (sumber : APKINDO)

Grafik Harga Kayu Gelondongan Saat Ini



Sumber: Bloomberg

Terlihat pada grafik di atas, harga kayu gelondongan pada Juli 2022, mencapai USD516/1000 *board feet*, dimana sebelum tahun 2020 stabil pada kisaran rata-rata USD250, barulah pada tahun 2020 semenjak pandemic COVID-19 dimulai dan kurang kondusifnya iklim perdagangan dan keamanan dunia, terjadi lonjakan yang meningkatkan harga kayu gelondongan mencapai USD1.500/1000 *board feet*. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor risiko dan juga peluang bagi Perseroan, dimana pada satu sisi permintaan produk dapat berkurang, namun ditunjang dengan harga jual yang meningkat seiring dengan harga komoditas kayu gelondongan yang juga meningkat.

10. Kecenderungan Usaha Perseroan

Sejak dua tahun buku terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kecenderungan yang signifikan yang dapat memengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan dalam hal penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan. Hal tersebut terkait dengan adanya pandemic COVID-19, perang dagang Amerika dengan China, konflik Rusia dan Ukraina, serta produksi *plywood* dari Malaysia yang mengalami penurunan drastis. Dimana seluruh kondisi tersebut diatas, meningkatkan harga jual serta permintaan atas produk *plywood* Perseroan.

Kondisi-kondisi tersebut diatas juga memengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal. Namun Perseroan tidak dapat memastikan apakah pengaruh tersebut akan berlangsung lama sehingga menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan selama dua tahun terakhir tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Hingga saat ini, tidak terdapat risiko khusus terkait dengan modal kerja yang terbatas yang akan membuat Perseroan tidak dapat secara maksimal dapat melakukan penjualan yang dapat menyebabkan timbulnya risiko integritas di hadapan para pelanggan, serta dengan terbatasnya modal kerja Perseroan sehingga menjadi tidak leluasa untuk melakukan ekspansi Perseroan ke depannya.

Hingga saat ini, tidak ada ketergantungan Perseroan terhadap suatu pelanggan atau pemasok.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) tertanggal 21 Oktober 2022 dengan opini tanpa modifikasian.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Modal saham Nilai Nominal Rp100 per Saham Modal Dasar - 1.500.000.000 Saham Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh – 1.500.000.000 Saham pada 31 Juli 2022 Nilai Nominal RpRp1.000.000 per Saham Modal Dasar - 120.000 Saham Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 60.000 Saham pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019	150.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Saldo laba				
Ditentukan Penggunaannya	50.000	-	-	-
Belum Ditentukan Penggunaannya	65.681.941	130.757.064	64.571.273	33.528.894
Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	215.731.941	190.757.064	124.571.273	93.528.894
Kepentingan non pengendali	14.233	7.868	-	-
TOTAL EKUITAS	**215.746.174**	**190.764.932**	**124.571.273**	**93.528.894**

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.

Setelah tanggal Laporan Keuangan tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal efektifnya Pemyataan Pendaftaran, tidak terdapat perubahan struktur modal yang terjadi .

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 JULI 2022

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan dan Entitas Anak karena adanya penerbitan saham Perseroan dan Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Juli 2022, maka proforma struktur permodalan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Modal Saham	Agio	Saldo Laba Ditentukan Penggunaan-nya	Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaan-nya	Ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk	Kepentingan non-pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Juli 2022	150.000.000		50.000	65.681.941	215.731.941	14.233	215.746.174
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Juli 2022 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut Penawaran Umum sebanyak 375.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp118,- Rupiah)	37.500.000	6.750.000	-	-	-	-	44.250.000
Biaya Emisi	-	(2.605.596)	-	-	-	-	(2.605.596)
Total	**187.500.000**	**4.144.404**	**50.000**	**65.681.941**	**215.731.941**	**14.233**	**257.390.578**

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh ditambah cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan di mana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan bermaksud untuk melakukan pembayaran dividen kas (Rupiah) sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) untuk masa yang akan datang, mulai tahun 2023 berdasarkan dari laba bersih 2022.

Dengan tetap memperhatikan persetujuan RUPS Perseroan, Direksi Perseroan dapat, dari waktu ke waktu, mengubah kebijakan pembagian dividen Perseroan. Dalam kebijakannya, Direksi Perseroan dapat mengurangi jumlah dividen yang akan dibayarkan atau tidak melakukan pembayaran dividen sama sekali.

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:
-laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; dan
-kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu membayar dividen atau akan membayar dividen atau keduanya di masa yang akan datang.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) dalam hal Perseroan mengumumkan dan membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dalam perjanjian pinjaman antara Perseroan dengan para krediturnya

XI. PERPAJAKAN

Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam:

1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan);
2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.

2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*/IPO). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

   Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka IPO menjadi efektif.

3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

Perpajakan atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) (“Undang-Undang Pajak Penghasilan”), yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Selain itu, penghasilan dividen tersebut juga merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Pajak sebesar 15% ini dapat menjadi kredit pajak bagi penerima dividen ketika menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan tahunan pada akhir tahun pajak, kecuali subjek pajak yang menerima dividen memiliki saham pada Wajib Pajak yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor sebagaimana diatur di Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 3 huruf f.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-25/PJ/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

WPLN tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
   - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
   - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai wajib pajak;
   - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN, tanggal penerbitan, tahun pajak berlakunya SKD; dan
   - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018, WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus Awal ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN DAN DISARANKAN DENGAN BIAYA SENDIRI UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMIN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan, sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan No. 103 tanggal 27 September 2022 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 67 tanggal 20 Oktober 2022, (ii) Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 120 tanggal 25 November 2022 yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta (iii) Addendum ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 23 tanggal 7 Desember 2022 dan (iv) Addendum keempat Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 39 tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menyetujui untuk menawarkan dan menjual saham baru yang dikeluarkan dari portepel kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu 375.000.000 saham biasa atas nama baru (saham baru) sehingga mengikatkan diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada dikemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan nomor IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-691/BL/2011, tanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember dua ribu sebelas) tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum berikut segenap perubahan dan/atau penambahannya. Penjamin Emisi Efek menyatakan menjamin secara kesanggupan penuh *(full commitment)* terhadap Penawaran Umum ini

PT Lotus Andalan Sekuritas sebagai Manajer Penjatahan yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham	Rp	Persentase (%)
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
1	PT Lotus Andalan Sekuritas	375.000.000	44.250.000.000	100,00
	Jumlah	**375.000.000**	**44.250.000.000**	**100,00**

Berdasarkan UUPM, yang dimaksud dengan pihak afiliasi adalah sebagai berikut:

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal
b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama atau;
f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai “Afiliasi” dalam UUPM.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Untuk tujuan penghitungan Harga Penawaran saham pada pasar perdana, Perseroan menggunakan proses penawaran awal (*book building*) agar dapat diketahui minat dari investor atas saham yang ditawarkan oleh Perseroan, di mana kisaran harga penawaran awal adalah sebesar Rp108,- (seratus delapan Rupiah) – Rp118,- (seratus delapan belas Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil proses *bookbuilding,* maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan telah sepakat menentukan harga Penawaran Saham adalah sebesar Rp118,- (seratus delapan belas Rupiah) setiap saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
b. Kinerja keuangan Perseroan;
c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
e. Permintaan investor, dan
f. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Kantor Akuntan Publik : Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia)

Nama Akuntan	:	Eishennoraz
No. STTD	:	STTD.AP-00005/PM.223/2017
Tanggal STTD	:	27 Desember 2017
Asosiasi profesi	:	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. Reg. IAPI 1424

Tugas pokok akuntan publik adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum	:	**Wardhana Kristanto Lawyers**
Nama Partner	:	Imran Satria Kristanto, S.H., LL.M. Firma Firdaus, S.H.
No. STTD	:	STTD.KH-167/PM.2/2018 tertanggal 26 Juni 2018 atas nama Imran Satria Kristanto, S.H., LL.M. STTD.KH-253/PM.223/2018 tertanggal 18 Desember 2018 atas nama Firma Firdaus,S.H.
No. Anggota HKHPM	:	200125 atas nama Imran Satria Kristanto, S.H., LL.M. 201828 atas nama Firma Firdaus,S.H.
Pedoman Kerja	:	Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) No. No.KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Notaris	**:**	**Sugih Haryati, S.H., M.Kn.**
No. STTD	:	STTD.N-135/PM.2/2018 tertanggal 7 Agustus 2018
No. Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia Nomor 0429319840712
Pedoman Kerja	:	UU RI No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek.

Biro Administrasi Efek	**:**	**PT Adimitra Jasa Korpora**
No. STTD	:	No Kep-41/D.04/2014 tertanggal 19 September 2014
Asosiasi	:	Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Pedoman Kerja	:	Peraturan Pasar Modal dari OJK dan Asosiasi BAE Indonesia

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan terkait data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang berlaku. Melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA (Pasal 3)

1. Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah menjalankan usaha di Bidang Jasa, dan Industri.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:
   a. INDUSTRI KAYU LAPIS (KBLI 16211)
      Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kayu lapis biasa, seperti kayu lapis tripleks, multipleks, kayu lapis interior, eksterior dan sejenisnya. Termasuk juga kayu lapis konstruksi, seperti kayu lapis cetak beton, kayu lapis tahan air dan sejenisnya
   b. INDUSTRI VENEER (KBLI 16214)
      Kelompok ini mencakup usaha pembuatan serutan pelapis (*veneer*) dengan cara pengupasan (*rotary*), penyayatan (*slicer*) dan sejenisnya.
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
   a. AKTIVITAS KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA (KBLI 70209)
      Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah *agronomist* dan *agricultural economis* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

MODAL (Pasal 4)

1. Modal Dasar Perseroan sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah), terbagi atas 6.000.000.000 (enam miliar) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah)
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah).
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam -bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
   b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung - dengan rencana penggunaan dana;
   c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut “OJK”), dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;
   d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Rapat Umum Pemegang Saham” atau “RUPS”);
   e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;

f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau -unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;

g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

5. a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;

b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;

c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal -serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;

d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan -peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;

f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
   (a) perbaikan posisi keuangan;
   (b) selain perbaikan posisi keuangan;
   (c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.

yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham -Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.

h. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (*private placement*) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang ada, dengan -ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat -Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:
   (a) Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
   (b) Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
   (c) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
   (d) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.

6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
   a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
   b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
   c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b Pasal ini;
   d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi;
   e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini.

f. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

g. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

SAHAM (Pasal 5)

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam ayat 5 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan -sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
8. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
10. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan -yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
11. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, atau tanda tangan yang dicetak langsung di atasnya.

SURAT SAHAM (Pasal 6)

1. Untuk saham yang tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan dapat memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
   a. Nama dan alamat pemegang saham;
   b. Nomor surat saham;
   c. Tanggal pengeluaran surat saham;
   d. Nilai Nominal saham;
   e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
   a. Nama dan alamat pemegang saham;
   b. Nomor surat kolektif saham;
   c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
   d. Nilai nominal saham;
   e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan;
   f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan -seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut, sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
8. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
   a. Nama dan alamat Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau Bank Kustodian yang bersangkutan;
   b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;
   c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
   d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
   e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
   f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.

PENGGANTI SURAT SAHAM (Pasal 7)

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
   a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
   b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.

3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
   a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
   b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
   c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
   d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan -dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
5. Pengeluaran pengganti surat saham menurut Pasal ini mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
6. Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
7. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS (Pasal 8)

1. Direksi Perseroan atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dimuat sekurang-kurangnya:
   a. Nama dan alamat para pemegang saham;
   b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
   c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
   d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau -tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
   e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar ini; dan
   f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dimuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan untuk RUPS adalah sah jika dikirimkan kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata usaha saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus yang dituangkan dalam suatu perjanjian.
6. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.
7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

9. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau pemilik hak gadai atau penerima jaminan fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan.

PENITIPAN KOLEKTIF (Pasal 9)

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut.
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan peraturan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM (Pasal 10)

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham berdasarkan dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
2. Dokumen pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, serta pembayaran dividen atas saham tersebut ditangguhkan.
5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).
6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.

8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini.
11. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di pasar modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

DIREKSI (Pasal 11)

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2 dan ayat 3 wajib dibuktikan atau dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat Pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 Pasal ini.
6. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
7. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
8. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang -tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

9. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
10. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
11. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
13. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
14. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
15. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
    a. Meninggal dunia;
    b. Masa jabatannya berakhir;
    c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
    d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
    e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan
    f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
17. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut yang mana RUPS harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS tersebut atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini menjadi batal.
18. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Pembatasan kewenangan tersebut berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara atau lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini.
19. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait dengan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (17) Pasal ini atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tindak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (17) Pasal ini, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
20. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI (Pasal 12)

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah :
   a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
   b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
   c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

   Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
   a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
   b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
   c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
   d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan -dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
   a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
   b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
   c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
   d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
   e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
   f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;

      -harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
   a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau

b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

8. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
9. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
10. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
    i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
    ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
    iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
        1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
        2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.

    b. Dalam hal tersebut dalam ayat 10 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:
    i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
    ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
    iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
11. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
    b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada -pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
12. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
13. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
15. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
16. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

RAPAT DIREKSI (Pasal 13)

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, kecuali bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar.
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, telex, faksimile yang ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Direksi (atau penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan panggilan yang lebih pendek.
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik -Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
    b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
    c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat Direksi. Risalah Rapat Direksi oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan setelah Risalah Rapat Direksi dibacakan dan dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat Direksi, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
14. Rapat Direksi dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.
15. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

DEWAN KOMISARIS (Pasal 14)

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.

12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
    a. Meninggal dunia;
    b. Masa jabatannya berakhir;
    c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
    d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
    e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
13. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS (Pasal 15)

1. Dewan Komisaris bertugas :
    a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun -usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
    b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
    c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
    d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
    e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
    f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
    g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
    a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
    b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
    c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
    d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
    e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.

6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka ntuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya -sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

RAPAT DEWAN KOMISARIS (Pasal 16)

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, kecuali bilamana dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dalam rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama berhalangan oleh anggota -Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, telex, facsimile yang ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
    b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
    c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat Dewan Komisaris oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Dewan Komisaris dan setelah Risalah Rapat Dewan Komisaris dibacakan dan dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat Dewan Komisaris, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
14. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur Dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (Pasal 18)

1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dalam Perseroan adalah:
    a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
    b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu -berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini.
    Yang dimaksud RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan:
   a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
   b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;

      dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan;

      dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
   b. Dewan Komisaris;

      dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus:
   i. dilakukan dengan itikad baik;
   ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
   iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
   iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
   v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
   a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
   b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, -Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
   i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
   ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;

14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
    a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
    b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh:
    a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
    b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
    c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini;
    wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS -sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib -memuat juga informasi:
    a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
    b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
    c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (Pasal 19)

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam RUPS Tahunan:
    a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus -memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
c. Dilakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dimana -usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan yang diajukan oleh Dewan Komisaris tersebut wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Apabila RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau Batasan akuntan publik dan/ atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk;
d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung -jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (Pasal 20)

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (Pasal 21)

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di:

a. tempat kedudukan Perseroan;
b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.

2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
   b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
   c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
   Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan -memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan -peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
   b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit :
      i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
      ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
      iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
      iv. tanggal pemanggilan RUPS.
   c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
   a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham -Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
   b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.

5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
   b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit:
   a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
   b. waktu penyelenggaraan RUPS;
   c. tempat penyelenggaraan RUPS;
   d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
   e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
   f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
   g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan :
      i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
      ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
      iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
      iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
   b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan :
      i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK:
      ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
      iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii memuat paling sedikit:
         (a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
         (b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
         (c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
         (d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
      iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut :
   a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
   b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan

c. Usul tersebut, harus:
   - dilakukan dengan itikad baik;
   - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
   - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
   - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan
   - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
   a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
   b. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa;
      i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
      ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
   d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
      (i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
      (ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
   b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan :
   - pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
   - pengumuman ringkasan risalah RUPS;

   dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut:
   i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
      (a) situs web penyedia e-RUPS;
      (b) situs web Bursa Efek; dan
      (c) situs web Perseroan;
      dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
   ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
      (a) situs web penyedia e-RUPS;
      (b) situs web Bursa Efek; dan
      (c) situs web Perseroan;
      dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
   iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf (c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
   iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut:
   i. Dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit :
      (a) situs web Bursa Efek; dan
      (b) situs web Perseroan;
      dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
   ii. Dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
      (a) situs web Perusahaan Terbuka; dan
      (b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK;
      dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
   iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal -pengumuman tersebut.

PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (Pasal 22)

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
   Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
   Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
   Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
   Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
   Dalam hal semua anggota anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
   b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
   c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan, dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
   d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi :
      i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
      ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
      iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham -yang mempunyai hak suara yang sah;

iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
viii. keputusan RUPS; dan
ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.

e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, melalui media pengumuman pada Pasal 21 ayat 11.

4. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dan Pasal 21 ayat 11 huruf a mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 15 dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 18.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN (Pasal 23)

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk -RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan:
i. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
ii. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
iii. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
iv. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.

b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
(i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;

c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan :

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;

d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;

(ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;

(iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (iv) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

(iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;

e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.

2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat Kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini.
   Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui :
   a. e-RUPS;
   b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;
      dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.
3. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
   b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut :
      i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
      ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
   c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
   d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
   Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini.
   Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.

9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
    a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
    b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
    c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
    d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
    e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan
    f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak -suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
12. a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
    b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (*mutual fund*) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila :
    a. Saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
    b. Saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
    c. Hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
    a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan
    b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
    c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN (Pasal 28)

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan -peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI (Pasal 29)

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan dapat dilakukan -berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator lain.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.
8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini meliputi:
    a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;
    b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
    c. Pembayaran kepada para kreditur;
    d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
    e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/ POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan pesanan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Lotus Andalan Sekuritas.

Penyampaian pesanan atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

   Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

   Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

   Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Lotus Andalan Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: ipo@ lotussekuritas.com dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

   1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
   2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
   3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

   Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap pesanan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pemesanan saham pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik setelah menerima pesanan dari pemodal melalui email.

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

   Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pemodal yang melakukan pemesanan Efek untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Efek untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Efek untuk Penjatahan Pasti.

1.1 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:
a. SID;
b. Subrekening Efek Jaminan; dan
c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
2. Saham hasil penjatahan akan didistribuskan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;

3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 3 (tiga) Hari Kerja, pada tanggal 26 Januari 2023 – 30 Januari 2023 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 11:00 WIB

6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 14.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 30 Januari 2023. Selanjutnya pembayaran pemesanan saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan akan dilakukan pada tanggal 30 Januari 2023.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening 251 Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan saham di Bursa Efek.

7. Penjatahan Saham

PT Lotus Andalan Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 30 Januari 2023.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
   a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
   b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
3) Dalam hal terjadi:
   - kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
   - kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesaan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
   - pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
   - dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
   - dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
   - dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
   - dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
   - alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan minimal % alokasi awal saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		2,5x ≤ X < 10x	10x ≤ X < 25x	≥ 25x
I. IPO ≤ Rp250 miliar	Min. 15% atau Rp20 miliar	17,5%	20%	25%
II. Rp250 miliar < IPO ≤ Rp500 miliar	Min. 10% atau Rp37.5 miliar	12,5%	15%	20%
III. Rp500 miliar < IPO ≤ Rp1 triliun	Min 7,5% atau Rp 50 miliar	10%	12,5%	17,5%
IV. IPO > Rp1 triliun	Min 2,5% atau Rp 75 miliar	5%	7,5%	12,5%

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana yang dihimpun sebesar Rp44.250.000.000,- (Empat puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah), masuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000,00 dengan batasan alokasi saham untuk penjatahan terpusat paling sedikit sebesar 15% dari total dana yang dihimpun atau paling sedikit senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) mana yang lebih tinggi nilainya. Adapun Alokasi pada penjatahan terpusat pada Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah minimal senilai Rp20.001.000.000 (dua puluh miliar satu juta Rupiah) atau sebesar 45,20% dari Jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Mengingat jumlah porsi Penjatahan Terpusat Perseroan adalah sebesar Rp20.001.000.000 (dua puluh miliar satu juta Rupiah) atau sebesar 45,20% dari Jumlah Saham Yang Ditawarkan, maka tidak akan terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur minimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I hanya sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Porsi penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan Rp24.249.000.000 (dua puluh empat miliar dua ratus empat puluh sembilan juta Rupiah) atau sebanyak 205.500.000 (dua ratus lima juta lima ratus ribu) saham atau 54,80% (lima puluh empat koma delapan puluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/ atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

i. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
ii. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada poin i termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

    1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
        a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
        b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
        c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
    2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
        a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum.
3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum, pada tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023, yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-IPO.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Lotus Andalan Sekuritas

The City Tower 7th Floor
Jl. M.H. Thamrin No.81,
Jakarta 10310
Tel: (62-21) 2395 1000
Fax: (62-21) 2395 1099
Website: www.lots.co.id

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

Ref. No. : 056/WKL/ISK-FF-APS-IFA/I/2023

Jakarta, 19 Januari 2023

Kepada Yth,
PT. WIJAYA CAHAYA TIMBER
Jl. Puri Indah, Ruko Sentra Niaga Puri Indah Blok T1 No.47,
Desa/Kelurahan Kembangan Selatan, Kec. Kembangan,
Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta

U.p.: Direktur Utama

Perihal : **PENDAPAT HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM OLEH PT WIJAYA CAHAYA TIMBER TBK**

Dengan Hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini, Imran Satria Kristanto, S.H., LL.M. dan Firma Firdaus, S.H., rekan (partner) dari Kantor Konsultan Hukum (Law Office) Wardhana Kristanto Lawyers, berkantor di Pulomas Office Park Building II, 3rd Floor Suite #01-02, Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2, Jakarta 13210, yang terdaftar sebagai Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum Pasar Modal) pada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK") di bawah pendaftaran STTD.KH-167/PM.2/2018 tertanggal 26 Juni 2018 dan STTD.KH-253/PM.223/2018 tertanggal 18 Desember 2018 serta terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") dengan No. 200125 dan anggota HKHPM No. 201828, telah ditunjuk oleh **PT Wijaya Cahaya Timber, Tbk.** (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), suatu perseroan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan Surat Penunjukan No. DIR/WCT/JKT/0722/0009 tanggal 19 Juli 2022 untuk melakukan Uji Tuntas Aspek Hukum (*legal due diligence*) atas Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal, dan selanjutnya membuat Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum (*legal due diligence report*) (untuk selanjutnya disebut "Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum") dan memberikan pendapat dari aspek hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Hukum**").

Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana saham yang akan

Pulomas Office Park,
Building II, 3rd Floor Suite #01-02
JL. Jend. Ahmad Yani No. 2
Jakarta 13210, Indonesia
www.wklfirm.com
Phone. (62 21) 29378870
Fax. (62 21) 47867841
Email. wklawyers@wklfirm.com

dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Saham** Perdana Perseroan") sebanyak 375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta) saham atau 20,00% (dua puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp118,- (seratus delapan belas Rupiah) setiap Saham yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp44.250.000.000,- (empat puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan telah memperoleh persetujuan para pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.101 tanggal 26 September 2022, yang dibuat di hadapan Dr Sugih Haryati, S.H., M.kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0069246.AH.01.02. TAHUN 2022 tanggal 26 September 2022, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.03-0295223 tanggal 26 September 2022, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09-0058769 tanggal 26 September 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No AHU-0191271.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 26 September 2022.

Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, PT Lotus Andalan Sekuritas (selanjutnya disebut "Penjamin Pelaksana Emisi Efek" atau "Penjamin Emisi Efek") telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 103 tanggal 27 September 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.67 tanggal 20 Oktober 2022, Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 120 tanggal 25 November 2022, Addendum Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.24 tanggal 07 Desember 2022 dan Addendum Keempat dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.39 tanggal 18 Januari 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perjanjian Penjaminan Emisi Efek"). Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek sekaligus sebagai Penjamin Emisi Efek, berjanji dan mengikatkan diri atas dasar kesanggupan penuh ("*full commitment*") untuk membeli sendiri sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada penutupan Masa Penawaran.

Untuk melakukan penawaran umum perdana ini Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas sesuai dengan Surat No.: S-10191/BEI.PP1/11-2022 tanggal 30 November 2022 yang dikeluarkan oleh PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**").

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. atas dasar lewatnya waktu, yakni:
   a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau
   b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau

2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM

1. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yuridiksi lain.

2. Dalam memberikan Pendapat Hukum kami telah meneliti dan memeriksa:

   a. ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut ketentuan hukum perusahaan yang bergerak di bidang Industri Kayu Lapis dan penawaran umum melalui Bursa Efek di Indonesia, serta pasar modal;

   b. dokumen-dokumen Perseroan baik asli maupun dalam bentuk fotokopi atau salinan lain yang kemudian dicocokkan dengan aslinya, yang mana menurut keterangan dan/atau pernyataan Perseroan dokumen-dokumen tersebut adalah benar-benar asli maupun apabila dalam bentuk *fotocopy* adalah benar dan sesuai aslinya, yang telah diserahkan kepada kami untuk keperluan Uji Tuntas Aspek Hukum dan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pendapat Hukum ini.

3. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami mendasarkan pada dokumentasi dan fakta berupa anggaran dasar termasuk perubahan terakhir, struktur permodalan dan susunan pemegang saham untuk 3 (tiga) tahun terakhir, perijinan dan/atau pendaftaran, harta kekayaan, asuransi, ketenagakerjaan, perjanjian-perjanjian yang penting dan/atau material yang mengikat Perseroan, dan perkara-perkara yang melibatkan Perseroan (apabila ada) sampai pada tanggal Pendapat Hukum ini, dan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

4. Pendapat Hukum ini diberikan dengan berdasarkan pada Uji Tuntas Aspek Hukum yang mencakup semua aspek hukum Emiten, kecuali:

   a. untuk pemeriksaan anggaran dasar hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir;

   b. untuk pemeriksaan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham hanya: 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pernyataan pendaftaran.

5. Pendapat Hukum ini dibuat dan dilakukan sesuai dengan standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No.KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

ASUMSI

Pendapat Hukum Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli dan/atau fotokopi yang diberikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka Uji Tuntas Aspek Hukum Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan adalah diperoleh secara sah dan asli, selain itu dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya dan tidak ada rekayasa dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi hasil Uji Tuntas Aspek Hukum kami.

2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan uji tuntas Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan adalah sah, benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum.

PEMBATASAN DAN KUALIFIKASI

Pendapat Hukum Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada pembatasan dan kualifikasi sebagai berikut:

1. Bahwa Pendapat Hukum ini didasarkan hanya pada salinan dokumen-dokumen, pernyataan dan keterangan yang telah diberikan oleh Perseroan kepada kami sampai

dengan tanggal Pendapat Hukum ini, baik berupa anggaran dasar termasuk perubahan terakhir, struktur permodalan dan susunan pemegang saham untuk 3 (tiga) tahun terakhir, perijinan dan/atau pendaftaran, harta kekayaan, asuransi, ketenagakerjaan, perjanjian-perjanjian yang penting dan/atau material yang mengikat Perseroan, dan perkara-perkara yang melibatkan Perseroan (apabila ada) sampai pada tanggal Pendapat Hukum ini, dan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

2. Bahwa Pendapat Hukum ini hanya menyangkut aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis material diasumsikan kebenarannya berdasarkan Pernyataan Direksi dan keterangan dari karyawan Perseroan yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis yang telah kami minta untuk keperluan tersebut. Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial dan/atau kontigenitas finansial dari suatu transaksi dan/atau dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya terkait.

3. Bahwa sehubungan dengan pemeriksaan aspek perpajakan, Pendapat Hukum ini hanya mencakup pemeriksaan terhadap kewajiban pajak Perseroan, utang pajak Perseroan, perkara perpajakan dan/atau penyelesaian tanggungjawab pajak Perseroan, yang mana pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kepatuhan pajak Perseroan dengan hanya memperhatikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor yang terdaftar.

4. Bahwa Pendapat Hukum ini diberikan dengan pembatasan kecuali, hanya dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum ini meliputi aspek hukum terhitung sejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

5. Bahwa Pendapat Hukum ini diberikan dan hanya dapat dipergunakan untuk keperluan Penawaran Umum Perdana, khususnya sebagai salah satu kelengkapan dokumen yang perlu disampaikan oleh Perseroan kepada pihak yang berwenang di bidang pasar modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan ini adalah terbatas pada, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksananya serta peraturan dan kode etik yang berlaku.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami serta menunjuk pada Uji Tuntas Aspek Hukum, maka kami berpendapat sebagai berikut :

1. Perseroan adalah suatu badan hukum yang sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan bergerak dalam bidang industri kayu lapis (plywood) yang berbentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta Selatan dan merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang perseroan terbatas.

2. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 06 tanggal 8 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Rosdiana, S.H., Notaris di Kota Bekasi, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No.AHU-011300.AH.01.01. TAHUN 2017, tanggal 8 Maret 2017. serta telah terdaftar berdasarkan Tanda Daftar Perseroan No. AHU-0031727.AH.01.11. TAHUN 2017 tanggal 8 Maret 2017. Bahwa pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Anggaran dasar sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhirnya termuat pada Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.101 tanggal 26 September 2022, yang dibuat di hadapan Dr Sugih Haryati, S.H., M.kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0069246.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 26 September 2022, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.03-0295223 tanggal 26 September 2022, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09-0058769 tanggal 26 September 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No AHU-0191271.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 26 September 2022 ("Akta 101/2022").

3. Anggaran Dasar Perseroan terakhir telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan

Komisaris Emiten, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Terlebih Dahulu.

4. Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Akta 101/2022, adalah sebagai berikut:

<u>Kegiatan Usaha Utama</u>

- 16211 Industri Kayu Lapis
  Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kayu lapis biasa, seperti kayu lapis tripleks, multipleks, kayu lapis interior, eksterior dan sejenisnya. Termasuk juga kayu lapis konstruksi, seperti kayu lapis cetak beton, kayu lapis tahan air dan sejenisnya;

- 16214 Industri Veneer
  Kelompok ini mencakup usaha pembuatan serutan pelapis (*veneer*) dengan cara pengupasan (*rotary*), penyayatan (*slicer*) dan sejenisnya;

<u>Kegiatan Usaha Penunjang;</u>

- 70209 Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
  Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economics pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menyesuaikan maksud dan tujuan Perseroan dengan KBLI 2020.

Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, kegiatan usaha yang saat ini benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah Industri Kayu Lapis.

5. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan Akta 101/2022, yang mana susunan permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 6.000.000.000 (enam miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah).
Modal Ditempatkan/ Modal Disetor	:	Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar) yang terbagi atas 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta lembar) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah).

6. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan Akta 101/2022, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp100,-)	Persentase (%)
Modal Dasar	**6.000.000.000**	**600.000.000.000, -**	
Modal Ditempatkan/Disetor :	**1.500.000.000**	**150.000.000.000, -**	
PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu	1.075.050.000	107.505.000.000,-	71,67
PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi	400.050.000	40.005.000.000,-	26,67
Budi Tjahjadi	12.450.000	1.245.000.000,-	0,83
Aris Sunarko	12.450.000	1.245.000.000,-	0,83
Total	**1.500.000.000**	**150.000.000.000,-**	**100**
Sisa Saham dalam Portepel	**4.500.000.000**	**450.000.000.000,-**	

Bahwa atas struktur permodalan dan/atau perubahan struktur permodalan serta atas perubahan kepemilikan saham dan/atau pengalihan-pengalihan saham pada saat pendirian dan jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini adalah berkesinambungan serta telah sesuai dan sah, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta anggaran dasar Perseroan, termasuk ketentuan atas bukti setoran modal pada saat pendirian telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan ("POJK 25/2017"), setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat

ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi Efektif. Dengan demikian, saham-saham milik seluruh pemegang saham Perseroan saat ini, dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Bahwa guna memenuhi ketentuan POJK 25/2017, Pemegang Saham Perseroan yaitu PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu, PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi, Budi Tjahjadi dan Aris Sunarko menyatakan untuk tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Para Pemegang Saham Perseroan seluruhnya tertanggal 23 September 2022.

7. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, bahwa guna memenuhi Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, berdasarkan Akta 101/2022, Perseroan telah menetapkan Aris Sunarko sebagai pengendali dari Perseroan yang mana Aris Sunarko merupakan pemegang saham pengendali tidak langsung Perseroan melalui kepemilikan saham Perseroan oleh PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu ("FAST") sebanyak 71,67% dari saham yang diterbitkan Perseroan, yang mana Aris Sunarko merupakan pemegang saham pengendali langsung sebanyak 99,99% dari saham yang diterbitkan FAST.

   Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres 13/2018**"), Pemilik Manfaat dari Perseroan adalah Aris Sunarko yang memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat yang menerima keuntungan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari Perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf (c) Perpres 13/2018 dan memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (d) Perpres 13/2018. Atas pelaporan tersebut telah disampaikan pada tanggal 26 September 2022 melalui sistem Aplikasi *Beneficial Owner*.

8. Saham-saham yang akan diterbitkan dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan akan memiliki hak-hak yang sama dengan saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan dan dimiliki oleh pemegang saham Perseroan.

9. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Direksi Perseroan telah melaksanakan kewajibannya untuk mencatat perubahan kepemilikan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan telah membuat Daftar Khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

10. Setiap pemilik saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan berhak dan berwenang untuk memperoleh dan melaksanakan semua hak yang melekat pada saham-saham tersebut sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menghadiri rapat-rapat umum pemegang saham Perseroan, memberikan suara dalam rapat-rapat tersebut dan menerima dividen yang dibagikan oleh Perseroan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat tersebut, sesuai dengan rasio perbandingan jumlah saham dalam Perseroan yang dimilikinya.

11. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta 101/2022, adalah sebagai berikut :

DIREKSI

Direktur Utama	:	Budi Tjahjadi
Direktur	:	Erik Tubagus Ramadan
Direktur	:	Stendy

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama/Independen	:	Erwin Kurnia Winenda
Komisaris	:	Selviana Rumondang

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan masing-masing Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun dan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan masing-masing Komisaris Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun.

Bahwa pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan telah dilakukan dan telah memenuhi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya namun tidak terbatas pada POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Bahwa Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik berdasarkan Surat Ketetapan Direksi No. SK/WCT/DK/003/IX/2022 tanggal 27 September 2022 dengan mengangkat Mareci Susi Afrisca Sembiring sebagai Sekretaris Perusahaan.

KOMITE AUDIT

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dengan ditetapkannya Piagam Komite Audit oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Piagam Komite Audit pada tanggal 27 September 2022.

Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK/WCT/DK/001/IX/2022 tanggal 27 September 2022 tentang Pengangkatan Komite Audit, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Adapun anggota Komite Audit Perseroan, terdiri atas sebagai berikut:

Ketua	:	Erwin Kurnia Winenda
Anggota	:	Sony
Anggota	:	Suwardy

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.SK/WCT/DK/004/IX/2022 tanggal 27 September 2022, Perseroan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi secara khusus, sehingga, sesuai dengan Pasal 11 Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 ("POJK 34/2014"), fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Bahwa fungsi nominasi dan remunerasi akan dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan mengacu pada Pedoman Fungsi Nominasi dan Remunerasi yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris tanggal 27 September 2022 dan atas hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan POJK 34/2014

AUDIT INTERNAL

Bahwa Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dengan ditetapkannya Piagam Audit Internal oleh Direksi Perseroan berdasarkan Piagam Audit Internal (*Audit Charter*) tanggal 27 September 2022.

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No.SK/WCT/DK/002/IX/2022 tanggal 27 September 2022 tentang Unit Audit Internal Perseroan telah mengangkat Deddy Apriyadi sebagai Ketua Unit Audit Internal.

12. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dan memiliki penyertaan yang telah dilakukan secara sah, dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan anggaran dasar Perseroan pada PT Maju Aman Selalu ("Perusahaan Anak"), perseroan terbatas yang bergerak di bidang Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu dengan kegiatan usaha yang saat ini benar-benar dijalankan Perusahaan Anak yaitu Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu, yang mana Perseroan memiliki sejumlah 247.500 (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) atau merupakan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan Anak.

Bahwa Perusahaan Anak didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 010 tanggal 27 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Rosdiana, S.H., Notaris di Kota Bekasi, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0014310.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 27 Februari 2021, serta telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No.AHU-0037833.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 27 Februari 2021. Anggaran Dasar yang dituangkan dalam akta pendirian tersebut selanjutnya telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 69 tanggal 20 September 2022 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0067578..AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 20 September 2022, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0186587.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 20 September 2022. Anggaran Dasar Perusahaan Anak terakhir telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini:

a. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

<u>DIREKSI</u>		
Direktur	:	Stendy
<u>DEWAN KOMISARIS</u>		
Komisaris	:	Budi Tjahjadi

b. Struktur permodalan dan susunan pemegang shaam Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nominal Saham (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	**1.000.000**	**1.000.000.000,-**	
Modal Disetor dan Ditempatkan	**250.000**	**250.000.000,-**	
Emiten	247.500	247.500.000,-	99
PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi	2.500	2.500.000,-	1
Total	250.000	250.000.000,-	**100**
Sisa Saham Dalam Portepel	**750.000**	**750.000.000,-**	

13. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban penyisihan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) atau sebesar 0,033% (nol koma nol tiga tiga persen) sesuai dengan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 30 Juni 2022, dan Perusahaan Anak telah melakukan pemenuhan atas kewajiban penyisihan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) atau sebesar 4% (empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor MAS, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tentang Dana Cadangan. Sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak masing-masing tanggal 19 Januari 2023 tentang Dana Cadangan, Perseroan dan Perusahaan Anak akan berkomitmen untuk melakukan pemenuhan atas kewajiban penyisihan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku dengan menyisihkan laba bersih sehingga seluruhnya mencapai 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor.

14. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan berhak dan dapat menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana tertuang dalam maksud dan tujuan pada Anggaran Dasar Perseroan dan telah memiliki perizinan sesuai dengan maksud dan tujuan pada Anggaran Dasar Perseroan dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, khususnya dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang industri kayu lapis (*plywood*) yang mana Perseroan telah memiliki perizinan sebagai berikut:

a. Nomor Induk Berusaha No.81201100110293 sebagaimana diubah terakhir kali pada 25 Agustus 2022, yang pada tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku secara sah, dan Perseroan telah memenuhi pentaatan atas persyaratan dan pendaftaran sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu pada Kantor Perseroan Cabang Malang sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.3/1/IUIPHHK/PMDN/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Pemberian Izin Usaha

Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT Wijaya Cahaya Timber di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.537/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT Wijaya Cahaya Timber di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, berlaku untuk jangka waktu selama perusahaan beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu, Kantor Perseroan Cabang Jember sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.SK.122/1/KLHK/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Jenis Industri, Ragam Produk dan Kapasitas Izin Produksi Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas Nama PT Wijaya Cahaya Timber (Unit Jember) di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, berlaku untuk jangka waktu selama perusahaan beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perusahaan Anak berhak dan dapat menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana tertuang dalam maksud dan tujuan pada Anggaran Dasar Perusahaan Anak dan telah memiliki perizinan sesuai dengan maksud dan tujuan pada Anggaran Dasar Perusahaan Anak dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu dan perdagangan besar bahan dan barang kimia yang mana Perusahaan Anak telah memiliki perizinan berupa NIB No.1218000330814 sebagaimana diubah terakhir kali pada 3 Januari 2022 tercatat atas nama Perusahaan Anak, yang pada tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku secara sah, dan Perusahaan Anak telah memenuhi pentaatan atas persyaratan dan pendaftaran sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak telah melakukan pentaatan atas ketentuan-ketentuan dan kewajiban-kewajibannya terkait bidang lingkungan hidup sebagaimana diwajibkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana perizinan di bidang lingkungan tersebut masih berlaku dan dapat digunakan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak untuk menjalankan kegiatan usahanya.

16. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sehubungan dengan penggunaan karyawan/tenaga kerja di Perseroan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memenuhi peraturan-peraturan terkait ketenagakerjaan yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan usahanya, yaitu telah dipenuhinya hal-hal sebagai berikut:

a. Perseroan dan Perusahaan Anak telah melaporkan tenaga kerjanya dalam Wajb Lapor Ketenagakerjaan, dimana Perseroan dan Perusahaan Anak wajib melaporkan kembali tenaga kerjanya melalui Wajib Lapor Ketenagakerjaan setiap tahun untuk kantor Pusat dan seluruh kantor cabang Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- Untuk kantor pusat Perseroan wajib melaporkan kembali pada tanggal 09 September 2023;
- Untuk kantor cabang Malang Perseroan wajib melaporkan Kembali pada tanggal 14 September 2023;
- Untuk kantor cabang Jember Perseroan wajib melaporkan Kembali pada tanggal 04 Juli 2023;
- Untuk kantor Perusahaan Anak wajib melaporkan kembali pada tanggal 25 Agustus 2023.

b. Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh instansi ketenagakerjaan, dimana Perseroan wajib memperbaharui Peraturan Perusahaan untuk disahkan kembali oleh instansi ketenagakerjaan pada tanggal 22 April 2024. Sedangkan Perusahaan Anak tidak wajib memiliki Peraturan Perusahaan oleh karena tidak memiliki lebih dari 10 (sepuluh) orang karyawan sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

c. Perseroan telah memiliki LKS Bipartit, yang mana masa kerja keanggotaan LKS Bipartit Perseroan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya keputusan tersebut pada tanggal 18 Februari 2020. Sedangkan Perusahaan Anak tidak wajib memiliki LKS Bipartit karena tidak memiliki lebih dari 50 (lima puluh) orang karyawan sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

d. Perseroan dan Perusahaan Anak telah melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembayaran premi asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebagaimana terbukti dalam rincian bukti setoran iuran BPJS untuk periode bulan Oktober, November, dan Desember 2022.

e. Perseroan dan Perusahaan Anak telah memenuhi kewajiban pembayaran upah kepada para tenaga kerjanya sesuai dengan ketentuan mengenai upah minimum yang berlaku di kantor pusat dan cabang-cabang Perseroan, serta kantor Perusahaan Anak.

Bahwa atas izin-izin yang telah diperoleh Perseroan dan Perusahaan Anak sebagaimana telah diungkapkan dalam LPSH, tidak terdapat pelanggaran atas persyaratan dan/atau pentaatan yang diwajibkan dari instansi yang berwenang atas setiap perizinan dan persetujuan yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dan/atau digunakan dalam kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

17. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan berupa tanah, kendaraan bermotor, surat berharga dan/atau bangunan, Hak atas Kekayaaan Intelektual, kecuali atas kepemilikan Perseroan atas 21 (dua puluh satu) bidang tanah dan bangunan atas nama Perseroan,

kepemilikan 5 (lima) unit kendaraan bermotor, kepemilikan atas 4 (empat unit) mesin-mesin penunjang kegiatan usaha Perseroan, kepemilikan 2 (dua) buah merek yaitu Kapis dan Kiplay, penguasaan 14 (empat belas) tanah dan bangunan, penguasaan 6 (enam) unit kendaraan bermotor, dan kepemilikan dan/atau penguasaan atas 17 (tujuh belas) unit forklift berdasarkan perjanjian sewa menyewa sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Bab III Keabsahan Pemilikan Dan Penguasaan Harta Kekayaan Perseroan Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum, serta atas penguasaan Perusahaan Anak terhadap 1 (satu) rukan berdasarkan perjanjian pinjam pakai sebagaimana diuraikan dalam Bab III Keabsahan Pemilikan Dan Penguasaan Harta Kekayaan Lampiran Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum Perusahaan Anak.

Bahwa atas harta kekayaan yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak tersebut tidak sedang dalam sengketa dan tidak sedang dijaminkan, terkecuali atas 19 (sembilan belas) tanah dan bangunan milik Perseroan yang dijaminkan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Bank BNI") sehubungan dengan Perjanjian-Perjanjian kredit sebagaimana diuraikan dalam Bab VI. Perjanjian Pembiayaan Dengan Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Non-Bank Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum Perseroan.

Bahwa atas penguasaan harta kekayaan Perseroan beserta penjaminan terhadap harta kekayaan Perseroan yang dilakukan sebagaimana dimaksud diatas, telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atas harta kekayaan yang dimiliki Perseroan.

Berdasarkan uji tuntas terhadap Surat Pernyataan Perseroan tanggal 19 Januari 2023 tentang Jaminan, dalam hal terjadi eksekusi atas jaminan tersebut, maka hal tersebut akan berdampak material dan akan mempengaruhi keberlangsungan seluruh kegiatan usaha Perseroan.

18. Berdasarkan hasil uji tuntas aspek hukum terhadap dokumen yang diterima sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 19 Januari 2023, atas aset Perseroan yang telah diasuransikan telah memiliki nilai pertanggungan yang cukup memadai dalam menutupi jumlah kerugian atas harta kekayaan terkait, yang mana sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini asuransi tersebut masih berlaku dan mengikat bagi Perseroan.

19. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dan Perusahan Anak telah melakukan pemenuhan kewajiban perizinan dan/atau pendaftaran, ketenagakerjaan, dan perizinan lingkungan hidup beserta pemenuhan persyaratan atau kewajiban dalamnya, yang mana seluruhnya masih berlaku pada tanggal Pendapat Hukum ini.

20. Perseroan dan Perusahaan Anak berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dimana Perseroan dan Perusahaan Anak menjadi pihak didalamnya. Sesuai dengan uji tuntas aspek hukum kami, pembuatan dan pelaksanaan

perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya serta masih berlaku bagi para pihak sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, dan tidak melanggar anggaran dasar Perseroan dan Perusahaan Anak, serta ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan atau Perusahaan Anak serta perjanjian-perjanjian lain dimana Perseroan atau Perusahaan Anak menjadi pihak didalamnya.

Dalam pelaksanaan perjanjian-perjanjian dan/atau perikatan-perikatan tersebut, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak terdapat pelanggaran, teguran, peringatan, keberatan, atau somasi yang telah diterima oleh Perseroan dan Perusahaan Anak. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil uji tuntas kami, tidak terdapat cidera janji atau kelalaian atas kewajiban Perseroan dan Perusahaan Anak atas perjanjian-perjanjian dan/atau perikatan-perikatan tersebut serta Perseroan dan Perusahaan Anak telah memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian-perjanjian dan/atau perikatan-perikatan tersebut.

Sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dan/atau perikatan-perikatan tersebut, Perseroan tidak wajib memperoleh persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Perseroan dan pelaksanaan rencana penggunaan dananya, kecuali atas persetujuan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI"), dari PT Bank Central Asia, Tbk ("BCA"), PT BCA Finance ("BCA Finance"), yang mana Perseroan telah memperoleh persetujuan-persetujuan tersebut sesuai dengan Surat BNI Nomor: KOM1/1.2/1967 tanggal 23 September 2022 dengan Perihal: Permohonan Penegasan Persetujuan dan Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Wijaya Cahaya Timber sebagai Pemenuhan Kewajiban atas Pembatasan Dalam Perjanjian Kredit Yang Diperoleh, Surat BCA No.00964/SLK/2022 tanggal 20 September 2022 Perihal: Persetujuan untuk Penawaran Umum Perdana Saham/*Initial Public Offering* (IPO), dan Surat BCA Finance Nomor: 018/BCAF-LSG/IX/2022 tanggal 13 September 2022 Perihal: Surat Tanggapan atas Permohonan Persetujuan atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Dengan demikian, pada tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dan/atau perikatan-perikatan yang dapat menghalangi atau menghambat pelaksanakan Penawaran Umum Perdana Perseroan dan pelaksanaan rencana penggunaan dananya.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana ini, terhadap perjanjian-perjanjian dan/atau perikatan-perikatan yang mengikat Perseroan dan Perusahaan Anak, tidak terdapat ketentuan yang merugikan kepentingan pemegang publik, namun demikian sehubungan dengan fasilitas kredit yang diterima Perseroan dari BNI terkait dengan perubahan pembatasan pembagian dividen telah berlaku dan mengikat Para Pihak yang mana setelah diperolehnya pernyataan pendaftaran efektif dan telah menjadi perusahaan tercatat (*listing*) pada Bursa Efek Indonesia berdasarkan surat No.KOM1/1.2/444/R tanggal 27 September 2022 perlu dituangkan dalam suatu addendum sebagai pemenuhan syarat administratif.

Sehubungan dengan pembatasan rasio keuangan (*financial covenant*) dalam perjanjian-perjanjian pembiayaan yang mengikat Perseroan dengan PT Bank Negara Indonesia, (Persero) Tbk, ("Bank BNI") Perseroan telah memenuhi pembatasan rasio keuangan tersebut yang mana kondisi rasio keuangan Perseroan berdasarkan laporan keuangan *audited* periode 31 Juli 2022 adalah sebagai berikut:

Rasio Keuangan	Per Juli 2022
Current Ratio	1,13
Debt Equity Ratio	0,83
Debt Service Coverage	475%

Bahwa Tidak terdapat pembatasan rasio keuangan (*financial covenant*) selain dari yang dipersyaratkan dalam perjanjian pembiayaan yang mengikat Perseroan dengan Bank BNI.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perusahaan Anak tidak memiliki perikatan dan/atau perjanjian pembiayaan dengan pihak ketiga lainnya.

21. Bahwa sehubungan dengan Perjanjian-perjanjian dengan pihak terafilasi, sesuai dengan Uji Tuntas Aspek Hukum dan pernyataan dari Perseroan yang kami lakukan, isi dari perjanjian-perjanjian tersebut telah dibuat dan/atau mengatur syarat dan kondisi yang secara umum wajar (arm's length) secara hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk apabila perjanjian-perjanjian tersebut dilakukan pada pihak ketiga lainnya. Sifat hubungan afiliasi antara Perseroan dapat kami sampaikan sebagai berikut:

    a. Sifat hubungan afiliasi dengan PT Wijaya Triutama Plywood Industri yaitu hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama.

    b. Sifat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT Fortuna Sumber Anugrah Terpadu yaitu hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

    c. Sifat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi yaitu hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama.

22. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana ini, Perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 103 tanggal 27 September 2022 Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 103 tanggal 27 September 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.67 tanggal 20 Oktober 2022, Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 120 tanggal 25 November 2022, Addendum Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.24 tanggal 07 Desember 2022 dan Addendum Keempat dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.39 tanggal 18 Januari 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan dengan PT Lotus Andalan Sekuritas selaku Penjamin Emisi Efek (selanjutnya disebut "Perjanjian Penjaminan Emisi Efek");

b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 104 tanggal 27 September 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No.68 tanggal 20 Oktober 2022, Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 121 tanggal 25 November 2022, Addendum Ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No.23 tanggal 07 Desember 2022 dan Addendum Keempat Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No.40 tanggal 18 Januari 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr.Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek ("BAE")(selanjutnya disebut "Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham").

c. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI Nomor Pendaftaran: SP-104/SHM/KSEI/0922 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup oleh dan antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Perseroan.

Bahwa Perjanjian-Perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini secara sah berlaku dan mengikat bagi para pihak yang terikat di dalamnya, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.

23. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan, tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan masing-masing Penjamin Pelaksana dan/atau Penjamin Emisi Efek.

24. Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, bahwa saham yang ditawarkan dan dijual melalui Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan dan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

a. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Emiten yang meliputi:
   i. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
   ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan Perseroan; dan/atau
   iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan IX.A.2.

b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   i. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
   ii. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin i);
   iii. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin i) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

25. Bahwa Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana yang akan diterima oleh Perseroan, Seluruh Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

a. Sekitar 79% akan digunakan untuk belanja modal berupa pembelian mesin-mesin produksi utama, seperti (*Rotary Barker*, *Spindle-less*, *Continous Dryer*, *Press Dryer*, *Glue Spreader*, *Coldpress*, *Hotpress*, *Panel Saw*, *Sander Calibrating* dan *Sander Finishing*).

   Adapun para calon pemasok mesin-mesin produksi utama tersebut antara lain:

Pihak Penjual	Keterangan	Hubungan Afiliasi
Linyi Free Trade Zone Jincan Supply Chain Co Ltd	Pihak Ketiga	-
Fuzhou Mutian Import & Export Co Ltd	Pihak Ketiga	-

Pihak Penjual	Keterangan	Hubungan Afiliasi
Shandong Beautiful Machinery Co Ltd	Pihak Ketiga	-

Perseroan telah menandatangai surat penawaran dari Linyi Free Trade Zone Jincan Supply Chain Co Ltd, Fuzhou Mutian Import & Export Co Ltd, dan Shandong Beautiful Machinery Co Ltd yang kesemuanya tertanggal 3 Januari 2023, dan berencana untuk melakukan pembelian atas masing-masing mesin produksi utama tersebut adalah segera setelah diperolehnya dana hasil penawaran umum atau selambat-lambatnya kuartal 1 tahun 2023.

b. Sekitar 16% digunakan untuk belanja modal berupa pembelian mesin-mesin produksi pendukung seperti (Boiler, Forklift dan Knife Grinder).

Adapun para calon pemasok mesin-mesin produksi pendukung tersebut antara lain:

Pihak Penjual	Keterangan	Hubungan Afiliasi
Fuzhou Mutian Import & Export Co Ltd	Pihak Ketiga	-
Linyi Free Trade Zone Jincan Supply Co Ltd	Pihak Ketiga	-
PT Traktor Nusantara.	Pihak Ketiga	-

Perseroan telah menandatangai surat penawaran dari Fuzhou Mutian Import & Export Co Ltd, Linyi Free Trade Zone Jincan Supply Co Ltd, dan PT Traktor Nusantara.yang kesemuanya tertanggal 3 Januari 2023, dan berencana untuk melakukan pembelian atas masing-masing mesin produksi pendukung tersebut kepada PT Traktor Nusantara segera setelah diperolehnya dana hasil penawaran umum paling lambat 3 Februari 2023, dan kepada Fuzhou Mutian Import & Export Co Ltd dan Linyi Free Trade Zone Jincan Supply Co Ltd selambat-lambatnya kuartal 1 tahun 2023.

Alasan pembelian baik untuk mesin-mesin produksi utama dan produksi pendukung tersebut adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi Perseroan sehubungan dengan akan terpenuhinya titik utilisasi dari masing-masing mesin yang dimiliki Perseroan saat ini.

c. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja guna mendukung operasional Perseroan antara lain: untuk pembayaran pembelian bahan baku kepada pemasok.

Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, atas perjanjian terkait belanja modal sebagaiman dimaksud huruf a dan b rencana penggunaan dana diatas, secara sah berlaku dan mengikat Perseroan dan pihak terkait.

Bahwa sesuai dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham diatas:

a. Sehubungan dengan rencana penggunaan dana huruf a dan b, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pihak terkait sebagaimana diuraikan diatas. Oleh karenanya atas transaksi tersebut tidak tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK/04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020").

b. Sehubungan dengan rencana penggunaan dana huruf c, dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi, maka transaksi tersebut merupakan transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, sehingga Perseroan wajib tunduk dan memenuhi ketentuan dalam POJK 42/2020.

   Apabila transaksi sebagaimana dimaksud memenuhi kriteria transaksi afiliasi mengingat transaksi tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) POJK 42/2020, transaksi tersebut dikecualikan untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020.

c. Dalam hal rencana penggunaan dana memenuhi kriteria sebagai transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/POK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020"), maka Perseroan wajib tunduk dan memenuhi POJK 17/2020.

   Apabila transaksi sebagaimana dimaksud memenuhi kriteria transaksi material mengingat transaksi tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) POJK 17/2020, transaksi tersebut dikecualikan untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) POJK 17/2020, selain itu Perseroan wajib mengungkapkan transaksi tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan Perseroan.

d. Dalam hal transaksi mengakibatkan adanya perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan pribadi anggota direksi, dewan komisaris, pemegang saham utama atau pengendali Perseroan yang dapat merugikan Perseroan, maka transaksi tersebut wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam POJK 42/2020.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa setiap penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum akan mengikuti ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku. Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada pemegang saham dalam RUPS dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

26. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, aspek-aspek hukum yang diungkapkan dalam prospektus adalah benar dan telah sesuai dengan uji tuntas aspek hukum atas Perseroan dan Perusahaan Anak.

27. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan uji tuntas dan pernyataan-pernyataan serta keterangan-keterangan yang diberikan Perseroan dan Perusahaan Anak kepada kami, tidak terdapat teguran, somasi, ataupun perkara-perkara perdata, pidana dan hubungan industrial, perkara administrasi dan perpajakan serta perkara-perkara lain, baik yang melibatkan Perseroan serta anggota Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak, maupun yang melibatkan pemegang saham Perseroan dan Perusahaan Anak.

28. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan uji tuntas dan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan Perseroan dan Perusahaan Anak, direksi dan dewan komisarisnya baik dalam jabatannya maupun secara pribadi kepada kami, tidak terdapat pendaftaran atau masalah-masalah yang menyangkut kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang baik yang melibatkan Perseroan dan Perusahaan Anak serta anggota Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak, serta tidak terdapat perkara permohonan pembubaran atas Perseroan dan Perusahaan Anak, serta tidak terdapat pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif dan bertanggung jawab sebagai Konsultan Hukum yang mandiri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Bahwa dengan diterbitkannya Pendapat Segi Hukum Ref. No. : 056/WKL/ISK-FF-APS-IFA/I/2023, maka Pendapat Hukum kami sebagaimana termaktub dalam Surat Kami Ref. No. : 010/WKL/ISK-FF-APS-IFA/I/2023 tanggal 4 Januari 2023, Surat Kami Ref. No. : 552/WKL/ISK-FF-APS-IFA/XII/2022

tanggal 23 Desember 2022, Surat Kami Ref. No. : 498/WKL/ISK-FF-APS-IFA/XI/2022 tanggal 28 November 2022, surat kami Ref. No.: 452/WKL/ISK-FF-APS-IFA/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 dan Surat Kami No. Ref.: 419/WKL/ISK-FF-APS-IFA/IX/2022 tanggal 29 September 2022, dengan ini dinyatakan tidak berlaku seluruhnya dan seterusnya.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,
WARDHANA KRISTANTO LAWYERS



IMRAN S. KRISTANTO, S.H., LL.M.
STTD.KH-167/PM.2/2018



FIRMA FIRDAUS, S.H.
STTD.KH-253/PM.223/2018

Tembusan :
1. Yang Terhormat Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yang Terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan.

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT. WIJAYA CAHAYA TIMBER

Office :
Jl. Puri Indah, Ruko Sentra Niaga Blok T1 No. 47
Jakarta Barat, 11610

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM UNTUK PERIODE-PERIODE 7(TUJUH) BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2022 DAN 2021(TIDAK DIAUDIT) DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019

BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT LETTER RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE 7 (SEVEN) MONTHS PERIODS ENDED JULY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED) AND CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019

Kami yang bertanda tangan dibawah ini: *We, the undersigned:*

Nama	Budi Tjahjadi	*Name*
Alamat Kantor	Jl. Puri Indah, Ruko Sentra Niaga Puri Indah Blok T1/47, Kembangan, Jakarta Barat 11610, Indonesia	*Office Address*
Alamat Domisili sesuai KTP	Jl. Pulau Genteng Blok Q2 No. 17, RT/RW.004/011, Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat, Indonesia	*Domicile as Stated in ID Card*
Nomor Telepon	021-22585789	*Phone Number*
Jabatan	Direktur Utama/*President Director*	*Title*
Nama	Erik Tubagus Ramdan	*Name*
Alamat Kantor	Jl. Puri Indah, Ruko Sentra Niaga Puri Indah Blok T1/47, Kembangan, Jakarta Barat 11610, Indonesia	*Office Address*
Alamat Domisili sesuai KTP	Jl. Nuri 28, RT/RW.003.011, Mekarrahayu, Margaasih, Kabupaten Bandung	*Domicile as Stated in ID Card*
Nomor Telepon	021-22585789	*Phone Number*
Jabatan	Direktur/*Director*	*Title*

Menyatakan bahwa: *State that:*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Wijaya Cahaya Timber (Perusahaan); / *We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Wijaya Cahaya Timber (the Company);*
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; / *The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar; / *All information in the Company's financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan / *The Company's financial statements do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact; and*
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Perusahaan. / *We are responsible for the Company's internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. *Thus this statement letter is made truthfully.*

Jakarta, 21 Oktober/*October 21*, 2022
Atas Nama dan Mewakili Direksi/*On Behalf of the Board of Director*



Budi Tjahjadi
Direktur Utama/*President Director*

Erik Tubagus Ramdan
Direktur/*Director*

Halaman ini sengaja dikosongkan

RSM

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Nomor/*Number* : 00937/2.1030/AU.1/04/1155-3/1/X/2022

Laporan Auditor Independen/ *Independent Auditor's Report*

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Stockholders, Board of Commissioners and Directors

PT Wijaya Cahaya Timber Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian interim PT Wijaya Cahaya Timber Tbk dan entitas anaknya ("Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian interim pada tanggal 31 Juli 2022 dan laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim, laporan perubahan ekuitas konsolidasian interim dan laporan arus kas konsolidasian interim untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian interim terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian interim Grup tanggal 31 Juli 2022 dan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta kinerja keuangan interim dan arus kas konsolidasian interimnya untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan kinerja keuangan interim dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion

We have audited the interim consolidated financial statements of PT Wijaya Cahaya Timber Tbk and its subsidiary ("the Group), which comprise the interim consolidated statement of financial position as of July 31, 2022 and consolidated statement of financial position as of December 31, 2021 and 2020, and the interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, interim consolidated statement of changes in equity and interim consolidated statement of cash flows for the seven-months period ended July 31, 2022 and consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity and statements of cash flows for the years ended December 31, 2021 and 2020, and notes the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying interim consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the interim consolidated financial position of the Group as at July 31, 2022 and the consolidated financial position as of December 31, 2021 and 2020, and their interim consolidated financial performance and cash flows for the seven-month period ended July 31, 2022 and their consolidated financial performance and cash flows for the years ended December 31, 2021 and 2020, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan is a member of the RSM network. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence: KMK No 477/KM.1/2015
Registered at the Indonesia Financial Services Authority (OJK)

Basis Opini
Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan keuangan konsolidasian Interim pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian interim di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Interim Consolidated financial statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the interim consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Audit Utama
Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakah hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian interim pada periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian interim terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Key Audit Matter
Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the interim consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of interim consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Berdasarkan pada fakta dan kondisi Grup dan audit, kami telah menentukan bahwa tidak terdapat hal audit utama untuk dikomunikasikan dalam laporan auditor.

Based on the facts and circumstances of the Group and the audit, we have determined that there are no key audit matters to communicate in the auditor's report.

Hal-hal Lain
Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian interim PT Wijaya Cahaya Timber Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Juli 2022 terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan opini atas laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Wijaya Cahaya Timber Tbk (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian interim tanggal 31 Juli 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian interim untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian interim terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian interim terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk

Other Matters
Our audits of the accompanying consolidated financial statements of PT Wijaya Cahaya Timber Tbk and its subsidiary as of July 31, 2022, was performed for the purpose of forming an opinion on such interim consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Wijaya Cahaya Timber Tbk (parent entity), which comprises the interim consolidated statements of financial position as of Julyr 31, 2022 and the interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the seven-month period ended July 31, 2022 (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying interim consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying interim consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity

merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian interim terlampir secara keseluruhan.

Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying interim consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying interim consolidated financial statements taken as a whole.

Kami tidak mengaudit atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, serta laporan arus kas interim konsolidasian PT Wijaya Cahaya Timber Tbk dan entitas anak untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, yang disajikan untuk tujuan perbandingan. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan opini audit atas informasi keuangan tersebut.

We have not audited the interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flow of PT Wijaya Cahaya Timber Tbk and its subsidiary for the seven-months period ended July 31, 2021, which are presented for comparative purposes. Accordingly, we do not express an audit opinion on such financial information.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00898/2.1030/AU.1/04/1115-3/1/IX/2022 bertanggal 28 September 2022 atas laporan keuangan konsolidasian interim PT Wijaya Cahaya Timber Tbk untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dengan opini tanpa modifikasian. Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana sebagaimana yang dijelaskan dalam Catatan 36 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dengan beberapa perubahan dan penambahan atas penyajian dan pengungkapan pada catatan tertentu atas laporan keuangan konsolidasaian terdahulu.

Prior to this report, we have issued and independent auditor's report independen No. 00898/2.1030/AU.1/04/1115-3/1/IX/2022 dated September 28, 2022 on the interim consolidated financial statements of PT Wijaya Cahaya Timber Tbk for the period ended July 31, 2022 with an unmodified opinion. In connection with the Company's Initial Public Offering as described in Note 36 to the consolidated financial statements, the Company has reissued the consolidated financial statements for the period ended July 31, 2022 with several changes and additional of presentations and disclosures in certain notes to the previous consolidated financial statements.

Laporan keuangan PT Wijaya Cahaya Timber Tbk pada tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan tersebut pada tanggal 29 September 2022.

The financial statements of PT Wijaya Cahaya Timber Tbk as of December 31, 2019 and for the year then ended were audited by other independent auditor who expressed an unmodified opinion on those financial statements on September 29, 2022.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham PT Wijaya Cahaya Timber Tbk di Pasar Modal Indonesia, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of the shares of PT Wijaya Cahaya Timber Tbk at Indonesia Capital Market, and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola Terhadap Laporan keuangan konsolidasian Interim
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian interim ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan konsolidasian interim Grup.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Interim Consolidated financial statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of interim consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of interim consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the interim consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's interim financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan keuangan konsolidasian Interim
Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Interim Consolidated financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the interim consolidated financial statements as whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these interim consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the interim consolidated*

konsolidasian interim, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian interim atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian interim mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian interim. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap

financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the interim consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the interim consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the interim consolidated financial statements represent the underlying transaction and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the interim consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the*

bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan tidak terdapat hal-hal yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian interim periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine there are no matters that were of most significance in the audit of the interim consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Eishennoraz
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1155/
Public Accountant License Number: AP.1155

Jakarta, 21 Oktober/ *October 21,* 2022

00937

RSM

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Nomor/*Number* : R/028.ARC/eiz/2022

Laporan atas Reviu Informasi Keuangan Interim/
Review Report on Interim consolidated financial statements

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Stockholders, Board of Commissioners and Directors

PT Wijaya Cahaya Timber

Pendahuluan
Kami telah mereviu laporan keuangan konsolidasian interim PT Wijaya Cahaya Timber ("Perusahaan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan interim laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian interim untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan catatan penjelasan lainnya. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian interim ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu kesimpulan atas laporan keuangan konsolidasian interim ini berdasarkan reviu kami.

Introduction
We have reviewed the accompanying interim consolidated financial statements of PT Wijaya Cahaya Timber ("the Company") and its subsidiary, which comprise the interim consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the three-months period ended July 31, 2021, and a summary of significant accounting policies and other explanatory notes. Management is responsible for the preparation and fair presentation of these interim consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. Our responsibility is to express a conclusion on these interim consolidated financial statements based on our review.

Ruang lingkup reviu
Kami melaksanakan reviu kami berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410, "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksan oleh Auditor Independen Entitas", yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Suatu reviu atas laporan keuangan konsolidasian interim terdiri dari pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang dilaksan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan kami untuk memperoleh keyakinan bahwa kami mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini audit.

Scope of review
We conducted our review in accordance with Standard on Review Engagements 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity", established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. A review of interim consolidated financial statements consists of making inquiries, primarily of persons responsible for financial and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review is substantially less in scope than an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and consequently, does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan is a member of the RSM network. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence: KMK No 477/KM.1/2015
Registered at the Indonesia
Financial Services Authority (OJK)

Kesimpulan
Berdasarkan reviu kami, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa laporan keuangan konsolidasian interim terlampir tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, kinerja keuangan dan arus kas interim PT Wijaya Cahaya Timber dan entitas anaknya untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Conclusion
Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying interim consolidated financial statements do not present fairly, in all material respects, the interim financial performance and cash flows of PT Wijaya Cahaya Timber and its subsidiaryfor the seven-months period ended July 31 2021, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Eishennoraz
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1155/
Public Accountant License Number: AP.1155

Jakarta, 28 September / *September 28,* 2022

	Catatan/ *Notes*	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp	
ASET						***ASSETS***
ASET LANCAR						***CURRENT ASSETS***
Kas dan Setara Kas	4, 30, 31	21,021,976,130	21,030,320,171	19,046,830,915	24,937,900,366	*Cash and Cash Equivalents*
Piutang Usaha	5, 30, 31					*Trade Receivables*
Pihak Berelasi	27	1,905,281,490	576,626,674	194,258,484	--	*Related Parties*
Pihak Ketiga		32,648,649,662	16,175,494,234	14,151,532,241	12,998,799,682	*Third Parties*
Piutang Lain-lain - Pihak Berelasi	27, 31	12,099,000,001	–	--	--	*Other Receivables - Related Party*
Persediaan	6	51,607,309,725	48,948,590,275	16,572,166,800	15,729,278,490	*Inventories*
Uang Muka	7	8,862,433,345	27,840,638,351	11,448,559,586	24,764,484,704	*Advances*
Biaya Dibayar di Muka	8	212,661,274	526,354,238	307,523,309	299,712,426	*Prepaid Expenses*
Pajak Dibayar di Muka	19.a	3,941,066,988	8,686,243,756	--	--	*Prepaid Taxes*
Aset Non Keuangan Lancar Lainnya	2.q	2,120,000,000	–	--	--	*Other Current Non-Financial Assets*
Total Aset Lancar		134,418,378,615	123,784,267,699	61,720,871,335	78,730,175,668	*Total Current Assets*
ASET TIDAK LANCAR						***NON CURRENT ASSETS***
Aset Tetap	9	251,782,555,002	216,717,495,537	173,022,541,034	142,440,174,035	*Fixed Assets*
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya						*Other Non Current Financial Assets*
Pihak Berelasi	10, 27	7,000,000,000	7,000,000,000	2,100,000,000	--	*Related Parties*
Total Aset Tidak Lancar		258,782,555,002	223,717,495,537	175,122,541,034	142,440,174,035	*Total Non-Current Assets*
TOTAL ASET		**393,200,933,617**	**347,501,763,236**	**236,843,412,369**	**221,170,349,703**	***TOTAL ASSETS***

PT WIJAYA CAHAYA TIMBER Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM
Per Tanggal 31 Juli 2022,
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT WIJAYA CAHAYA TIMBER Tbk
AND SUBSIDIARY
INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS
OF FINANCIAL POSITION
As of July 31, 2022,
December 31, 2021, 2020 and 2019
(In Full of Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS						***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK						***CURRENT LIABILITIES***
Utang Bank Jangka Pendek	11	15,004,674,607	11,001,804,595	15,504,838,144	20,000,000,000	*Short Term Bank Loans*
Utang Usaha	12, 30, 31					*Trade Payables*
Pihak Berelasi	27	10,454,004,659	8,111,180,983	2,381,612,870	--	*Related Parties*
Pihak Ketiga		50,821,425,732	41,079,638,038	21,214,259,357	22,039,485,635	*Third Parties*
Utang Pajak	19.d	1,432,695,249	15,028,606,507	7,417,563,466	4,110,774,428	*Tax Payable*
Beban Akrual	13, 31	12,630,077,853	4,257,540,921	7,351,123,928	6,007,154,997	*Accrued Expenses*
Uang Muka Pelanggan	14	4,327,811,512	6,749,531,971	1,151,581,029	3,776,148,932	*Advance from Customers*
Bagian Jangka Pendek atas						*Current Portion of*
Liabilitas Jangka Panjang:	31					*Long-Term Liabilities:*
Utang Bank	11	21,994,477,933	14,781,344,111	13,740,579,412	10,611,886,953	*Bank Loans*
Utang Pembiayaan Konsumen	15	415,440,443	221,623,115	124,666,675	147,333,333	*Consumer Financing Payables*
Liabilitas Sewa	16	1,215,459,199	592,760,635	336,460,265	221,164,009	*Lease Liabilities*
Total Liabilitas Jangka Pendek		118,296,067,187	101,824,030,876	69,222,685,146	66,913,948,287	*Total Current Liabilities*
LIABILITAS JANGKA PANJANG						***NON-CURRENT LIABILITIES***
Utang Pihak Berelasi	27	10,800,000,000	24,550,555,572	--	--	*Due to Related Parties*
Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi						*Long-Term Liabilities Net of*
dengan Liabilitas Jangka Pendek:						*Current Portion:*
Utang Bank	11	39,733,953,434	22,553,250,290	37,334,594,401	51,073,534,671	*Bank Loans*
Utang Pembiayaan Konsumen	15	396,718,547	771,860,833	--	113,333,338	*Consumer Financing Payables*
Liabilitas Sewa	16	1,003,977,100	926,260,799	301,899,706	188,786,372	*Lease Liabilities*
Liabilitas Imbalan Pascakerja	17	2,013,823,080	1,427,769,463	1,225,889,776	691,148,037	*Post-Employment Benefits Liabilities*
Liabilitas Pajak Tangguhan	19.c	3,210,220,277	2,683,103,237	2,187,070,608	1,660,705,422	*Deferred Tax Liabilities*
Liabilitas Keuangan Tidak Lancar Lainnya	18, 31	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	7,000,000,000	*Other Non Current Financial Liabilities*
Total Liabilitas Jangka Panjang		59,158,692,438	54,912,800,194	43,049,454,491	60,727,507,840	*Total Non-Current Liabilities*
Total Liabilitas		177,454,759,625	156,736,831,070	112,272,139,637	127,641,456,127	*Total Liabilities*
EKUITAS						***EQUITY***
Modal saham						*Share Capital -*
Nilai Nominal Rp100 per Saham						*Par Value of Rp100 per Share*
Modal Dasar - 1.500.000.000 Saham						*Authorized Capital - 1,500,000,000 per Shares*
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh -						*Issued and Fully Paid -*
1.500.000.000 Saham pada 31 Juli 2022						*1,500,000,000 Shares as of July 31, 2022*
Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham						*Par Value of Rp1,000,000 per Share*
Modal Dasar - 120.000 Saham						*Authorized Capital - 120,000 per Shares*
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						*Issued and Fully Paid -*
60.000 Saham pada 31 Desember 2021,						*60,000 Shares as of December 31, 2021,*
2020, dan 2019	20	150,000,000,000	60,000,000,000	60,000,000,000	60,000,000,000	*2020 and 2019*
Saldo Laba	21					*Retained Earnings*
Ditentukan Penggunaannya		50,000,000	--	--	--	*Appropriated*
Belum Ditentukan Penggunaannya		65,681,940,889	130,757,063,641	64,571,272,732	33,528,893,576	*Unappropriated*
Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan						*Total Equity Attributable to*
kepada Pemilik Entitas Induk		215,731,940,889	190,757,063,641	124,571,272,732	93,528,893,576	*Owner of The Parent Entity*
Kepentingan Non pengendali		14,233,103	7,868,525	--	--	*Non-Controlling Interest*
Total Ekuitas		215,746,173,992	190,764,932,166	124,571,272,732	93,528,893,576	*Total Equity*
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		**393,200,933,617**	**347,501,763,236**	**236,843,412,369**	**221,170,349,703**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

PT WIJAYA CAHAYA TIMBER Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN INTERIM
Untuk Periode-periode 7 (Tujuh) Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT WIJAYA CAHAYA TIMBER Tbk
AND SUBSIDIARY
INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS
OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the 7 (Seven) Months Periods Ended
July 31, 2022 and 2021 (Unaudited)
and for the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(In Full of Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Juli/ *July 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp	
PENJUALAN	22	508,289,675,507	340,726,593,504	667,376,739,704	432,608,142,344	330,737,498,007	***SALES***
BEBAN POKOK PENJUALAN	23	(447,179,434,938)	(275,973,351,796)	(527,835,948,577)	(355,148,642,015)	(260,463,916,635)	***COST OF GOODS SOLD***
LABA BRUTO		61,110,240,569	64,753,241,708	139,540,791,127	77,459,500,329	70,273,581,372	***GROSS PROFIT***
Beban Usaha	24	(33,624,065,696)	(26,170,634,646)	(54,127,402,670)	(39,019,225,727)	(33,334,185,043)	*Operating Expenses*
Pendapatan Lain-lain	25	9,882,584,011	6,871,869,555	7,375,103,204	9,843,291,317	145,692	*Other Income*
Beban Lain-lain	26	(10,366,159)	(93,197,890)	(724,306,459)	--	(59,539,122)	*Other Expenses*
LABA USAHA		37,358,392,725	45,361,278,727	92,064,185,202	48,283,565,919	36,880,002,899	***OPERATING INCOME***
Beban Keuangan - Bersih		(4,799,656,672)	(3,443,472,261)	(5,870,196,915)	(7,916,883,187)	(6,300,703,796)	*Finance Expenses - Net*
LABA SEBELUM PAJAK		32,558,736,053	41,917,806,466	86,193,988,287	40,366,682,732	30,579,299,103	***INCOME BEFORE TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN							***INCOME TAX EXPENSES***
Pajak Kini	19.b	(6,793,375,029)	(8,382,976,390)	(19,683,735,529)	(8,771,181,127)	(7,138,381,500)	*Current Tax*
Pajak Tangguhan	19.c	(583,657,515)	(1,409,416,455)	(457,105,982)	(531,716,638)	(1,132,656,337)	*Deferred Tax*
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN		25,181,703,509	32,125,413,621	66,053,146,776	31,063,784,967	22,308,261,266	***INCOME FOR THE PERIOD/YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN							***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Tidak Direklasifikasi ke Laba Rugi:							***Will Not be Reclassified to Profit or Loss:***
Pengukuran Kembali Imbalan Kerja	17	(257,002,158)	349,491,041	176,939,305	(26,757,264)	35,416,136	*Remeasurement on Defined Benefits Plan*
Pajak Penghasilan atas Pengukuran Kembali - atas Program Imbalan Kerja	19.c	56,540,475	(76,888,029)	(38,926,647)	5,351,453	(8,854,034)	*Income Tax on Remeasurement on - Employee Benefits Program*
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak		(200,461,683)	272,603,012	138,012,658	(21,405,811)	26,562,102	***Other Comprehensive Income After Tax***
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN		**24,981,241,826**	**32,398,016,633**	**66,191,159,434**	**31,042,379,156**	**22,334,823,368**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR***
Laba Periode/Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:							***Income For The Period/Year Attributable to:***
Pemilik		25,175,338,931	32,125,326,654	66,047,778,251			*Owner of The Parent Entity*
Entitas Non Pengendali		6,364,578	86,967	5,368,525			*Non Controling Interest*
Total		**25,181,703,509**	**32,125,413,621**	**66,053,146,776**			***Total***
Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada:							***Comprehensive Income Attributable to:***
Pemilik		24,974,877,248	32,397,929,666	66,185,790,909			*Owner of The Parent Entity*
Entitas Non Pengendali		6,364,578	86,967	5,368,525			*Non-Controlling Interest*
Total		**24,981,241,826**	**32,398,016,633**	**66,191,159,434**			***Total***
LABA PER SAHAM DASAR	28	**16.78**	**21.42**	**44.03**	**20.71**	**14.87**	***BASIC EARNING PER SHARE***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

PT WIJAYA CAHAYA TIMBER Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN INTERIM
Untuk Periode-periode 7 (Tujuh) Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT WIJAYA CAHAYA TIMBER Tbk
AND SUBSIDIARY
INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN OF EQUITY
For the 7 (Seven) Months Periods Ended
July 31, 2022 and 2021 (Unaudited)
and for the Years Ended
December 31 2021, 2020 and 2019
(In Full of Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid-in Capital* Rp	Saldo Laba/*Retained Earnings*: Ditentukan Penggunaannya/ *Appropriated* Rp	Saldo Laba/*Retained Earnings*: Belum Ditentukan Penggunaannya/ *Unappropriated* Rp	Saldo Laba/*Retained Earnings*: Pengukuran Kembali Imbalan Kerja/ *Remeasurement on Defined Benefits Plan* Rp	Saldo Laba/*Retained Earnings*: Total Saldo Laba/ *Retained Earnings* Rp	Kepentingan Non Pengendali/ *Non-Controlling Interest* Rp	Total Ekuitas/ *Total Equity* Rp	
SALDO PER 31 DESEMBER 2018		**50,000,000,000**	**--**	**11,199,247,296**	**(5,177,088)**	**11,194,070,208**	**--**	**61,194,070,208**	***BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2018***
Penambahan Setoran Modal		10,000,000,000	--	--	--	--	--	10,000,000,000	*Additional Paid-in Capital*
Laba Tahun Berjalan		--	--	22,308,261,266	--	22,308,261,266	--	22,308,261,266	*Income for The Year*
Penghasilan Komprehensif Lain		--	--	--	26,562,102	26,562,102	--	26,562,102	*Other Comprehensive Income*
SALDO PER 31 DESEMBER 2019		**60,000,000,000**	**--**	**33,507,508,562**	**21,385,014**	**33,528,893,576**	**--**	**93,528,893,576**	***BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2019***
Laba Tahun Berjalan		--	--	31,063,784,967	--	31,063,784,967	--	31,063,784,967	*Income for The Year*
Penghasilan Komprehensif Lain		--	--	--	(21,405,811)	(21,405,811)	--	(21,405,811)	*Other Comprehensive Income*
SALDO PER 31 DESEMBER 2020		**60,000,000,000**	**--**	**64,571,293,529**	**(20,797)**	**64,571,272,732**	**--**	**124,571,272,732**	***BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2020***
Penambahan Entitas Anak		--	--	--	--	--	2,500,000	2,500,000	*Additional of a Subsidiary*
Laba Periode Berjalan		--	--	32,125,326,654	--	32,125,326,654	86,967	32,125,413,621	*Income for The Period*
Penghasilan Komprehensif Lain		--	--	--	272,603,012	272,603,012	--	272,603,012	*Other Comprehensive Income*
SALDO PER 31 JULI 2021 (TIDAK DIAUDIT)		**60,000,000,000**	**--**	**96,696,620,183**	**272,582,215**	**96,969,202,398**	**2,586,967**	**156,971,789,365**	***BALANCE AS OF JULY 31, 2021 (UNAUDITED)***
SALDO PER 31 DESEMBER 2020		**60,000,000,000**	**--**	**64,571,293,529**	**(20,797)**	**64,571,272,732**	**--**	**124,571,272,732**	***BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2020***
Penambahan Entitas Anak		--	--	--	--	--	2,500,000	2,500,000	*Additional of a Subsidiary*
Laba Tahun Berjalan		--	--	66,047,778,251	--	66,047,778,251	5,368,525	66,053,146,776	*Income for The Year*
Penghasilan Komprehensif Lain		--	--	--	138,012,658	138,012,658	--	138,012,658	*Other Comprehensive Income*
SALDO PER 31 DESEMBER 2021		**60,000,000,000**	**--**	**130,619,071,780**	**137,991,861**	**130,757,063,641**	**7,868,525**	**190,764,932,166**	***BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2021***
Penambahan Setoran Modal		90,000,000,000	--	--	--	--	--	90,000,000,000	*Additional Paid-in Capital*
Laba Periode Berjalan		--	--	25,175,338,931	--	25,175,338,931	6,364,578	25,181,703,509	*Income for The Period*
Dana Cadangan	21	--	50,000,000	(50,000,000)	--	--	--	--	*Reserved Funds*
Dividen Saham	21	--	--	(90,000,000,000)	--	(90,000,000,000)	--	(90,000,000,000)	*Share Dividend*
Penghasilan Komprehensif Lain		--	--	--	(200,461,683)	(200,461,683)	--	(200,461,683)	*Other Comprehensive Income*
SALDO PER 31 JULI 2022		**150,000,000,000**	**50,000,000**	**65,744,410,711**	**(62,469,822)**	**65,731,940,889**	**14,233,103**	**215,746,173,992**	***BALANCE AS OF JULY 31, 2022***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

PT WIJAYA CAHAYA TIMBER Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN INTERIM
Untuk Periode-periode 7 (Tujuh) Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT WIJAYA CAHAYA TIMBER Tbk
AND SUBSIDIARY
INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS
OF CASH FLOWS
For the 7 (Seven) Months Periods Ended
July 31, 2022, and 2021 (Unaudited)
and for the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(In Full of Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Juli/ *July 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI							***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan Kas dari Pelanggan	5, 10, 14, 22	488,066,144,804	339,059,566,692	670,568,360,463	423,636,583,398	325,511,015,863	*Cash Received from Customers*
Pembayaran Kepada Pemasok dan Pihak Ketiga Lainnya	6, 12, 13, 23, 24	(382,679,119,005)	(208,152,820,172)	(467,968,179,907)	(287,961,553,299)	(217,422,275,175)	*Payment to Suppliers and Other Third Parties*
Pembayaran Kepada Karyawan	13, 23, 24	(80,655,004,183)	(59,648,571,876)	(119,545,452,259)	(85,589,843,109)	(61,760,217,435)	*Payment for Employees*
Pembayaran Pajak Penghasilan Badan	19.b, 19.d	(12,842,571,630)	(20,665,508,007)	(13,227,830,469)	(8,053,864,289)	(10,594,760,739)	*Payment of Corporate Income Taxes*
Penerimaan Restitusi Pajak	19.e	12,108,056,930	--	--	--	--	*Cash Received from Tax Refund*
Pembayaran Beban Keuangan		(3,682,505,917)	(3,396,638,627)	(5,925,904,348)	(8,021,696,214)	(6,945,360,559)	*Payment of Finance Costs*
Penerimaan Pendapatan Keuangan		40,999,104	16,737,590	37,991,496	211,054,128	643,300,096	*Receipt of Finance Income*
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		20,356,000,103	47,212,765,600	63,938,984,976	34,220,680,615	29,431,702,051	*Net Cash Flows Provided by Operating Activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI							***CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES***
Perolehan Aset Tetap	8, 32	(31,839,012,077)	(20,869,518,319)	(46,307,079,774)	(19,645,276,851)	(56,757,999,774)	*Acqusitions of Fixed Assets*
Hasil Pelepasan Aset Tetap	9, 32	114,728,081	--	675,832,909	2,769,498,300	--	*Proceeds from Disposal of Fixed Assets*
Pembayaran Uang Muka Aset Tetap	7	(2,644,941,149)	(8,997,770,769)	(21,974,361,126)	(8,201,445,195)	(23,040,030,571)	*Payment of Advances for Purchase of Fixed Assets*
Pencairan Deposito yang Dijaminkan		--	--	--	--	7,200,000,000	*Receipt from Guarantee Deposit*
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(34,369,225,145)	(29,867,289,088)	(67,605,607,991)	(25,077,223,746)	(72,598,030,345)	*Net Cash Flows Used in Investing Activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN							***CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan Setoran Modal		--	--	--	--	10,000,000,000	*Paid in Capital*
Pencairan Utang Bank Jangka Pendek	32	67,913,511,297	71,620,849,565	90,375,466,451	95,574,358,677	62,999,200,000	*Receipt of Short Term Bank Loans*
Pembayaran Utang Bank Jangka Pendek	11, 32	(63,912,280,428)	(81,621,000,000)	(94,878,500,000)	(100,069,520,534)	(60,998,200,000)	*Repayment of Short Term Bank Loans*
Pencairan Utang Bank Jangka Panjang	32	33,000,000,000	--	--	--	64,919,600,000	*Receipt of Long Term Bank Loans*
Pembayaran Utang Bank Jangka Panjang	11, 32	(8,604,523,891)	(7,998,948,590)	(13,740,579,412)	(10,610,247,810)	(33,183,778,376)	*Repayment of Long Term Bank Loans*
Pembayaran Liabilitas Sewa	16, 32	(459,905,135)	(288,847,324)	(512,738,537)	(254,590,410)	(56,449,619)	*Payment of Lease Liabilities*
Pembayaran Utang Pembiayaan Konsumen	15, 32	(181,324,958)	(79,333,331)	(144,239,965)	(135,999,996)	(135,999,995)	*Payment of Consumer Financing Payables*
Penerimaan Pinjaman dari Pihak Berelasi	32	10,800,000,000	--	24,550,555,572	--	--	*Receipt of Loan from Related Parties*
Pembayaran Pinjaman Kepada Pihak Berelasi	32	(24,550,555,572)	--	--	--	--	*Repayment of Loan from Related Parties*
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		14,004,921,313	(18,367,279,680)	5,649,964,109	(15,496,000,073)	43,544,372,010	*Net Cash Flows Provided by (Used in) Financing Activities*
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(8,303,729)	(1,021,803,168)	1,983,341,094	(6,352,543,204)	378,043,716	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
DAMPAK DARI PERUBAHAN KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS		(40,312)	148,162	148,162	461,473,753	(59,539,122)	***EXCHANGES RATE FLUCTUATION EFFECTS ON CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE/TAHUN		21,030,320,171	19,046,830,915	19,046,830,915	24,937,900,366	24,619,395,772	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF PERIOD/YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE/TAHUN		**21,021,976,130**	**18,025,175,909**	**21,030,320,171**	**19,046,830,915**	**24,937,900,366**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT ENDING OF PEROD/YEAR***

Informasi tambahan arus kas catatan 32/ *Additional Information of Cash Flow note 32*

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

1. Umum / *1. General*

1.a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Wijaya Cahaya Timber Tbk ("Perusahaan") didirikan pada tanggal 8 March 2017, berdasarkan Akta Notaris No. 6 dari Notaris Rosdiana, S.H., notaris di Bekasi. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusannya No. AHU-0011300.AH.01.01.TH 2017 tanggal 8 March 2017, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39, Tambahan No. 30485/2017 tanggal 8 Maret 2017.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 97 tanggal 27 Juli 2022 dari Dr. Sugih Haryati, SH., M.kn Notaris di Jakarta, Akta perubahan ini telah telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0052563.AH.01.02.tanggal 27 Juli 2022.

Sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan, kegiatan usaha utama Perusahaan yaitu mengelola hasil hutan tanaman industri, *woodworking* and *furniture* dan industri pengolahan kayu, *venner*, dan kayu lapis. Saat ini kegiatan usaha Perusahaan terutama adalah pengolahan dan penjualan kayu lapis dan *venner* serta jasa konsultasi manajemen. Perusahaan berproduksi secara komersial mulai bulan Maret 2018.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor yang beralamat di Komplek Rukan Sentra Niaga Pun Indah, Blok T1/47, Kembangan, Jakarta Barat. Fasilitas pabrik berlokasi di Desa Kasembon, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dan Desa Wirologi, Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

PT Fortuna Anugerah Sumber Terpadu, pemegang saham mayoritas dan entitas induk terakhir Perusahaan.

1.a. Establisment and General Information

PT Wijaya Cahaya Timber Tbk ("the Company") was established on March 8, 2017, based on Notarial Deed No. 6 dated of Notary Rosdiana, S.H., notary in Bekasi. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0011300.AH.01.01.TH 2017, dated March 8, 2017 and published in State Gazette of Republic of Indonesia No. 39, Supplement No. 30485/2017 dated March 8, 2017.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by the Notary Deed No. 97 dated July 27, 2022 from Dr. Sugih Haryati, SH, Notary in Jakarta, The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0052563.AH.01.02, dated July 27, 2022.

In accordance with the Company's Articles of Association, the Company's scope of business activities comprises of industrial timber plantation processing, woodworking and furniture, and processed wood, veneer, and plywood industry. Currently, the Company is engaged in processing and sales of plywood and veneer and management consulting services. The Company started its commercial production in March 2018.

The Company is domiciled in Jakarta with head office is located at Komplek Rukan Sentra Niaga Puri Indah, Blok T1/47, Kembangan, Jakarta Barat. Factory facility is located at Desa Kasembon, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur and Desa Wirologi, Kecamatana Sumber Sari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu, the Company's major shareholder and the ultimate parent entity.

1.b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

1.b. Board of Commissioners, Directors and Employees

The Compositions of the Company's Board of Commissioners and Directors as of July 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

	31 Juli/ *July 31,* 2022	**31 Desember/ *December 31,* 2021**	**31 Desember/ *December 31,* 2020 dan/ *and* 2019**	
Dewan Komisaris				***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Aris Sunarko	Aris Sunarko	Aris Sunarko	*President Commissioner*
Komisaris	Selviana Rumondang	Selviana Rumondang	--	*Commissioner*
Direksi				***Board of Director***
Direktur	Budi Tjahjadi	Budi Tjahjadi	Budi Tjahjadi	*Director*

Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan belum memiliki c*orporate secretary,* komite audit dan internal audit.

As of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company does not yet have the corporate secretary, audit committee and internal audit.

Per tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan dan entitas anak memiliki masing-masing 96, 79, 63, dan 62 karyawan tetap (tidak diaudit).

As of July 31 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company and subsidiary has 96, 79, 63, and 62 permanent employees, respectively (unaudited).

1.c. Struktur Entitas Anak

Perusahaan memiliki pengendalian atas entitas anak yang dikonsolidasi sebagai berikut:

1.c. Subsidiary's Structure

The Perusahaan has control over the consolidated subsidiary as follows:

Entitas Anak/ *Subsidiary*	**Kegiatan Usaha Utama/ *Main Business Activity***	**Tahun Beroperasi/ *Year of Commercial Operation***	**Kedudukan/ *Domicile***	**Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership***	**Total Asset/ *Assets***			
					31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	**31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp**	**31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp**	**31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp**
PT Maju Aman Selalu	Perdagangan/ *Trading*	2021	Jakarta Barat/ *West Jakarta*	99.00%	3,186,133,557	1,035,655,312	--	--

PT Maju Aman Selalu (MAS)

MAS didirikan berdasarkan Akta Notaris No.18 tanggal 27 Februari 2021 dari Notaris Rosdiana, S.H., notaris di Bekasi. Akta ini telah telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0037833.AH.01.11 tanggal 27 Februari 2021.

PT Maju Aman Selalu (MAS)

MAS established based on Notarial Deed No.18 dated 27 February 2021 of Notary Rosdiana, S.H., notary in Bekasi. This deed has been ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0037833.AH.01.11 dated February 27, 2021.

Kepemilikan Perusahaan atas MAS per tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar 99%, 99%, nihil dan nihil.

The Company's ownership of MAS as of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019 is 99%, 99%, nil and nil, respectively.

Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anak secara bersama-sama disebut sebagai "Grup".

In these consolidated financial statements, the Company and its subsidiary are collectively referred as the "Group".

2. Kebijakan Akuntansi Signifikan / *2. Significant Accounting Policies*

2.a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

2.a. Compliance with Financial Accounting Standards (SAK)

The consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board – Indonesian Institute of Accountant (DSAK – IAI), and the applicable Capital Market Regulations, among others, Financial Services me Authority/Capital Market and Supervisory Board and Financial Institution (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 regarding guidelines for the presentation of financial statements, and Chairman of Bapepam-LK Decree No. KEP-347/BL/2012 regarding presentation and disclosure of financial statements of the issuer or public company.

2.b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas konsolidasaian disajikan dengan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasaian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup.

2.b. Measurement and Preparation of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis, except for the statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

The consolidated financial statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of these consolidated financial statements is Indonesian Rupiah which is the functional currency of the Group.

2.c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Amandemen dan penyesuaian atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual;
- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Merugi - Biaya Memenuhi Kontrak;
- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan;
- PSAK 69 (Penyesuaian Tahunan 2020): Agrikultur;
- PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020): Instrumen Keuangan; dan
- PSAK 73 (Penyesuaian Tahunan 2020): Sewa.

Implementasi standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

2.c. New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year

Amendment and improvement to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2022, with early adoption is permitted, are as follows:

- *Amendments PSAK 22: Business Combinations regarding Reference to Conceptual Frameworks;*
- *Amendments PSAK 57: Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets regarding Onerous Contracts – Cost of Fulfilling the Contracts;*
- *Amendments PSAK 16: Property, Plant and Equipment regarding Proceeds before Intended Use;*
- *PSAK 69 (Annual Improvement 2020): Agriculture;*
- *PSAK 71 (Annual Improvement 2020): Financial Instruments; and*
- *PSAK 73 (Annual Improvement 2020): Leases.*

The implementation of the above standards had no significant effect on the amounts reported for the current period or prior financial year.

2.d. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Grup dan entitas-entitas anak seperti disebutkan pada Catatan 1.c.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan, yakni Perusahaan terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas investee).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Perusahaan memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Perusahaan mengendalikan entitas lain.

2.d. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Group and subsidiaries as described in Note 1.c.

A subsidiary is an entity controlled by the Company, ie the Company is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current ability to direct the entity's relevant activities (power over the investee).

The existence and effect of substantive potential voting rights that the Company has the practical ability to exercise (ie substantive rights) are considered when assessing whether the Company controls another entity.

Laporan keuangan Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Grup dan seluruh entitas anak yang, secara lagsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh Grup. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

The Group's financial statements incorporate the results, cash flows, assets and liabilities of the Group and all of its directly and indirectly controlled subsidiaries. Subsidiaries are consolidated from the effective date of acquisition, which is the date on which the Group effectively obtains control of the acquired business, until that control ceases.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, laba, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam Grup dieliminasi secara penuh.

A parent prepares consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows are eliminated in full on consolidation.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan nonpengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

The Group attributed the profit and loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. The Group presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan nonpengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan nonpengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak.

Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in loss of control are equity transactions (ie transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, the Group adjusted the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries.

Selisih antara jumlah dimana kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent.

Jika Grup kehilangan pengendalian,maka Grup:
(a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk goodwill) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
(b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian

If the Group loses control, the Group:
(a) Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;
(b) Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost

hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan nonpengendali);
(c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
(d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
(e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;
(f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

(including any components of other comprehensive income attributable to them);

(c) Recognizes the fair value of the consideration received, if any, from the transaction, event or circumstances that resulted in the loss of control;
(d) Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost;
(e) Reclassifies to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other SAK, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary;
(f) Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.

2.e. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi pengunaannya.

2.e. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks (current account) and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of placement that are not used as collateral or are not restricted.

2.f. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

2.f. Inventories

Inventories are carried at the lower of cost and net realizable value. The cost of inventories comprise all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined using the weighted average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

The amount of any write-down of inventories to net realizable value and all losses of inventories shall be recognized as an expense in the period the write-down or loss occurs. The amount of any reversal of any write-down of inventories, arising from an increase in net realizable value, is recognized as a reduction in the amount of inventories recognized as an expense in the period in which the reversal occurs.

2.g. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi sesuai masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

2.g. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over its beneficial periods by using the straight line method.

2.h. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Tanah diakui sebesar harga perolehannya dan tidak disusutkan.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

2.h. Fixed Asset

Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

After initial recognition, fixed assets, except land, are carried at its cost less any accumulated depreciation, and any accumulated impairment losses.

Land is recognized at its cost and not depreciated.

Depreciation of fixed assets starts when its available for use and its computed by using straight-line method based on the estimated useful lives of assets as follows:

	Tahun/ *Years*	**Tarif Penyusutan/ *Depreciation Rate***	
Bangunan dan Prasarana	20	5%	*Buildings and Infrastructures*
Mesin dan Peralatan Pabrik	4 - 16	6,25% - 20%	*Machineries and Factory Equipments*
Kendaraan	4 - 8	12,5% - 20%	*Vehicles*
Perlengkapan Kantor	4	20%	*Office Equipments*

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai “Aset dalam Penyelesaian” dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan penyelesaian aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam pembangunan. Biaya perolehan aset tetap dalam pembangunan tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.

Self-constructed fixed assets are presented as part of the fixed assets under “Construction in Progress” and are stated at its cost. All costs, including borrowing costs, incurred in relation with the construction of these assets are capitalized as part of the cost of assets in construction. Cost of assets in construction shall exclude any internal profits, cost of abnormal amounts of wasted material, labour, or other resources incurred.

Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

The accumulated historical costs will be transferred to the respective fixed assets items at the time the asset is completed or ready for use and are depreciated since the operation.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized on disposal or when there are no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition (that determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss when item is derecognized.

Pada akhir periode pelaporan, Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

At the end of each reporting period, the Group made regular review of the useful lives, residual values, depreciation method and residual life based on the technical conditions.

2.i. Sewa

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Penentuan apakah suatu perjanjian sewa atau suatu perjanjian yang mengandung sewa merupakan sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya pada tanggal awal sewa.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Grup sebagai Penyewa (*Lessee*)

Pada awal masa sewa, Grup mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Penilaian ditentukan pada awal masa sewa. Tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa minimum adalah tingkat suku bunga implisit dalam sewa, jika dapat ditentukan dengan praktis, jika tidak, digunakan

2.i. Lease

Accounting treatment before January,1 2020

The determination of whether a lease agreement or an agreement containing with a lease is a finance lease or an operating lease depends on the substance of transaction rather than the form of the contract at the inception date of lease.

A lease is classified as finance leases if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership. A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership.

The Group as Lessee

At the commencement of the lease term, the Group recognizes finance leases as assets and liabilities in the statement of financial position at amounts equal to the fair value of leased asset or the present value of the minimum lease payments, if the present value is lower than fair value. Assessment is determined at the inception of the lease. The discount rate to be used in calculating the present value of the minimum lease payments is the interest rate implicit in the lease, if this is

tingkat suku bunga pinjaman inkremental *lessee*. Biaya langsung awal yang dikeluarkan *lessee* ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset. Kebijakan penyusutan aset sewaan adalah konsisten dengan aset tetap yang dimiliki sendiri.

practicable to determine, if not, the lessee's incremental borrowing is used. Any initial direct costs of the lessee are added to the amount recognized as an asset. The depreciation policy for depreciable leased assets is consistent with the fixed assets that are owned.

Dalam sewa operasi, Grup mengakui pembayaran sewa sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Under an operating lease, the Group recognizes the lease payments as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Perlakuan akuntansi setelah 1 Januari 2020

Pada tanggal insepsi suatu kontrak, Grup menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Accounting treatment after January 1, 2020

At inception of a contract, the Group assesses whether a contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasian, Grup menilai apakah:

a. Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasian – ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit dan secara fisik dapat dibedakan atau mewakili secara substantial seluruh kapasitas aset yang secara fisik dapat dibedakan. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tersebut tidak teridentifikasi;
b. Grup memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
c. Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan. Dalam kondisi tertentu di mana semua keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya, Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset tersebut jika:
   - Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
   - Grup mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group assesses whether:

a. The contract involves the use of an identified asset – this may be specified explicitly or implicitly and should be physically distinct or represent substantially all of the capacity of a physically distinct asset. If the supplier has the substantive substitution right, then the asset is not identified;
b. The Group has the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
c. The Group has the right to direct the use of the identified asset. The Group has this right when it has the decisionmaking rights that are most relevant to changing how and for what purpose the asset is used. In certain circumstances where all the decisions about how and for what purpose the asset is used are predetermined, the Group has the right to direct the use of the asset if either:

   - *The Group has the right to operate the asset; or*
   - *The Group designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose the asset will be used.*

Pada tanggal insepsi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa.

At inception date or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam indeks utang sewa meliputi: pembayaran sewa tetap, sewa variabel yang bergantung pada indeks, jumlah yang akan dibayarkan dalam jaminan nilai residu dan harga eksekusi opsi beli, opsi perpanjangan atau penalti penghentikan jika Grup cukup pasti akan mengeksekusi opsi tersebut.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following: fixed payments, variable lease payments that depend on an index, amounts expected to be payable under a residual value guarantee and the exercise price under a purchase option, optional renewal period or penalties for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.

Grup mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat di mana aset berada, dikurangi insentif sewa yang diterima.

The Group recognizes a right of use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right of use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

Setelah pengakuan awal, aset hak guna diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada.

After initial recognition, right of use assets are measured at cost less accumulated depreciation and impairment, if any.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak guna merefleksikan penyewa akan mengeksekusi opsi beli, maka penyewa menyusutkan aset hak guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Periode penyusutan untuk aset hak guna dengan opsi beli yang dieksekusi tersebut mengacu pada ketentuan masa manfaat aset tetap.

If the lease transfers ownership of the underlying asset at the end of the lease term or if the cost of acquisition of the asset rights indicates the lessee will exercise the call option, then the right of use asset will be depreciated from the beginning of the lease term to the end of the underlying asset's useful life. The depreciation periods for the right of use assets with buy options executed should refer to the policy for the fixed assets.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not yet paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, the Group's incremental borrowing rate.

Umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai suku bunga diskonto.

Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur liablitas sewa dengan:

a. meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa;
b. mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar; dan
c. mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa atau untuk merefleksikan pembayaran sewa tetap secara substansi revisian.

After the commencement date, the Group shall measure the lease liability by:

a. increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability;
b. reducing the carrying amount to reflect the lease payments made; and
c. remeasuring the carrying amount to reflect any reassessment or lease modifications, or to reflect revised in-substance fixed lease payments.

Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Grup atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Grup mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

It is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the Group estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if the Group changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option.

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak guna telah berkurang menjadi nol.

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right of use assets, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right of use asset has been reduced to zero.

Grup menerapkan pengecualian untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah berdasarkan sewa-per-sewa.

The Group apply the exemption for low-value assets on a leaseby-lease basis; and for all other leases of low value asset.

Selanjutnya, pembayaran atas kontrak yang termasuk ke dalam pengecualian, yakni pembayaran atas sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui pada metode garis lurus dan dibebankan pada laba rugi. Pembayaran sewa terkait dengan sewa yang dikecualikan tersebut diakui sebagai beban dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.

Furthermore, payments associated with contracts included in the exception, which are payments associated with all short-term leases and certain leases of all low-value assets are recognized on a straight-line basis as an expense in profit or loss. The lease payments associated with those leases will be recognized as an expense on a straightline basis over the lease term.

Sewa jangka pendek adalah sewa dengan masa sewa kurang dari atau sama dengan 12 bulan. Sewa aset bernilai rendah adalah sewa untuk perlengkapan umum, perlengkapan kantor lainnya, serta aset lain yang harga barunya tidak lebih dari plafon nilai rendah yang ditetapkan oleh Grup.

Short-term leases are leases with a lease term of 12 months or less. Low-value assets are those of general equipments, office supplies, and other assets which have value less than the maximum amount of low value set in the Group's policy.

Pembayaran yang dilakukan untuk sewa tersebut dibebankan ke laba rugi dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Grup sebagai Pemberi Sewa (*Lessor*)
Sewa dimana Grup tidak mengalihkan secara subtansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus selama masa sewa.

Payments made under those leases are charged to profit or loss on a straight-line basis over the period of the lease.

The Group as Lessor
Leases where the Group does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership are classified as operating leases. Initial direct costs incurred in negotiating an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized as expense over the lease term on the same basis as rental income. Operating lease income is recognized as income on a straight-line basis over the lease term.

2.j. Pengakuan Pendapatan dan Beban
Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon dan rabat.

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020
Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

Penjualan barang
Penjualan barang diakui pada saat terjadinya perpindahan kepemilikan atas barang kepada pelanggan, yaitu pada saat penyerahan barang, atau dalam hal barang disimpan di gudang atas permintaan pelanggan, pada saat diterbitkan faktur.

Pendapatan Jasa
Pendapatan jasa diakui saat jasa diberikan dengan mengacu pada tingkat penyelesaian transaksi.

Pendapatan bunga
Pendapatan bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

2.j. Revenue and Expense Recognition
Revenue is recognized when it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the amount of revenue can be measured reliably. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts and rebates.

Accounting treatment before January 1, 2020
The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognized:

Sale of goods
Sales of goods are recognized upon the transfer of ownership of the goods to the customer, either upon delivery of the goods, or in the case of goods stored in the Group warehouse at the request of the customer, when invoices issued.

Rendering of services
Revenue is recognized when the service is rendered by reference to the stage of completion of transaction.

Interest income
Interest is recognized using the effective interest method.

Expenses are recognized as incurred on an accruals basis.

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Grup melakukan analisa transaksi melalui lima langkah analisa berikut:

1. Mengindentifikasi kontrak dengan pelanggan, dengan kriteria sebagai berikut:
   - Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak;
   - Grup bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan;
   - Kontrak memiliki substansi komersial;
   - Besar kemungkinan Grup akan menerima imbalan atas barang atau jasa yang dialihkan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Accounting treatment since January 1,2020

In determining revenue recognition, the Group perform analysis transaction through the following five steps of assessment:

1. *Identify contracts with customers, with certain criteria as follows:*
   - *The contract has been agreed by the parties involved in the contract;*
   - *The Group can identify the rights of relevant parties and the term of payment for the goods or services to be transferred;*
   - *The contract has commercial substance;*
   - *It is probable that the Group will receive benefits for the goods or services transferred.*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.*
3. *Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period.*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin.*
5. *Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).*

Pendapatan dari penjualan barang diakui ketika pengendalian dialihkan kepada pelanggan. terdapat kondisi di mana pertimbangan diperlukan berdasarkan lima indikator pengendalian di bawah ini:

1. Pelanggan telah memiliki risiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan aset dan memperoleh kemampuan untuk mengarahkan penggunaan atas, dan memperoleh secara substansial seluruh sisa manfaat dari barang.
2. Pelanggan memiliki kewajiban kini untuk membayar sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam kontrak penjualan.
3. Pelanggan telah menerima barang. Penjualan barang dapat tergantung pada penyesuaian berdasarkan inspeksi terhadap pengiriman oleh pelanggan. Dalam hal ini, penjualan diakui berdasarkan estimasi terbaik Grup terhadap kualitas dan/atau kuantitas saat pengiriman, dan penyesuaian kemudian dicatat dalam akun pendapatan. Secara historis, perbedaan antara kualitas dan kuantitas, estimasi dan/atau *actual* tidak signifikan.
4. Pelanggan telah memiliki hak kepemilikan legal atas barang.
5. Pelanggan telah menerima kepemilikan fisik atas barang.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

Revenue from sales of goods is recognized when control transfers to the customer. There may be circumstances when judgement is required based on the five indicators of control below:

1. *The customer has the significant risks and rewards of ownership and has the ability to direct the use of, and obtain substantially all of the remaining benefits from, the goods.*
2. *The customer has a present obligation to pay in accordance with the terms of the sales contract.*
3. *The customer has accepted the goods. Sales of goods may be subject to adjustment based on the inspection of shipments by the customer. In these cases, sales are recognized based on the Group's best estimate of the grade and/or quantity at the time of shipment, and any subsequent adjustments are recorded against revenue. Historically, the differences between estimated and actual grade and/or quantity are not significant.*
4. *The customer has legal title to the goods.*
5. *The customer has physical possession of the goods.*

Expenses are recognized as incurred on an accruals basis.

2.k. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020 pada 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 ("UU 13/2003") pada 31 Desember 2020 dan 2019.

2.k. Employee Benefits

Short-term Employee Benefits

Shor-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

Short term employee benefits include such as wages, salaries, bonus and incentive.

Post-Employement Benefit

Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Omnibus Law No. 11 Year 2020 dated November 2, 2020 as of July 31, 2022 and December 31, 2021 and Labor Law No.13/2003 ("Law 13/2003") as of December 31, 2020 and 2019.

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Present value benefit obligation determine by discounting the benefit.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

The Group accounts not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interets on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit and loss.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.

Pesangon

Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

a. ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
b. ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

Grup mengukur pesangon pada saat pengakuan awal dan mengukur serta mengakui perubahan selanjutnya sesuai dengan sifat imbalan kerja.

Termination Benefits

The Group recognizes a liability and expense for termination benefits at the earlier of the following dates:

a. when the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and
b. when the Group recognizes costs for a restructuring that is within the scope of PSAK 57 and involves payment of termination benefits.

The Group measures termination benefits on initial recognition, and measures and recognizes subsequent changes, in accordance with the nature of the employee benefits.

2.l. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

2.l. Income Tax

Tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax which calculated in determining profit or loss in the period. Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognized as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognized as an asset.

Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Benefits related to tax losses that can be withdrawn to recover current tax of prior periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

a. pengakuan awal *goodwill*; atau
b. pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

a. the initial recognition of goodwill; or
b. the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

A deferred tax asset shall be recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

a. Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
b. aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
    i. entitas kena pajak yang sama; atau
    ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Deferred tax asset and deferred tax liablities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax assets and deferred tax liabilities shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

The Group offset deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

a. the Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and

b. the deferred tax assets and deferred tax liabilities related to income taxes levied by the same taxation authority on either:

    i. the same taxable entity; or
    ii. different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup:

a. memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
b. bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

The Group offset current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Group:

a. has legally enforceable right to set-off the recognized amounts; and

b. intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.

2.m. Segmen Operasi

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasional. Pengambil keputusan operasional bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya, menilai kinerja segmen operasi dan membuat keputusan strategis.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- yang terlihat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

2.m. Operating Segment

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker is responsible for allocating resources, assessing performance of the operating segments and making strategic decisions.

An operating segment is a component of the entity:

- *that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);*
- *whose operating results are regularly reviewed by chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assesses its performance; and*
- *for which separate financial information is available.*

2.n. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode.

Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, Grup menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, atas dampak dari seluruh instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

Pada tanggal pelaporan, Grup tidak mempunyai potensi saham biasa yang bersifat dilutif.

2.n. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing the profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

For the purpose of calculating diluted earnings per share, the Group shall adjust profit or loss attributable to ordinary equity holders and the weighted average number of shares outstanding, for the effect of all dilutive potential ordinary shares.

At reporting date, the Group has no outstanding potential dilutive ordinary share.

2.o. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, berikutnya terkait dengan entitas lain);
   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
   vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
   vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau

2.o. Related Parties Transactions and Balance

A related party is a person or entity that is related to the reporting entity:

a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
   i. Has control or joint control over the reporting entity;
   ii. Has a significant influence upon the reporting entity or;
   iii. Is a member of key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

b. An entity is related to reporting entity if any of the following conditions applies:
   i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
   ii. An entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
   iii. Both entities are joint ventures of the same third party;
   iv. An entity is a joint venture of the third entity and other entity is an associate of the third entity;
   v. The entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is the provider itself, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
   vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
   vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity); or

viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan yang relevan.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

2.p. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

2.p. Financial Instrument

Initial Recognition and Measurement

The Group recognizes a financial asset or a financial liability in the statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measures all financial assets and financial liabilites at its fair value. In the case of a financial asset or financial liability not at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributtable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability. Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Subsequent Measurement of Financial Assets

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, dan yang tersedia untuk dijual.

i. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat

Accounting treatment before January 1, 2020

The Group's financial assets are classified into the following specified categories: financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity, and available-for-sale.

i. Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")

Financial assets at FVTPL are financial assets held for trading or upon initial recognition it is designated as at fair value through profit or loss. Financial asset classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit

bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

After initial recognition, financial assets at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value of financial assets are recognized in profit or loss.

ii. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

a. Pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
b. Pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
c. Pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman.

ii. Loans and Receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

a. Those that intends to sell immediately or in the near term and upon initial recognition designated as at fair value through profit or loss;

b. Those that upon initial recognition designated as available for sale; or

c. Those for which the holder may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration.

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

After initial recognition, loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method.

iii. Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo ("HTM")

Investasi HTM adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Grup mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

iii. Held-to-Maturity ("HTM") Investments

HTM investments are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity that the Group has the positive intention and ability to hold to maturity.

Setelah pengakuan awal, investasi HTM diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

After initial recognition, HTM investments are measured at amortized cost using the effective interest method.

iv. Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual ("AFS")

AFS aset keuangan adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan baik sebagai AFS atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan pada FVTPL.

Setelah pengakuan awal, AFS tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam pengasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak memiliki harga kuotasian di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal diukur pada biaya perolehan.

iv. Available-for-Sale Financial Assets ("AFS")

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are either designated as AFS or are not classified as loans and receivables, held to maturity investments or financial assets at FVTPL.

On subsequent measurement, the AFS are carried at fair value, with gains or losses recognized in other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gain and losses, until they are derecognized. At that time, the cumulative gain or losses previously recognized in other comprehensive income shall be reclassified from equity to profit or loss as reclassification adjustment.

Investment in equity instruments that do not have a quoted market price in an active market and whose fair value cannot be reliably measured are measured at cost.

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi kategori tersebut di atas dengan menggunakan dua dasar yaitu: model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

i. Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi ketika kedua kondisi berikut terpenuhi:

1) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual saja; dan
2) persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak

Accounting treatment since January 1, 2020

The Group's financial assets are classified into the following specified categories: financial assets at amortized costs, financial assets at fair value through other comprehensive income, and financial assets at fair value through profit or loss.

Financial assets are classified into these categories on the basis of both: the Group's business model for managing the financial assets and the contractual cash flow characteristics of the financial asset.

i. Financial Assets Measured at Amortized Cost.

Financial assets are measured at amortized costs if both of the following conditions are met:

1) the financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and

2) the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to

pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest* - SPPI) dari jumlah pokok terutang.

cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

The financial asset is measured at the amount recognized at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between that initial amount and the maturity amount and any loss allowance.

Pendapatan keuangan dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika aset dihentikan atau direklasifikasi.

Interest income is calculated using the effective interest method and is recognized in profit or loss. Changes in fair value are recognized in profit and loss when the asset is derecognized or reclassified.

Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat dijual ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

Financial assets classified to amortized cost may be sold where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

ii. <u>Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain (”FVTOCI”)</u>
Aset keuangan diukur pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

ii. <u>Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income (“FVTOCI”)</u>
The financial assets are measured at FVTOCI if both of the following conditions are met:

1) aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
2) persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest* - SPPI) dari jumlah pokok terutang.

1) the financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets; and
2) the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan

The financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized initially in other comprehensive income (OCI), except for impairment gains and losses, and a portion of foreign exchange gains and losses, are recognized in profit or loss. When the

tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

asset is derecognized or reclassified, changes in fair value previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are reclassified from equity to profit and loss as a reclassification adjustment.

iii. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")
Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI.

iii. Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")
Financial assets measured at FVTPL are those which do not meet both criteria for neither amortized costs nor FVTOCI.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

After initial recognition, FVTPL financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized in profit or loss.

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVTOCI, sehingga diukur pada FVTPL. Namun demikian, Grup dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas yang bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat (*held for trading*) untuk diukur pada FVTOCI. Penetapan ini menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan di penghasilan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen tetap diakui di laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba tidak melalui laba rugi.

Financial assets in form of derivatives and investment in equity instrument are not eligible to meet both criteria for amortized costs or fair value through other comprehensive income FVTOCI. Hence, these are measured at fair value through profit or loss FVTPL. Nonetheless, the Group may irrevocably designate an investment in an equity instrument which is not held for trading in any time soon as FVTOCI. This designation result in gains and losses to be presented in other comprehensive income, except for dividend income on a qualifying investment which is recognized in profit or loss. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified to retained earnings, not to profit or loss.

Metode Suku Bunga Efektif
Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh

The Effective Interest Method
The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or the Group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. When

jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian takterpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

calculating the effective interest rate, the Group estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Penurunan Nilai Aset Keuangan
Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Impairment of Financial Assets
Accounting treatment before January 1, 2020

Aset keuangan dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Financial assets are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting date. Financial assets are impaired where there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset and the estimated future cash flows of the investment have been affected.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang pada nilai wajar dari investasi ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti objektif penurunan nilai.

For listed and unlisted equity investments classified as AFS, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is considered to be objective evidence of impairment.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti objektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:
- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan;

For all other financial assets, objective evidence of impairment could include:
- *Significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or*
- *Breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments; or*
- *It becomes probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organization;*

Terdapat data yang dapat diobservasi yang mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset, seperti memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan gagal bayar.

Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a Group of financial assets since the initial recognition, such as adverse changes in the payment status of borrowers or economic condition that correlate with defaults.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual tetapi penurunan secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Grup atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

For certain categories of financial asset, such as receivables, assets that are assessed not to be impaired individually are, in addition, assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Group's past experiences of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

For financial assets carried at amortized cost, the amount of the impairment is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Perubahan nilai tercatat akun cadangan kerugian penurunan nilai piutang diakui dalam laba rugi.

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in profit or loss.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas dicatat ke laba rugi.

When an AFS financial asset is considered to be impaired, cumulative gains previously recognized in equity are recognized in profit or loss.

Pengecualian dari instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan dapat dikaitkan secara objektif dengan sebuah peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

With the exception of AFS equity instruments, if in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed through profit or loss to the extent that the carrying amount of the investment at the date the impairment is reversed does not exceed what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dipulihkan melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke penghasilan komprehensif lain.

In respect of AFS equity, impairment losses previously recognized in profit or loss are not reversed through profit or loss. Any increase in fair value subsequent to an impairment loss is recognized directly in other comprehensive income.

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020

Grup mengakui kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada FVTOCI, piutang.

Accounting treatment since January 1, 2020

The Group recognise expected credit loss for its financial assets measured at amortized costs and financial assets measured at FVTOCI, receivables.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

At the end of each reporting date, the Group calculates any impairment provision in financial instruments based on its lifetime expected credit loss if the credit risk of the financial instruments has increased significantly since its initial recognition. However, if credit risk has not increased significantly since initial recognition, then 12 months expected credit loss is recognized.

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables and contract assets without significant financing component.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada. Grup secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Grup terekspos terhadap risiko kredit.

The Group considers a financial asset to be in default when the counterparty is unlikely to pay its credit obligations to the Group in full. The maximum period considered when estimating expected credit loss is the maximum contractual period over which the Group is exposed to credit risk.

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Impairment losses are recognized as a deduction in financial assets' carrying amount, except for financial assets measured at FVTOCI where its impairment is recognized in other comprehensive income. The expected credit loss (or recovery of credit loss) is recognized in profit or loss, as gains or losses of financial asset impairment.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

The expected credit loss of financial intruments are conducted by a means which reflect:

i. Jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
ii. Nilai waktu uang; dan
iii. Informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

i. An unbiased and probability-weighted amount that reflects a range of possible outcomes;
ii. Time value of money; and
iii. Reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions.

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomik dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Grup dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal.

Financial assets may be considered to not having significant increase in credit risk since initial recognition if the financial assets have a low credit risk at the reporting date. Credit risk on financial instrument may be considered be low if there is a low risk of default, the borrower has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations. To determine whether a financial asset has a low credit risk, the Group may use internal credit risk rating or external assessment.

Misal, aset keuangan dengan peringkat "*investment grade*" berdasarkan penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

For example, a financial asset with "investment grade" according to external assessment has a low credit risk rating, thus it does not experience an increase in significant credit risk since initial recognition.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau

Derecognition of Financial Assets

The Group derecognize a financial asset when, and only when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or the Group transfer the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset or retains the contractual rights to receive the cash flows but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement. If the Group transfers substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group derecognize the financial asset and recognize separately as asset or liabilities any rights and obligation created or retained in the transfer.

liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut.

Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Grup mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut.

If the Group neither transfer nor retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset and has retained control, the Group continue to recognize the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group continue to recognize the financial asset.

Reklasifikasi

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Grup tidak mereklasifikasi instrumen derivatif dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama derivatif tersebut dimiliki atau diterbitkan dan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Grup sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Grup dapat mereklasifikasi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika aset keuangan tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan tersebut dalam waktu dekat.

Reclassification

Accounting treatment before January 1, 2020

The Group shall not reclassify a derivative instrument out of the fair value through profit or loss category while it is held or issued and not reclassify any financial instrument out of the fair value through profit or loss category if upon initial recognition it was designated by the Group as at fair value through profit or loss. The Group may reclassify the financial asset out of the fair value through profit or loss category if it is no longer held for the purpose of selling or repurchasing it in the near term.

Grup tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

The Group shall not reclassify any financial instrument into the fair value through profit or loss category after initial recognition.

Jika, karena perubahan intensi atau kemampuan Grup, instrumen tersebut tidak tepat lagi diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka investasi tersebut direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual dan diukur kembali pada nilai wajar. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi atas investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan, maka sisa investasi dimiliki hingga jatuh tempo direklasifikasi menjadi tersedia untuk dijual, kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, terjadi setelah seluruh jumlah pokok telah diperoleh secara substansial sesuai jadwal pembayaran atau telah diperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan

If, as a result of a change in the Group's intention or ability, it is no longer appropriate to classify an investment as held-to-maturity investments, it shall be reclassified to available-for–sale investments and remeasured at fair value. Whenever sales or reclassification of more than insignificant amount of held-to-maturity investments, any remaining held-to-maturity investments shall be reclassified as available for sale, other than sale or reclassification that are so close to maturity or the financial asset's call date, occur after all the financial asset's original principal has been collected substantially through scheduled payments or prepayments, or are attributable to an isolated event that is beyond control, non-recurring, and could not have been reasonably anticipated.

kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020

Grup mereklasifikasi aset keuangan ketika Grup mengubah tujuan model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan sehingga penilaian sebelumnya menjadi tidak dapat diterapkan.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan, maka Grup menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Grup tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTPL, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi. Pada saat Grup melakukan reklasifikasi sebaliknya, yaitu dari aset keuangan kategori FVTPL menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, maka nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTOCI, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi. Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan sebaliknya, yaitu keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Akan tetapi keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan

Accounting treatment since January 1, 2020

The Group reclassifies a financial asset if and only if the Group's business model objective for its financial assets changes so its previous model assessment would no longer apply.

If the Group reclassifies a financial asset, it is required the Group to apply the reclassification prospectively from the reclassification date. The Group does not restate previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into FVTPL, then its fair value is measured at reclassification date.

Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and its fair value is recognized in profit or loss. Otherwise, if the Group reclassifies its financial asset from FVTPL into amortized cost, then its fair value at the date of reclassification becomes new gross carrying amount.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into FVTOCI, its fair value is measured at the reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and fair value is recognized in other comprehensive income. Effective interest rate and expected credit loss measurement are not adjusted as a result of the reclassification. Otherwise, when the Group reclassifies its financial asset out of FVTOCI into amortized cost, the financial asset is reclassified by its fair value at the reclassification date. However, any cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are omitted from equity and adjusted to the financial asset's fair value at the date of reclassification. Consequently, at the reclassification date, the financial asset is measured the same way as if it were amortized

pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

cost. This adjustment affects other comprehensive income but not profit or loss, and hence it is not a reclassification adjustment. Effective interest rate and expected credit loss are no longer adjusted as a result of the reclassification.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran FVTPL menjadi kategori pengukuran FVTOCI, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Sama halnya, ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran FVTPL, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

When the Group reclassifies its financial asset out of the FVTPL into FVTOCI, the financial asset is measured at its fair value. Similarly, when the Group reclassifies its financial asset out of the FVTOCI into FVTPL, the financial asset is measured at its fair value. Any gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified out of the equity to profit or loss as a reclassification adjustment at the date of reclassification.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Perlakuan akuntansi sebelum 1 Januari 2020

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

Accounting treatment before January 1, 2020

Pengukuran selanjutnya liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya pada saat pengakuan awal. Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam salah satu dari kategori berikut:

Subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification on initial recognition. The Group classifies financial liabilities into one of the following categories:

(i). Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)
Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

(i). Financial Liabilities at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)
Financial liabilities at FVTPL are financial liabilities held for trading or upon initial recognition. It is designated as at fair value through profit or loss. Financial liabilities classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling and repurchasing it in the near term, or it is a part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short-term profit taking, or it is a derivative, except for a derivative that is a designated and effective hedging instrument.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

After initial recognition, financial liabilities at FVTPL are measured at its fair value. Gains or losses arising from a change in the fair value are recognized in profit or loss.

(ii). Liabilitas Keuangan Lainnya
Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL dikelompokan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(ii). Other Financial Liabilities
Financial liabilities that are not classified as financial liabilities at FVTPL are grouped in this category and are measured at amortized cost using the effective interest method.

Perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020
Grup mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

a. Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.
b. Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.
c. Kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga dibawah pasar. Setelah pengakuan awal, penerbit kontrak dan penerbit komitment selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
   i. Jumlah penyisihan kerugian dan
   ii. Jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 72.
d. Imbalan kontijensi yang diakui oleh pihak pengakusisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 22 diterapkan. Imbalan kontijensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya dalam laba rugi.

Accounting treatment since January 1, 2020
The Group shall classify all financial liabilities as subsequently measured at amortised cost, except for:

a. Financial liabilities at fair value through profit or loss. Such liabilities, including derivatives that are liabilities, shall be subsequently measured at fair value.
b. Financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach applies.
c. Financial guarantee contracts and commitments to provide a loan at a below-market interest rate. After initial recognition, an issuer of such a contract and an issuer of such a commitment shall subsequently measure it at the higher of:
   i. the amount of the loss allowance and
   ii. the amount initially recognised less, when appropriate, the cumulative amount of income recognised in accordance with the principles of PSAK 72.
d. Contingent consideration recognised by an acquirer in a business combination to which PSAK 22 applies. Such contingent consideration shall subsequently be measured at fair value with changes recognised in profit or loss.

Saat pengakuan awal entitas dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh standar atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

a. mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkosistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "*accounting mismatch*") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda beda; atau
b. sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Grup.

An entity may, at initial recognition, irrevocably designate a financial liability as measured at fair value through profit or loss when permitted by the standard or when doing so results in more relevant information, because either:

a. it eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (sometimes referred to as "an accounting mismatch") that would otherwise arise from measuring assets or liabilities or recognising the gains and losses on them on different bases; or

b. a group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the Group is provided internally on that basis to the Group's key management personnel.

Klasifikasi sebagai Liabilitas atau Ekuitas
Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Grup diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Classification as Liabilities or Equity
Financial liabilities and equity instruments issued by the Group are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Instrumen Ekuitas
Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Grup setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Equity Instruments
An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Group after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded as the proceeds received, net of direct issue costs.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan
Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Derecognition of Financial Liabilities

The Group derecognise financial liabilities, if and only if the Group obligations are discharged, cancelled or expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the considerations paid and payable is recognized in profit or loss.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability

A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Group currently has a legally enforceable right to set off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Nilai wajar aset dan liabillitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hirarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

i. Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
ii. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);
iii. Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

i. Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);
ii. Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2);
iii. Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Group uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Perpindahan antara level hirarki nilai wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred.

2.q. Biaya Emisi Saham Ditangguhkan

Berdasarkan Peraturan Nomor VIII.G.7 (Lampiran dari Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Juli 2000), biaya emisi saham dicatat sebagai pengurang modal disetor dan disajikan sebagai bagian dari ekuitas dalam akun "Tambahan Modal Disetor" yang berlaku efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2000.

Penawaran umum perdana saham Grup masih dalam proses. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan sehubungan dengan penawaran umum tersebut disajikan sebagai biaya emisi saham yang ditangguhkan yang nantinya akan dicatat sebagai pengurang tambahan modal disetor pada kelompok ekuitas apabila pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif.

2.q. Deferred Stock Issuance Cost

According to Regulation No. VIII.G.7 (Appendix of Decision Letter of Head of Bapepam No. Kep-06/PM/2000 dated March 13, 2000), the stock issuance cost is recorded as a deduction of proceed from paid in capital and presented as part of stockholders' equity under "Additional Paid in Capital" account. The Regulation was applied for financial statements which cover periods beginning on or after January 1, 2000.

The Group's shares Initial Public Offering still on process. Cost incurred related to the public offering is presented as a deferred stock issuance cost and subsequently will be recorded as a deduction of paid in capital as part of stockholders' equity when the statement of registration are became effective.

2.r. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas di dalam Grup mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anak adalah Rupiah.

Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut:

2.r. Foreign Currency Transactions and Balances

In preparing financial statements, each of the entities within the Group record by using the currency of the primary economic environment in which the entity operates ("the functional currency"). The functional currency of the Company and the subsidiary is Rupiah.

Transactions during the year in foreign currencies are recorded in Rupiah by applying to the foreign currency amount the spot exchange rate between Rupiah and the foreign currency at the date of transactions. At the end of reporting period, foreign currency monetary items are translated to Rupiah using the closing rate, i.e. middle rate of Bank of Indonesia at July 31 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019 as follows:

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
Dolar Amerika Serikat/ *United Stated Dollar*	14,958.00	14,269.01	14,105.01	13,901.01

3. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

3. Source of Estimation Uncertainty and Critical Accounting Judgment

Penyusunan laporan keuangan Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

The preparation of the Group financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

i. Estimasi dan Asumsi Akuntansi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

i. Accounting Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Estimasi Umur Manfaat Aset Tetap

Grup melakukan penelahaan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis dan perkembangan teknologi di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas. Nilai tercatat aset tetap disajikan dalam Catatan 9.

Estimated Useful Lives of Fixed Assets

The Group reviews periodically the estimated useful lives of fixed assets based on factors such as technical specification and future technological developments. Future results of operations could be materially affected by changes in these estimates brought about by changes in the factors mentioned. Carrying amounts of fixed assets are disclosed in Note 9.

Estimasi Imbalan Pascakerja

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja yang masih harus dibayar tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji.

Estimated Post-employment Benefits

The present value of post-employment benefits obligations expenses depends on several factors that are determined by actuarial basis based on several assumptions. Assumptions used to determine net pension cost (income) include the discount rate and salary increase rate.

Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat imbalan pasca kerja.

Changes in these assumptions will affect the carrying amount of post-employment benefits.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Grup mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas yang terkait.

The Group determines the appropriate discount rate at the end of each reporting period, this is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the obligations. In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related obligation.

Asumsi kunci liabilitas imbalan pascakerja sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi mengenai asumsi dan jumlah liabilitas dan beban imbalan pascakerja diungkapkan pada Catatan 17.

Key assumptions for post-employment benefit obligations reserves are based in part on current market conditions. Information regarding the assumptions and Additional information and total liabilities and post-employment benefits expenses are disclosed in Note 17.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan dan asumsi diperlukan dalam menentukan pengurangan biaya tertentu ketika mengestimasi penyisihan pajak penghasilan Grup. Terdapat transaksi dan perhitungan yang memungkinkan penentuan pajak akhir menjadi tidak pasti selama kegiatan usaha normal. Dimana perhitungan pajak akhir dari hal-hal tersebut berbeda dengan jumlah yang sebelumnya dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada penetapan pajak penghasilan dan pajak penghasilan yang ditangguhkan dalam periode penentuan pajak tersebut.

Income Tax

Judgements and assumptions are required in determining the deduction of certain costs when estimating the Groups income tax allowances. There are transactions and calculations that allow the determination of the final tax to be uncertain during the normal course of business. Where the final tax calculation of these matters differs from the amount previously recorded, the difference will have an impact on the determination of income tax and with holding tax withheld during the tax determination period.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari kerugian pajak yang dapat dikompensasikan kembali, penyisihan modal dan perbedaan temporer diakui hanya ketika hal-hal tersebut diperhitungkan untuk dapat dipulihkan, yang tergantung pada pembentukan laba kena pajak yang mencukupi di masa depan. Asumsi pembentukan laba kena pajak di masa depan tergantung pada estimasi manajemen untuk arus kas di masa depan. Hal ini tergantung pada estimasi produksi, jumlah penjualan barang dan jasa, harga komoditas, biaya operasi, belanja modal, dividen dan transaksi manajemen modal lainnya di masa depan.

Deferred tax assets, including those arising from recoverable tax losses, capital allowance, temporary differences are recognized only when they are calculated to be recoverable, depending on the formation of sufficient future taxable profit. The assumption of forming future taxable income depends on management's estimate of future cash flows. This depends on estimated future production, total sales of goods and services, commodity prices, operating costs, capital expenditures, dividends and other capital management transactions.

Nilai Wajar Instrumen Keuangan
Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian tidak tersedia di pasar aktif, ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (input) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar. Pengungkapan lebih lanjut tentang nilai wajar terdapat dalam Catatan 31.

Fair Value of Financial Instruments
Where the fair value of financial assets and financial liabilities recorded on the statement of financial position cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical models. The inputs to these models are derived from observable market data where possible, but where observable market data are not available, judgment is required to establish fair values. The judgments include considerations of liquidity and model inputs such as volatility for long term derivatives and discount rates, prepayment rates, and default rate assumptions. The other disclosure on fair value is presents in Note 31.

ii. Pertimbangan Penting dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi
Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

ii. Judgements in Applying the Accounting Policies
The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan
Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 71. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2.p dan 31.

Classification of Financial Assets and Liabilities
The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by considering the definition set forth in PSAK 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Notes 2.p and 31.

4. Kas dan Setara Kas / *4. Cash and Cash Equivalents*

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
Kas/ *Cash on Hand*				
Rupiah	33,872,197	24,304,992	22,554,449	50,427,960
Bank/ *Cash In Bank*				
Rupiah				
PT Bank Central Asia Tbk	8,484,469,296	2,505,122,193	6,317,060,823	6,130,036,421
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	7,378,375,302	3,708,695,209	12,175,766,027	1,208,608,220
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	17,704,394	31,805,225	7,529,674	14,768,667
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--	29,906	502,326,300	--
Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar*				
PT Bank Central Asia Tbk (2022: USD288,821.04; 2021: USD1,034,435.95; 2020: USD1,530.92; 2019: USD470,042.21)	4,320,185,117	14,760,362,646	21,593,642	6,534,059,098
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2022: USD52,638.71; 2021: Nihil/ *Nil*) (2020: Nihil/ *Nil* ; 2019: Nihil/ *Nil*)	787,369,824	--	--	--
Total Bank/ *Cash in Banks*	20,988,103,933	21,006,015,179	19,024,276,466	13,887,472,406
Deposito Berjangka/*Time Deposits*				
Rupiah				
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	--	--	--	11,000,000,000
Total	**21,021,976,130**	**21,030,320,171**	**19,046,830,915**	**24,937,900,366**
Deposito Berjangka/*Time Deposits* :				
Rupiah				
Tingkat Bunga/*Interest Rate*	--	--	--	6.50%
Periode Jatuh Tempo/*Maturity*	--	--	--	1 bulan/*month*

Seluruh saldo setara kas ditempatkan pada pihak ketiga.

All equivalent to cash balance is placed on third parties.

Tidak ada saldo kas dan setara kas yang tidak dapat digunakan oleh Grup atau dibatasi penggunaanya dan tidak ada saldo kas dan setara kas yang dijaminkan.

There are no cash and cash equivalents balances that cannot be used by the Group or are restricted in use and no cash and cash equivalents balances pledged as collateral.

5. Piutang Usaha / *5. Trade Receivables*

a. Berdasarkan Pelanggan / *a. By Customers*

	2022 Rp	2021 Rp	2020 Rp	2019 Rp
Pihak Berelasi/ *Related Parties* (Catatan/ *Note* 27)	1,905,281,490	576,626,674	194,258,484	--
Pihak Ketiga/ *Third Parties*	32,648,649,662	16,175,494,234	14,151,532,241	12,998,799,682
Total	**34,553,931,152**	**16,752,120,908**	**14,345,790,725**	**12,998,799,682**

b. Berdasarkan Umur / *b. By Aging Categories*

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
Belum Jatuh Tempo/ *Current*	33,528,713,799	16,473,856,573	14,193,790,725	12,998,799,682
Jatuh Tempo/ *Not Yet Due*				
1 - 30 Hari/ *Days*	934,771,138	278,264,335	152,000,000	--
Di atas/*Over* 60 hari/days	90,446,215	--	--	--
Total	**34,553,931,152**	**16,752,120,908**	**14,345,790,725**	**12,998,799,682**

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai piutang dan berkeyakinan seluruh piutang dapat tertagih sehingga tidak dibentuk penyisihan penurunan nilai piutang.

Management believes that there is no indication of impairment of receivables and all trade receivables are assessed to be fully collectible, thus management did not provide allowance for impairment of receivables since.

c. Berdasarkan Mata Uang / ***c. By Currencies***

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
Rupiah	5,144,774,755	3,591,798,716	5,312,167,926	10,892,168,509
Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar*	29,409,156,397	13,160,322,192	9,033,622,799	2,106,631,173
Total	**34,553,931,152**	**16,752,120,908**	**14,345,790,725**	**12,998,799,682**

Piutang usaha Grup digunakan sebagai jaminan pinjaman bank (Catatan 11).

The Group's trade receivables are used as collateral bank loans (Note 11).

6. Persediaan / *6. Inventories*

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
Barang Jadi/ *Finished Goods*	21,379,012,600	23,465,766,613	5,978,745,533	3,196,235,615
Veneer	14,911,652,276	7,064,203,573	4,516,455,797	2,049,371,867
Suku Cadang dan Bahan Pembantu/ *Spareparts and Supporting in Materials*	10,901,316,039	13,649,825,517	4,102,038,454	8,074,435,309
Bahan Baku/ *Raw materials*	2,484,328,810	2,791,039,222	1,310,621,957	1,650,218,042
Barang Dalam Proses/ *Work in Process*	1,931,000,000	1,977,755,350	664,305,059	759,017,656
Total	**51,607,309,725**	**48,948,590,275**	**16,572,166,800**	**15,729,278,490**

Management berkeyakinan bahwa tidak terjadi penurunan terhadap nilai persediaan serta tidak terdapat persediaan yang usang.

Management believes that there is no material impairment to the value of inventories and there are no obsolete inventories.

Persediaan telah diasuransikan pada PT Asuransi FPG Indonesia terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya bersamaan dengan aset tetap dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp289.768.122.046, Rp244.873.077.597, Rp160.000.000.000, dan Rp138.766.500.000 pada 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul atas persediaan yang dipertanggungkan.

Inventories have been insured at PT Asuransi FPG Indonesia against the risk of fire, theft and other risks along with fixed assets with a total coverage of Rp289,768,122,046, Rp244,873,077,597, Rp160,000,000,000, and Rp138,766,500,000 as of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from the insured inventories.

Persediaan Grup digunakan sebagai jaminan pinjaman bank (Catatan 11).

Inventories of the Group are used as collateral for bank loans (Notes 11).

Jumlah persediaan yang dibebankan ke beban pokok penjualan adalah masing-masing sebesar Rp231.519.891.397,

Total inventories charged to cost of goods sold amounted to Rp231,519,891,397, Rp152,169,212,734, Rp300,473,197,688,

Rp152.169.212.734, Rp300.473.197.688, Rp197.806.768.629 dan Rp147.030.685.739 untuk periode-periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 dan 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

Rp197,806,768,629 and Rp147,030,685,739 for the seven months periods ended July 31, 2022 and 2021 and for the years ended December 31, 2021, 2020, and 2019, respectively.

7. Uang Muka / *Advances*

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
Uang Muka/ *Advances*				
Pembelian Aset Tetap/ *Purchase of Fixed Assets*	2,644,941,149	21,974,361,126	8,201,445,195	23,040,030,571
Pembelian Persediaan/ *Purchase of Inventories*	5,928,605,912	5,671,093,005	3,110,239,136	1,467,701,740
Operasional/ *Operational*	288,886,284	195,184,220	136,875,255	256,752,393
Total	**8,862,433,345**	**27,840,638,351**	**11,448,559,586**	**24,764,484,704**

8. Biaya Dibayar di Muka / *Prepaid Expenses*

Akun ini merupakan asuransi untuk aset tetap dan persediaan. Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo biaya dibayar dimuka masing-masing sebesar Rp212.661.274, Rp526.354.238, Rp307.523.309 dan Rp299.712.426.

This account represents insurance of fixed assets and inventory. As of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the prepaid expense balance is Rp212,661,274, Rp526,354,238, Rp307,523,309 and Rp299,712,426, respectively.

9. Aset Tetap / *Fixed Assets*

	31 Juli/ *July 31*,2022					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	Reklasifikasi/ *Reclassifcation* Rp	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp	
Harga Perolehan						***Acquisition Cost***
Kepemilikan Langsung:						*Direct Ownership:*
Tanah	25,308,458,492	--	--	--	25,308,458,492	*Lands*
Bangunan dan Prasarana	61,991,631,005	3,410,708,850	--	7,251,745,205	72,654,085,060	*Buildings and Infrastructures*
Mesin dan Peralatan Pabrik	135,150,125,178	42,012,095,205	(11,421,481,284)	--	165,740,739,099	*Machineries and Factory Equipments*
Kendaraan	1,922,186,664	12,000,000	--	--	1,934,186,664	*Vehicles*
Perlengkapan Kantor	1,790,760,980	322,479,946	--	--	2,113,240,926	*Offce Equipments*
Sub - Total	226,163,162,319	45,757,284,001	(11,421,481,284)	7,251,745,205	267,750,710,241	*Sub - Total*
Aset Dalam Penyelesaian:						*Construction in Process:*
Bangunan dan Prasarana	20,305,287,955	7,321,645,046	--	(7,251,745,205)	20,375,187,796	*Buildings and Infrastructures*
Mesin dan Peralatan Pabrik	--	582,036,883	--	--	582,036,883	*Machineries and Factory Equipments*
Sub - Total	20,305,287,955	7,903,681,929	--	(7,251,745,205)	20,957,224,679	*Sub - Total*
Aset Hak Guna:						*Right of Use Assets:*
Mesin dan Peralatan Pabrik	2,822,727,272	1,312,727,273	--	--	4,135,454,545	*Machineries and Factory Equipments*
Sub - Total	2,822,727,272	1,312,727,273	--	--	4,135,454,545	*Sub - Total*
Total Harga Perolehan	**249,291,177,546**	**54,973,693,203**	**(11,421,481,284)**	**--**	**292,843,389,465**	***Total Acquisition Cost***
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Kepemilikan Langsung:						*Direct Ownership:*
Bangunan dan Prasarana	6,013,519,559	2,046,981,172	--	--	8,060,500,731	*Buildings and Infrastructures*
Mesin dan Peralatan Pabrik	25,256,583,660	6,579,064,639	(754,126,202)	--	31,081,522,097	*Machineries and Factory Equipments*
Kendaraan	214,464,598	244,505,370	--	--	458,969,968	*Vehicles*
Perlengkapan Kantor	932,722,147	246,792,816	--	--	1,179,514,963	*Offce Equipments*
Sub - Total	32,417,289,964	9,117,343,997	(754,126,202)	--	40,780,507,759	*Sub - Total*
Aset Hak Guna:						*Right of Use Assets:*
Mesin dan Peralatan Pabrik	156,392,045	123,934,659	--	--	280,326,704	*Machineries and Factory Equipments*
Sub - Total	156,392,045	123,934,659	--	--	280,326,704	*Sub - Total*
Total Akumulasi Penyusutan	**32,573,682,009**	**9,241,278,656**	**(754,126,202)**	**--**	**41,060,834,463**	***Total Accumulated Depreciation***
Nilai Tercatat	**216,717,495,537**				**251,782,555,002**	***Carrying Value***

	31 Desember/ *December 31*,2021					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	**Penambahan/ *Additions* Rp**	**Pengurangan/ *Deductions* Rp**	**Reklasifikasi/ *Reclassifcation* Rp**	**Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp**	
Harga Perolehan						***Acquisition Cost***
Kepemilikan Langsung:						*Direct Ownership:*
Tanah	25,308,458,492	--	--	--	25,308,458,492	*Lands*
Bangunan dan Prasarana	35,792,399,523	10,013,747,856	--	16,185,483,626	61,991,631,005	*Buildings and Infrastructures*
Mesin dan Peralatan Pabrik	112,800,575,116	22,806,231,495	(675,978,492)	219,297,059	135,150,125,178	*Machineries and Factory Equipments*
Kendaraan	519,471,091	1,402,715,573	--	--	1,922,186,664	*Vehicles*
Perlengkapan Kantor	1,069,216,197	721,544,783	--	--	1,790,760,980	*Offce Equipments*
Sub - Total	175,490,120,419	34,944,239,707	(675,978,492)	16,404,780,685	226,163,162,319	*Sub - Total*
Aset Dalam Penyelesaian:						*Construction in Process:*
Bangunan dan Prasarana	16,185,483,626	20,305,287,955	--	(16,185,483,626)	20,305,287,955	*Buildings and Infrastructures*
Mesin dan Peralatan Pabrik	219,297,059	--	--	(219,297,059)	--	*Machineries and Factory Equipments*
Sub - Total	16,404,780,685	20,305,287,955	--	(16,404,780,685)	20,305,287,955	*Sub - Total*
Aset Hak Guna:						*Right of Use Assets:*
Mesin dan Peralatan Pabrik	1,157,272,727	1,665,454,545	--	--	2,822,727,272	*Machineries and Factory Equipments*
Sub - Total	1,157,272,727	1,665,454,545	--	--	2,822,727,272	*Sub - Total*
Total Harga Perolehan	**193,052,173,831**	**56,914,982,207**	**(675,978,492)**	**--**	**249,291,177,546**	***Total Acquisition Cost***
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Kepemilikan Langsung:						*Direct Ownership:*
Bangunan dan Prasarana	3,121,474,767	2,892,044,792	--	--	6,013,519,559	*Buildings and Infrastructures*
Mesin dan Peralatan Pabrik	16,153,346,823	9,215,733,939	(112,497,102)	--	25,256,583,660	*Machineries and Factory Equipments*
Kendaraan	136,809,439	77,655,159	--	--	214,464,598	*Vehicles*
Perlengkapan Kantor	571,543,435	361,178,712	--	--	932,722,147	*Offce Equipments*
Sub - Total	19,983,174,464	12,546,612,602	(112,497,102)	--	32,417,289,964	*Sub - Total*
Aset Hak Guna:						*Right of Use Assets:*
Mesin dan Peralatan Pabrik	46,458,333	109,933,712	--	--	156,392,045	*Machineries and Factory Equipments*
Sub - Total	46,458,333	109,933,712	--	--	156,392,045	*Sub - Total*
Total Akumulasi Penyusutan	**20,029,632,797**	**12,656,546,314**	**(112,497,102)**	**--**	**32,573,682,009**	***Total Accumulated Depreciation***
Nilai Tercatat	**173,022,541,034**				**216,717,495,537**	***Carrying Value***

	31 Desember/ *December 31*,2020					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	**Penambahan/ *Additions* Rp**	**Pengurangan/ *Deductions* Rp**	**Reklasifikasi/ *Reclassifcation* Rp**	**Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp**	
Harga Perolehan						***Acquisition Cost***
Kepemilikan Langsung:						*Direct Ownership:*
Tanah	24,975,799,361	332,659,131	--	--	25,308,458,492	*Lands*
Bangunan dan Prasarana	22,925,210,262	5,832,016,761	--	7,035,172,500	35,792,399,523	*Buildings and Infrastructures*
Mesin dan Peralatan Pabrik	79,427,730,876	35,874,292,655	(2,501,448,415)	--	112,800,575,116	*Machineries and Factory Equipments*
Kendaraan	519,471,091	--	--	--	519,471,091	*Vehicles*
Perlengkapan Kantor	881,970,734	187,245,463	--	--	1,069,216,197	*Offce Equipments*
Sub - Total	128,730,182,324	42,226,214,010	(2,501,448,415)	7,035,172,500	175,490,120,419	*Sub - Total*
Aset Dalam Penyelesaian:						*Construction in Process:*
Bangunan dan Prasarana	23,175,432,500	95,523,626	(50,300,000)	(7,035,172,500)	16,185,483,626	*Buildings and Infrastructures*
Mesin dan Peralatan Pabrik	--	219,297,059	--	--	219,297,059	*Machineries and Factory Equipments*
Sub - Total	23,175,432,500	314,820,685	(50,300,000)	(7,035,172,500)	16,404,780,685	*Sub - Total*
Aset Hak Guna:						*Right of Use Assets:*
Mesin dan Peralatan Pabrik	530,000,000	627,272,727	--	--	1,157,272,727	*Machineries and Factory Equipments*
Sub - Total	530,000,000	627,272,727	--	--	1,157,272,727	*Sub - Total*
Total Harga Perolehan	**152,435,614,824**	**43,168,307,422**	**(2,551,748,415)**	**--**	**193,052,173,831**	***Total Acquisition Cost***
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Kepemilikan Langsung:						*Direct Ownership:*
Bangunan dan Prasarana	1,431,819,699	1,689,655,068	--	--	3,121,474,767	*Buildings and Infrastructures*
Mesin dan Peralatan Pabrik	8,172,310,336	8,096,267,783	(115,231,296)	--	16,153,346,823	*Machineries and Factory Equipments*
Kendaraan	69,425,553	67,383,886	--	--	136,809,439	*Vehicles*
Perlengkapan Kantor	316,364,368	255,179,067	--	--	571,543,435	*Offce Equipments*
Sub - Total	9,989,919,956	10,108,485,804	(115,231,296)	--	19,983,174,464	*Sub - Total*
Aset Hak Guna:						*Right of Use Assets:*
Mesin dan Peralatan Pabrik	5,520,833	40,937,500	--	--	46,458,333	*Machineries and Factory Equipments*
Sub - Total	5,520,833	40,937,500	--	--	46,458,333	*Sub - Total*
Total Akumulasi Penyusutan	**9,995,440,789**	**10,149,423,304**	**(115,231,296)**	**--**	**20,029,632,797**	***Total Accumulated Depreciation***
Nilai Tercatat	**142,440,174,035**				**173,022,541,034**	***Carrying Value***

	31 Desember/ *December 31*,2019				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance* Rp	Penambahan/ *Additions* Rp	Pengurangan/ *Deductions* Rp	Saldo Akhir/ *Ending Balance* Rp	
Harga Perolehan					***Acquisition Cost***
Kepemilikan Langsung:					*Direct Ownership:*
Tanah	7,094,644,800	17,881,154,561	--	24,975,799,361	*Lands*
Bangunan dan Prasarana	16,671,046,226	6,254,164,036	--	22,925,210,262	*Buildings and Infrastructures*
Mesin dan Peralatan Pabrik	70,071,842,351	9,355,888,525	--	79,427,730,876	*Machineries and Factory Equipments*
Kendaraan	519,471,091	--	--	519,471,091	*Vehicles*
Perlengkapan Kantor	704,210,582	177,760,152	--	881,970,734	*Offce Equipments*
Sub - Total	95,061,215,050	33,668,967,274	--	128,730,182,324	*Sub - Total*
Aset Dalam Penyelesaian:					*Construction in Process:*
Bangunan dan Prasarana	--	23,175,432,500	--	23,175,432,500	*Buildings and Infrastructures*
Sub - Total	--	23,175,432,500	--	23,175,432,500	*Sub - Total*
Aset Hak Guna:					*Right of Use Assets:*
Mesin dan Peralatan Pabrik	--	530,000,000	--	530,000,000	*Machineries and Factory Equipments*
Sub - Total	--	530,000,000	--	530,000,000	*Sub - Total*
Total Harga Perolehan	**95,061,215,050**	**57,374,399,774**	**--**	**152,435,614,824**	***Total Acquisition Cost***
Akumulasi Penyusutan					***Accumulated Depreciation***
Kepemilikan Langsung:					*Direct Ownership:*
Bangunan dan Prasarana	429,108,862	1,002,710,837	--	1,431,819,699	*Buildings and Infrastructures*
Mesin dan Peralatan Pabrik	2,348,932,880	5,823,377,456	--	8,172,310,336	*Machineries and Factory Equipments*
Kendaraan	2,041,667	67,383,886	--	69,425,553	*Vehicles*
Perlengkapan Kantor	114,038,343	202,326,025	--	316,364,368	*Offce Equipments*
Sub - Total	2,894,121,752	7,095,798,204	--	9,989,919,956	*Sub - Total*
Aset Hak Guna:					*Right of Use Assets:*
Mesin dan Peralatan Pabrik	--	5,520,833	--	5,520,833	*Machineries and Factory Equipments*
Sub - Total	--	5,520,833	--	5,520,833	*Sub - Total*
Total	**2,894,121,752**	**7,101,319,037**	**--**	**9,995,440,789**	***Total Acquisition Cost***
Nilai Tercatat	**92,167,093,298**			**142,440,174,035**	***Carrying Value***

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense was allocated to the following:

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Juli/ *July 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
Beban Pokok Penjualan/ *Cost of Goods Sold* (Catatan/ *Note* 23)	8,994,485,841	6,230,346,854	12,295,367,602	9,826,860,351	6,836,509,126
Beban Usaha/ *Operating Expenses* (Catatan/ *Note* 24)	246,792,815	181,975,320	361,178,712	322,562,953	264,809,911
Total	**9,241,278,656**	**6,412,322,174**	**12,656,546,314**	**10,149,423,304**	**7,101,319,037**

Pengurangan aset tetap merupakan pelepasan aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

Deduction in fixed assets represent disposal on fixed assets as follows:

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Juli/ *July 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
Harga Jual/ *Selling Price*	11,014,728,081	--	675,832,909	2,769,498,300	--
Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	(10,667,355,082)	--	(563,481,390)	(2,436,517,119)	--
Laba Pelepasan Aset Tetap/ *Gain on Disposal of Fixed Assets* (Catatan/ *Note 25*)	**347,372,999**	**--**	**112,351,519**	**332,981,181**	**--**

Tingkat penyelesaian atas aset dalam penyelesaian adalah berkisar antara 50% sampai 75%. Manajemen mengestimasi bahwa pada pertengahan tahun 2023 aset tersebut telah siap digunakan.

The completion rates for construction in progress range from 50% to 75%. The management estimates that by middle 2023 the assets will be ready for use.

Aset tetap telah diasuransikan pada PT Asuransi FPG Indonesia terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya bersamaan dengan persediaan dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar

Fixed assets have been insured at PT Asuransi FPG Indonesia against the risk of fire, theft and other risks along with inventories with a total coverage of Rp289,768,122,046, Rp244,873,077,597, Rp160,000,000,000 and

Rp289.768.122.046, Rp244.873.077.597, Rp160.000.000.000 dan Rp138.766.500.000 pada 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Rp138,766,500,000 as of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from the insured fixed assets.

Berdasarkan penelaahan aset tetap secara individual pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

According to review on fixed assets conducted at the end of the year, management believes that there is no indication of impairment in fixed assets as of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019.

Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, nilai perolehan bruto aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah masing-masing sebesar Rp3.177.412.964, Rp80.692.500, nihil dan nihil.

As of July 31 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the cost of fixed assets which have been fully depreciated and still in used amounted to Rp3,177,412,964, Rp80,692,500, nil and nil, respectively.

Aset tetap Grup, sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian bank, dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman bank (Catatan 11).

The Group of fixed assets as mentioned in bank agreement are pledged as collateral for bank loans (Note 11).

Tidak ada aset tetap yang tidak dipakai sementara dan tidak ada aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

There are no fixed assets which are not used temporarily and there are no fixed assets which are discontinued from active use and are not classified as available for sale.

10. Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya / *10. Other Non-Current Financial Assets*

Akun ini merupakan setoran jaminan kepada pemasok pihak berelasi yang digunakan untuk pembelian *veneer*. Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo setoran jaminan masing-masing sebesar Rp7.000.000.000, Rp7.000.000.000, Rp2.100.000.000 dan nihil.

This account represents security deposits to related party suppliers used for the purchase of veneers. As of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the security deposit balance amounting to Rp7,000,000,000, Rp7,000,000,000, Rp2,100,000,000 and nil, respectively.

11. Utang Bank / *11. Bank Loans*

a. Utang Bank Jangka Pendek / *a. Short Term Bank Loans*

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	15,004,674,607	11,001,804,595	15,004,838,144	20,000,000,000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--	--	500,000,000	--
Total	**15,004,674,607**	**11,001,804,595**	**15,504,838,144**	**20,000,000,000**

Perusahaan
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.5 tertanggal 4 April 2019 yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. KOM1/1.2/305/R tanggal 6 Juli 2022, Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit dari BNI dengan rincian fasilitas sebagai berikut:

1. Fasilitas Kredit Modal Kerja RC Terbatas

Limit Kredit	:	Rp20.000.000.000
Jangka Waktu	:	12 bulan (1 tahun), terhitung mulai dari 4 April 2022 – 3 April 2023
Bunga	:	11% per tahun
Tujuan	:	Untuk tambahan modal kerja industry pengolahan.

2. Fasilitas Kredit Modal Kerja RC Terbatas

Limit Kredit	:	Rp35.000.000.000
Jangka Waktu	:	8 bulan, terhitung mulai dari 15 Juli 2022 – 3 April 2023
Bunga	:	9% per tahun
Tujuan	:	Untuk tambahan modal kerja industri pengolahan.

Keseluruhan fasilitas ini dijamin dengan:
1. Tiga bidang tanah berikut bangunan pabrik WCT-1, yang terletak di Desa Kasembon, Kecamatan Buluwalang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (setempat dikenal dengan Jalan Gajah Mada RT 09/02), dengan bukti kepemilikan berupa:
   a. SHGB No. 00003 tanggal 10 Juli 2018, jatuh tempo haknya pada tanggal 2 Juli 2048, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00016/Kasembon/2018 tanggal 2 Juli 2018 seluas 3.707 m^2 (Catatan 9);
   b. SHGB No. 00004 tanggal 10 Juli 2018, jatuh tempo haknya pada tanggal 2 Juli 2048, sebagaimana

The Company
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

Based on the Credit Agreement No.5 dated 4 April 2019 which has been amended several times, most recently based on the Amendment to the Credit Agreement No. KOM1/1.2/305/R dated July 6, 2022, the Company obtained credit facilities from BNI with facilities detailed are as follows:

1. RC Working Capital Credit Facility

Credit Limit	*:*	*Rp20,000,000,000*
Period	*:*	*12 months (1 year), since April 4, 2022 – April 3, 2023*
Interest	*:*	*11% per annum*
Purpose	*:*	*For additional working capital for the processing industry.*

2. Limited RC Working Capital Credit Facility

Credit Limit	*:*	*Rp35,000,000,000*
Period	*:*	*8 months, since July 15, 2022 – April 3, 2023*
Interest	*:*	*9% per annum*
Purpose	*:*	*For additional working capital for the processing industry.*

These credit facilities are collateralized with:
1. *Three fields of land, with the following factory building WCT-1 on it, located in Desa Kasembon, Kecamatan Buluwalang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (locally as known Jalan Gajah Mada RT 09/02), which ownership such as:*
   a. SHGB No. 00003 dated July 10, 2018, due date the rights on July 2, 2048, as described in Measurement Letter No. 00016/Kasembon/2018 dated July 2, 2018 with land area of 3,707 sqm (Note 9);
   b. SHGB No. 00004 dated July 10, 2018, due date the rights on July 2, 2048, as described in

diuraikan dalam Surat Ukur No. 00017/Kasembon/2018 tanggal 2 Juli 2018 seluas 8.130 m^2 (Catatan 9);

c. SHGB No. 00005 tanggal 17 Juni 2018, jatuh tempo haknya pada tanggal 10 Juli 2048, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00018/Kasembon/ 2018 tanggal 11 Juli 2018 seluas 293 m2 (Catatan 9);

Seluruhnya terdaftar atas nama Perusahaan, berikut bangunan yang berdiri di atasnya akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp16.622.430.000;

2. Mesin-mesin produksi yang berada di pabrik WCT-1 akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp36.388.400.000 dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia (Catatan 9).

3. Sebidang tanah seluas 14.894 m^2, berikut bangunan pabrik WCT-2, yang terletak di Desa Kasembon, Kecamatan Buluwalang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (setempat dikenal dengan Jalan Gajah Mada RT 09/02), dengan bukti kepemilikan berupa:
   a. SHGB No. 00006 tanggal 17 Mei 2020 dengan Notaris Silvia Eyani, S.H.,M.Kn,.dengan luas tanah 11.480 m^2 (Catatan 9);
   b. SHGB No. 00074 tanggal 23 Agusuts 2020 dengan Notaris Silvia Eyani, S.H,M.Kn,. dengan luas tanah 1.776 m^2 (Catatan 9);
   c. SHGB No. 00075 tanggal 23 September 2020 dengan Notaris Silvia Eyani, S.H.,M.Kn,.dengan luas tanah 1.638 m^2 (Catatan 9).

   Seluruhnya terdaftar atas nama Perusahaan, berikut bangunan yang berdiri di atasnya akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp17.147.810.000.

4. Mesin-mesin produksi yang berada di pabrik WCT-2 akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp26.875.400.000 dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia (Catatan 9).

Measurement Letter No. 00017/Kasembon/2018 dated July 2, 2018 with land area of 8,130 sqm (Note 9);

c. SHGB No. 00005 dated June 17, 2018 , due date the rights on July 10, 2048, as described in Measurement Letter No. 00018/Kasembon/2018 dated July 11, 2018 with land area of 293 sqm (Note 9);

All of them are registered under the name of The Company, along with the building that stands on it will be burdened with a Rank I Mortgage worth Rp16,622,430,000;

2. Machineries of production located at WCT-1 factory which is bounded by Fiduciary Collateral amounted to Rp36,388,400,000 and listed in Fiduciary Registration Office (Note 9).

3. A field of land area 14,894 sqm, with the following factory building WCT-2 on it, located in Desa Kasembon, Kecamatan Buluwalang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (locally as known Jalan Gajah Mada RT 09/02), which ownership such as:
   a. SHGB Number 00006 dated May 17, 2020 with Notary Silvia Eyani, S.H.,M.Kn,. with an area of 11,480 sqm (Note 9);
   b. SHGB Number 00074 dated August 23, 2020 with Notary Silvia Eyani, S.H.,M.Kn,. with an area of 1,776 sqm (Note 9);
   c. SHGB Number 00075 dated September 23, 2020 with Notary Silvia Eyani, S.H,M.Kn,. with an area of 1,638 sqm (Note 9).

   All of them are registered under the name of the Company, along with the building that stands on it will be burdened with a Rank I Mortgage worth IDR 17,147,810,000.

4. Machineries of production located at WCT-2 factory which is bounded by Fiduciary Collateral amounted to Rp26,875,400,000 and listed in Fiduciary Registration Office (Note 9).

5. Sebidang tanah seluas 11.397 m^2 berikut bangunan pabrik WCT-3, yang terletak di Desa Kasembon, Kecamatan Buluwalang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (setempat dikenal dengan Jalan Gajah Mada RT 09/02), dengan bukti kepemilikan berupa:
   a. SHGB No. 00077 tanggal 6 Desember 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 11 November 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00095/Kasembon/2019 tanggal 25 November 2019 seluas 1.120 m^2 (Catatan 9);
   b. SHGB No. 00078 tanggal 6 Desember 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 11 November 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00096/Kasembon/2019 tanggal 25 November 2019 seluas 1.645 m^2 (Catatan 9);
   c. SHGB No. 00079 tanggal 7 Januari 2020, jatuh tempo haknya pada tanggal 11 Desember 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00097/Kasembon/2018 tanggal 19 Desember 2019 seluas 1.120 m2 (Catatan 9);
   d. SHGB No. 00080 tanggal 21 Februari 2020, jatuh tempo haknya pada tanggal 7 Februari 2050, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00099/20 tanggal 14 Februari 2020 seluas 3.680 m2 (Catatan 9);
   e. SHGB No. 00081 tanggal 21 Februari 2020, jatuh tempo haknya pada tanggal 7 Februari 2050, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00098/20 tanggal 14 Februari 2020 seluas 3.832 m2 (Catatan 9).

   Seluruhnya terdaftar atas nama Perusahaan, berikut bangunan yang berdiri di atasnya akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp23.092.700.000.

5. A field of land area 11,397 sqm, with the following factory building WCT-3 on it, located in Desa Kasembon, Kecamatan Buluwalang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (locally as known Jalan Gajah Mada RT 09/02), which ownership such as:
   a. SHGB No. 00077 dated December 6, 2019, due date the rights on November 11, 2049, as described in Measurement Letter No. 00095/Kasembon/2019 dated November 25, 2019 with land area of 1,120 sqm (Note 9);
   b. SHGB No. 00078 dated December 6, 2019, due date the rights on November 11, 2049, as described in Measurement Letter No. 00096/Kasembon/2019 dated November 25, 2019 with land area of 1,645 sqm (Note 9);
   c. SHGB No. 00079 dated January 7, 2020, due date the rights on December 11, 2049, as described in Measurement Letter No. 00097/Kasembon/2018 dated December 19, 2019 with land area of 1,120 sqm (Note 9);
   d. SHGB No. 00080 dated February 21, 2020, due date the rights on February 7, 2050, as described in Measurement Letter No. 00099/20 dated February 14, 2020 with land area of 3,680 sqm (Note 9);
   e. SHGB No. 00081 dated February 21, 2020, due date the rights on February 7 , 2050 , as described in Measurement Letter No. 00098/20 dated February 14, 2020 with land area of 3,832 sqm (Note 9).

   All of them are registered under the name of the Company, along with the building that stands on it will be burdened with a Rank I Mortgage worth IDR 23,092,700,000.

6. Mesin-mesin produksi yang berada di pabrik WCT-3 akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp23.309.100.000 dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia (Catatan 9).

7. Tanah berikut bangunan pabrik WCT Jember, yang terletak di Desa Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan berupa:
   a. SHGB No. 01451 tanggal 27 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 26 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 2961/1982 tanggal 14 September 1982 seluas 4.170 m^2 (Catatan 9);
   b. SHGB No. 01452 tanggal 27 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 27 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 4325/1995 tanggal 21 Agustus 1995 seluas 5.852 m^2 (Catatan 9);
   c. SHGB No. 01453 tanggal 29 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 22 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01130/Wirolegi/ 2019 tanggal 28 Mei 2019 seluas 2.698 m^2 (Catatan 9);
   d. SHGB No. 01454 tanggal 29 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 22 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01126/Wirolegi/ 2019 tanggal 28 Mei 2019 seluas 2.535 m^2 (Catatan 9);
   e. SHGB No. 01455 tanggal 9 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 22 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01127/Wirolegi/ 2019 tanggal 28 Mei 2019 seluas 2.711 m^2 (Catatan 9);
   f. SHGB No. 01456 tanggal 9 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 22 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01128/Wirolegi/ 2019 tanggal 28 Mei 2019 seluas 1.958 m^2 (Catatan 9);

6. Machineries of production located at WCT-3 factory which is bounded by Fiduciary Collateral amounted to Rp23,309,100,000 and listed in Fiduciary Registration Office (Note 9).

7. Fields of land, with the following factory building WCT Jember on it, located in Desa Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, which ownership such as:
   a. SHGB No. 01451 dated May 27, 2019, due date the rights on May 26, 2049, as described in Measurement Letter No. 2961/1982 dated September 14, 1982 with land area of 4,170 sqm (Note 9);
   b. SHGB No. 01452 dated May 27, 2019, due date the rights on May 27, 2049, as described in Measurement Letter No. 4325/1995 dated August 21, 1995 with land area of 5,852 sqm (Note 9);
   c. SHGB No. 01453 dated May 29, 2019, due date the rights on May 22, 2049, as described in Measurement Letter No. 01130/Wirolegi/2019 dated May 28, 2019 with land area of 2,698 sqm (Note 9);
   d. SHGB No. 01454 dated May 29, 2019, due date the rights on May 22, 2049, as described in Measurement Letter No. 01126/Wirolegi/2019 dated May 28, 2019 with land area of 2,535 sqm (Note 9);
   e. SHGB No. 01455 dated May 9, 2019, due date the rights on May 22, 2049, as described in Measurement Letter No. 01127/Wirolegi/2019 dated May 28, 2019 with land area of 2,711 sqm (Note 9);
   f. SHGB No. 01456 dated May 9, 2019, due date the rights on May 22, 2049, as described in Measurement Letter No. 01128/Wirolegi/2019 dated May 28, 2019 with land area of 1,958 sqm (Note 9);

g. SHGB No. 01457 tanggal 9 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 22 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01129/Wirolegi/2019 tanggal 28 Mei 2019 seluas 2.657 m^2 (Catatan 9);
h. SHGB No. 01458 tanggal 9 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 22 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01131/Wirolegi/2019 tanggal 28 Mei 2019 seluas 4.004 m^2 (Catatan 9);

Seluruhnya terdaftar atas nama Perusahaan, berikut bangunan yang berdiri di atasnya akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp50.495.200.000;

8. Mesin-mesin produksi yang berada di pabrik WCT Jember akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp70.083.930.000 dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia (Catatan 9).

9. Persediaan akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp39.039.080.000 dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia (Catatan 6).

10. Piutang usaha akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp25.380.210.000 dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia (Catatan 5).

11. Persediaan akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp20.000.000.000 dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia (Catatan 6).

12. *Personal Guarantee* atas nama Aris Sunarko akan diikat secara Notariil.

Perusahaan wajib mempertahankan/ meningkatkan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan, sebagai berikut:
a. *Current Ratio* minimal 1 kali;
b. *Debt Equity Ratio* maksimal 2,5 kali;
c. *Debt Service Coverage* minimal 100%.

g. SHGB No. 01457 dated May 9, 2019, due date the rights on May 22, 2049, as described in Measurement Letter No. 01129/Wirolegi/2019 dated May 28, 2019 with land area of 2,657 sqm (Note 9);
h. SHGB No. 01458 dated May 9, 2019, due date the rights on May 22, 2049, as described in Measurement Letter No. 01131/Wirolegi/2019 dated May 28, 2019 with land area of 4,004 sqm (Note 9);

All of them are registered under the name of the Company, along with the building that stands on it will be burdened with a Rank I Mortgage worth Rp50,495,200,000;

8. Machineries of production located at WCT Jember factory which is bounded by Fiduciary Collateral amounted to Rp70,083,930,000 and listed in Fiduciary Registration Office (Note 9).

9. Inventory which is bounded by Fiduciary Collateral amounted to Rp39,039,080,000 and listed in Fiduciary Registration Office (Note 6).

10. Trade receivables which is bounded by Fiduciary Collateral amounted to Rp25,380,210,000 and listed in Fiduciary Registration Office (Note 5).

11. Inventory which is bounded by Fiduciary Collateral amounted to Rp20,000,000,000 and listed in Fiduciary Registration Office (Note 6).

12. Personal Guarantee on behalf of Aris Sunarko which is bounded by Notarial.

The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:
a. Current Ratio minimum 1 time;
b. Debt Equity Ratio maximum 2,5 times;
c. Debt Service Coverage minimum 100%.

Pada 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Perusahaan telah memenuhi rasio keuangan yang disyaratkan dalam *covenant*.

Beberapa *Negative Covenants* yang ada pada BNI antara lain menyebutkan bahwa Perusahaan selama fasilitas kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari BNI tidak diperkenankan untuk:

1. Mengadakan penggabungan usaha (merger), atau konsolidasi dengan perusahaan lain;
2. Melakukan akuisisi/ pengambilalihan aset milik pihak ketiga;
3. Mengubah susunan pengurus, Direksi, Komisaris dan pemilikan saham Perusahaan;
4. Melakukan investasi dengan nilai melebihi EAT Perusahaan pada periode tahun berjalan, melakukan penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain;
5. Mengizinkan pihak lain menggunakan Perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain;
6. Mengubah bentuk atau status hukum Perusahaan, merubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal Perusahaan) memindahtangankan resipis atau saham Perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (*ultimate shareholder*);
7. Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum/ telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI (*Sub-Ordinated Loan*);
8. Membagi laba usaha dan membayar deviden kepada pemegang saham;
9. Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya;
10. Menerima fasilitas kredit baru baik dari Bank lain maupun lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi). Mengambil lease dari

In July 31, 2022, December 2021, 2020 and 2019 the Company has the financial ratio meet requirement under the covenants.

Some Negative Covenants contained in the agreement of BNI among others stated that the Company as long as the credit facility has not been paid off, without written permission from BNI, not allowed to:

1. *Hold a merge, or consolidate with another company;*
2. *Carrying out acquisitions/ taking over assets of third parties;*
3. *Change the composition of the Management, Directors, Commissioners and ownership of the Company;*
4. *Invest with a value exceeding the Company's EAT in the current year period, make equity participation or takeover of shares in other companies;*
5. *Permit other parties to use the Company for the business activities of other parties;*
6. *Change the form or legal status of the Company, changing the articles of association (except increasing the Company's capital) transferring the receipts or shares of the Company both between shareholders and to other parties resulting in a change in the dominant shareholder (ultimate shareholder);*
7. *Pay off all or part of debts to shareholders and/or affiliated companies that have not been/have been assigned as subordinated loans to BNI credit facilities (Sub-Ordinated Loan);*
8. *Distribute operating profits and pay dividends to shareholders;*
9. *Provide loans to anyone, including shareholders, unless the loan is given in the context of trade transactions that are directly related to their business;*
10. *Receive new credit facilities from other banks and other financial institutions (including issuing bonds). Take a lease from a leasing company with a value of*

perusahaan leasing dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah);

11. Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg), menjaminkan harta kekayaan menjaminkan harta kekayaan yang telah dijaminkan oleh Saudara kepada BNI, kepada pihak lain;
12. Menjual atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain;
13. Membubarkan Perusahaan dan meminta dinyatakan pailit / PKPU;
14. Menggunakan dana Perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI;
15. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham Perusahaan kepada pihak manapun. Mengubah bidang usaha atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
    a. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi Saudara dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Saudara;
    b. Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Saudara dan mengancam keterlangsungan usaha Saudara;
    c. Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar;
16. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Saudara yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.

more than Rp10,000,000,000 (ten billion Rupiah);

11. *Bind as a guarantor (borg), pledging assets as collateral for assets that have been guaranteed by you to BNI, to other parties;*
12. *Sell or pledge the Company assets to other parties;*
13. *Disband the Company and requesting to be declared bankrupt / PKPU;*
14. *Use the Company funds for non-business purposes financed with credit facilities from BNI;*
15. *Pawn or in other ways insure the Company's shares to any party. Change the line of business or open a new business other than the existing business. Entering into unfair agreements and transactions, including but not limited to:*
    a. *Enter into or canceling contracts or agreements that have important meaning for you with other parties and/or affiliates that may affect the smooth running of your business;*
    b. *Conduct cooperation that can have a negative impact on your business activities and threaten the sustainability of your business;*
    c. *Conducting transactions with individuals or parties, including but not limited to affiliated companies, in ways that are outside of normal practices and habits and make purchases that are more expensive and make sales that are cheaper than the market price;*
16. *Submit or transfer all or part of your rights and/or obligations arising under the Credit Agreement and/or collateral documents to other parties.*

Perusahaan telah mendapatkan *waiver* dari pihak BNI atas persetujuan rencana Penawaran Umum Perdana Saham, pengubahan susunan pengurus Perusahaan, dan pembagian laba usaha dan membayar dividen kepada pemegang saham (Catatan 34).

Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021,2020 dan 2019 Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

The Company has received waiver from BNI for the approval of the Initial Public Offering plan, changing in the composition of the Company's management, and distribution of operating profits and paying dividends to shareholders (Note 34).

As of July 31, 2022 and December 31, 2021,2020 and 2019, the Company is compliance with the terms and conditions of the loans.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

Berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit No. 105 oleh Notaris Choirul Anam, SH.,M.Kn., tanggal 16 November 2020 Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit dari BRI dengan rincian fasilitas sebagai berikut:

Fasilitas Kredit Modal Kerja		
Limit Kredit	:	Rp5.000.000.000
Jangka Waktu	:	12 bulan (1 tahun) terhitung mulai dari 16 November 2020 – 16 November 2021.
Bunga	:	12,5% per tahun
Tujuan	:	Untuk Tambahan Modal Kerja Industri dan Perdagangan Kayu Lapis.

Keseluruhan fasilitas ini dijamin dengan:

1. Persediaan barang dagangan diikat fidusia dibawah tangan (PJ-08) sebesar Rp1.000.000.000 (Catatan 6);
2. SHGB No. 1451, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 2961/1982 tanggal 14 September 1982 seluas 4.170 m^2 terletak di Kabupaten Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kecamatan Sumbersari, Desa Wirolegi (Catatan 9);
3. SHGB No. 1452, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi No. 4325/1995 tanggal 21 Agustus 1995 seluas 5.852 m^2 terletak di Kabupaten Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kecamatan Sumbersari, Desa Wirolegi (Catatan 9);
4. SHGB No. 1453, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01130/Wirolegi/2020 tanggal 28 Mei 2020 seluas 2.698 m^2 terletak di Kabupaten Jawa Timur, Kabupaten Jember,

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI)

Based on the Approval Letter of Credit Facility No. 105 by Notary Choirul Anam, SH.,M.Kn., dated November 16, 2020 the Group obtained credit facilities from BRI with facilities detailed are as follows:

Working Capital Credit Facility		
Credit Limit	*:*	*Rp5,000,000,000*
Period	*:*	*12 months (1 year) since November 16, 2020 – November 16, 2021.*
Interest	*:*	*12.5% per annum*
Purpose	*:*	*For Additional Working Capital for Plywood Industry and Trade.*

These financing facilities are collateralized with:

1. *Merchandise inventories under fiduciary ties (PJ-08) of Rp1,000,000,000 (Note 6);*
2. *SHGB No. 1451, as described in the Measurement Letter Number 2961/1982 dated September 14, 1982 covering an area of 4,170 sqm located in East Java Regency, Jember Regency, Sumbersari District, Wirolegi Village (Note 9);*
3. *SHGB No. 1452, as described in the Situation Figure Number 4325/1995 dated August 21, 1995 covering an area of 5,852 sqm located in East Java Regency, Jember Regency, Sumbersari District, Wirolegi Village (Note 9);*
4. *SHGB No. 1453, as described in the Measurement Letter Number 01130/ Wirolegi/2020 dated May 28, 2020 covering an area of 2,698 sqm located in East Java Regency, Jember Regency,*

Kecamatan Sumbersari, Desa Wirolegi (Catatan 9);

5. SHGB No. 1454, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01126/ Wirolegi/2020 tanggal 28 Mei 2020 seluas 2.535 m^2 terletak di Kabupaten Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kecamatan Sumbersari, Desa Wirolegi (Catatan 9);

6. SHGB No. 1455, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01127/ Wirolegi/2020 tanggal 28 Mei 2020 seluas 2.711 m^2 terletak di Kabupaten Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kecamatan Sumbersari, Desa Wirolegi (Catatan 9);

7. SHGB No. 1456, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01128/ Wirolegi/2020 tanggal 28 Mei 2020 seluas 1.958 m^2 terletak di Kabupaten Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kecamatan Sumbersari, Desa Wirolegi (Catatan 9);

8. SHGB No. 1457, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01129/ Wirolegi/2020 tanggal 28 Mei 2020 seluas 2.657 m^2 terletak di Kabupaten Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kecamatan Sumbersari, Desa Wirolegi (Catatan 9);

9. SHGB No. 1458, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01131/ Wirolegi/2020 tanggal 28 Mei 2020 seluas 4.004 m^2 terletak di Kabupaten Jawa Timur, Kabupaten Jember, Kecamatan Sumbersari, Desa Wirolegi (Catatan 9).

Seluruhnya terdaftar atas nama Perusahaan, berikut bangunan yang berdiri di atasnya akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp6.000.000.000;

Negative Covenants yang ada pada perjanjian BRI tidak diperkenankan untuk:

1. Mengadakan penggabungan usaha (merger), atau konsolidasi dengan Perusahaan lain;
2. Mengikat sebagai peminjam terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan Perusahaan kepada pihak lain, kecuali kegiatan normal bisnis yang telah diketahui dan disetujui oleh Bank;

Sumbersari District, Wirolegi Village (Note 9);

5. SHGB No. 1454, as described in the Measurement Letter Number 01126/ Wirolegi/2020 dated May 28, 2020 covering an area of 2,535 sqm located in East Java Regency, Jember Regency, Sumbersari District, Wirolegi Village (Note 9);

6. SHGB No. 1455, as described in the Measurement Letter Number 01127/ Wirolegi/2020 dated May 28, 2020 covering an area of 2,711 sqm located in East Java Regency, Jember Regency, Sumbersari District, Wirolegi Village (Note 9);

7. SHGB No. 1456, as described in the Measurement Letter Number 01128/ Wirolegi/2020 dated May 28, 2020 covering an area of 1,958 sqm located in East Java Regency, Jember Regency, Sumbersari District, Wirolegi Village (Note 9);

8. SHGB No. 1457, as described in the Measurement Letter Number 01129/ Wirolegi/2020 dated May 28, 2020 covering an area of 2,657 sqm located in East Java Regency, Jember Regency, Sumbersari District, Wirolegi Village (Note 9);

9. SHGB No. 1458, as described in the Measurement Letter Number 01131/ Wirolegi/2020 dated May 28, 2020 covering an area of 4,004 sqm located in East Java Regency, Jember Regency, Sumbersari District, Wirolegi Village (Note 9).

All of them are registered under the name of the Compnay, along with the building that stands on it will be burdened with a Rank I Mortgage worth Rp6,000,000,000;

Negative Covenants contained in the agreement of BRI among others, not allowed to:

1. Hold a merge, or consolidate with another Company;

2. Binding as a borrower against other parties and / or pledging the Company's assets to other parties, except for normal business activities which have been recognized and approved by the Bank;

3. Mengubah susunan pengurus, Direksi, Komisaris dan pemilikan saham Perusahaan;
4. Melakukan penyertaan saham, kecuali sepanjang arus kas masih positif;
5. Menyewakan aset yang dijaminkan kepada Bank kepada pihak lain;
6. Membubarkan Perusahaan dan meminta dinyatakan pailit.

3. Change the composition of the Management, Directors, Commissioners and ownership of the Company;
4. Invest in shares, except as long as the cash flow is still positive;
5. Renting out pledged assets to the Bank to other parties;
6. Dissolves the Company and requests for bankruptcy.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan telah memenuhi seluruh syarat dan kondisi pinjaman. Pada tahun 2021, Perusahaan telah melakukan pelunasan dan perjanjian tidak diperpanjang.

As of December 31, 2020, the Company is compliance with all the terms and conditions of the loans. In 2021, the Company has made full payment and the agreement was not extended.

b. Utang Bank Jangka Panjang / ***b. Long Term Bank Loans***

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	50,864,600,000	25,529,600,000	37,769,600,000	47,009,600,000
PT Bank Central Asia Tbk	10,863,831,367	11,804,994,401	13,305,573,813	14,675,821,623
Dikurangi/ *Less*:				
Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun/ *Current Portion*	(21,994,477,933)	(14,781,344,111)	(13,740,579,412)	(10,611,886,953)
Total Bagian Jangka Panjang/ *Long Term Portion*	**39,733,953,434**	**22,553,250,290**	**37,334,594,401**	**51,073,534,671**

Perusahaan
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

The Company
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 6 dan 7 oleh Notaris Amelia Jonathan, S.H.,M.Kn., tanggal 4 April 2020 Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit dari BNI dengan rincian fasilitas sebagai berikut:

Based on the Credit Agreement No. 6 and 7 by Notary Amelia Jonathan, S.H.,M.Kn., dated April 4, 2020 the Company obtained credit facilities from BNI with facilities detailed are as follows:

Fasilitas Kredit Investasi (*Take Over*)		*Investment Credit Facility (Take Over)*	
Limit Kredit	: Rp29.949.600.000	*Credit Limit*	*: Rp29,949,600,000*
Jangka Waktu	: 52 bulan (4,4 tahun), terhitung mulai 4 April 2020 - 4 Agustus 2023	*Period*	*: 52 months (4.4 years), since April 4, 2019 - August 4, 2023*
Bunga	: 10,5% per tahun	*Interest*	*: 10.5% per annum*
Tujuan	: Untuk *take over* fasilitas kredit investasi dari Bank Muamalat	*Purpose*	*: To take over the investment credit facility from Bank Muamalat*

Fasilitas Kredit Investasi (*Refinancing*)		*Investment Credit Facility (Refinancing)*
Limit Kredit	: Rp20.000.000.000	*Credit Limit : Rp20,000,000,000*
Jangka Waktu	: 60 bulan (5 tahun), terhitung mulai 4 April 2020 - 3 April 2024	*Period : 60 months (5 years), since April 4, 2019 - April 3, 2024*
Bunga	: 10,5% per tahun	*Interest : 10.5% per annum*
Tujuan	: Untuk Pembiayaan Kembali atas pembangunan pabrik, pengolahan *plywood* yang berlokasi di Malang, Jawa Timur.	*Purpose : For refinancing of factory construction, plywood processing located in Malang, East Java.*

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. KOM1/1.2/305/R tanggal 6 Juli 2022, Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit dari BNI dengan rincian fasilitas sebagai berikut:

Based on the Credit Agreement No. KOM1/1.2/305/R dated July 6, 2022, the Company obtained credit facilities from BNI with facilities detailed are as follows:

Fasilitas Kredit Investasi (*Refinancing*)		*Investment Credit Facility (Refinancing)*
Limit Kredit	: Rp33.000.000.000	*Credit Limit : Rp33,000,000,000*
Jangka Waktu	: 60 bulan (5 tahun), terhitung mulai 15 Juli 2022 – 15 Juli 2027	*Period : 60 months (5 years), since July 15, 2022 - July 15, 2027*
Bunga	: 9% per tahun	*Interest : 9% per annum*
Tujuan	: Untuk Pembiayaan Kembali atas pembangunan pabrik, pengolahan *plywood* yang berlokasi di Malang, Jawa Timur.	*Purpose : For refinancing of factory construction, plywood processing located in Malang, East Java.*

Fasilitas Kredit Investasi (*Refinancing*)		*Investment Credit Facility (Refinancing)*
Limit Kredit	: Rp84.000.000.000	*Credit Limit : Rp84,000,000,000*
Jangka Waktu	: 84 bulan (7 tahun), terhitung mulai 15 Juli 2022 – 15 Juli 2029	*Period : 84 months (7 years), since July 15, 2022 - July 15, 2029*
Bunga	: 9% per tahun	*Interest : 9% per annum*
Tujuan	: Untuk Pembiayaan Kembali atas pembangunan pabrik, pengolahan *plywood* yang berlokasi di Jember, Jawa Timur.	*Purpose : For refinancing of factory construction, plywood processing located in Jember, East Java.*

Keseluruhan fasilitas ini dijamin dengan:
1. Tiga bidang tanah berikut bangunan pabrik WCT-1, yang terletak di Desa Kasembon, Kecamatan Buluwalang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (setempat dikenal dengan Jalan Gajah Mada RT 09/02), dengan bukti kepemilikan berupa:

These credit facilities are collateralized with:
1. *Three fields of land, with the following factory building WCT-1 on it, located in Desa Kasembon, Kecamatan Buluwalang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (locally as known Jalan Gajah Mada RT 09/02), which ownership such as:*

a. SHGB No. 00003 tanggal 10 July 2018, jatuh tempo haknya pada tanggal 2 Juli 2048, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00016/ Kasembon/2018 tanggal 2 Juli 2018 seluas 3.707 m^2 (Catatan 9);
b. SHGB No. 00004 tanggal 10 July 2018, jatuh tempo haknya pada tanggal 2 Juli 2048, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00017/Kasembon/2018 tanggal 2 Juli 2018 seluas 8.130 m^2 (Catatan 9);
c. SHGB No. 00005 tanggal 17 Juni 2018, jatuh tempo haknya pada tanggal 10 Juli 2048, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00018/ Kasembon/2018 tanggal 11 Juli 2018 seluas 293 m2 (Catatan 9);

Seluruhnya terdaftar atas nama perusahaan, berikut bangunan yang berdiri di atasnya akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp16.622.430.000.

2. Mesin-mesin produksi yang berada di pabrik WCT-1 akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp36.388.400.000 dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia (Catatan 9).

3. Sebidang tanah seluas 14.894 m^2, berikut bangunan pabrik WCT-2, yang terletak di Desa Kasembon, Kecamatan Buluwalang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (setempat dikenal dengan Jalan Gajah Mada RT 09/02), dengan bukti kepemilikan berupa:
   a. SHGB No. 00006 tanggal 17 Mei 2020 dengan Notaris Silvia Eyani, S.H.,M.Kn,.dengan luas tanah 11.480 m^2 (Catatan 9);
   b. SHGB No. 00074 tanggal 23 Agustus 2020 dengan Notaris Silvia Eyani, S.H,M.Kn,. dengan luas tanah 1.776 m^2 (Catatan 9);
   c. SHGB No. 00075 tanggal 23 September 2020 dengan Notaris Silvia Eyani, S.H.,M.Kn,.dengan luas tanah 1.638 m^2 (Catatan 9).

a. SHGB No. 00003 dated July 10, 2018, due date the rights on July 2, 2048, as described in Measurement Letter No. 00016/Kasembon/2018 dated July 2, 2018 with land area of 3,707 sqm (Note 9);

b. SHGB No. 00004 dated July 10, 2018, due date the rights on July 2, 2048, as described in Measurement Letter No. 00017/Kasembon/2018 dated July 2, 2018 with land area of 8,130 sqm (Note 9);

c. SHGB No. 00005 dated June 17, 2018, due date the rights on July 10, 2048, as described in Measurement Letter No. 00018/Kasembon/2018 dated July 11, 2018 with land area of 293 sqm (Note 9);

All of them are registered under the name of the company, along with the building that stands on it will be burdened with a Rank I Mortgage worth IDR 16,622,430,000.

2. Machineries of production located at WCT-1 factory which is bounded by Fiduciary Collateral amounted to Rp36,388,400,000 and listed in Fiduciary Registration Office (Note 9).

3. A field of land area 14,894 sqm, with the following factory building WCT-2 on it, located in Desa Kasembon, Kecamatan Buluwalang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (locally as known Jalan Gajah Mada RT 09/02), which ownership such as:
   a. SHGB Number 00006 dated May 17, 2020 with Notary Silvia Eyani, S.H.,M.Kn,.with an area of 11,480 sqm (Note 9);
   b. SHGB Number 00074 dated August 23, 2020 with Notary Silvia Eyani, S.H.,M.Kn,.with an area of 1,776 sqm (Note 9);
   c. SHGB Number 00075 dated September 23, 2020 with Notary Silvia Eyani, S.H,M.Kn,.with an area of 1,638 sqm (Note 9).

Seluruhnya terdaftar atas nama perusahaan, berikut bangunan yang berdiri di atasnya akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp17.147.810.000.

All of them are registered under the name of the company, along with the building that stands on it will be burdened with a Rank I Mortgage worth IDR 17,147,810,000.

4. Mesin-mesin produksi yang berada di pabrik WCT-2 akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp26.875.400.000 dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia (Catatan 9).

4. *Machineries of production located at WCT-2 factory which is bounded by Fiduciary Collateral amounted to Rp26,875,400,000 and listed in Fiduciary Registration Office (Note 9).*

5. Sebidang tanah seluas 11.397 m^2 berikut bangunan pabrik WCT-3, yang terletak di Desa Kasembon, Kecamatan Buluwalang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (setempat dikenal dengan Jalan Gajah Mada RT 09/02), dengan bukti kepemilikan berupa:
   a. SHGB No. 00077 tanggal 6 Desember 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 11 November 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00095/Kasembon/2019 tanggal 25 November 2019 seluas 1.120 m^2 (Catatan 9);
   b. SHGB No. 00078 tanggal 6 Desember 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 11 November 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00096/Kasembon/2019 tanggal 25 November 2019seluas 1.645 m^2 (Catatan 9);
   c. SHGB No. 00079 tanggal 7 Januari 2020, jatuh tempo haknya pada tanggal 11 Desember 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00097/Kasembon/2018 tanggal 19 Desember 2019 seluas 1.120 m2 (Catatan 9);
   d. SHGB No. 00080 tanggal 21 Februari 2020, jatuh tempo haknya pada tanggal 7 Februari 2050, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00099/20 tanggal 14 Februari 2020 seluas 3.680 m2 (Catatan 9);
   e. SHGB No. 00081 tanggal 21 Februari 2020, jatuh tempo haknya pada tanggal 7 Februari 2050, sebagaimana diuraikan dalam

5. *A field of land area 11,397 sqm, with the following factory building WCT-3 on it, located in Desa Kasembon, Kecamatan Buluwalang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (locally as known Jalan Gajah Mada RT 09/02), which ownership such as:*
   a. SHGB No. 00077 dated December 6, 2019, due date the rights on November 11, 2049, as described in Measurement Letter No. 00095/Kasembon/2019 dated November 25, 2019 with land area of 1,120 sqm (Note 9);
   b. SHGB No. 00078 dated December 6, 2019, due date the rights on November 11, 2049, as described in Measurement Letter No. 00096/Kasembon/2019 dated November 25, 2019with land area of 1,645 sqm (Note 9);
   c. SHGB No. 00079 dated January 7, 2020, due date the rights on December 11, 2049, as described in Measurement Letter No. 00097/Kasembon/2018 dated December 19, 2019 with land area of 1,120 sqm (Note 9);
   d. SHGB No. 00080 dated February 21, 2020, due date the rights on February 7 , 2050 , as described in Measurement Letter No. 00099/20 dated February 14, 2020 with land area of 3,680 sqm (Note 9);
   e. SHGB No. 00081 dated February 21, 2020, due date the rights on February 7, 2050 , as described in Measurement Letter No. 00098/20

Surat Ukur No. 00098/20 tanggal 14 Februari 2020 seluas 3.832 m2 (Catatan 9).

dated February 14, 2020 with land area of 3,832 sqm (Note 9).

Seluruhnya terdaftar atas nama perusahaan, berikut bangunan yang berdiri di atasnya akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp23.092.700.000.

All of them are registered under the name of the company, along with the building that stands on it will be burdened with a Rank I Mortgage worth IDR 23,092,700,000.

6. Mesin-mesin produksi yang berada di pabrik WCT-3 akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp23.309.100.000, dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia (Catatan 9).

6. *Machineries of production located at WCT-3 factory which is bounded by Fiduciary Collateral amounted to Rp23,309,100,000, and listed in Fiduciary Registration Office (Note 9).*

7. Tanah berikut bangunan pabrik WCT Jember, yang terletak di Desa Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dengan bukti kepemilikan berupa:
   a. SHGB No. 01451 tanggal 27 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 26 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 2961/1982 tanggal 14 September 1982 seluas 4.170 m^2 (Catatan 9);
   b. SHGB No. 01452 tanggal 27 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 27 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 4325/1995 tanggal 21 Agustus 1995 seluas 5.852 m^2 (Catatan 9);
   c. SHGB No. 01453 tanggal 29 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 22 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01130/Wirolegi/ 2019 tanggal 28 Mei 2019 seluas 2.698 m^2 (Catatan 9);
   d. SHGB No. 01454 tanggal 29 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 22 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01126/Wirolegi/ 2019 tanggal 28 Mei 2019 seluas 2.535 m^2 (Catatan 9);

7. *Fields of land, with the following factory building WCT Jember on it, located in Desa Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, which ownership such as:*
   a. SHGB No. 01451 dated May 27, 2019, due date the rights on May 26, 2049, as described in Measurement Letter No. 2961/1982 dated September 14, 1982 with land area of 4,170 sqm (Note 9);
   b. SHGB No. 01452 dated May 27, 2019, due date the rights on May 27, 2049, as described in Measurement Letter No. 4325/1995 dated August 21, 1995 with land area of 5,852 sqm (Note 9);
   c. SHGB No. 01453 dated May 29, 2019, due date the rights on May 22, 2049, as described in Measurement Letter No. 01130/Wirolegi/2019 dated May 28, 2019 with land area of 2,698 sqm (Note 9);
   d. SHGB No. 01454 dated May 29, 2019, due date the rights on May 22, 2049, as described in Measurement Letter No. 01126/Wirolegi/2019 dated May 28, 2019 with land area of 2,535 sqm (Note 9);

e. SHGB No. 01455 tanggal 9 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 22 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01127/Wirolegi/2019 tanggal 28 Mei 2019 seluas 2.711 m^2 (Catatan 9);
f. SHGB No. 01456 tanggal 9 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 22 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01128/Wirolegi/2019 tanggal 28 Mei 2019 seluas 1.958 m^2 (Catatan 9);
g. SHGB No. 01457 tanggal 9 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 22 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01129/Wirolegi/2019 tanggal 28 Mei 2019 seluas 2.657 m^2 (Catatan 9);
h. SHGB No. 01458 tanggal 9 Mei 2019, jatuh tempo haknya pada tanggal 22 Mei 2049, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 01131/Wirolegi/2019 tanggal 28 Mei 2019 seluas 4.004 m^2 (Catatan 9);

Seluruhnya terdaftar atas nama PT Wijaya Cahaya Timber Tbk, berikut bangunan yang berdiri di atasnya akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I senilai Rp50.495.200.000;

8. Mesin-mesin produksi yang berada di pabrik WCT Jember akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp70.083.930.000 dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia (Catatan 9).

9. Persediaan akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp39.039.080.000 dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia (Catatan 6).

10. Piutang usaha akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp25.380.210.000 dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia (Catatan 5).

e. SHGB No. 01455 dated May 9, 2019, due date the rights on May 22, 2049, as described in Measurement Letter No. 01127/Wirolegi/2019 dated May 28, 2019 with land area of 2,711 sqm (Note 9);

f. SHGB No. 01456 dated May 9, 2019, due date the rights on May 22, 2049, as described in Measurement Letter No. 01128/Wirolegi/2019 dated May 28, 2019 with land area of 1,958 sqm (Note 9);

g. SHGB No. 01457 dated May 9, 2019, due date the rights on May 22, 2049, as described in Measurement Letter No. 01129/Wirolegi/2019 dated May 28, 2019 with land area of 2,657 sqm (Note 9);

h. SHGB No. 01458 dated May 9, 2019, due date the rights on May 22, 2049, as described in Measurement Letter No. 01131/Wirolegi/2019 dated May 28, 2019 with land area of 4,004 sqm (Note 9);

All of them are registered under the name of PT Wijaya Cahaya Timber Tbk, along with the building that stands on it will be burdened with a Rank I Mortgage worth IDR 50,495,200,000;

8. Machineries of production located at WCT Jember factory which is bounded by Fiduciary Collateral amounted to Rp70,083,930,000 and listed in Fiduciary Registration Office (Note 9).

9. Inventory which is bounded by Fiduciary Collateral amounted to Rp39,039,080,000 and listed in Fiduciary Registration Office (Note 6).

10. Trade receivables which is bounded by Fiduciary Collateral amounted to Rp25,380,210,000 and listed in Fiduciary Registration Office (Note 5).

11. Persediaan yang akan ada akan diikat dengan Jaminan Fidusia senilai Rp20.000.000.000 dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia (Catatan 6).

12. Personal Guarantee atas nama Aris Sunarko akan diikat secara Notariil.

Perusahaan wajib mempertahankan/ meningkatkan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan, sebagai berikut:
a. *Current Ratio* minimal 1 kali;
b. *Debt Equity Ratio* maksimal 2,5 kali;
c. *Debt Service Coverage* minimal 100%.

Pada 31 Juli 2022, 31 Desember 2021,2020, dan 2019, Perusahaan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang disyaratkan dalam *covenant*.

Beberapa *Negative Covenants* yang ada pada BNI antara lain menyebutkan bahwa Perusahaan selama fasilitas kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari BNI tidak diperkenankan untuk:
1. Mengadakan penggabungan usaha (merger), atau konsolidasi dengan Perusahaan lain;

2. Melakukan akuisisi/ pengambilalihan aset milik pihak ketiga;

3. Mengubah susunan pengurus, Direksi, Komisaris dan pemilikan saham Perusahaan;

4. Melakukan investasi dengan nilai melebihi EAT perusahaan pada periode tahun berjalan, melakukan penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain;

5. Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain;

6. Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan) memindahtangankan resipis atau saham Perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan

11. Future Inventory which is bounded by Fiduciary Collateral amounted to Rp20,000,000,000 and listed in Fiduciary Registration Office (Note 6).

12. Personal Guarantee on behalf of Aris Sunarko which is bounded by Notarial.

The Company is required to comply with several restrictions to maintain financial ratios as follows:
a. Current Ratio minimum 1 time;
b. Debt Equity Ratio maximum 2,5 times;
c. Debt Service Coverage minimum 100%.

In July 31,2022, December 31, 2021, 2020,2019 , the Company has met the financial ratio requirement under the convenants

Some Negative Covenants contained in the agreement of BNI among others stated that the Company as long as the credit facility has not been paid off, without written permission from BNI, not allowed to:
1. Hold a merge, or consolidate with another Company;

2. Carrying out acquisitions/ taking over assets of third parties;

3. Change the composition of the Management, Directors, Commissioners and ownership of the Company;

4. Invest with a value exceeding the company's EAT in the current year period, make equity participation or takeover of shares in other companies;

5. Permit other parties to use the company for the business activities of other parties;

6. Change the form or legal status of the company, changing the articles of association (except increasing the company's capital) transferring the receipts or shares of the Company both between shareholders and to other parties resulting in a change in the

perubahan pemegang saham dominan (*ultimate shareholder*);

dominant shareholder (ultimate shareholder);

7. Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum/ telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI (*Sub-Ordinated Loan*);

7. Pay off all or part of debts to shareholders and/or affiliated companies that have not been/have been assigned as subordinated loans to BNI credit facilities (Sub-Ordinated Loan);

8. Membagi laba usaha dan membayar deviden kepada pemegang saham;

8. Distribute operating profits and pay dividends to shareholders;

9. Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya;

9. Provide loans to anyone, including shareholders, unless the loan is given in the context of trade transactions that are directly related to their business;

10. Menerima fasilitas kredit baru baik dari Bank lain maupun lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi). Mengambil lease dari perusahaan leasing dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah);

10. Receive new credit facilities from other banks and other financial institutions (including issuing bonds). Take a lease from a leasing company with a value of more than IDR10,000,000,000 (ten billion Rupiah);

11. Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg), menjaminkan harta kekayaan menjaminkan harta kekayaan yang telah dijaminkan oleh Saudara kepada BNI, kepada pihak lain;

11. Bind as a guarantor (borg), pledging assets as collateral for assets that have been guaranteed by you to BNI, to other parties;

12. Menjual atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;

12. Sell or pledge company assets to other parties;

13. Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit / PKPU;

13. Disband the company and requesting to be declared bankrupt / PKPU;

14. Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI;

14. Use company funds for non-business purposes financed with credit facilities from BNI;

15. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun. Mengubah bidang usaha atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

15. Pawn or in other ways insure the company's shares to any party. Change the line of business or open a new business other than the existing business. Entering into unfair agreements and transactions, including but not limited to:

a. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi Saudara dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Saudara;
b. Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Saudara dan mengancam keterlangsungan usaha Saudara;
c. Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar;
16. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Saudara yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.

a. Enter into or canceling contracts or agreements that have important meaning for you with other parties and/or affiliates that may affect the smooth running of your business;
b. Conduct cooperation that can have a negative impact on your business activities and threaten the sustainability of your business;
c. Conducting transactions with individuals or parties, including but not limited to affiliated companies, in ways that are outside of normal practices and habits and make purchases that are more expensive and make sales that are cheaper than the market price;
16. Submit or transfer all or part of your rights and/or obligations arising under the Credit Agreement and/or collateral documents to other parties.

Perusahaan telah mendapatkan *waiver* dari pihak BNI atas persetujuan rencana Penawaran Umum Perdana Saham, pengubahan susunan pengurus Perusahaan, dan pembagian laba usaha dan membayar dividen kepada pemegang saham (Catatan 34).

The Company has received waiver from BNI for the approval of the Initial Public Offering plan, changing in the composition of the Company's management, and distribution of operating profits and paying dividends to shareholders (Note 34).

Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

As of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company is compliance with the terms and conditions of the loans.

Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, saldo pinjaman Bank masing-masing sebesar Rp50.864.600.000, Rp25.529.600.000, Rp37.769.600.000 dan Rp47.009.600.000.

As of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the Bank loans balance amounted Rp50,864,600,000, Rp25,529,600,000, Rp37,769,600,000 and Rp47,009,600,000 respectively.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Perusahaan memperoleh persetujuan Fasilitas Kredit Investasi dari BCA melalui Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit (SPPK) No. 02871/PK/SLK/2019 tanggal 26 September 2019, dengan rincian sebagai berikut:

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

The company obtained Investment Credit Facility from BCA with the Notification Letter of Credit (SPPK) No. 02871/PK/SLK/2019 dated September 26, 2019, with detailed are as follows:

Fasilitas Kredit Investasi		
Limit Kredit	:	Rp15.000.000.000
Jangka Waktu	:	96 bulan (8 tahun) terhitung mulai dari 26 Oktober 2019 - 26 September 2027
Bunga	:	9,00% per tahun
Tujuan	:	Untuk pembelian 4 unit properti di Puri Indah Financial Tower yang akan digunakan sebagai kantor Perusahaan.

Fasilitas ini dijamin dengan unit properti di Puri Indah Financial Tower Lt. 27 Unit No. 27-05, Unit No. 27-06, Unit No. 27-07, Unit No. 27-08, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat sesuai sertifikat Hak Satuan Rumah Susun - 071/PIFT/ V11/2019 atas nama Perusahaan.

Beberapa *Negative Covenants* antara lain menyebutkan bahwa Perusahaan selama fasilitas kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari BCA tidak diperkenankan untuk:

1. Memperoleh pinjaman uang/ kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan debitor kepada pihak lain;
2. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangkan menjalankan usaha sehari-hari;
3. Apabila debitor berbentuk badan melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/ likuidasi dan atau mengubah status kelembagaan.

Perusahaan telah mendapatkan *waiver* dari pihak BCA atas persetujuan rencana Penawaran Umum Perdana Saham (Catatan 34).

Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

Investment Credit Facilit		
Credit Limit	*:*	*Rp15,000,000,000*
Period	*:*	*96 months (8 years) since October 26, 2019 - September 26, 2027*
Interest	*:*	*9.00% per annum*
Purpose	*:*	*For the purchase of 4 units of property in Puri Indah Financial Tower which will be used as the Company's office.*

This facility is collateralized with units of property at Puri Indah Financial Tower Lt. 27 Unit No. 27-05, Unit No. 27-06, Unit No. 27-07, Unit No. 27-08, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat with sertifikat Hak Satuan Rumah Susun - 071/PIFTNII/2019 by name the Company.

Some Negative Covenants stated that the Company as long as the credit facility has not been paid off, without written permission from BCA, not allowed to:

1. *Obtain new loans/ credits from other parties and/or bind themselves as guarantor in any form and by any name and/or pledge the debtor's assets to other parties.*
2. *Provide loans including but not limited to affiliated companies, except in the context of carrying out daily operational business.*
3. *If the debtor in the form of an entity carries out consolidation, merger, acquisition, dissolution/ liquidation and/or changing institutional status.*

The Company has received waiver from BCA for the approval of the Initial Public Offering plan (Note 34).

As of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company is compliance with the terms and conditions of the loans.

Pembayaran yang dilakukan pada periode berjalan untuk masing-masing fasilitas pinjaman adalah sebagai berikut:

Payments for the current period of each loan facilities are as follows:

Bank	Fasilitas	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Juli/ *July 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
PT Bank Muamalat Tbk.	Kredit Modal Kerja	--	--	--	--	29,998,200,000
	Kredit Investasi	--	--	--	--	29,949,600,000
PT Bank Negara Indonesia Tbk. (Perseroan)	Kredit Modal Kerja 1	63,910,641,285	81,621,000,000	94,378,500,000	99,769,520,533	31,000,000,000
	Kredit Modal Kerja 2	--	--	--	--	--
	Kredit Investasi 1	5,075,000,000	4,550,000,000	7,800,000,000	4,800,000,000	1,800,000,000
	Kredit Investasi 2	2,590,000,000	2,590,000,000	4,440,000,000	4,440,000,000	1,110,000,000
	Kredit Investasi 3	--	--	--	--	--
	Kredit Investasi 4	--	--	--	--	--
PT Bank Central Asia Tbk.	Kredit Investasi	941,163,034	858,948,590	1,500,579,412	1,370,247,811	324,178,376
PT Bank Republik Indonesia Tbk. (Perseroan)	Kredit Modal Kerja	--	--	500,000,000	300,000,000	--
Total		**72,516,804,319**	**89,619,948,590**	**108,619,079,412**	**110,679,768,344**	**94,181,978,376**

12. Utang Usaha / *12. Trade Payables*

a. Berdasarkan Pemasok / *a. By Suppliers*

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
Pihak Berelasi/ *Related Parties* (Catatan/ *Note* 27)	10,454,004,659	8,111,180,983	2,381,612,870	--
Pihak Ketiga/ *Third Parties*	50,821,425,732	41,079,638,038	21,214,259,357	22,039,485,635
Total	**61,275,430,391**	**49,190,819,021**	**23,595,872,227**	**22,039,485,635**

b. Berdasarkan Umur / *b. By Aging Categories*

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
Belum Jatuh Tempo/ Not Yet Due	46,398,328,247	45,758,214,097	20,684,918,095	18,341,696,632
Jatuh Tempo/ *Over Due:*				
1 - 30 Hari/ *Days*	10,646,459,019	2,929,576,219	2,572,194,612	3,668,639,003
31 - 60 Hari/ *Days*	4,230,643,125	282,062,101	235,551,954	29,150,000
Diatas 60 hari/ *Over 60 Days*	--	220,966,604	103,207,566	--
Total	**61,275,430,391**	**49,190,819,021**	**23,595,872,227**	**22,039,485,635**

c. Berdasarkan Mata Uang / *c. By Currencies*

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
Rupiah	55,917,788,909	48,151,236,028	21,103,271,533	22,039,485,635
Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar*	5,357,641,482	1,039,582,993	2,492,600,694	--
Total	**61,275,430,391**	**49,190,819,021**	**23,595,872,227**	**22,039,485,635**

13. Beban Akrual / *13. Accrued Expenses*

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
Gaji/ *Salaries*	7,270,957,179	596,290,596	5,706,017,497	4,092,258,158
Jasa Profesional/ *Profesional Fees*	2,120,000,000	--	--	--
Kompensasi Karyawan Tidak Tetap/ *Non Permanent Employee Compensations*	1,763,270,373	2,385,535,425	--	--
Utilitas/ *Utilities*	1,192,084,182	990,362,829	563,581,393	649,519,655
Bunga/ *Interest*	176,066,119	88,525,164	106,241,101	--
Transportasi/ *Transportation*	107,700,000	196,826,907	975,283,937	1,265,377,184
Total	**12,630,077,853**	**4,257,540,921**	**7,351,123,928**	**6,007,154,997**

14. Uang Muka Pelanggan / *14. Advance from Customers*

Akun ini merupakan uang muka pelanggan pihak ketiga yang diperoleh dari penjualan kayu lapis dan *venner.*

This account represents advance from customers third parties obtained from sales of plywood and venner.

15. Utang Pembiayaan Konsumen / *15. Consumer Financing Payables*

Grup mengadakan perjanjian utang pembiayaan konsumen untuk pembelian kendaraan, pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut:

The Group entered into a consumer financing debt agreement for the purchase of vehicles, on July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019 with the following details:

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
PT BCA Finance	606,248,000	746,602,500	139,590,000	291,870,004
PT Astrido Pasific Finance	268,128,000	344,736,000	--	
Dikurangi/ *Less*:				
Bunga/ *Interest*	(62,217,010)	(97,854,552)	(14,923,333)	(31,203,333)
Total Pembayaran Minimum/ *Total Minimum Payment*	812,158,990	993,483,948	124,666,675	260,666,671
Dikurangi/ *Less*:				
Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun/ *Current Portion*	(415,440,443)	(221,623,115)	(124,666,675)	(147,333,333)
Total Bagian Jangka Panjang/ *Long Term Portion*	**396,718,547**	**771,860,833**	**--**	**113,333,338**

Perusahaan
PT BCA Finance

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No.9660012984-PK-001 tertanggal 13 Desember 2021, Perusahaan mendapatkan fasilitas pembiayaan multiguna usaha dari BCA Finance dengan rincian fasilitas sebagai berikut:

The Company
PT BCA Finance

Based on the Consumer Financing Agreement No.9660012984-PK-001 dated December 13, 2021, the Company obtained Consumer financing facilities from BCA Finance with facilities detailed are as follows:

Nilai Pembiayaan	:	Rp322.766.000	*Financing Value*	:	*Rp322,766,000*
Jangka Waktu	:	36 bulan (3 tahun), terhitung mulai dari 13 Oktober 2021 – 13 November 2024	*Period*	:	*36 months (3 year), since October 13, 2021 – November 13, 2024*
Bunga	:	6,00% per tahun	*Interest*	:	*6.00% per annum*

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Usaha No.9460011908-PK-001 tertanggal 30 Desember 2021, Perusahaan mendapatkan fasilitas pembiayaan multiguna usaha dari BCA Finance dengan rincian fasilitas sebagai berikut:

Based on the Consumer Financing Agreement No.9460011908-PK-001 dated December 30, 2021, the Company obtained consumer financing facilities from BCA Finance with facilities detailed are as follows:

Nilai Pembiayaan	:	Rp445.158.000	*Financing Value*	:	*Rp445,158,000*
Jangka Waktu	:	36 bulan (3 tahun), terhitung mulai dari 30 Desember 2021 – 30 November 2024	*Period*	:	*36 months (3 year), since December 30, 2021 – November 30, 2024*
Bunga	:	6,00% per tahun	*Interest*	:	*6.00% per annum*

Perusahaan
PT Astrido Pacific Finance

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Usaha No.2107164/C/APF/XII/2021 tertanggal 22 Desember 2021, Perusahaan mendapatkan fasilitas pembiayaan multiguna usaha dari PT Astrido Pacific Finance dengan rincian fasilitas sebagai berikut:

The Company
PT Astrido Pacific Finance

Based on the Lease Financing Agreement No.2107164/C/APF/XII/2021 dated December 22, 2021, the Company obtained consumer financing facilities from PT Astrido Pacific Finance with facilities detailed are as follows:

Nilai Pembiayaan	:	Rp299.473.222	*Financing Value*	:	*Rp299,473,222*
Jangka Waktu	:	36 bulan (3 tahun), terhitung mulai dari 22 Desember 2021 – 20 Desember 2024	*Period*	:	*36 months (3 year), since December 22, 2021 – December 20, 2024*
Bunga	:	4,1% per tahun	*Interest*	:	*4,1% per annum*

Beban bunga yang dicatat Grup pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Juli 2021, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp35.027.542, Rp9.496.669, Rp12.210.003, Rp16.280.004 dan Rp16.280.004.

Interest expenses recorded by the group as of July 31, 2022, July 31, 2021, December 31, 2021, 2020 and 2019 amounted to Rp35,027,542, Rp9,496,669, Rp12,210,003, Rp16,280,004 and Rp16,280,004, respectively.

Total pembayaran pembiayaan konsumen yang telah dilakukan oleh Perusahaan untuk periode-periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp181.324.958, Rp79.333.331, Rp144.239.965, Rp135.999.996 dan Rp135.999.995.

The total payment of consumer financing made by the Company for the 7 (seven) months periods ended July 31, 2022 and 2021 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 amounted to Rp181,324,958, Rp79,333,331, Rp144,239,965, Rp135,999,996 and Rp135,999,995, respectively.

Tidak ada *negative covenant* dan *financial covenant* yang dipersayaratkan dalam utang pembiayaan konsumen.

There are no negative covenants and financial covenants for consumer financing payables.

16. Liabilitas Sewa / *16. Lease Liabilities*

Grup mengadakan perjanjian utang sewa pembiayaan untuk pembelian mesin dengan hak opsi, pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dengan detail sebagai berikut:

The Group entered into a finance lease payable agreement for the purchase of machinery with option rights, on July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019 with the following details:

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
PT BCA Finance	2,528,605,644	1,745,953,952	726,274,200	457,869,800
Dikurangi/ *Less* :				
Bunga/ *Interest*	(309,169,345)	(226,932,518)	(87,914,229)	(47,919,419)
Total Pembayaran Sewa Minimum/ *Total Minimum Rental Payment*	2,219,436,299	1,519,021,434	638,359,971	409,950,381
Dikurangi/ *Less* :				
Bagian yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun/ *Current Portion*	(1,215,459,199)	(592,760,635)	(336,460,265)	(221,164,009)
Total Bagian Jangka Panjang/ *Long Term Portion*	**1,003,977,100**	**926,260,799**	**301,899,706**	**188,786,372**

Pembayaran sewa minimum yang di lakukan Grup dengan detail sebagai berikut:

The minimum lease payments made by the Group are detailed as follows:

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
Total Pembayaran Sewa Minimum				
Jatuh tempo :				
1 tahun	1,215,459,199	592,760,635	336,460,265	221,164,009
2 tahun	868,363,283	620,575,026	163,393,937	186,438,146
3 tahun	135,613,817	305,685,773	138,505,769	2,348,226
Total	**2,219,436,299**	**1,519,021,434**	**638,359,971**	**409,950,381**

Perusahaan
PT BCA Finance

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha No.22-0074 tertanggal 27 Juli 2022, Perusahaan mendapatkan fasilitas pembiayaan sewa guna usaha dari BCA Finance dengan rincian fasilitas sebagai berikut:

Nilai Pembiayaan	:	Rp568.320.000
Jangka Waktu	:	36 bulan (3 tahun), terhitung mulai dari 31 Agustus 2022 – 30 Agustus 2025
Bunga	:	5,73% per tahun

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha No.22-0002 tertanggal 31 Januari 2022, Perusahaan mendapatkan fasilitas pembiayaan sewa guna usaha dari BCA Finance dengan rincian fasilitas sebagai berikut:

Nilai Pembiayaan	:	Rp592.000.000
Jangka Waktu	:	36 bulan (3 tahun), terhitung mulai dari 31 Januari 2022 – 30 Januari 2025
Bunga	:	5,73% per tahun

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha No.21-0221 tertanggal 26 November 2021, Perusahaan mendapatkan fasilitas pembiayaan sewa guna usaha dari BCA Finance dengan rincian fasilitas sebagai berikut:

Nilai Pembiayaan	:	Rp592.000.000
Jangka Waktu	:	36 bulan (3 tahun), terhitung mulai dari 26 November 2021 – 25 November 2024
Bunga	:	5,73% per tahun

The Company
PT BCA Finance

Based *on the Lease Financing Agreement No.22-0074 dated July 27, 2022, the Company obtained lease financing facilities from BCA Finance with facilities detailed are as follows:*

Financing Value	*:*	*Rp568,320,000*
Period	*:*	*36 months (3 year), since August 31, 2022 – August 30, 2025*
Interest	*:*	*5.73% per annum*

Based *on the Lease Financing Agreement No.22-0002 dated January 31, 2022, the Company obtained lease financing facilities from BCA Finance with facilities detailed are as follows:*

Financing Value	*:*	*Rp592,000,000*
Period	*:*	*36 months (3 year), since January 31, 2022 – January 30, 2025*
Interest	*:*	*5.73% per annum*

Based on the Lease Financing Agreement No.21-0221 dated November 26, 2021, the Company obtained lease financing facilities from BCA Finance with facilities detailed are as follows:

Financing Value	*:*	*Rp592,000,000*
Period	*:*	*36 months (3 year), since November 26, 2021 – November 25, 2024*
Interest	*:*	*5.73% per annum*

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha No.21-0187 tertanggal 28 Oktober 2021, Perusahaan mendapatkan fasilitas pembiayaan sewa guna usaha dari BCA Finance dengan rincian fasilitas sebagai berikut:

Nilai Pembiayaan	:	Rp296.000.000
Jangka Waktu	:	36 bulan (3 tahun), terhitung mulai dari 28 Oktober 2021 – 27 Oktober 2024
Bunga	:	5,86% per tahun

Based on the Lease Financing Agreement No.21-0187 dated October 28, 2021, the Company obtained lease financing facilities from BCA Finance with facilities detailed are as follows:

Financing Value	*:*	*Rp296,000,000*
Period	*:*	*36 months (3 year), since October 28, 2021 – October 27, 2024*
Interest	*:*	*5.86% per annum*

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha No.21-0086 tertanggal 28 Mei 2021, Perusahaan mendapatkan fasilitas pembiayaan sewa guna usaha dari BCA Finance dengan rincian fasilitas sebagai berikut:

Nilai Pembiayaan	:	Rp259.000.000
Jangka Waktu	:	36 bulan (3 tahun), terhitung mulai dari 28 Mei 2021 – 27 Mei 2024
Bunga	:	6,00% per tahun

Based on the Lease Financing Agreement No.21-0086 dated May 28, 2021, the Company obtained lease financing facilities from BCA Finance with facilities detailed are as follows:

Financing Value	*:*	*Rp259,000,000*
Period	*:*	*36 months (3 year), since May 28, 2021 – May 27, 2024*
Interest	*:*	*6.00% per annum*

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha No.20-0208 tertanggal 28 Januari 2021, Perusahaan mendapatkan fasilitas pembiayaan sewa guna usaha dari BCA Finance dengan rincian fasilitas sebagai berikut:

Nilai Pembiayaan	:	Rp246.400.000
Jangka Waktu	:	36 bulan (3 tahun), terhitung mulai dari 28 Januari 2021 – 27 Januari 2024
Bunga	:	6,40% per tahun

Based on the Lease Financing Agreement No.20-0208 dated January 28, 2021, the Company obtained lease financing facilities from BCA Finance with facilities detailed are as follows:

Financing Value	*:*	*Rp246.400.000*
Period	*:*	*36 months (3 year), since January 28, 2021 – January 27, 2024*
Interest	*:*	*6.40% per annum*

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha No.20-0189 tertanggal 18 Desember 2020, Perusahaan mendapatkan fasilitas pembiayaan sewa guna usaha dari BCA Finance dengan rincian fasilitas sebagai berikut:

Based on the Lease Financing Agreement No.20-0189 dated December 18, 2020, the Company obtained lease financing facilities from BCA Finance with facilities detailed are as follows:

Nilai Pembiayaan	:	Rp259.000.000	*Financing Value*	:	*Rp259,000,000*
Jangka Waktu	:	36 bulan (3 tahun), terhitung mulai dari 18 Desember 2020 – 17 Desember 2023	*Period*	:	*36 months (3 year), since December 18, 2020 – December 17, 2023*
Bunga	:	6,40% per tahun	*Interest*	:	*6.40% per annum*

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha No.20-0126 tertanggal 25 September 2020, Perusahaan mendapatkan fasilitas pembiayaan sewa guna usaha dari BCA Finance dengan rincian fasilitas sebagai berikut:

Based on the Lease Financing Agreement No.20-0126 dated September 25, 2020, the Company obtained lease financing facilities from BCA Finance with facilities detailed are as follows:

Nilai Pembiayaan	:	Rp224.000.000	*Financing Value*	:	*Rp224,000,000*
Jangka Waktu	:	36 bulan (3 tahun), terhitung mulai dari 1 September 2020 – 2 Agustus 2023	*Period*	:	*36 months (3 year), since September 1, 2020 – August 2, 2023*
Bunga	:	6,40% per tahun	*Interest*	:	*6.40% per annum*

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha No.19-0262 tertanggal 31 Oktober 2019, Perusahaan mendapatkan fasilitas pembiayaan sewa guna usaha dari BCA Finance dengan rincian fasilitas sebagai berikut:

Based on the Lease Financing Agreement No.19-0262 dated October 31, 2019, the Company obtained lease financing facilities from BCA Finance with facilities detailed are as follows:

Nilai Pembiayaan	:	Rp466.400.000	*Financing Value*	:	*Rp466,400,000*
Jangka Waktu	:	36 bulan (3 tahun), terhitung mulai dari 26 Oktober 2019 – 25 Oktober 2022	*Period*	:	*36 months (3 year), since October 26, 2019 – October 25, 2022*
Bunga	:	6,10% per tahun	*Interest*	:	*6.10% per annum*

Tidak ada aset yang dijaminkan atas Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha di atas.

There is no asset collateralized for the Financing Lease Agreements above.

Beberapa *Negative Covenants* yang ada pada BCA Finance antara lain menyebutkan bahwa Perusahaan selama fasilitas belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari BCA Finance tidak diperkenankan untuk:

1. Mengubah susunan pengurus, Direksi, Komisaris dan pemilikan saham Perusahaan;

Some Negative Covenants contained in the agreement of BCA Finance among others stated that the Company as long as the facilities has not been paid off, without written permission from BCA Finance, not allowed to:

1. *Change the composition of the Management, Directors, Commissioners and ownership of the Company;*

2. Membubarkan perseroan terbatas berdasarkan mana perseroan beroperasi atau berusaha, merger konsolidasi atau mengambil bagian keuntungan yang lebih besar dari kekayaan atau kewajaran dari badan usaha atau individu lainnya;
3. Menghilangkan setiap bagian penting dari aktivanya;
4. Melakukan pembayaran kembali sehubungan dengan hutang-hutang tertentu selain dari kepentingan usaha yang wajar.

2. Disband the company based on which the company operates or does business, consolidates or merges, or takes a larger share of wealth or equity of other business entities or individuals;

3. Remove every important part of its assets;
4. Repay in relation to certain debts other than reasonable business interests.

Perusahaan telah mendapatkan *waiver* dari pihak BCA Finance atas persetujuan rencana Penawaran Umum Perdana Saham dan pengubahan susunan pengurus (Catatan 34).

The Company has received waiver from BCA Finance for the approval of the Initial Public Offering plan and changing in the composition of the Company's management. (Note 34).

Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pembiayaan.

As of July 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019, the Company is compliance with the terms and conditions of the financing.

Beban bunga dan keuangan yang dicatat grup sebagai berikut :

Interest and financial expenses recorded by Group are as follows:

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Juli/ *July 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
Beban Bunga/ *Interest Expenses*	124,532,265	54,074,555	104,527,342	45,286,390	8,959,381
Beban Administrasi/ *Administration Expenses*	13,802,400	6,840,500	17,600,500	11,390,000	14,959,000
	138,334,665	**60,915,055**	**122,127,842**	**56,676,390**	**23,918,381**

Total pembayaran pembiayaan sewa yang telah dilakukan oleh Perusahaan untuk periode-periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp459.905.135, Rp288.847.324, Rp512.738.537, Rp254.590.410 dan Rp56.449.619.

The total payment of lease financing made by the Company for the 7 (seven) months periods ended July 31, 2022 and 2021 and for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019 amounted to Rp459,905,135, Rp288,847,324, Rp512,738,537, Rp254,590,410 and Rp56,449,619, respectively.

17. Liabilitas Imbalan Pascakerja

17. Post-Employement Benefits Liabilities

Grup menghitung dan membukukan beban imbalan pascakerja berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020 pada periode/tahun 2022 dan 2021 dan untuk tahun-tahun sebelumnya berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun

The Group calculates and records post-employment benefits based on Omnibus Law No. 11 Year 2020 dated November 2, 2020 in period/year 2022 and 2021 and for previous years based on Law No. 13 year 2003. For seven months periods ended July 31, 2022

2003. Untuk periode-periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 (tidak diaudit), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 liabilitas diestimasi atas imbalan pascakerja dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Azwir Arifin (d/h PT Quattro Asia Consulting) masing-masing dengan laporan No. 220528/LAA-AAR/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022, No. 0000000/LA-AAR/II/2022 tanggal 11 Februari 2022, No. 0000/LA-AAR/I/2021 tanggal 27 Januari 2021 dan 20089/LAA-QAC/II/2020 tanggal 11 Februari 2020.

and 2021 (unaudited), and for the years ended in December 31, 2021, 2020 and 2019, the estimated liability for post-employment benefits is calculated by actuarial consulting Azwir Arifin (formerly PT Quattro Asia Consulting), respectively with report No. 220528/LAA-AAR/VIII/2022 dated August 23, 2022, No. 0000000/LA-AAR/II/2022 dated February 11, 2022, No. 0000/LA-AAR/I/2021 dated January 27, 2021 and 20089/LAA-QAC/II/2020 dated February 11, 2020.

Asumsi aktuaria yang digunakan adalah sebagai berikut:

The actuarial assumptions used are as follows:

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Juli/ *July 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
Tingkat Diskonto/ *Discount Rate*	7.78%	7.61%	7.60%	7.47%	8.20%
Tingkat Kenaikan Gaji/ *Annual salary increase*	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%
Tingkat Mortalita/ *Mortality Rate*	TMI IV / 2019	TMI IV / 2019	TMI IV / 2019	TMI IV / 2019	TMI III/ 2011
Tingkat Sakit atau Cacat/ *Illness or Disability Rate*	10% TM	10% TM	10% TM	10% TM	10% TM
Usia pensiun/ *Pension age*	55 Tahun/*Years*	55 Tahun/*Years*	55 Tahun/Years	55 Tahun/*Years*	55 Tahun/Years
Metode/ *Method*	PUC	PUC	PUC	PUC	PUC

Jumlah yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in the statement of financial position are as follows:

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Juli/ *July 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasti *The Present Value of Defined Benefit Liabilities*	2,013,823,080	942,341,277	1,427,769,463	1,225,889,776	691,148,037
Nilai Wajar Aset Program *Fair Value of Asset Program*	--	--	--	--	--
Total	**2,013,823,080**	**942,341,277**	**1,427,769,463**	**1,225,889,776**	**691,148,037**

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

A movement of post-employee benefit net liabilities in the statements of financial position are as follows:

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Juli/ *July 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
Saldo Awal/ *Beginning Balance*	1,427,769,463	1,225,889,776	1,225,889,776	691,148,037	369,866,208
Beban yang diakui di Laba Rugi *Expense recognized in Profit or Loss* (Catatan/ *Note* 24)	329,051,459	65,942,542	378,818,992	588,180,290	356,697,965
Pembayaran Manfaat/ *Benefit Payment*	--	--	--	(80,195,815)	--
Kerugian (Keuntungan) Aktuarial yang Diakui di - Penghasilan Komprehensif Lain/ *Recognized Actuarial (Gain) Losses in - Other Comprehensive Income*	257,002,158	(349,491,041)	(176,939,305)	26,757,264	(35,416,136)
Total	**2,013,823,080**	**942,341,277**	**1,427,769,463**	**1,225,889,776**	**691,148,037**

Komponen beban (pendapatan) imbalan kerja jangka panjang yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

Component of long term employee benefit expense (income) recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Juli/ *July 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
Biaya Jasa Kini/ *Current Service Cost*	319,885,716	384,608,884	659,329,515	531,506,151	324,408,645
Biaya Jasa Lalu/ *Past Service Cost*	(54,108,716)	(372,084,489)	(372,084,489)	--	--
Biaya Bunga/ *Interest Cost*	63,274,459	53,418,147	91,573,966	56,674,139	32,289,320
Beban Tahun Berjalan yang - Diakui di Laba Rugi/ *Expenses for the Year - Recognized in Profit or Loss*	**329,051,459**	**65,942,542**	**378,818,992**	**588,180,290**	**356,697,965**
Kerugian (Keuntungan) Aktuarial yang Diakui di - Penghasilan Komprehensif Lain/ *Recognized Actuarial (Gain) Losses in - Other Comprehensive Income*	**257,002,158**	**(349,491,041)**	**(176,939,305)**	**26,757,264**	**(35,416,136)**

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti yang diakui di penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The reconciliation of the beginning and ending balances from the remeasurement of the post employment benefits liability recognized in other comprehensive income is as follows:

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Juli/ *July 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp	
Saldo Awal	(178,695,393)	(1,756,088)	(1,756,088)	(28,513,352)	6,902,784	*Beginning Balance*
Penyesuaian Pengalaman	259,487,792	(324,280,896)	(161,370,302)	(50,069,703)	(35,416,136)	*Experience Adjustment*
Asumsi Keuangan	(2,485,634)	(25,210,145)	(15,569,003)	76,826,967	--	*Financial Assumption*
Total	**78,306,765**	**(351,247,129)**	**(178,695,393)**	**(1,756,088)**	**(28,513,352)**	***Ending Balance***

Program imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

A defined benefit plan provides the Group's exposure to interest rate risk and salaries risk.

Risiko Tingkat Bunga

Nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbalan hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi. Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Interest Rate Risk

The present value of the defined benefit pension obligation is calculated using a discount rate determined by referring to yields on high quality corporate bonds. Lower interest rates would increase the liability bond program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Salaries Risk

The present value of the defined benefit obligation is calculated by referring to the salary of the future program participants. Thus, the salary increase program participants will increase the program's liabilities

Analisa Sensitivitas terhadap Liabilitas / *Sensitivity Analysis to Liabilities*

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
Analisis Sensitivitas Tingkat Diskonto/ *Sensitivity Analysis of Discount Rate*					
Jika Tingkat/ *If Rate* +1%	1,873,213,196	868,520,306	1,313,965,409	1,122,570,443	628,157,254
Jika Tingkat/ *If Rate* -1%	(2,171,436,567)	(1,026,873,218)	(1,557,616,807)	(1,345,019,918)	(764,245,731)
Analisis Sensitivitas Kenaikan Gaji					
Jika Tingkat/ *If Rate* +1%	2,163,680,336	1,022,831,254	1,551,647,638	1,339,924,899	761,329,810
Jika Tingkat/ *If Rate* -1%	(1,877,165,847)	(870,528,077)	(1,317,021,061)	(1,124,932,756)	(629,380,473)

Jatuh Tempo Profil Liabilitas Manfaat Pasti / *Maturity Profile of the Defined Benefit Obligation*

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Juli/ *July 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
Nilai Kini Manfaat Diharapkan akan Dibayar Pada: *Present Value of Benefits Expected to be Paid in:*					
- < 1 Tahun/ *Year*	112,470,000	94,500,000	98,100,000	73,088,961	47,840,000
- 1 - 2 Tahun/ *Year*	24,500,000	105,930,000	--	129,166,657	--
- 2 - 5 tahun/ *Year*	2,490,384,575	738,894,072	980,186,058	271,889,854	--
- > 5 Tahun/ *Year*	69,900,533,795	38,365,431,286	54,169,510,297	59,377,414,510	66,675,233,497

18. Liabilitas Keuangan Tidak Lancar Lainnya / *18. Other Non Current Financial Liabilities*

Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 saldo setoran jaminan dari pihak ketiga masing-masing sebesar Rp2.000.000.000, Rp2.000.000.000, Rp2.000.000.000 dan Rp7.000.000.000. Setoran jaminan ini akan jatuh tempo pada 1 Juli 2024.

As of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the security deposit balances from third party amounting to Rp2,000,000,000, Rp2,000,000,000, Rp2,000,000,000 and Rp7,000,000,000, respectively. This security deposit will mature on July 1, 2024.

19. Perpajakan / *19. Taxes*

a. Pajak Dibayar di Muka / *a. Prepaid Taxes*

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
Perusahaan/ *The Company*				
Pajak Pertambahan Nilai/ *Value Added Tax*	3,929,317,929	8,686,243,756	--	--
Entitas Anak/ *Subsidiary*				
Pajak Pertambahan Nilai/ *Value Added Tax*	11,749,059	--	--	--
Total	**3,941,066,988**	**8,686,243,756**	**--**	**--**

b. Beban Pajak Penghasilan / *b. Income Tax Expenses*

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Juli/ *July 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
Pajak Kini/ *Current Tax:* :					
Perusahaan/ *The Company*	(6,666,998,729)	(8,381,909,610)	(19,604,741,233)	(8,771,181,127)	(7,138,381,500)
Entitas Anak/ *Subsidiary*	(126,376,300)	(1,066,780)	(78,994,296)	--	--
Sub - Total	(6,793,375,029)	(8,382,976,390)	(19,683,735,529)	(8,771,181,127)	(7,138,381,500)
Pajak Tangguhan/ *Deferred Tax* :					
Perusahaan/ *The Company*	(583,657,515)	(1,409,416,455)	(457,105,982)	(531,716,638)	(1,132,656,337)
Total	**(7,377,032,544)**	**(9,792,392,845)**	**(20,140,841,511)**	**(9,302,897,765)**	**(8,271,037,837)**

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income before tax according to the statement of profit or loss and other comprehensive income with estimated taxable income as follows:

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Juli/ *July 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
Laba Sebelum Pajak menurut Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian/ *Income Before Tax according to Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Compregensive Income*	32,558,736,053	41,917,806,466	86,193,988,287	40,366,682,732	30,579,299,103
Dikurangi: Eliminasi/ *Less: Elimination*	(1,181,099,663)	(9,763,482)	(615,846,814)	--	--
	31,377,636,390	41,908,042,984	85,578,141,473	40,366,682,732	30,579,299,103
Beda Waktu/ *Timing Differences*					
Imbalan Pasca Kerja/ *Employee Benefits Liability*	329,051,459	65,942,542	378,818,992	507,984,475	356,697,965
Kompensasi Karyawan Tidak Tetap/ *Non Permanent Employee Compensation*	(622,265,055)	--	2,385,535,425	--	--
Pembayaran Aset Hak Guna/ *Payment Right of Use Assets*	(441,916,684)	(289,247,673)	(513,366,822)	(260,394,082)	--
Penyusutan Aset Tetap/ *Depreciation of Fixed Assets*	(2,041,793,092)	(5,427,830,350)	(3,444,552,767)	(4,607,816,510)	(4,887,323,311)
Penyusutan Aset Hak Guna/ *Depreciation of Right of Use Asset*	123,934,659	55,696,023	109,933,712	40,937,500	--
Sub - Total	(2,652,988,713)	(5,595,439,458)	(1,083,631,460)	(4,319,288,617)	(4,530,625,346)
Beda Tetap/ *Permanent Differences*					
Pendapatan Bunga/ *Interest Income*	(40,792,103)	(37,679,604)	(37,679,604)	(211,054,128)	(643,300,096)
Tunjangan dan Beban Pegawai/ *Personnel Expenses*	1,490,653,847	1,579,919,576	3,947,581,233	3,503,565,912	2,845,317,908
Beban Pajak/ *Tax Expense*	56,725,098	114,410,466	156,737,046	23,152,251	73,483,288
Sumbangan/ *Donation*	24,000,000	91,500,000	481,069,973	437,909,950	188,603,000
Lain-lain/ *Others*	49,305,158	38,835,172	70,241,490	68,037,022	40,748,227
Sub - Total	1,579,892,000	1,786,985,610	4,617,950,138	3,821,611,007	2,504,852,327
Laba Kena Pajak/ *Taxable Income*	30,304,539,677	38,099,589,136	89,112,460,151	39,869,005,122	28,553,526,084
Beban Pajak Penghasilan Dihitung Berdasarkan Tarif Pajak Berlaku/ *Income Tax Expense Calculated Based on Prevailing Tax Rate* (2022, 2021 dan/ *and* 2020: 22%; 2019: 25%)	6,666,998,729	8,381,909,610	19,604,741,233	8,771,181,127	7,138,381,500
Dikurangi: Pajak Penghasilan Dibayar di Muka/ *Less: Prepaid Taxes*					
Pasal/ *Article* 22	(1,566,073,000)	(343,415,000)	(972,434,000)	(171,550,000)	(849,343,800)
Pasal/ *Article* 23	(193,603,863)	(318,395,812)	(137,424,552)	(180,971,260)	--
Pasal/ *Article* 25	(4,043,192,322)	(5,073,893,482)	(4,700,408,451)	(3,590,568,601)	(3,573,732,609)
Sub - Total	(5,802,869,185)	(5,735,704,294)	(5,810,267,003)	(3,943,089,861)	(4,423,076,409)
Taksiran Kurang Bayar Pajak Penghasilan Perusahaan Periode/ Tahun Berjalan/ *Estimated Under Payment Corporate Income Tax for the Period/ Year*	**864,129,544**	**2,646,205,316**	**13,794,474,230**	**4,828,091,266**	**2,715,305,091**
Pajak - Entitas Anak/ *Income Tax - Subsidiary*	**67,182,215**	**(111,524)**	**64,594,880**	**--**	**--**

Perusahaan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk tahun pajak 2021, 2020 dan 2019 dengan menggunakan laporan keuangan auditan.

The Company has submitted an Annual Tax Return of Corporate Income Tax for fiscal year 2021, 2020 and 2019 using audited financial statements.

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi tahun 2021, 2020 dan 2019 menjadi dasar dalam pengisian PT Tahunan PPh Badan yang disampaikan kepada otoritas perpajakan.

The taxable income resulting from the reconciliation in 2021, 2020 and 2019 is the basis for filling out the an Annual Tax Return of Corporate Income Tax which is submitted to the tax authorities.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan yang dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku dengan beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income before tax multiplied by the applicable tax rate and income tax expense is as follows:

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Juli/ *July 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
Laba Sebelum Pajak Penghasilan menurut Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian/ *Income Before Tax according to Consolidated Statements of Profit or Loss and Others Comprehensive Income*	32,558,736,053	41,917,806,466	86,193,988,287	40,366,682,732	30,579,299,103
Ditambah: Keuntungan pada Entitas Anak dan Eliminasi dan Kerugian pada Entitas Asosiasi Sebelum Pajak Penghasilan/ *Add: Gain on Investment in Subsidiary and Elimination and Loss on Investment in Associate Before Income Tax*	(1,181,099,663)	(9,763,482)	(615,846,814)	--	--
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan - Perusahaan *Income Before Income Tax Expense - The Company*	31,377,636,390	41,908,042,984	85,578,141,473	40,366,682,732	30,579,299,103
Tarif Pajak/ *Tax Rate:* 22%	6,903,080,006	9,219,769,456	18,827,191,124	8,880,670,201	7,644,824,776
Koreksi Fiskal/ *Tax Corrections*	(236,081,277)	(837,859,846)	777,550,109	(109,489,074)	(506,443,276)
Pajak Kini/ *Current Tax* - Non Final	6,666,998,729	8,381,909,610	19,604,741,233	8,771,181,127	7,138,381,500
Penyesuaian Tahun Lalu - Perusahaan/ *Prior Year Adjustment - the Company*	--	--	--	--	--
Pajak Tangguhan - Perusahaan Berasal dari Beda Waktu/ *Deferred tax - The Company From Timing Differences*	583,657,515	1,409,416,455	457,105,982	531,716,638	1,132,656,337
Beban Pajak Penghasilan - Perusahaan/ *Income Tax Expense - The Company*	7,250,656,244	9,791,326,065	20,061,847,215	9,302,897,765	8,271,037,837
Pajak Kini - Non Final Entitas Anak/ *Current Tax - Non Final - Entity Subsidiary*	126,376,300	1,066,780	78,994,296	--	--
Beban Pajak Penghasilan - Entitas Anak/ *Income Tax Expense - Entity Subsidary*	126,376,300	1,066,780	78,994,296	--	--
Beban Pajak Penghasilan Konsolidasian/ *Income Tax Expense Consolidation*	**7,377,032,544**	**9,792,392,845**	**20,140,841,511**	**9,302,897,765**	**8,271,037,837**

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang. Menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 Tahun 2020 Pasal 2 mengenai penurunan tarif pajak penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021.

In accordance with the article 5 paragraph (3) of Law Number 2 of 2020 concerning Establishment of Government Regulations in Lieu of Law Number 1of 2020 are State Financial Policy and FinancialSystem Stability for Handling Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) and / or in Framework for Dealing with Threats Harm National Economy and / or Financial System Stability into Laws. Establish Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 30 of 2020 article 2, regarding the reduction of the taxable income tax rate for domestic corporate taxpayers and permanent establishments is 22% (twenty two percent) applicable to the tax year 2020 and 2021.

c. Liabilitas Pajak Tangguhan / *c. Deferred Tax Liabilities*

	31 Juli/ *July31,* 2022					
	31 Desember/ *December 31, 2021* Rp	Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi/ *Credited (Charged) to Profit or Loss income* Rp	Dikreditkan Ke Penghasilan Kompehensif Lain/ *Credited to Other Comprehensive Income* Rp	Penyesuaian Tarif Pajak/ *Tax Rate Adjustment* Rp	31 Juli/ *July 31* 2022 Rp	
Perusahaan						**The Company**
Liabilitas Pajak Tangguhan						***Deferred Tax Liabilities***
Imbalan Pasca Kerja	314,109,283	72,391,321	56,540,475	--	443,041,078	*Employee Benefits Liability*
Kompensasi Karyawan Tidak Tetap	524,817,794	(136,898,312)	--	--	387,919,482	*Non Permanent Employee Compensation*
Pembayaran Aset Hak Guna	(170,227,399)	(97,221,669)	--	--	(267,449,067)	*Payment Right of Use Assets*
Penyusutan Aset Tetap	(3,384,994,582)	(449,194,480)	--	--	(3,834,189,062)	*Depreciation Fixed Assets*
Penyusutan Aset Hak Guna	33,191,667	27,265,625	--	--	60,457,292	*Depreciation Right of Use Assets*
Total	**(2,683,103,237)**	**(583,657,515)**	**56,540,475**	**--**	**(3,210,220,277)**	***Total***

	31 Desember/ *December 31, 2021*					
	31 Desember/ *December 31, 2020* Rp	Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi/ *Credited (Charged) to Profit or Loss income* Rp	Dikreditkan Ke Penghasilan Kompehensif Lain/ *Credited to Other Comprehensive Income* Rp	Penyesuaian Tarif Pajak/ *Tax Rate Adjustment* Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	
Perusahaan						***The Company***
Liabilitas Pajak Tangguhan						***Deferred Tax Liabilities***
Imbalan Pasca Kerja	245,177,956	83,340,178	(38,926,647)	24,517,796	314,109,283	*Employee Benefits Liability*
Kompensasi Karyawan Tidak Tetap	--	524,817,794	--	--	524,817,794	*Non Permanent Employee Compensation*
Pembayaran Aset Hak Guna	(52,078,816)	(112,940,701)	--	(5,207,882)	(170,227,399)	*Payment Right of Use Assets*
Penyusutan Aset Tetap	(2,388,357,248)	(757,801,609)	--	(238,835,725)	(3,384,994,582)	*Depreciation Fixed Assets*
Penyusutan Aset Hak Guna	8,187,500	24,185,417	--	818,750	33,191,667	*Depreciation Right of Use Assets*
Total	**(2,187,070,608)**	**(238,398,921)**	**(38,926,647)**	**(218,707,061)**	**(2,683,103,237)**	***Total***

	31 Desember/ *December 31, 2020*					
	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp	Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi/ *Credited (Charged) to Profit or Loss income* Rp	Dikreditkan Ke Penghasilan Kompehensif Lain/ *Credited to Other Comprehensive Income* Rp	Penyesuaian Tarif Pajak/ *Tax Rate Adjustment* Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	
Perusahaan						***The Company***
Liabilitas Pajak Tangguhan						***Deferred Tax Liabilities***
Imbalan Pasca Kerja	172,787,010	101,596,895	5,351,453	(34,557,402)	245,177,956	*Employee benefits liability*
Pembayaran Aset Hak Guna	--	(52,078,816)	--	--	(52,078,816)	*Payment Right of Use Assets*
Penyusutan Aset Tetap	(1,833,492,432)	(921,563,302)	--	366,698,486	(2,388,357,248)	*Depreciation Fixed Assets*
Penyusutan Aset Hak Guna	--	8,187,500	--	--	8,187,500	*Depreciation Right of Use Assets*
Total	**(1,660,705,422)**	**(863,857,723)**	**5,351,453**	**332,141,084**	**(2,187,070,608)**	***Total***

	31 Desember/ *December 31, 2019*					
	31 Desember/ *December 31, 2018* Rp	Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi/ *Credited (Charged) to Profit or Loss income* Rp	Dikreditkan Ke Penghasilan Kompehensif Lain/ *Credited to Other Comprehensive Income* Rp	Penyesuaian Tarif Pajak/ *Tax Rate Adjustment* Rp	31 Desember/ *December 31, 2019* Rp	
Perusahaan						***The Company***
Liabilitas Pajak Tangguhan						***Deferred Tax Liabilities***
Imbalan Pasca Kerja	92,466,552	89,174,492	(8,854,034)	--	172,787,010	*Employee benefits liability*
Penyusutan Aset Tetap	(611,661,604)	(1,221,830,828)	--	--	(1,833,492,432)	*Depreciation of Fixed Assets*
Total	**(519,195,052)**	**(1,132,656,336)**	**(8,854,034)**	**--**	**(1,660,705,422)**	***Total***

Manajemen berkeyakinan bahwa pajak tangguhan dapat terpulihkan seluruhnya di masa yang akan datang.

Management believes that deferred tax will be recovered in the future.

d. Utang Pajak / *d. Taxes Payable*

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
Perusahaan/ *The Company*				
Pajak Penghasilan/ *Income Taxes*				
Pasal/ *Article* 21	223,709,889	880,785,141	985,681,291	185,191,684
Pasal/ *Article* 22	84,400,367	72,732,799	47,886,578	65,146,707
Pasal/ *Article* 23	113,309,561	75,520,357	21,764,865	10,926,198
Pasal/ *Article* 25	--	--	226,351,330	397,081,501
Pasal/ *Article* 29	864,129,544	13,794,474,230	4,828,091,266	2,715,305,091
Pasal/ *Article* 4 (2)	73,802,896	106,291,186	4,564,280	2,304,000
Pajak Pertambahan Nilai/ *Value Added Tax*	--	--	1,303,223,856	734,819,247
Sub - Total	1,359,352,257	14,929,803,713	7,417,563,466	4,110,774,428
Entitas Anak/ *Subsidiary*				
Pajak Penghasilan/ *Income Taxes*				
Pasal/ *Article* 22	6,160,777	1,395,940	--	--
Pasal/ *Article* 29	67,182,215	64,594,880	--	--
Pajak Pertambahan Nilai - Keluaran/ *Value Added Tax*	--	32,811,974	--	--
Sub - Total	73,342,992	98,802,794	--	--
Total	**1,432,695,249**	**15,028,606,507**	**7,417,563,466**	**4,110,774,428**

e. Surat Ketetapan Pajak / *e. Tax Assessment Letter*

Perusahaan

Pada tanggal 22 Desember 2021, Perusahaan, menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) sebagai berikut SKPLB PPN masa Juli 2021 No. KEP-00094.PPN/WPJ.05/KP.12/2021, dalam surat tersebut Perusahaan memiliki lebih bayar awal sebesar Rp3.195.333.096 dengan persetujuan restitusi sebesar Rp3.195.333.096 dan telah diterima penuh pada tahun 2022.

Pada tanggal 10 Maret 2022, Perusahaan, menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) sebagai berikut SKPLB PPN masa Desember 2021 No. KEP-00032/SKPPKP/WPJ.05/KP.1203/2022, dalam surat tersebut Perusahaan memiliki lebih bayar awal sebesar Rp4.585.376.006 dengan persetujuan restitusi sebesar Rp4.569.608.561 dan telah diterima penuh pada tahun 2022.

The Company

On December 22, 2021, the Company received a received a Tax Overpayment Assessment Letter (SKPLB) as follows: SKPLB VAT for the period July 2021 No. KEP-00094.PPN/WPJ.05/KP.12/2021, in the letter the Company has an initial overpayment of Rp3,195,333,096 with the approval of restitution of Rp3,195,333,096 and has been fully received in 2022.

On March 10, 2022, the Company received a Tax Overpayment Assessment Letter (SKPLB) as follows SKPLB VAT for the period December 2021 No. KEP-00032/SKPPKP/WPJ.05/KP. 1203/2022, in the letter the Company has an initial overpayment of Rp4,585,376,006 with approval for restitution of Rp4,569,608,561 and has been fully received in 2022.

Pada tanggal 14 Juni 2022, Perusahaan, menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) sebagai berikut SKPLB PPN masa Februari 2022 KEP-00064/SKPPKP/WPJ.05/KP.1203/2022, dalam surat tersebut Perusahaan memiliki lebih bayar awal sebesar Rp4.362.507.513 dengan persetujuan restitusi sebesar Rp4.343.115.273 dan telah diterima penuh pada tahun 2022.

On June 14, 2022, the Company received a Tax Overpayment Assessment Letter (SKPLB) as follows SKPLB VAT for the period February 2022 KEP-00064/SKPPKP/WPJ.05/KP.1203/2022, in the letter the Company has an initial overpayment of Rp4,362,507,513 with approval for restitution of Rp4,343,115,273 and has been fully received in 2022.

Pada periode 2022, juga menerima Surat Tagihan Pajak sbb:

In period 2022, also received the following Notice of Tax Collection:

Surat Tagihan Pajak (STP)/ *Tax Collection Letter*

Pajak/ *Article*	Masa Pajak/ *Tax Period*	Nilai/ Amount (Rp)	No. SKP/ *SKP Number*
PPh Pasal 23/ *Income Tax 23*	Januari 2018/ *January 2018*	25,757	00126/103/18/087/22
PPh Pasal 23/ *Income Tax 23*	Maret 2019/ *March 2019*	100,000	00153/103/19/087/22
PPh Pasal 21/ *Income Tax 21*	Juli 2019/ *July 2019*	1,988,829	00250/101/20/087/22
PPh Pasal 23/ *Income Tax 23*	Agustus 2019/ *August 2019*	100,000	00156/103/19/087/22
PPh Pasal 23/ *Income Tax 23*	September 2019/ *September 2019*	100,000	00154/103/19/087/22
PPh Pasal 21/ *Income Tax 21*	Desember 2019/ *December 2019*	415,297	00251/101/20/087/22
PPh Pasal 23/ *Income Tax 23*	Desember 2019/ *December 2019*	696,895	00155/103/19/087/22
PPh Pasal 21/ *Income Tax 21*	Januari 2020/ January 2020	102,970	00265/101/20/087/22
PPh Pasal 21/ *Income Tax 21*	Januari 2020/ January 2020	100,000	00125/103/20/087/22
PPh Pasal 21/ *Income Tax 21*	Februari 2020/ *February 2020*	100,000	00264/101/20/087/22
PPh Pasal 21/ *Income Tax 21*	Maret 2020/ *March 2020*	100,000	00263/101/20/087/22
PPh Pasal 21/ *Income Tax 21*	April 2020/ *April 2020*	100,000	00262/101/20/087/22
PPh Pasal 21/ *Income Tax 21*	Mei 2020/ *May 2020*	100,000	00261/101/20/087/22
PPh Pasal 21/ *Income Tax 21*	Juni 2020/ *June 2020*	100,000	00260/101/20/087/22
PPh Pasal 21/ *Income Tax 21*	Desember 2020/ *December 2020*	100,000	00259/101/20/087/22
PPh Pasal 21/ *Income Tax 21*	Desember 2020/ *December 2020*	362,036	00051/101/20/654/22
PPh Pasal 21/ *Income Tax 21*	Januari 2021/ *January 2021*	699,217	00068/101/21/654/22
PPh Pasal 25/ *Income Tax 25*	Januari 2021/ *January 2021*	285,720	00265/106/21/087/22
PPh Pasal 21/ *Income Tax 21*	Februari 2021/ *February 2021*	100,000	00995/101/21/087/21
PPh Pasal 21/ *Income Tax 21*	Februari 2021/ *February 2021*	667,541	00067/101/21/654/22
PPh Pasal 25/ *Income Tax 25*	Februari 2021/ *February 2021*	284,050	00264/106/21/087/22
PPh Pasal 21/ *Income Tax 21*	Maret 2021/ *March 2021*	757,118	00066/101/21/654/22
PPh Pasal 25/ *Income Tax 25*	Maret 2021/ *March 2021*	282,582	00263/106/21/087/22
PPh Pasal 21/ *Income Tax 21*	April 2021/ *April 2021*	651,344	00065/101/21/654/22
PPh Pasal 21/ *Income Tax 21*	Mei 2021/ *May 2021*	668,623	00064/101/21/654/22
PPh Pasal 21/ *Income Tax 21*	Juni 2021/ *June 2021*	319,680	00063/101/21/654/22
PPh Pasal 21/ *Income Tax 21*	Juli 2021/ *July 2021*	299,346	00062/101/21/654/22
PPh Pasal 21/ *Income Tax 21*	Oktober 2021/ *October 2021*	100,000	00608/101/21/087/22
PPh Pasal 21/ *Income Tax 21*	Desember 2021/ *December 2021*	100,000	00607/101/21/087/22
PPh Pasal 21/ *Income Tax 21*	Desember 2021/ *December 2021*	469,357	00081/101/21/654/22
PPh Pasal 21/ *Income Tax 21*	Januari 2022/ *January 2022*	89,797	00006/101/22/654/22
Total		**10,366,159**	

20. Modal Saham / *20. Capital Stocks*

Susunan pemegang saham Perusahaan pada 31 Juli 2022 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's shareholders as of July 31, 2022 are as follows:

Pemegang Saham/ *Shareholders*	Jumlah Saham/ *Number of shares*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership* %	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid in Capital* Rp
31 Juli/ *July 31* 2022			
PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu	1,075,050,000	71.67%	107,505,000,000
PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi	400,050,000	26.67%	40,005,000,000
Budi Tjahjadi	12,450,000	0.83%	1,245,000,000
Aris Sunarko	12,450,000	0.83%	1,245,000,000
Total	**1,500,000,000**	**100%**	**150,000,000,000**

Berdasarkan Akta Notaris No. 97 tanggal 27 Juli 2022 dari Dr. Sugih Haryati, SH., M.kn Notaris di Jakarta, Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0052563.AH.01.02. tanggal 27 Juli 2022. Para pemegang saham setuju untuk:

a. Menyetujui klasifikasi saham yang semula saham SERI A dan SERI B, menjadi tidak lagi terdapat klasifikasi saham sehingga tidak terdapat perbedaan atas hak-hak yang melekat pada setiap saham;
b. Menyetujui perubahan nilai nominal saham menjadi Rp100 (seratus Rupiah);
c. Menyetujui peningkatan Modal Dasar Perusahaan yang semula Rp120.000.000.000 (seratus dua puluh milyar Rupiah) meningkat menjadi Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh milyar Rupiah) terbagi atas 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta) lembar saham;
d. Menyetujui Pemberian kuasa kepada Tuan Budi Tjahjadi dan/atau Direksi baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk menghadap Notaris.
e. Para pemegang saham setuju untuk menyetujui pembagian dividen saham sebanyak Rp90.000.000.000 (sembilan puluh milyar Rupiah) dan langsung disetorkan kembali oleh Pemegang Saham menjadi modal Perusahaan.

Based on the Notary Deed No. 97 dated July 27, 2022 from Dr. Sugih Haryati, SH., Notary in Jakarta, The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0052563.AH.01.02, dated July 27, 2022. The shareholders agreed:

a. Approved the classification of shares which were originally SERIES A and SERIES B shares, there is no longer a classification of shares so that there is no difference in the rights attached to each share;
b. Approved the change in the nominal value of the shares to Rp100 (one hundred Rupiah);
c. Approved the increase in the Company's Authorized Capital which was originally Rp 120,000,000,000 (one hundred and twenty billion Rupiah) increased to Rp150,000,000,000 (one hundred and fifty billion Rupiah) divided into 1,500,000,000 (one billion five hundred million) shares;
d. Approved the granting of power of attorney to Mr. Budi Tjahjadi and/or the Board of Directors either jointly or individually with the right to transfer this power to another person authorized to appear before a Notary.
e. The shareholders agreed to approve the distribution of share dividends in the amount of Rp90,000,000,000 (ninety billion Rupiah), and directly paid up back by the Shareholders into the Company's capital

Susunan pemegang saham Perusahaan pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's shareholders as of December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows:

31 Desember/ *December* 2021 dan/ and 2020

Pemegang Saham/ *Shareholders*	**Jumlah Saham/ *Number of shares***	**Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership* %**	**Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid in Capital* Rp**
Saham Seri A			
PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu	43,000	71.67%	43,000,000,000
PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi	16,000	26.67%	16,000,000,000
Saham Seri B			
Budi Tjahjadi	500	0.83%	500,000,000
Aris Sunarko	500	0.83%	500,000,000
Total	**60,000**	**100%**	**60,000,000,000**

Berdasarkan Akta Notaris No. No.07 tanggal 19 Mei 2020 dari Rosdiana, SH., Notaris di Bekasi, Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.AHU-AH.01.03-0224645 tanggal 19 Mei 2020. Para pemegang saham setuju untuk melakukan penjualan seluruh saham milik Abrar Wijaya sejumlah 500 (lima ratus) Saham Seri B kepada Aris Sunarko, berdasarkan Akta Jual Beli No.08 tanggal 19 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Rosdiana, SH., Notaris di Bekasi.

Based on the Notary Deed No. 07 dated May 19, 2020 from Rosdiana SH., Notary in Bekasi, The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0224645, dated May 19, 2020. The shareholders agreed to sell all of Abrar Wijaya's 500 (five hundred) Series B shares to Aris Sunarko, based on the Deed of Sale and Purchase No. 08 dated May 19, 2020 made before Rosdiana, SH., Notary in Bekasi.

31 Desember/ December2019

Pemegang Saham/ *Shareholders*	**Jumlah Saham/ *Number of shares***	**Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership* %**	**Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid in Capital* Rp**
Saham Seri A			
PT Fortuna Anugrah Sumber Terpadu	43,000	71.67%	43,000,000,000
PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi	16,000	26.67%	16,000,000,000
Saham Seri B			
Budi Tjahjadi	500	0.83%	500,000,000
Abrar Wijaya	500	0.83%	500,000,000
Total	**60,000**	**100%**	**60,000,000,000**

Rekonsiliasi jumlah saham beredar pada awal dan akhir periode adalah sebagai berikut:

Reconciliation of the number of shares at the beginning and end of the period are as follows:

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	**31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp**	**31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp**	**31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp**
Lembar Saham Awal/ *Beginning Share*	60,000	60,000	60,000	50,000
Penambahan Setoran Modal/ *Additional Paid-in Capital*	--	--	--	10,000
Dividen Saham/ *Share Dividends*	90,000	--	--	--
Pemecahan Nilai Nominal/ *Par Value Stock Split*	1,499,850,000	--	--	--
Lembar Saham Akhir/ *Ending Share*	**1,500,000,000**	**60,000**	**60,000**	**60,000**

21. Dividen dan Saldo Laba / *21. Dividends and Retained Earnings*

Berdasarkan Akta Notaris No. 97 tanggal 27 Juli 2022 dari Dr. Sugih Haryati, SH., M.kn Notaris di Jakarta, para pemegang saham setuju untuk menyetujui pembagian dividen saham sebanyak Rp90.000.000.000 (sembilan puluh milyar Rupiah) dan langsung disetorkan kembali oleh Pemegang Saham menjadi modal Perusahaan.

Based on Notarial Deed No. 97 dated 27 July 2022 from Dr. Sugih Haryati, SH., M.kn Notary in Jakarta, the shareholders agreed to approve the distribution of share dividends in the amount of Rp90,000,000,000 (ninety billion Rupiah), and directly paid up back by the Shareholders into the Company's capital.

Berdasarkan notulen berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 30 Juni 2022, Pemegang Saham Perusahaan menyetujui penetapan cadangan Perseroan sejumlah Rp50.000.000, (lima puluh juta Rupiah). Untuk selanjutnya Perseroan berkomitmen untuk menyisihkan dana cadangan hingga mencapai minimal 20% (dua puluh persen) guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Based on the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders dated June 30, 2022, the Shareholders of the Company agreed, the determination of the Company's reserves in the amount of Rp. 50,000,000, (fifty million Rupiah). Henceforth, the Company is committed to setting aside reserve funds up to a minimum of 20% (twenty percent) in order to comply with the provisions of Article 70 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Grup belum membentuk cadangan umum saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya.

As of December 31, 2021, 2020 and 2019, the Group has not yet formed appropriation of retained earnings for general reverse.

22. Penjualan Bersih / *22. Net Sales*

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Juli/ *July 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
Kayu lapis/ *Plywoods*	482,599,527,207	322,985,021,814	632,222,034,067	422,156,787,207	318,856,800,369
Veneer	16,799,101,599	17,282,462,400	30,079,911,165	11,684,734,915	12,554,300,543
Log Kayu/ *Log*	9,173,039,585	746,214,000	5,759,766,230	--	--
Dikurangi/ *Less*: Diskon/ *Discounts*	(281,992,884)	(287,104,710)	(684,971,758)	(1,233,379,778)	(673,602,904)
Total	**508,289,675,507**	**340,726,593,504**	**667,376,739,704**	**432,608,142,344**	**330,737,498,007**

Untuk periode-periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, terdapat pendapatan kepada pelanggan yang melebihi 10% dari total pendapatan terdiri atas:

For seven months periods ended July 31, 2022 and 2021 and for the years ended December 31, 2021, 2020, and 2019, there is revenue to customers that exceeds 10% of the total revenue consist of:

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Juli/ *July 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
PT Surya Intan Sentana Jaya	129,947,753,197	69,576,062,058	167,448,682,958	144,474,304,434	231,353,432,230
Concannon Lumber Co.	86,759,514,157	--	115,618,409,644	--	--
Wood One Co.,Ltd.	58,655,336,757	--	--	--	--
Far East American Inc.	--	--	--	47,433,493,808	--
Total	**275,362,604,111**	**69,576,062,058**	**283,067,092,602**	**191,907,798,243**	**231,353,432,230**

23. Beban Pokok Penjualan / *23. Cost of Goods Sold*

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Juli/ *July 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
Pemakaian Bahan Baku/ *Raw Materials Used*					
Persediaan Bahan Baku Awal/ *Raw Materials at Beginning Period*	2,791,039,222	1,310,621,957	1,310,621,957	1,650,218,042	1,758,939,901
Pembelian Bahan Baku/ *Purchases of Raw Materials*	231,166,425,635	152,275,752,064	303,267,065,244	197,372,459,947	147,580,199,205
Tersedia Untuk Digunakan/ *Available for Used/*	233,957,464,857	153,586,374,021	304,577,687,201	199,022,677,989	149,339,139,106
Persediaan Bahan Baku Akhir/ *Raw Materals at Ending Period* (Catatan/ *note* 6)	(2,484,328,810)	(1,417,161,287)	(2,791,039,222)	(1,310,621,957)	(1,650,218,042)
Sub -Total	231,473,136,047	152,169,212,734	301,786,647,979	197,712,056,032	147,688,921,064
Beban Produksi Langsung/ *Direct Cost of Manufactured*					
Bahan Langsung/ *Direct materials*	78,587,494,050	35,801,661,494	80,649,574,191	41,133,051,602	28,889,484,548
Tenaga Kerja/ *Direct labor*	73,320,625,919	50,501,403,865	90,914,212,559	65,440,878,776	48,372,186,703
Beban Produksi Tidak Langsung					
Bahan Tidak Langsung/ *Indirect materials*	38,439,802,563	23,772,526,748	45,599,855,451	31,154,228,658	23,678,596,963
Penyusutan/ *Depreciation* (Catatan/ *Note* 9)	8,994,485,841	6,230,346,854	12,295,367,602	9,826,860,351	6,836,509,126
Sewa dan Angkutan/ *Rent and Transport*	8,226,109,437	2,681,669,640	6,629,979,145	2,825,633,994	1,568,785,318
Asuransi/ *Insurance*	611,044,693	483,470,587	1,110,350,017	803,690,853	381,190,263
Lain-lain/ *Others*	5,393,227,025	4,333,059,874	7,650,433,004	8,940,039,070	6,478,512,154
Sub - Total	445,045,925,575	275,973,351,796	546,636,419,948	357,836,439,336	263,894,186,139
Persediaan Barang dalam Proses/ *Work in process*					
Awal Periode/ *Beginning Period*	1,977,755,350	664,305,059	664,305,059	759,017,656	100,782,331
Akhir Periode/ *Ending Period* (Catatan/ *Note* 6)	(1,931,000,000)	(664,305,059)	(1,977,755,350)	(664,305,059)	(759,017,656)
Persediaan Barang Jadi/ *Finished Goods*					
Awal Periode/ *Beginning Period*	23,465,766,613	5,978,745,533	5,978,745,533	3,196,235,615	424,201,436
Akhir Periode/ *Ending Period* (Catatan/ *Note* 6)	(21,379,012,600)	(5,978,745,533)	(23,465,766,613)	(5,978,745,533)	(3,196,235,615)
Total	**447,179,434,938**	**275,973,351,796**	**527,835,948,577**	**355,148,642,015**	**260,463,916,635**

Untuk periode-periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, terdapat pembelian atau beban langsung yang melebihi 10% terdiri atas :

For the 7 (seven) month periods ending July 31, 2022 and 2021 as well as for the years ending December 31, 2021, 2020, and 2019, there are direct purchases or expenses that exceed 10% of the total purchases consists of :

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Juli/ *July 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
PT Wijaya Triutama Plywood Industri	50,690,923,703	--	48,726,692,130	--	--
PT Dover Chemical	--	--	--	--	26,829,491,975
Total	**50,690,923,703**	**--**	**48,726,692,130**	**--**	**26,829,491,975**

24. Beban Usaha / *24. Operating Expenses*

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Juli/ *July 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
Beban Penjualan/ *Selling Expenses*					
Ekspor/ *Export*	13,838,442,014	9,753,211,926	20,310,640,006	9,698,382,745	2,833,043,571
Pengiriman/ *Freight-in*	4,814,021,590	2,783,574,746	6,236,540,611	6,518,309,906	10,030,104,975
Sub - Total	18,652,463,604	12,536,786,672	26,547,180,617	16,216,692,651	12,863,148,546
Beban Umum dan Administrasi/ *General and Administrative Expenses*					
Gaji, Upah, dan Tunjangan/ *Salaries, Wages, and Benefits*	13,386,779,795	12,978,238,594	25,907,048,224	21,094,347,567	17,069,124,936
Jasa Profesional/ *Professional Fees*	555,766,483	231,839,050	549,481,907	428,778,282	904,102,810
Imbalan Kerja/ *Employee Benefits* (Catatan/ *Note* 17)	329,051,459	65,942,542	378,818,992	588,180,290	356,697,965
Penyusutan/ *Depreciation* (Catatan/ *Note 9*)	246,792,815	181,975,320	361,178,712	322,562,953	264,809,911
Perjalanan Dinas/ *Transportation and Travelling*	387,303,114	61,359,975	226,875,145	238,702,671	1,802,817,587
Lain-lain/ *Others*	65,908,426	114,492,493	156,819,073	129,961,313	73,483,288
Sub - Total	14,971,602,092	13,633,847,974	27,580,222,053	22,802,533,076	20,471,036,497
Total	**33,624,065,696**	**26,170,634,646**	**54,127,402,670**	**39,019,225,727**	**33,334,185,043**

25. Pendapatan Lain-Lain / *25. Other Income*

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Juli/ *July 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
Jasa Pengembangan SDM/ *SDM Development Services*	6,962,394,902	5,075,420,732	5,075,420,732	6,640,172,275	--
Jasa Konsultasi dan Pengembangan Bisnis/ *Consulting Services dan Business Developement*	2,320,798,301	1,691,806,911	1,691,806,911	2,213,390,759	--
Jasa Teknisi/ *Technician Services*	--	104,000,000	494,000,000	195,000,000	--
Laba Pelepasan Aset Tetap/ *Gain on Disposal of Fixed Assets* (Catatan/ *Note 9*)	347,372,999	--	112,351,519	332,981,181	--
Laba Selisih Kurs/ *Gain on Foreign Exchange*	252,017,809	--	--	461,473,753	--
Lain-lain/ *Others*	--	641,912	1,524,042	273,349	145,692
Total	**9,882,584,011**	**6,871,869,555**	**7,375,103,204**	**9,843,291,317**	**145,692**

26. Beban Lain-Lain / *26. Other Expenses*

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Juli/ *July 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
Denda Pajak/ *Tax Penalty* (Catatan/ *Note* 19.f)	(10,366,159)	--	--	--	--
Rugi Selisih Kurs/ *Loss on Foreign Exchange*	--	(93,197,890)	(724,306,459)	--	(59,539,122)
Total	**(10,366,159)**	**(93,197,890)**	**(724,306,459)**	**--**	**(59,539,122)**

27. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi / *27. Transactions and Balances with Related Parties*

Rincian akun-akun dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The details of accounts and transactions with the related parties are as follows:

Pihak Berelasi/ *Related Parties*	Hubungan/ *Relationship*	Transaksi/ *Transaction*
PT Wijaya Triutama Plywood Industri	Memiliki Pemegang Saham yang Sama/ *Have the Same Shareholders*	Piutang Usaha, Piutang Lain-lain, Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya, Utang Usaha, Penjualan, Pembelian, Pendapatan Lain-lain/ *Trade Receivables, Other Receivables, Other Non Current Financial Assets, Trade Payables, Sales, Purchases, Other Income*
First Fortuna Holding Pte.Ltd	Perusahaan dalam Pengendalian yang Sama/ *Entity Under Common Control*	Utang Pihak Berelasi, Beban Bunga/ *Due to Related Parties, Interest Expense*
PT Fortuna Anugerah Sumber Terpadu	Pemegang Saham Mayoritas/ *Majority Shareholder*	Utang Pihak Berelasi/ *Due to Related Parties*
PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi	Pemegang Saham/ *Shareholder*	Utang Pihak Berelasi, Beban Bunga/ *Due to Related Parties, Interest Expense*
Dewan Komisaris dan Dewan Direksi/ *Board of Commisioners and Board of Directors*	Personel Manajemen Kunci/ *Key Management Personel*	Kompensasi dan Remunerasi/ *Compensation and Remuneration*

Rincian sifat hubungan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The detail of nature transactions with the related parties are as follows:

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
Piutang Usaha/ *Trade Receivables* (Catatan/ *Note* 5)				
PT Wijaya Triutama Plywood Industri	1,905,281,490	576,626,674	194,258,484	--
Total	**1,905,281,490**	**576,626,674**	**194,258,484**	**--**
Persentase Terhadap Total Aset *Percentage to Total Assets*	0.48%	0.17%	0.08%	0.00%

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
Piutang Lain-lain/ *Other Receivables*				
PT Wijaya Triutama Plywood Industri	12,099,000,001	--	--	--
Total	**12,099,000,001**	**--**	**--**	**--**
Persentase Terhadap Total Aset *Percentage to Total Assets*	3.08%	0.00%	0.00%	0.00%

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya/ *Other Non Current Assets*				
PT Wijaya Triutama Plywood Industri	7,000,000,000	7,000,000,000	2,100,000,000	--
Total	**7,000,000,000**	**7,000,000,000**	**2,100,000,000**	**--**
Persentase Terhadap Total Aset *Percentage to Total Assets*	1.78%	2.01%	0.89%	0.00%

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
Utang Usaha/ *Trade Payables* (Catatan/ *Note* 12)				
PT Wijaya Triutama Plywood Industri	10,454,004,659	8,111,180,983	2,381,612,870	--
Total	**10,454,004,659**	**8,111,180,983**	**2,381,612,870**	**--**
Persentase Terhadap Total Liabilitas *Percentage to Total Liabilities*	5.89%	5.18%	2.12%	0.00%

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
Utang Pihak Berelasi/ *Due to Related Parties*				
PT Fortuna Anugerah Sumber Terpadu	8,400,000,000	--	--	--
PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi	2,400,000,000	--	--	--
First Fortuna Holding Pte.Ltd	--	24,550,555,572	--	--
Total	**10,800,000,000**	**24,550,555,572**	**--**	**--**
Persentase Terhadap Total Liabilitas *Percentage to Total Liabilities*	6.09%	15.66%	0.00%	0.00%

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Juli/ *July 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
Penjualan/ *Sales*					
PT Wijaya Triutama Plywood Industri	9,110,110,515	820,835,400	6,296,537,115	--	--
Total	**9,110,110,515**	**820,835,400**	**6,296,537,115**	**--**	**--**
Persentase Terhadap Total Penjualan *Percentage to Total Sales*	1.79%	0.24%	0.94%	--	--

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Juli/ *July 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
Pembelian/ *Purchase*					
PT Wijaya Triutama Plywood Industri	50,690,923,703	14,735,849,914	48,726,692,130	10,638,859,293	6,201,646,850
Total	**50,690,923,703**	**14,735,849,914**	**48,726,692,130**	**10,638,859,293**	**6,201,646,850**
Persentase Terhadap Total Pembelian *Percentage to Total Purchases*	17.60%	9.72%	32.14%	3.51%	1.39%

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Juli/ *July 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
Pendapatan Lain-lain/ *Other Income* (Catatan/ *Note* 26)					
PT Wijaya Triutama Plywood Industri	9,630,566,202	6,871,227,643	7,373,579,162	9,381,544,215	--
Total	**9,630,566,202**	**6,871,227,643**	**7,373,579,162**	**9,381,544,215**	**--**
Persentase Terhadap Total Pendapatan Lain-lain *Percentage to Total Other Income*	97.45%	99.99%	99.98%	95.31%	0.00%

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Juli/ *July 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
Beban Bunga Pihak Berelasi/ *Interest Expense to Related Parties*					
First Fortuna Holding Pte.Ltd	998,590,052	251,155,355	--	--	--
Total	**998,590,052**	**251,155,355**	--	--	--
Persentase Terhadap Total Beban Keuangan - Bersih *Percentage to Total Finance Expenses - Net*	**20.81%**	**7.29%**	--	--	--

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Juli/ *July 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
Kompensasi Komisaris dan Direksi/Compensation *of Board of Commisioners and Directors*	**6,409,943,738**	**6,218,607,304**	**9,487,029,692**	**9,617,520,000**	**9,148,916,368**
Persentase Terhadap Total Beban Usaha *Percentage to Total Operating Expense*	**19%**	**24%**	**18%**	**25%**	**27%**

Utang usaha kepada PT Wijaya Triutama Plywood Industri (WTPI) merupakan pembelian veneer oleh Perusahaan. Perusahaan akan memberikan sejumlah deposit kepada WTPI untuk menjamin pembelian veneer dad WTPI yang dicatat pada pos Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya. Perseroan dan WTPI sepakat bahwa Perjanjian bertaku untuk jangka waktu 10 tahun atau sampai dengan 1 November 2030, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah Pihak. Tidak ada bunga dalam utang usaha ini

Trade payables to PT Wijaya Triutama Plywood Industri (WTPI) represents the purchase of veneer by the Company. The Company will provide a deposit to WTPI for guarantee the purchase of veneer from WTPI which is recorded in the Other Non-Current Financial Assets. The Company and WTPI agree that the Agreement is valid for a period of 10 years or until November 1, 2030 and can be extended according to the agreement of both Parties. There is no interest beared on this trade payables.

Utang pihak berelasi kepada PT Fortuna Anugerah Sumber Terpadu dikenakan bunga 9% per tahun dengan pembayaran setiap tanggal 15 setiap bulannya. Jangka waktu peminjaman adalah 2 tahun daru 31 Juli 2022 sampai denqan 30 Juli 2024.

Due to related parties to PT Fortuna Anugerah Sumber Terpadu bears interest of 9% per annum with payment every 15th of each month. The loan term is 2 years from July 31, 2022 to July 30, 2024.

Utang pihak berelasi kepada First Fortuna Holding Ple.Ltd dikenakan bunga 6% per tahun dengan pembayaran setiap tanggal 15 setiap bulannya. Jangka waktu peminjaman adalah 3 tahun dari 28 Oktober 2021 sampai denqan 27 November 2024.

Due to related parties to First Fortuna Holding Pte.Ltd bears interest of 6% per annum with payment every 15th of each month. The loan term is 3 years from October 28, 2021 to November 27, 2024.

Utang pihak berelasi kepada PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi dikenakan bunga 9% per tahun dengan pembayaran setiap tanggal 15 setiap bulannya. Jangka waktu peminjaman adalah 2 tahun dari 31 Juli 2022 sampai dengan 30 Juli 2024.

Due to related parties to PT Mandiri Sejahtera Jaya Abadi bears interest of 9% per annum with payment every 15th of each month. The loan term is 2 years from July 31, 2022 to July 30, 2024.

28. Laba per Saham Dasar / *28. Basic Earnings per Share*

	31 Juli/ *July 31* 2022 (7 Bulan/ *Months*) Rp	31 Juli/ *July 31* 2021 (7 Bulan/ *Months*) Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 (12 Bulan/ *Months*) Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 (12 Bulan/ *Months*) Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 (12 Bulan/ *Months*) Rp
Laba Bersih Tahun/ Periode Berjalan/	25,175,338,931	32,125,326,654	66,047,778,251	31,063,784,967	22,308,261,266
Rata-rata Tertimbang Jumlah Saham untuk Perhitungan Laba per Saham Dasar/ *Weighted Average Number of Shares for Calculation Basic Earnings per Share*	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000
Laba per Saham Dasar/ *Basic Earnings per Share*	**16.78**	**21.42**	**44.03**	**20.71**	**14.87**

29. Segmen Operasi / *29. Operating Segment*

Pembuat keputusan dalam operasional Grup adalah para Direksi. Direksi melakukan penelaahan terhadap internal Grup untuk menilai kinerja dan mengalokasikan sumber daya, dengan rincian sebagai berikut:

The chief operating decision-maker of the Group are the Directors. Directors review the Group's internal reporting in order to assess performance and allocate recources, with detail as follows:

	Manufaktur/ *Manufacture* Rp	Perdagangan/ *Trading* Rp	Eliminasi/ *Elimination* Rp	Total/ *Jumlah* Rp
31 Juli/ *July 31, 2022* (7 Bulan/ *Months*)				
Pendapatan/ *Revenues*	499,116,635,922	9,725,872,055	(552,832,470)	508,289,675,507
Beban Langsung/ *Direct Cost*	439,498,284,063	8,652,248,941	(971,098,066)	447,179,434,938
31 Juli/ *July31, 2021* (7 Bulan/ *Months*)				
Pendapatan/ *Revenues*	339,980,379,504	746,214,000	--	340,726,593,504
Beban Langsung/ *Direct Cost*	275,264,600,034	708,751,762	--	275,973,351,796
31 Desember/ *December 31, 2021* (12 Bulan/ *Months*)				
Pendapatan/ *Revenues*	661,616,973,474	5,759,766,230	--	667,376,739,704
Beban Langsung/ *Direct Cost*	522,866,546,071	4,969,402,506	--	527,835,948,577
31 Desember/ *December 31, 2020* (12 Bulan/ *Months*)				
Pendapatan/ *Revenues*	432,608,142,344	--	--	432,608,142,344
Beban Langsung/ *Direct Cost*	355,148,642,015	--	--	355,148,642,015
31 Desember/ *December 31, 2019* (12 Bulan/ *Months*)				
Pendapatan/ *Revenues*	330,737,498,007	--	--	330,737,498,007
Beban Langsung/ *Direct Cost*	260,463,916,635	--	--	260,463,916,635

	31 Juli/ *July 31* 2022 Rp	31 Desember/ *December 31* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31* 2019 Rp
Aset Segment Dilaporkan/ *Reported Segment Assets*				
Manufaktur/ *Manufacture*	392,271,566,465	347,395,091,917	236,843,412,369	221,170,349,703
Perdagangan/ *Trading*	3,186,133,557	1,035,655,312	--	--
Eliminasi/ *Elimination*	(2,256,766,405)	(928,983,993)	--	--
Total	**393,200,933,617**	**347,501,763,236**	**236,843,412,369**	**221,170,349,703**
Liabilitas Segment Dilaporkan/ *Reported Segment Liabilities*				
Manufaktur/ *Manufacture*	176,957,891,172	156,638,028,276	112,272,139,637	127,641,456,127
Perdagangan/ *Trading*	1,762,823,272	248,802,794	--	--
Eliminasi/ *Elimination*	(1,265,954,819)	(150,000,000)	--	--
Total	**177,454,759,625**	**156,736,831,070**	**112,272,139,637**	**127,641,456,127**

30. Aset dan Liabilitas Moneter dalam Mata Uang Asing

30. Monetary Assets and Liabilities Denominated in Foreign Currencies

Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, Grup mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

As of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, the Group had monetary assets and liabilities in foreign currencies as follows:

	31 Juli 2022/*July 31, 2022* Rp		31 Desember 2021/*December 31, 2021* Rp	
	Setara Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar Equivalents*	Mata Uang/ Indonesia Rupiah/ *Indonesian Rupiah Currencies*	Setara Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar Equivalents*	Mata Uang/ Indonesia Rupiah/ *Indonesian Rupiah Currencies*
Aset/ *Assets*				
Kas dan Setara Kas/ *Cash and Cash Equivalents*	341,459.75	5,107,554,941	1,034,434.95	14,760,362,646
Piutang Usaha/ *Trade Receivables*	1,966,115.55	29,409,156,397	922,301.00	13,160,322,192
Total	2,307,575.30	34,516,711,338	1,956,735.95	27,920,684,838
Liabilitas/ *Liabilities*				
Utang Usaha/ *Trade Payables*	358,179.00	5,357,641,482	72,856.00	1,039,582,993
Total	358,179.00	5,357,641,482	72,856.00	1,039,582,993
Aset Bersih/ Net *Assets*	**1,949,396.30**	**29,159,069,856**	**1,883,879.95**	**26,881,101,845**

	31 Desember 2020/*December 31, 2020* Rp		31 Desember 2019/*December 31, 2019* Rp	
	Setara Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar Equivalents*	Mata Uang/ Indonesia Rupiah/ *Indonesian Rupiah Currencies*	Setara Dolar Amerika Serikat/ *United States Dollar Equivalents*	Mata Uang/ Indonesia Rupiah/ *Indonesian Rupiah Currencies*
Aset/ *Assets*				
Kas dan Setara Kas/ *Cash and Cash Equivalents*	1,530.92	14,760,362,646	470,042.21	6,534,059,098
Piutang Usaha/ *Trade Receivables*	640,454.90	9,033,622,799	151,545.24	2,106,631,173
Total	641,985.82	23,793,985,445	621,587.45	8,640,690,271
Liabilitas/ *Liabilities*				
Utang Usaha/ *Trade Payables*	176,717.40	2,492,600,694	--	--
Total	176,717.40	2,492,600,694	72,856.00	1,039,582,993
Aset Bersih/ Net *Assets*	**465,268.42**	**21,301,384,751**	**694,443.45**	**7,601,107,278**

31. Manajemen Risiko Keuangan / *31. Financial Risk Management*

a. Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Grup menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, dan risiko likuiditas. Grup mendefinisikan risiko-risiko tersebut sebagai berikut:

- Risiko kredit merupakan risiko yang muncul dikarenakan debitur tidak membayar semua atau sebagian piutang atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian Grup.
- Risiko likuiditas merupakan risiko atas ketidakmampuan Grup membayar liabilitasnya pada saat jatuh tempo. Saat ini Grup berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo.
- Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Direksi Grup telah menyetujui beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Grup secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan berfokus untuk meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak buruk pada kinerja keuangan Grup. Pedoman ini menetapkan tujuan dan tindakan yang harus diambil dalam rangka mengelola risiko keuangan yang dihadapi Grup.

i. Risiko Kredit

Risiko kredit Grup terutama melekat pada kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain. Grup mengelola risiko kredit terkait penempatan saldo rekening dan deposito berjangka di bank hanya dengan menggunakan bank-bank yang memilikireputasi dan predikat yang baik untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat kebangkrutan bank. Grup mengendalikan eksposur risiko kredit terkait dengan piutang dengan menetapkan kebijakan, dimana

a. Financial Risk Manajement Policy

In its operating, investing and financing activities, the Group is exposed to the following financial risks: credit risk and liquidity risk. The Group define those risks as follows:

- *Credit risk is possibility that a customer will not pay the whole or part of a receivable or will not pay in timely manner and hence, the Group will incur loss.*
- *Liquidity risk is the risk of the Group's inability to pay its liabilities at maturity. Currently, the Group expects to pay all liabilities at due date.*
- *Interest rate risk is the risk that fair value of future cash flow of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rate.*

To manage these risks effectively, the Group's Directors have approved several strategies for financial risk management, which are in line with the Group's overall objectives, a financial risk management program that focuses on minimizing potential losses that adversely affect the Group's financial performance. This guideline sets out the objectives and actions that must be taken in order to manage the financial risks faced by the Group.

i. Credit Risk

The Group's credit risk is inherent in cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables. The Group manages credit risk related to placement of bank account balances and time deposits only in reputable banks and has good predicate to reduce the possibility of losses due to bank bankruptcy. The Group manages credit risk exposure related to trade receivables by implement policies whereby the approval or rejection of new credit contracts and compliance

persetujuan atau penolakan kontrak kredit baru dan kepatuhan atas kebijakan tersebut dipantau oleh Direksi. Sebagai bagian dari proses dalam persetujuan atau penolakan tersebut, reputasi dan jejak rekam pelanggan menjadi bahan pertimbangan. Saat ini tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan. Hal ini dikarenakan seluruh pendapatan usaha Grup dapat ditagihkan secara tepat waktu.

with these policies is monitored by the Board of Directors. As part of the process of approval or rejection, the customer's reputation and track record are taken into consideration. Currently, there are no significant credit risk. This is because of all the Group's revenues can be collected on time.

Tabel berikut menganalisis aset keuangan berdasarkan umur konversi menjadi kas dan setara kas:

The following table analyzes the time of financial assets to convert as cash and cash equivalent:

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
Kas dan Setara Kas/ *Cash and Cash Equivalents*	21,021,976,130	21,030,320,171	19,046,830,915	24,937,900,366
Piutang Usaha/ *Trade Receivables*	34,553,931,152	16,752,120,908	14,345,790,725	12,998,799,682
Piutang Lain-lain - Pihak Berelasi/ *Other Receivables - Related Party*	12,099,000,001	--	--	--
Aset Tidak Lancar Lainnya/ *Other Non Current Assets*	7,000,000,000	7,000,000,000	2,100,000,000	--
Total	**74,674,907,283**	**44,782,441,079**	**35,492,621,640**	**37,936,700,048**

ii. Risiko Likuiditas

Pada saat ini Grup berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo. Untuk memenuhi komitmen kas, Grup berharap kegiatan operasinya dapat menghasilkan arus kas masuk yang cukup. Selain itu, Grup memiliki kas dan setara kas (Catatan 4) yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

ii. Liquidity Risk

Currently, the Group Expect to pay all liabilities at due date. To fulfill commitments on cash, the Group Expect its operating activities to generate sufficient cash inflows. In addition, the Group has cash and cash equivalents (Note 4) which are sufficient to meet liquidity requirements.

Tabel berikut menganalisis liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan sisa umur jatuh temponya:

The following table analyzes financial liabilities measured at amortized cost based on their remaining maturity:

	31 Juli/ *July* 2022			
	Tidak Ditentukan/ *Undetermined* Rp	Belum Jatuh Tempo/*Not Yet Due* 0 - 1 Tahun/*Year* Rp	> 1 Tahun/*Year* Rp	Total Rp
Liabilitas Keuangan				
Utang Usaha/ *Trade Payables*	--	61,275,430,391	--	61,275,430,391
Beban Akrual/ *Accrued Expenses*	--	12,630,077,853	--	12,630,077,853
Utang Pihak Berelasi/ *Due to Related Parties*	--	--	10,800,000,000	10,800,000,000
Utang Bank/ *Bank Loans*	--	36,999,152,540	39,733,953,434	76,733,105,974
Utang Pembiayaan Konsumen/ *Consumer Financing Payables*	--	415,440,443	396,718,547	812,158,990
Liabilitas Sewa/ *Lease Liabilities*	--	1,215,459,199	1,003,977,100	2,219,436,299
Liabilitas Keuangan Tidak Lancar Lainnya/ *Other Non Current Financial Liabilities*	--	--	2,000,000,000	2,000,000,000
Total	**--**	**112,535,560,426**	**53,934,649,081**	**166,470,209,507**

	31 Desember/ *December* 2021			
	Tidak Ditentukan/ *Undetermined*	Belum Jatuh Tempo/*Not Yet Due*		
		0 - 1 Tahun/*Year*	> 1 Tahun/*Year*	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp
Liabilitas Keuangan				
Utang Usaha/ *Trade Payables*	--	49,190,819,021	--	49,190,819,021
Beban Akrual/ *Accrued Expenses*	--	4,257,540,921	--	4,257,540,921
Utang Pihak Berelasi/ *Due to Related Parties*	--	--	24,550,555,572	24,550,555,572
Utang Bank/ *Bank Loans*	--	25,783,148,706	22,553,250,290	48,336,398,996
Utang Pembiayaan Konsumen *Consumer Financing Payables*	--	221,623,115	771,860,833	993,483,948
Liabilitas Sewa/ *Lease Liabilities*	--	592,760,635	926,260,799	1,519,021,434
Liabilitas Keuangan Tidak Lancar Lainnya *Other Non Current Financial Liabilities*	--	--	2,000,000,000	2,000,000,000
Total	**--**	**80,045,892,398**	**50,801,927,494**	**130,847,819,892**

	31 Desember/ *December* 2020			
	Tidak Ditentukan/ *Undetermined*	Belum Jatuh Tempo/*Not Yet Due*		
		0 - 1 Tahun/*Year*	> 1 Tahun/*Year*	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp
Liabilitas Keuangan				
Utang Usaha/ *Trade Payables*	--	23,595,872,227	--	23,595,872,227
Beban Akrual/ *Accrued Expenses*	--	7,351,123,928	--	7,351,123,928
Utang Bank/ *Bank Loans*	--	29,245,417,556	37,334,594,401	66,580,011,957
Utang Pembiayaan Konsumen/ *Consumer Financing Payables*	--	124,666,675	--	124,666,675
Liabilitas Sewa/ *Lease Liabilities*	--	336,460,265	301,899,706	638,359,971
Liabilitas Keuangan Tidak Lancar Lainnya/ *Other Non Current Financial Liabilities*	--	--	2,000,000,000	2,000,000,000
Total	**--**	**60,653,540,651**	**39,636,494,107**	**100,290,034,758**

	31 Desember/ *December* 2019			
	Tidak Ditentukan/ *Undetermined*	Belum Jatuh Tempo/*Not Yet Due*		
		0 - 1 Tahun/*Year*	> 1 Tahun/*Year*	Total
	Rp	Rp	Rp	Rp
Liabilitas Keuangan				
Utang Usaha/ *Trade Payables*	--	22,039,485,635	--	22,039,485,635
Beban Akrual/ *Accrued Expenses*	--	6,007,154,997	--	6,007,154,997
Utang Bank/ *Bank Loans*	--	30,611,886,953	51,073,534,671	81,685,421,624
Utang Pembiayaan Konsumen *Consumer Financing Payables*	--	147,333,333	113,333,338	260,666,671
Liabilitas Sewa/ *Lease Liabilities*	--	221,164,009	188,786,372	409,950,381
Liabilitas Keuangan Tidak Lancar Lainnya *Other Non Current Financial Liabilities*	--	--	7,000,000,000	7,000,000,000
Total	**--**	**59,027,024,927**	**58,375,654,381**	**117,402,679,308**

iii. Risiko Suku Bunga

Grup terekspos risiko suku bunga terutama menyangkut liabilitas keuangan. Grup memiliki pinjaman jangka pendek dan jangka panjang kepada bank dengan menggunakan tingkat bunga pasar pinjaman dengan suku bunga mengambang menimbulkan risiko arus kas. Pada saat ini, Grup tidak memiliki kebijakan atau pengaturan tertentu untuk mengelola risiko tingkat bunga.

Grup akan memonitor secara ketat pergerakan suku bunga di pasar dan apabila suku bunga mengalami kenaikan yang signifikan maka Grup

iii. Interest Rate Risk

The Group exposures to interest rate risk mainly concerning financial liabilities. The Group holds short- term and long-term loans to banks which use market interest rate loans at variable rates expose cash flows risk. Currently, the Group has no certain policy or arrangement to manage its interest rate risk.

The Group will strictly monitor the market interest rate fluctuation and if the interest rates significantly increased, they will renegotiate the

akan menegosiasikan kembali suku bunga tersebut dengan para pemberi pinjaman dan mengurangi pinjaman dengan tingkat bunga yang lebih tinggi ke pinjaman dengan tingkat bunga yang lebih rendah. Tidak terdapat aktivitas lindung nilai tingkat bunga pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

interest rate to the lenders and changing high interest rate loans to the lower interest rate loans. There are no interest rate hedge activities as of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019.

Tabel berikut ini menunjukan sensitivitas kemungkinan perubahan tingkat pertukaran tingkat bunga pinjaman. Dengan asumsi variable lain konstan, laba sebelum beban pajak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga mengambang sebagai berikut:

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in interest rates on that portion of loans. With all other variables held constant, the income before tax expenses is affected by the impact on floating rate loans as follows:

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
Dampak Terhadap Laba Sebelum Pajak Penghasilan/ *Effect on Before Income Tax*				
Kenaikan/ *Increase* (1%)	1,949,396	1,883,880	1,510,200	538,894
Penurunan/ *Decrease* (1%)	(1,949,396)	(1,956,741)	(1,510,200)	(538,894)

b. Estimasi Nilai Wajar

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:

b. Fair Value Measurements

The table below illustrates the carrying values and fair values of financial assets and liabilities:

	31 Juli 2022/*July 31, 2022*		31 Desember 2021/December 31, 2021	
	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount* Rp	Nilai Wajar/ *Fair Value* Rp	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount* Rp	Nilai Wajar/ *Fair Value* Rp
Aset Keuangan				
Kas dan Setara Kas/ *Cash and Cash Equivalents*	21,021,976,130	21,021,976,130	21,030,320,171	21,030,320,171
Piutang Usaha/ *Trade Receivables*	34,553,931,152	34,553,931,152	16,752,120,908	16,752,120,908
Piutang Lain-lain - Pihak Berelasi/ *Other Receivables - Related Party*	12,099,000,001	12,099,000,001	--	--
Aset Tidak Lancar Lainnya/ *Other Non Current Assets*	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000
Total	**74,674,907,283**	**74,674,907,283**	**44,782,441,079**	**44,782,441,079**
Liabilitas Keuangan				
Utang Usaha/ *Trade Payables*	61,275,430,391	61,275,430,391	49,190,819,021	49,190,819,021
Beban Akrual/ *Accrued Expenses*	12,630,077,853	12,630,077,853	4,257,540,921	4,257,540,921
Utang Pihak Berelasi/ *Due to Related Parties*	10,800,000,000	10,800,000,000	24,550,555,572	24,550,555,572
Utang Bank/ *Bank Loans*	76,733,105,974	76,733,105,974	48,336,398,996	48,336,398,996
Utang Pembiayaan Konsumen/ *Consumer Financing Payables*	812,158,990	812,158,990	993,483,948	993,483,948
Liabilitas Sewa/ *Lease Liabilities*	2,219,436,299	2,219,436,299	1,519,021,434	1,519,021,434
Total	**166,470,209,507**	**166,470,209,507**	**128,847,819,892**	**128,847,819,892**

	31 Desember 2020/*December 31, 2020*		31 Desember 2019/*December 31, 2019*	
	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount* Rp	Nilai Wajar/ *Fair Value* Rp	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount* Rp	Nilai Wajar/ *Fair Value* Rp
Aset Keuangan				
Kas dan Setara Kas/ *Cash and Cash Equivalents*	19,046,830,915	19,046,830,915	24,937,900,366	24,912,740,366
Piutang Usaha/ *Trade Receivables*	14,345,790,725	14,345,790,725	12,998,799,682	12,998,799,682
Aset Tidak Lancar Lainnya/ *Other Non Current Assets*	2,100,000,000	2,100,000,000	--	--
Total	**35,492,621,640**	**35,492,621,640**	**37,936,700,048**	**37,911,540,048**
Liabilitas Keuangan				
Utang Usaha/ *Trade Payables*	23,595,872,227	23,595,872,227	22,039,485,635	22,039,485,635
Beban Akrual/ *Accrued Expenses*	7,351,123,928	7,351,123,928	6,007,154,997	6,007,154,997
Utang Bank/ *Bank Loans*	66,580,011,957	66,580,011,957	81,685,421,624	81,685,421,624
Utang Pembiayaan Konsumen *Consumer Financing Payables*	124,666,675	124,666,675	260,666,671	260,666,671
Liabilitas Sewa/ *Lease Liabilities*	638,359,971	638,359,971	409,950,381	409,950,381
Liabilitas Tidak Lancar Lainnya *Other Non Current Liabilities*	2,000,000,000	2,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000
Total	**100,290,034,758**	**100,290,034,758**	**117,402,679,308**	**117,402,679,308**

Nilai wajar atas sebagian besar aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai tercatat karena dampak pendiskontoan yang tidak signifikan.

Fair values of the most financial assets and liabilities approximate their carrying values because the effect of discounting is not significant.

c. Manajemen Permodalan

Tujuan Grup dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usaha, sehingga entitas dapat tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan untuk mengelola struktur modal yang optimal untuk meminimalisasi biaya modal yang efektif.

Dalam rangka mengelola struktur modal, Grup mungkin menyesuaikan jumlah dividen, menerbitkan saham baru atau menambah/mengurangi jumlah utang.

c. Capital Management

The Group's objective when managing capital is to protect the Group's ability to maintain business continuity, so the entity can provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to manage an optimal capital structure to minimize the cost of capital effectively.

In order to manage the capital structure, the Group may adjust the amount of dividends, issue new shares or increase / decrease the amount of debt.

32. Informasi Tambahan Arus Kas / *32. Additional Information of Cash Flow*

Transaksi Non Kas

Informasi pendukung laporan arus kas sehubungan dengan aktivitas arus kas adalah sebagai berikut:

Non Cash Transaction

Supporting information for the cash flow statement in connection with cash flow activities is as follows:

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Juli/ *July 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp
Aktivitas yang Tidak Mempengaruhi Arus Kas:					
Activities Not Affecting Cash Flows					
Penambahan Aset Tetap melalui Uang Muka Pembelian Aset Tetap/ *Additional of Fixed Assets through Advances for Purchase of Fixed Assets*	21,974,361,126	404,746,794	8,201,445,195	23,040,030,571	150,000,000
Penjualan Aset Tetap melalui Piutang Lain-Lain/ *Sales of Fixed Assets thorugh Other Receivables*	10,900,000,000	--	--	--	--
Penambahan Aset Hak Guna melalui Utang Liabilitas Sewa/ *Additional of Right of Use Assets through Lease Liabilities*	1,160,320,000	505,400,000	1,393,400,000	483,000,000	466,400,000
Penambahan Aset Tetap melalui Utang Pembiayaan Konsumen/ *Additional of Fixed Assets through Consumer Financing Payables*	--	--	1,013,057,238	--	--

Rekonsiliasi Liabilitas yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan / *Reconciliation of Liabilities Arising from Financing Activities*

	2021 Rp	Arus Kas/*Cash Flow* Penambahan/ *Additional* Rp	Arus Kas/*Cash Flow* Pembayaran/ *Payment* Rp	Non Kas/ *Non Cash* Penambahan Aset Tetap/ *Additional of Fixed Assets* Rp	Juli/ *July* 2022 Rp
Utang Bank/ *Bank Loans*	48,336,398,996	100,913,511,297	(72,516,804,319)	--	76,733,105,974
Utang Pembiayaan Konsumen *Consumer Financing Payables*	993,483,948	--	(181,324,958)	--	812,158,990
Liabilitas Sewa/ *Lease Liabilities*	1,519,021,434	--	(459,905,135)	1,160,320,000	2,219,436,299
Utang Pihak Berelasi *Due to Related Parties*	24,550,555,572	10,800,000,000	(24,550,555,572)	--	10,800,000,000
Total	**75,399,459,950**	**111,713,511,297**	**(97,708,589,984)**	**1,160,320,000**	**90,564,701,263**

	2020 Rp	Arus Kas/*Cash Flow* Penambahan/ *Additional* Rp	Arus Kas/*Cash Flow* Pembayaran/ *Payment* Rp	Non Kas/ *Non Cash* Penambahan Aset Tetap/ *Additional of Fixed Assets* Rp	2021 Rp
Utang Bank/ *Bank Loans*	66,580,011,957	90,375,466,451	(108,619,079,412)	--	48,336,398,996
Utang Pembiayaan Konsumen *Consumer Financing Payables*	124,666,675	--	(144,239,965)	1,013,057,238	993,483,948
Liabilitas Sewa/ *Lease Liabilities*	638,359,971	--	(512,738,537)	1,393,400,000	1,519,021,434
Utang Lain-lain - Pihak Berelasi *Other Payables - Related Parties*	--	24,550,555,572	--	--	24,550,555,572
Total	**67,343,038,603**	**114,926,022,023**	**(109,276,057,914)**	**2,406,457,238**	**75,399,459,950**

	2019 Rp	Arus Kas/*Cash Flow* Penambahan/ *Additional* Rp	Arus Kas/*Cash Flow* Pembayaran/ *Payment* Rp	Non Kas/ *Non Cash* Penambahan Aset Tetap/ *Additional of Fixed Assets* Rp	2020 Rp
Utang Bank/ *Bank Loans*	81,685,421,624	95,574,358,677	(110,679,768,344)	--	66,580,011,957
Utang Pembiayaan Konsumen *Consumer Financing Payables*	260,666,671	--	(135,999,996)	--	124,666,675
Liabilitas Sewa/ *Lease Liabilities*	409,950,381	--	(254,590,410)	483,000,000	638,359,971
Total	**82,356,038,676**	**95,574,358,677**	**(111,070,358,750)**	**483,000,000**	**67,343,038,603**

	2018 Rp	Arus Kas/*Cash Flow* Penambahan/ *Additional* Rp	Arus Kas/*Cash Flow* Pembayaran/ *Payment* Rp	Non Kas/ *Non Cash* Penambahan Aset Tetap/ *Additional of Fixed Assets* Rp	2019 Rp
Utang Bank/ *Bank Loans*	47,948,600,000	127,918,800,000	(94,181,978,376)	--	81,685,421,624
Utang Pembiayaan Konsumen *Consumer Financing Payables*	396,666,666	--	(135,999,995)	--	260,666,671
Liabilitas Sewa/ *Lease Liabilities*	--	--	(56,449,619)	466,400,000	409,950,381
Total	**48,345,266,666**	**127,918,800,000**	**(94,374,427,990)**	**466,400,000**	**82,356,038,676**

33. Perjanjian-Perjanjian Penting / *33. Significant Agreements*

a. Perjanjian Transaksi Veneer
Berdasarkan Perjanjian Kerjasama tertanggal 2 November 2020 antara Perusahaan dan PT Wijaya Triutama Plywood Industri (WTPI), Pihak Berelasi, kedua belah pihak terikat pada kerjasama jual-beli veneer. Adapun yang tertera pada perjanjian tersebut, sebagai berikut :

a. Agreement of Veneer Transaction
Based on the Agreement dated November 2, 2020 between the Company and PT Wijaya Triutama Plywood Industri (WTPI), Related Party both parties are bound in a veneer sale and purchase contract. As stated in the agreement, as follows:

- WTPI melakukan pengolahan log kayu menjadi veneer yang selanjutnya dijual kepada Perusahaan, sesuai kuantitas yang dibutuhkan Perusahaan.
- Perusahaan akan memberikan sejumlah deposit kepada WTPI untuk menjamin pembelian veneer dari WTPI.
- Perusahaan dan WTPI sepakat bahwa Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 10 tahun atau sampai dengan 1 November 2030, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah Pihak.

- *WTPI processes logs into veneer which is then sold to the Company, according to the quantity required by the Company.*
- *The company will provide deposit to WTPI to guarantee the purchase of veneer from WTPI.*
- *The Company and WTPI agree that the Agreement is valid for a period of 10 years or until November 1, 2030 and can be extended according to the agreement of both parties.*

b. Perjanjian Jual-Beli Mesin
Berdasarkan Perjanjian Jual-Beli Mesin tertanggal 8 Juli 2022 antara Perusahaan dan PT Wijaya Triutama Plywood Industri (WTPI), Pihak Berelasi, kedua belah pihak terikat pada kerjasama jual-beli mesin. Adapun yang tertera pada perjanjian tersebut, sebagai berikut :

- Perusahaan bermaksud untuk menjual mesin kepada WTPI dan WTPI setuju untuk membeli mesin dari Perusahaan.
- Harga jual mesin yang disepakati kedua belah pihak adalah sebesar Rp10.900.000.000 dan wajib dilunasi paling lambat pada tanggal 30 September 2022.

b. Agreement of Buy-Sell Machineries
Based on the Machine Sale-Purchase Agreement dated July 8, 2022 between the Company and PT Wijaya Triutama Plywood Industri (WTPI), Related Party both parties are bound by a machine sale-purchase agreement. As stated in the agreement, as follows:

- *The Company intends to sell machineries to WTPI and WTPI agrees to purchase machineries from the Company.*
- *The selling price of the machineries agreed by both parties is Rp10,900,000,000 and must be paid off no later than September 30, 2022.*

34. Peristiwa Setelah Tanggal Laporan Keuangan

34. Events After Reporting Period

a. Penawaran Saham Umum Perdana
Berdasarkan Akta Notaris 101 tertanggal 26 September 2022 oleh Notaris Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn, Akta perubahan ini telah telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0069246.AH.01.02, No. AHU-AH.01.03-0295223, No. AHU-AH.01.09-0058769 tanggal 26 September 2022 para pemegang saham menyetujui:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada masyarakat (“Penawaran Umum’) dan mencatakan saham-saham tersebut pada Bursa Efek Indonesia (BEI);

a. Initial Public Offering
Based on Notary Deed 101 dated September 26, 2022 by Notary Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn, The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0069246.AH.01.02, No. AHU-AH.01.03-0295223, No. AHU-AH.01.09-0058769, dated September 26, 2022. the shareholders agreed to:

1. Approved the Company's plan to conduct an Initial Public Offering of shares in the Company to the public (“Public Offering”) and list the shares on the Indonesia Stock Exchange (IDX);

2. Menyetujui untuk Perseroan melakukan peningkatan modal dasar Perseroan yang semula Rp150.000.000.000 menjadi Rp600.000.000.000;
3. Menyetujui Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama perseroan menjadi PT Wijaya Cahaya Timber Tbk;
4. Mengubah susunan Direksi dan Komisaris menjadi sebagai berikut:

2. Approved for the Company to increase the authorized capital of the Company from Rp150,000,000,000 to Rp600,000,000,000;

3. Approve the change of the Company's status from a closed company to a public company, and approved the change of the company's name to PT Wijaya Cahaya Timber Tbk;
4. Changed the composition of the Board of Directors and Commissioners to the following:

Dewan Komisaris/ *Board of Commissioners*	
Komisaris Utama/ *President Commisioner*	Erwin Kurnia Winenda [1)]
Komisaris/ *Commisioner*	Selviana Rumondang
Dewan Direksi/ *Board of Directors*	
Direktur Utama/ *President Director*	Budi Tjahjadi
Direktur/ *Director*	Erik Tubagus Ramdan
Direktur/ *Director*	Stendy

1) Merangkap sebagai Komisaris Independen/ *Also act as an Independent Commissioner*

b. Waiver BCA
Berdasarkan Surat *Waiver* BCA No. 00964/SLK/2022 tertanggal 20 September 2022 perihal Persetujuan untuk Penawaran Umum Perdana Saham/ Initial Public Offering (IPO), menyatakan bahwa pihak Bank BCA menyetujui permohonan Perusahaan untuk merubah status kelembagaan dari Perseroan Terbatas (PT) Tertutup menjadi PT Terbuka.

b. BCA Waiver
Based on BCA Waiver Letter No. 00964/SLK/2022 dated September 20, 2022 regarding Approval for Initial Public Offering (IPO), stated that BCA approved the Company's request to change the company's institutional status from Private Company to Public Company.

c. Waiver BNI
Berdasarkan Surat *Waiver* BCA No. KOM1/1.2/1967 tertanggal 23 September 2022 perihal Persetujuan untuk Penawaran Umum Perdana Saham/ Initial Public Offering (IPO), menyatakan bahwa pihak BCA menyetujui permohonan Perusahaan sebagai berikut :
- Perubahan susunan pemegang saham;
- Melakukan perubahan status badan hukum perseroan dari Perseroan tertutup menjadi Perseroan Terbuka;
- Melakukan perubahan susunan pengurus perusahaan;
- Menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana, untuk pembelian aset untuk Perseroan ataupun akuisisi

c. BNI Waiver
Based on BCA Waiver Letter No. KOM1/1.2/1967 dated September 23, 2022 regarding Approval for Initial Public Offering (IPO), stated that BNI approved the Company's request as follow :

- *Changes in the composition of shareholders;*
- *Changes the legal entity status of the company from Perseroan tertutup to Perseroan Terbuka;*
- *Change the composition of the company's management;*
- *Using the proceeds from the Initial Public Offering, to purchase assets for the Company or the acquisition of other*

perusahaan lain, serta untuk model kerja Perseroan;
- Mengijinkan pembagian dividen atau keuntungan usaha dalam bentuk apapun juga, dengan syarat memberitahukan BNI selambat-lambatnya 14 hari.

companies, as well as for the Company's work model;
- *Permit distribution of dividends or business operating profit in any form, provided notification to BNI no later than 14 days.*

d. Pembayaran Jual-Beli Mesin
Penjualan aset tetap pada perjanjian tersebut (Catatan 33) telah diterima pembayarannya pada tanggal 27 dan 28 September 2022.

d. Payment of Buy-Sell Machineries
The sale of property, plant and equipment under the agreement (Note 33) has been paid for on September 27 and 28, 2022.

e. Waiver BCA Finance
Berdasarkan Surat Waiver BCA No.018/BCAF-LSG/IX/2022 tertanggal 13 September 2022 perihal Persetujuan untuk Penawaran Umum Perdana Saham/ Initial Public Offering (IPO), menyatakan bahwa pihak BCA menyetujui permohonan Perusahaan sebagai berikut :
- Perubahan susunan pemegang saham;
- Melakukan perubahan status badan hukum perseroan dari Perseroan tertutup menjadi Perseroan Terbuka;
- Melakukan perubahan susunan pengurus perusahaan;
- Perubahan anggaran dasar Perusahaan menyesuaikan peraturan perundang-undangan khususnya menyesuikan maksud dan tujuan Perusahaan.

e. BCA Finance Waiver
Based on BCA Waiver Letter No. 018/BCAF-LSG/IX/2022 *dated September 13, 2022 regarding Approval for Initial Public Offering (IPO), stated that BNI approved the Company's request as follow :*

- *Changes in the composition of shareholders;*
- *Changes the legal entity status of the company from Perseroan tertutup to Perseroan Terbuka;*
- *Change the composition of the company's management;*
- *Changes to the Company's articles of association adjust the laws and regulations in particular according to the purposes and objectives of the Company.*

35. Informasi Tambahan

Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Juli 2022, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk") yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian yang diharuskan menurut Standar Akuntasi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan

35. Supplementary Information

The accompanying financial information of the Company (parent), which comprises the statements of financial position as of July 31, 2022, and the statement of comprehensive income, statements of changes equity, and statements of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (collectively referred to as the "Parent Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards.

Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian.

The Parent Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the consolidated financial statements.

36. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan

36. Reissued the Financial Statements

Laporan keuangan ini diterbitkan kembali dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana saham Perusahaan.

This financial report is reissued for the purpose of being included in the prospectus in connection with the proposed Initial Public Offering of the Company's shares.

Sesuai dengan hasil penelaahan dari Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana saham Perusahaan, tambahan dan perubahan penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan diungkapkan pada Laporan Keuangan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian, Catatan 1, 5, 12, 15, 16, 19, 20, 27 dan 28.

In accordance with the results of a review from the Financial Services Authority in relation to the proposed Initial Public Offering of the Company's shares, additional and changes presentation and disclosures in the financial statements are disclosed in Consolidated Statement of Financial Position, Consolidated Statements of Changes in of Equity, Consolidated Statements of Cash flows, Notes 1, 5, 12, 15, 16, 19, 20, 27 and 28.

37. Standar Akuntansi dan Interpretasi Standar yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

37. New Accounting standard and interpretation Standard has Issued Not Yet Effective

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2022.

DSAK-IAI has issued several new standards, amendments and improvement to standards, and interpretations of the standards but not yet effective for the period beginning on January 1, 2022.

Amendemen dan revisi atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
- Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang;
- Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi;

Amendment and revised to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2023, with early adoption is permitted, are as follows:

- *Amendments PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding Disclosure of Accounting Policies;*
- *Amendments PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding Classification of Liabilities as a Current or Non Current;*
- *Amendments PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors regarding Definition of Accounting Estimates;*

- Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal; dan
- Revisi PSAK 107: Akuntansi Ijarah.

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 74: Kontrak Asuransi; dan
- Amendemen PSAK 74: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 – Informasi Komparatif.

Hingga tanggal laporan keuangan ini diotoriasasi, Grup masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amendemen standar dan interpretasi standar tersebut.

- *Amendments PSAK 46: Income Tax regarding Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction; and*
- *Revised PSAK 107: Accounting for Ijara.*

New standard and amendment to standard which effective for periods beginning on or after January 1, 2025, with early adoption is permitted are as follows:

- *PSAK 74: Insurance Contract; and*
- *Amendments PSAK 74: Insurance Contract regarding Initial Application of PSAK 74 and PSAK 71 – Comparative Information.*

Until the date of the financial statements is authorized, the Group is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards, amendments to standards and interpretations of these standards.

38. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

38. Management Responbility on the Financial Statements

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang diotorisasi Dewan Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2022.

The Company's management is responsible for the preparation and presentation of the financial statements which were authorized for issuance by the Board of Directors on October 21, 2022.

PT WIJAYA CAHAYA TIMBER
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM
Per Tanggal 31 Juli 2022,
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT WIJAYA CAHAYA TIMBER
(PARENT ENTITY)
INTERIM STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of July 31, 2022,
December 31, 2021, 2020 and 2019
(In Full of Rupiah, unless Otherwise Stated)

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp	
ASET					***ASSETS***
ASET LANCAR					***CURRENT ASSETS***
Kas dan Setara Kas	20,950,703,117	20,774,650,693	19,046,830,915	24,937,900,366	*Cash and Cash Equivalents*
Piutang Usaha					*Trade Receivables*
Pihak Berelasi	--	298,362,339	194,258,484	--	*Related Parties*
Pihak Ketiga	32,616,181,929	16,175,494,235	14,151,532,241	12,998,799,682	*Third Parties*
Piutang Lain-lain - Pihak Berelasi	12,699,000,001	150,000,000	--	--	*Other Receivables - Related Parties*
Persediaan	51,607,309,725	48,471,868,775	16,572,166,800	15,729,278,490	*Inventories*
Uang Muka	7,944,760,306	27,840,638,351	11,448,559,586	24,764,484,704	*Advances*
Biaya Dibayar di Muka	212,661,274	526,354,238	307,523,309	299,712,426	*Prepaid Expenses*
Pajak Dibayar di Muka	3,929,317,929	8,686,243,756	--	--	*Prepaid Taxes*
Aset Non Keuangan Lancar Lainnya	2,120,000,000	--	--	--	*Other Current Non-Financial Assets*
Total Aset Lancar	132,079,934,281	122,923,612,387	61,720,871,335	78,730,175,668	*Total Current Assets*
ASET TIDAK LANCAR					***NON CURRENT ASSETS***
Aset Tetap	251,782,555,002	216,717,495,537	173,022,541,034	142,440,174,035	*Fixed Assets*
Investasi	247,500,000	247,500,000	--	--	*Investment*
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya					*Other Non Current Financial Assets*
Pihak Berelasi	7,000,000,000	7,000,000,000	2,100,000,000	--	*Related Parties*
Total Aset Tidak Lancar	259,030,055,002	223,964,995,537	175,122,541,034	142,440,174,035	*Total Non-Current Assets*
TOTAL ASET	**391,109,989,283**	**346,863,607,924**	**236,843,412,369**	**221,170,349,703**	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS DAN EKUITAS					***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK					***CURRENT LIABILITIES***
Utang Bank Jangka Pendek	15,004,674,607	11,001,804,595	15,504,838,144	20,000,000,000	*Short Term Bank Loans*
Utang Usaha					*Trade Payables*
Pihak Berelasi	10,454,004,659	8,111,180,983	2,381,612,870	--	*Related Parties*
Pihak Ketiga	50,415,600,271	41,079,638,038	21,214,259,357	22,039,485,635	*Third Parties*
Utang Pajak	1,359,352,257	14,929,803,713	7,417,563,466	4,110,774,428	*Tax Payable*
Beban Akrual	12,612,377,853	4,257,540,921	7,351,123,928	6,007,154,997	*Accrued Expenses*
Uang Muka Pelanggan	4,327,811,512	6,749,531,971	1,151,581,029	3,776,148,932	*Advance from Customers*
Bagian Jangka Pendek atas					*Current Portion of*
Liabilitas Jangka Panjang:					*Long-Term Liabilities:*
Utang Bank	21,994,477,933	14,781,344,111	13,740,579,412	10,611,886,953	*Bank Loans*
Utang Pembiayaan Konsumen	415,440,443	221,623,115	124,666,675	368,497,342	*Consumer Financing Payables*
Liabilitas Sewa	1,215,459,199	592,760,635	336,460,265	--	*Lease Liabilities*
Total Liabilitas Jangka Pendek	117,799,198,734	101,725,228,082	69,222,685,146	66,913,948,287	*Total Current Liabilities*
LIABILITAS JANGKA PANJANG					***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi					*Long-Term Liabilities Net of*
dengan Liabilitas Jangka Pendek:					*Current Portion:*
Utang Bank	39,733,953,434	22,553,250,290	37,334,594,401	51,073,534,671	*Bank Loans*
Utang Pembiayaan Konsumen	396,718,547	771,860,833	--	302,119,710	*Consumer Financing Payables*
Liabilitas Sewa	1,003,977,100	926,260,799	301,899,706	--	*Lease Liabilities*
Liabilitas Imbalan Pascakerja	2,013,823,080	1,427,769,463	1,225,889,776	691,148,037	*Post-Employment Benefits Liabilities*
Libilitas Pajak Tangguhan	3,210,220,277	2,683,103,237	2,187,070,608	1,660,705,422	*Deferred Tax Liabilities*
Utang Lain-lain - Pihak Berelasi Jangka Pendek	10,800,000,000	24,550,555,572	--	--	*Other Payable - Related Parties*
Liabilitas Keuangan Tidak Lancar Lainnya	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	7,000,000,000	*Other Non Current Financial Liabilities*
Total Liabilitas Jangka Panjang	59,158,692,438	54,912,800,194	43,049,454,491	60,727,507,840	*Total Non-Current Liabilities*
Total Liabilitas	176,957,891,172	156,638,028,276	112,272,139,637	127,641,456,127	*Total Liabilities*
EKUITAS					***EQUITY***
Modal saham - Nilai Nominal Rp100 per Saham					*Par Value of Rp100 per Share*
Modal Dasar - 1.500.000.000 Saham					*Authorized Capital - 1,500,000,000 per Shares*
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh -					*Issued and Fully Paid -*
1.500.000.000 Saham pada 31 Juli 2022					*1,500,000,000 Shares as of July 31, 2022*
Nilai Nominal RpRp1.000.000 per Saham					*Par Value of Rp1,000,000 per Share*
Modal Dasar - 120.000 Saham					*Authorized Capital - 120,000 per Shares*
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh					*Issued and Fully Paid -*
60.000 Saham pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019	150,000,000,000	60,000,000,000	60,000,000,000	60,000,000,000	*60,000 Shares as of December 31, 2021, 2020 and 2019*
Saldo Laba					*Retained Earnings*
Ditentukan Penggunaannya	50,000,000	--	--	--	*Appropriated*
Belum Ditentukan Penggunaannya	64,102,098,111	130,225,579,648	64,571,272,732	33,528,893,576	*Unappropriated*
Total Ekuitas	214,152,098,111	190,225,579,648	124,571,272,732	93,528,893,576	*Total Equity*
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**391,109,989,283**	**346,863,607,924**	**236,843,412,369**	**221,170,349,703**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

PT WIJAYA CAHAYA TIMBER
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN INTERIM
Untuk Periode-periode 7 (Tujuh) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 (Tidak Diaudit) dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT WIJAYA CAHAYA TIMBER
(PARENT ENTITY)
INTERIM STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the 7 (Seven) Months Periods Ended July 31, 2022 and 2021 (Unaudited) and for the Years Ended December 31, 2021, 2020 and 2019 (In Full of Rupiah, unless Otherwise Stated)

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Juli/ *July 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp	
PENJUALAN	499,116,635,922	339,980,379,504	661,616,973,474	432,608,142,344	330,737,498,007	***SALES***
BEBAN POKOK PENJUALAN	(439,498,284,063)	(275,264,600,034)	(523,578,299,398)	(355,148,642,015)	(260,463,916,635)	***COST OF GOODS SOLD***
LABA BRUTO	59,618,351,859	64,715,779,470	138,038,674,076	77,459,500,329	70,273,581,372	***GROSS PROFIT***
Beban Usaha	(33,331,314,747)	(26,144,494,346)	(53,243,503,911)	(39,019,225,727)	(33,334,185,043)	*Operating Expenses*
Pendapatan Lain-lain	9,882,584,011	6,778,671,665	7,375,103,174	9,843,291,317	145,692	*Other Income - Net*
Beban Lain-lain	(10,366,160)	--	(724,306,459)	--	(59,539,122)	
LABA USAHA	36,159,254,963	45,349,956,789	91,445,966,880	48,283,565,919	36,880,002,899	***OPERATING INCOME***
Beban Keuangan - Bersih	(4,781,618,573)	(3,441,913,805)	(5,867,825,407)	(7,916,883,187)	(6,300,703,796)	*Finance Expenses - Net*
LABA SEBELUM PAJAK	31,377,636,390	41,908,042,984	85,578,141,473	40,366,682,732	30,579,299,103	***INCOME BEFORE TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN						***INCOME TAX EXPENSES***
Pajak Kini	(6,666,998,729)	(8,381,909,610)	(19,604,741,233)	(8,771,181,127)	(7,138,381,500)	*Current Tax*
Pajak Tangguhan	(583,657,515)	(1,409,416,455)	(457,105,982)	(531,716,638)	(1,132,656,337)	*Deferred Tax*
LABA TAHUN BERJALAN	24,126,980,146	32,116,716,919	65,516,294,258	31,063,784,967	22,308,261,266	***INCOME FOR THE YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Tidak Direklasifikasi ke Laba Rugi:						***Will Not be Reclassified to Profit or Loss:***
Pengukuran Kembali Imbalan Kerja	(257,002,158)	349,491,041	176,939,305	(26,757,264)	35,416,136	*Remeasurement on Defined Benefits Plan*
Pajak Penghasilan atas Pengukuran Kembali - atas Program Imbalan Kerja	56,540,475	(76,888,029)	(38,926,647)	5,351,453	(8,854,034)	*Income Tax on Remeasurement on - Employee Benefits Program*
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	(200,461,683)	272,603,012	138,012,658	(21,405,811)	26,562,102	***Other Comprehensive Income After Tax***
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**23,926,518,463**	**32,389,319,931**	**65,654,306,916**	**31,042,379,156**	**22,334,823,368**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***

PT WIJAYA CAHAYA TIMBER
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS INTERIM
Untuk Periode-periode 7 (Tujuh) Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT WIJAYA CAHAYA TIMBER
(PARENT ENTITY)
INTERIM STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the 7 (Seven) Months Periods Ended
July 31, 2022 and 2021 (Unaudited)
and for the Years Ended
December 31 2021, 2020 and 2019
(In Full of Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid-in Capital* Rp	Saldo Laba/*Retained Earnings*				Total Ekuitas/ *Total Equity* Rp	
		Ditentukan Penggunaannya/ *Unappropriated* Rp	Belum Ditentukan Penggunaannya/ *Unappropriated *)* Rp	Pengukuran Kembali Imbalan Kerja/ *Remeasurement on Defined Benefits Plan* Rp	Total Saldo Laba/ *Retained Earnings* Rp		
SALDO PER 31 DESEMBER 2019	**60,000,000,000**	**--**	**33,507,508,562**	**21,385,014**	**33,528,893,576**	**93,528,893,576**	***BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2019***
Laba Tahun Berjalan	--	--	31,063,784,967	--	31,063,784,967	31,063,784,967	*Income for The Year*
Penghasilan Komprehensif Lain	--	--	--	(21,405,811)	(21,405,811)	(21,405,811)	*Other Comprehensive Income*
SALDO PER 31 DESEMBER 2020	**60,000,000,000**	**--**	**64,571,293,529**	**(20,797)**	**64,571,272,732**	**124,571,272,732**	***BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2020***
Laba Periode Berjalan	--	--	32,116,716,919	--	32,116,716,919	32,116,716,919	*Income for The Period*
Penghasilan Komprehensif Lain	--	--	--	272,603,012	272,603,012	272,603,012	*Other Comprehensive Income*
SALDO PER 31 JULI 2021 (TIDAK DIAUDIT)	**60,000,000,000**	**--**	**96,688,010,448**	**272,582,215**	**96,960,592,663**	**156,960,592,663**	***BALANCE AS OF JULY 31, 2021 (UNAUDITED)***
SALDO PER 31 DESEMBER 2020	**60,000,000,000**	**--**	**64,571,293,529**	**(20,797)**	**64,571,272,732**	**124,571,272,732**	***BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2020***
Laba Tahun Berjalan	--	--	65,516,294,258	--	65,516,294,258	65,516,294,258	*Income for The Year*
Penghasilan Komprehensif Lain	--	--	--	138,012,658	138,012,658	138,012,658	*Other Comprehensive Income*
SALDO PER 31 DESEMBER 2021	**60,000,000,000**	**--**	**130,087,587,787**	**137,991,861**	**130,225,579,648**	**190,225,579,648**	***BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2021***
Penambahan Setoran Modal	90,000,000,000	--	--	--	--	90,000,000,000	*Additional Paid-in Capital*
Laba Periode Berjalan	--	--	24,126,980,146	--	24,126,980,146	24,126,980,146	*Income for The Period*
Dana Cadangan	--	50,000,000	(50,000,000)	--	--	--	*Reserved Funds*
Dividen Saham	--	--	(90,000,000,000)	(200,461,683)	(90,200,461,683)	(90,200,461,683)	*Dividen Cash*
SALDO PER 31 JULI 2022	**150,000,000,000**	**50,000,000**	**64,164,567,933**	**(62,469,822)**	**64,152,098,111**	**214,152,098,111**	***BALANCE AS OF JULY 31, 2022***

PT WIJAYA CAHAYA TIMBER
(ENTITAS INDUK)
LAPORAN ARUS KAS INTERIM
Untuk Periode-periode 7 (Tujuh) Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 (Tidak Diaudit)
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT WIJAYA CAHAYA TIMBER
(PARENT ENTITY)
INTERIM STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the 7 (Seven) Months Periods Ended
July 31, 2022 and 2021 (Unaudited)
and for the Years Ended
December 31, 2021, 2020 and 2019
(In Full of Rupiah, unless Otherwise Stated)

	31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Juli/ *July 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2020 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2019 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan Kas dari Pelanggan	480,552,590,108	338,635,797,272	665,086,858,567	423,636,583,398	325,511,015,863	*Cash Received from Customers*
Pembayaran Kepada Pemasok dan Pihak Ketiga Lain	(374,981,167,843)	(207,749,479,867)	(461,747,006,188)	(287,855,312,198)	(217,422,275,175)	*Payment to Suppliers*
Pembayaran Kepada Karyawan	(80,655,004,183)	(59,648,571,876)	(119,545,452,259)	(85,589,843,109)	(61,760,217,435)	*Payment for Employees*
Pembayaran Pajak	(12,842,571,630)	(20,665,508,007)	(13,227,830,469)	(8,053,864,289)	(10,594,760,739)	*Payment of Taxes*
Penerimaan Restitusi Pajak	12,108,056,930	--	--	--	--	*Cash Received from Tax Refund*
Pembayaran Beban Keuangan	(3,682,505,917)	(3,396,638,627)	(5,908,188,411)	(8,127,937,315)	(6,945,360,559)	*Payment of Finance Costs*
Penerimaan Pendapatan Keuangan	40,999,104	16,737,590	37,991,496	211,054,128	643,300,096	*Receipt of Finance Income*
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi	20,540,396,569	47,192,336,485	64,696,372,736	34,220,680,615	29,431,702,051	*Net Cash Flows Provided by Operating Activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						***CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES***
Perolehan Aset Tetap	(31,839,012,077)	(20,869,518,319)	(47,320,137,012)	(19,645,276,851)	(56,757,999,774)	*Acqusitions of Fixed Assets*
Pembayaran Uang Muka Aset Tetap	(2,644,941,149)	(8,997,770,769)	(21,974,361,126)	(8,201,445,195)	(23,040,030,571)	*Payment of Advances for Purchase of Fixed Assets*
Pencairan Deposito yang Dijaminkan	--	--	--	--	7,200,000,000	*Receipt from Guarantee Deposit*
Hasil Pelepasan Aset Tetap	114,728,081	--	675,832,909	2,769,498,300	--	*Proceeds from Disposal of Fixed Assets*
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi	(34,369,225,145)	(29,867,289,088)	(68,618,665,229)	(25,077,223,746)	(72,598,030,345)	*Net Cash Flows Used in Investing Activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						***CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan Setoran Modal	--	--	--	--	10,000,000,000	*Paid in Capital*
Pencairan Utang Bank Jangka Pendek	67,913,511,297	71,620,849,565	90,375,466,451	95,574,358,677	62,999,200,000	*Receipt of Short Term Bank Loans*
Pembayaran Utang Bank Jangka Pendek	(63,912,280,428)	(81,621,000,000)	(94,878,500,000)	(100,069,520,534)	(60,998,200,000)	*Repayment of Short Term Bank Loans*
Pencairan Utang Bank Jangka Panjang	33,000,000,000	--	--	--	64,919,600,000	*Receipt of Long Term Bank Loans*
Pembayaran Utang Bank Jangka Panjang	(8,604,523,892)	(7,998,948,590)	(13,740,579,412)	(10,610,247,810)	(33,183,778,376)	*Repayment of Long Term Bank Loans*
Pembayaran Liabilitas Sewa	(459,905,135)	(288,847,324)	(512,738,537)	(254,590,410)	(56,449,619)	*Payment of Lease Liabilities*
Pembayaran Utang Pembiayaan Konsumen	(181,324,958)	(79,333,331)	(144,239,965)	(135,999,996)	(135,999,995)	*Payment of Consumer Financing Payables*
Penerimaan Pinjaman dari Pihak Berelasi	10,800,000,000	--	24,550,555,572	--	--	*Receipt of Loan from Related Parties*
Pembayaran Pinjaman Kepada Pihak Berelasi	(24,550,555,572)	--	--	--	--	*Repayment of Loan from Related Parties*
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	14,004,921,312	(18,367,279,680)	5,649,964,109	(15,496,000,073)	43,544,372,010	*Net Cash Flows Used in Financing Activities*
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	176,092,736	(1,042,232,283)	1,727,671,616	(6,352,543,204)	378,043,716	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
DAMPAK DARI PERUBAHAN KURS TERHADAP KAS DAN SETARA KAS	(40,312)	148,162	148,162	461,473,753	(59,539,122)	***EXCHANGES RATE FLUCTUATION EFFECTS ON CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE/TAHUN	20,774,650,693	19,046,830,915	19,046,830,915	24,937,900,366	24,619,395,772	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF PERIOD/YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE/TAHUN	**20,950,703,117**	**18,004,746,794**	**20,774,650,693**	**19,046,830,915**	**24,937,900,366**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT ENDING OF PERIOD/YEAR***

PT WIJAYA CAHAYA TIMBER
(ENTITAS INDUK)
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN INTERIM
Per Tanggal 31 Juli 2022,
31 Desember 2021, 2020 dan 2019
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT WIJAYA CAHAYA TIMBER
(PARENT ENTITY)
NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS
As of July 31, 2022,
December 31, 2021, 2020 and 2019
(In Full of Rupiah, unless Otherwise Stated)

1. Laporan Keuangan Tersendiri / *1. Separate Financial Statements*

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas entitas induk adalah laporan keuangan tersendiri yang merupakan informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian.

Statements of financial position, statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity and statements of cash flows of parent entity are a separate financial statements which represents additional information to the consolidated financial statements.

2. Daftar Investasi pada Entitas Anak / *2. Schedule of Investment in Subsidiary*

Entitas Anak/ *Subsidiary*	Kegiatan Usaha Utama/ *Main Business Activity*	Tahun Beroperasi/ *Year of Commercial Operation*	Kedudukan/ *Domicile*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	Total Asset/ *Assets*			
					31 Juli/ *July 31,* 2022 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp	31 Desember/ *December 31,* 2021 Rp
PT Maju Aman Selalu	Perdagangan/ *Trading*	2021	Jakarta Barat/ *West Jakarta*	99.00%	3,186,133,557	1,035,655,312	--	--

3. Metode Pencatatan Investasi / *3. Method of Investment Recording*

Investasi pada entitas anak sebagaimana disebutkan dalam laporan keuangan entitas induk dicatat menggunakan metode biaya perolehan.

Investment in subsidiary mentioned in the financial statements of parent entity is recorded using cost method.

Halaman ini sengaja dikosongkan